



PUTUSAN

Nomor 15/G/TF/2024/PTUN.PBR

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, sebagai berikut dalam perkara:

DJAFAR TAMBAK, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Desa Tasik Juang, Rt.02, Rw. 01, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, Pekerjaan Petani/Pekebun, email: tambakjafartambak@gmail.com, dalam hal ini diwakili oleh kuasa Indra Hariadi, S.H., M.H dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Law Firm "Indra & Wendy's Partners", beralamat kantor di Jalan Tuanku Tambusai/Jalan Nangka Komplek Perkantoran Paninsula Blok C1-10, Rt. 01, Rw. 08, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, domisili elektronik agungpramono_047@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 071/ SKK-I&W/IV/2024 tertanggal 3 April 2024;

Penggugat;

Lawan

I. KEPALA BALAI TAMAN NASIONAL TESSO NILO, tempat kedudukan di Jalan Langgam Km. 4 Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh Supardi, S.H., M.H., jabatan Kepala Biro Hukum, Sekretaris Jenderal dan kawan-kawan, beralamat di Gedung Manggala Wana Bakti Blok I Lantai 8, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta, domisili elektronik pbhphka@gmail.com dan advokasi hukumtntn@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKK.26/T.29/TU/KSA.1/8/2024, tanggal 19 April 2024 Tergugat I;

Halaman 1 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR



II. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 4, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Supardi, S.H., M.H., jabatan Kepala Biro Hukum, Setjen KLHK, dan kawan-kawan, beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta, domisili elektronik advokasi.tun.klhk@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.35/MENLHK/SETJEN/KUM.5/6/2024 tanggal 8 Mei 2024,

Tergugat II;

III. DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA

ALAM DAN EKOSISTEM, tempat kedudukan di Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai VIII, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Supardi, S.H., M.H., jabatan Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, dan kawan-kawan, beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 8, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, domisili elektronik pbbphka@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.1/KSDAE/SET.3/ KUM.6/5/2024, tanggal 6 Mei 2024;

Tergugat III;

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 15/PEN-DIS/TF/2024/PTUN.PBR tanggal 5 April 2024 tentang lolos dismissal;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 15/PEN-MH/TF/2024/PTUN.PBR, tanggal 5 April 2024 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 15/SK-PPJS/TF/2024/PTUN.PBR, tanggal 5 April 2024 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;

Halaman 2 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 15/PEN-PP/2024/PTUN. PBR tanggal 5 April 2024 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 15/PEN-HS/2024/PTUN.PBR, tanggal 13 Mei 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 4 April 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 5 April 2024, dengan Register Perkara Nomor: 15/G/TF/2024/PTUN.PBR dan telah diperbaiki tanggal 13 Mei 2024, Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

A. OBJEK GUGATAN

Bahwa yang menjadi objek gugatan adalah tindakan Pemerintahan yaitu tindakan Para Tergugat melarang Penggugat beraktifitas dikebun sawit milik Penggugat dengan alasan kebun sawit milik Penggugat berada dalam Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN).

Tindakan pemerintah tersebut dapat menjadi objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara.

B. KEWENANGAN PENGADILAN

Bahwa tindakan pemerintah tersebut dapat menjadi objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan dasar sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan: "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Meliter, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Agung*";
2. Bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:

Halaman 3 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara";

3. Bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:
"Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama";

4. Bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:
"Gugatan Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi kedudukan tergugat";

5. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan:
"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku";

6. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, disebutkan
"Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan".

7. Bahwa berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, disebutkan
"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan

Halaman 4 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR



Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai dengan:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, Legislatif, Yudikatif dan penyelenggara Negara lainnya;
- c. Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat Final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan/atau;
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

8. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige Overheidsdaad*) menyatakan "Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan pejabat pemerintahan atau penyelenggara Negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan";

9. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige Overheidsdaad*) ditentukan bahwa Perkara Perbuatan Melanggar hukum oleh Badan dan/atau pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara;

10. Bahwa tindakan Para Tergugat yang melarang mengelola kebun sawit Penggugat yang telah bersertifikat dengan alasan kebun sawit penggugat berada dalam Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) adalah tindakan yang merugikan kepentingan hukum

Halaman 5 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR



bagi Penggugat. Adapun tindakan Para Tergugat yang melarang Penggugat seperti dilarangnya Penggugat melakukan kegiatan dikebun sawit Penggugat, baik dalam membersihkan kebun sawit Penggugat dengan alat berat, mengangkut hasil buah sawit, termasuk melakukan tindakan Para Tergugat dalam bentuk fisik seperti menangkap, menyita ataupun memberikan teguran tertulis termasuk mensosialisasikan ke Pabrik Kelapa Sawit untuk tidak membeli buah sawit dari kebun sawit Penggugat yang sudah bersertifikat hak milik seluas 160 Ha (seratus enam puluh hektar) yang mana kebun sawit Penggugat tersebut merupakan bahagian dari tanah milik anggota Koperasi Mekar Abadi/Koperasi Perkebunan Mekar Sakti (sekarang Koperasi Produsen Mekar Sakti Jaya) seluas 1080 Ha (seribu delapan puluh hektar) yang juga telah bersertifikat Hak Milik dengan alasan buah sawit tersebut masuk dalam peta kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN)

11. Bahwa oleh karena kedudukan salah satu Tergugat adalah berada di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, maka Penggugat memilih untuk mengajukan gugatan a quo di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.

12. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berwenang memeriksa memutus dan menyelesaikan perkara ini.

C. KEPENTINGAN DAN KERUGIAN PENGGUGAT

C.1 Kepentingan Penggugat

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (6) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (onrechtmatige Overheidsdaad) ditentukan bahwa “ *Penggugat adalah Warga masyarakat yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan*”.



2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*onrechtmatige Overheidsdaad*) ditentukan bahwa “ *Warga masyarakat adalah seseorang atau badan hukum perdata yang terkait dengan Tindakan Pemerintahan yang kepentingannya dirugikan sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan* ”.

3. Bahwa dikarenakan objek sengketa adalah tindakan faktual yang dilakukan oleh Para *Tergugat*, berupa tindakan Pemerintahan yaitu tindakan Para *Tergugat* melarang Penggugat beraktifitas di kebun sawit Penggugat dengan alasan kebun sawit Penggugat berada dalam peta Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN). Bentuk pelarangan yang dilakukan oleh Para *Tergugat* terhadap Penggugat dalam mengelola kebun sawit Penggugat yang telah bersertifikat hak milik tersebut seperti dilarangnya Penggugat melakukan kegiatan di kebun sawit milik Penggugat, baik dalam membersihkan kebun sawit Penggugat dengan alat berat, mengangkut hasil buah sawit, menjual buah sawit termasuk menggadaikan kebun sawit kepada pihak lain. Perbuatan pelarangan Para *Tergugat* termasuk melakukan tindakan fisik seperti menangkap, menyita ataupun memberikan teguran tertulis termasuk mensosialisasikan ke Pabrik Kelapa Sawit untuk tidak membeli buah sawit dari kebun sawit Penggugat yang sudah bersertifikat hak milik seluas 160 Ha (seratus enam puluh hektar) yang mana kebun sawit Penggugat tersebut merupakan bahagian dari kebun sawit milik anggota Koperasi Mekar Abadi/Koperasi Perkebunan Mekar Sakti (sekarang Koperasi Produsen Mekar Sakti Jaya) seluas 1080 Ha (seribu delapan puluh hektar) yang juga telah bersertifikat Hak Milik dengan alasan kebun sawit tersebut masuk dalam peta

Halaman 7 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR



kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN). Bentuk pelarangan secara tertulis yang dilakukan oleh Para Tergugat yaitu diantaranya dikeluarkannya surat nomor S.100/T.29/TU/KUM.5.3/B/ 03/2024 tanggal 6 Maret 2024.

4. Bahwa Penggugat memperoleh kebun sawit seluas 160 Ha (seratus enam puluh hektar) *didapatkan* dari ganti rugi oleh Penggugat dari anggota Koperasi Mekar Abadi/Koperasi Perkebunan Mekar Sakti (sekarang Koperasi Produsen Mekar Sakti Jaya) yang mengikuti program pengembangan perkebunan kelapa sawit (P3KS) untuk rakyat pada tahun 1998, dikarenakan anggota Koperasi Mekar Abadi/Koperasi Perkebunan Mekar Sakti (sekarang Koperasi Produsen Mekar Sakti Jaya) yang lahannya sudah ditanami kelapa sawit tidak sanggup lagi untuk mengelola kebun sawit tersebut. Hal ini disebabkan tindakan Para Tergugat melarang masyarakat untuk beraktifitas diatas tanah miliknya masyarakat dengan alasan tanah milik masyarakat tersebut berada dalam peta Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN).

C.2 Kerugian Penggugat

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 9/2004), menyatakan: "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Pemerintahan dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Pemerintahan yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*". Bahwa terhitung sejak Penggugat mengetahui Obyek Sengketa di atas kebun sawit Penggugat, Penggugat merasa was was ke lokasi kebun sawit Penggugat dan Penggugat telah mengeluarkan uang untuk keperluan Biaya Operasional, Biaya



Administrasi, Biaya Konsultan Hukum dan Biaya Advokat untuk keperluan pencabutan atau pembatalan Objek Sengketa yang melanggar hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

Bahwa total biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat hingga saat ini adalah berjumlah sebesar Rp. 1.526.000.000,- (satu milyar lima ratus tiga puluh enam juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

Hasil Panen Per 1 Ha (Hektar) = 400 Kg

Harga jual per 1 Kg (kilogram) = Rp. 2000

400 kg x 160 x Rp. 2000 x 12 bulan = Rp. 1.536.000.000,.

Bahwa selain Penggugat mengalami kerugian materiil diatas, Penggugat juga mengalami kerugian-kerugian akibat keluarnya objek gugatan *a-quo* antara lain:

- a) Penggugat kehilangan hak atas lahan sawit Penggugat akibat tindakan dari Para Tergugat;
- b) Akibat dikeluarkannya objek perkara *in casu* oleh Para Tergugat, mengakibatkan Penggugat kehilangan hak secara Yuridis dan fisik atas objek Perkara;
- c) Penggugat tidak bisa memanfaatkan, mengelolah, kebun sawit Penggugat akibat dari tindakan Para Tergugat yang menerbitkan objek perkara *in casu*;
- d) Penggugat tidak bisa memanfaatkan secara efektif dan efisien atas kebun sawit Penggugat tersebut;

D. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

D.1 Dasar Gugatan

1. Bahwa Penggugat adalah pengelola kebun sawit seluas 160 Ha (seratus enam puluh hektar) yang didapatkan dari ganti rugi oleh Penggugat dari anggota Koperasi Mekar Abadi/Koperasi Perkebunan Mekar Sakti (sekarang Koperasi Produsen Mekar Sakti Jaya) yang merupakan program pengembangan perkebunan kelapa sawit (P3KS) untuk rakyat pada tahun 1998.



2. Bahwa ganti rugi atas kebun sawit tersebut dikarenakan anggota Koperasi Mekar Abadi/Koperasi Perkebunan Mekar Sakti (sekarang Koperasi Produsen Mekar Sakti Jaya) tidak bisa lagi mengelola kebun mereka dikarenakan lokasi tersebut dimasukkan dalam peta kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), sehingga kebun sawit tersebut tidak terurus dan masyarakat juga dilarang ke kebun sawit mereka oleh Para Penggugat dengan dilakukannya penangkapan-penangkapan terhadap masyarakat lain, termasuk ditebangnya sawit masyarakat lain dengan alasan masuk dalam peta kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN).

3. Bahwa adapun kebun sawit yang diganti rugi oleh Penggugat yaitu kebun sawit yang sertifikat hak milik yaitu:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 4600 Tanggal 20 Agustus 1999, Atas Nama Rohaya yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 4626 Tanggal 26 Agustus 1999, Atas Nama Mikun, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 4607 Tanggal 20 Agustus 1999, Atas Nama Was'un, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 4591 Tanggal 20 Agustus 1999, Atas Nama Eke Makmun, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 4629 Tanggal 20 Agustus 1999, Atas Nama Jemiran, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
6. Sertipikat Hak Milik Nomor : 4408 Tanggal 20 Agustus 1999, Atas Nama Suyatno, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
7. Sertipikat Hak Milik Nomor : 4599 Tanggal 20 Agustus



1999, Atas Nama Maruli Karim, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;

8. Sertipikat Hak Milik Nomor : 4615 Tanggal 20 Agustus 1999, Atas Nama Purwanto, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;

9. Sertipikat Hak Milik Nomor : 4647 Tanggal 20 Agustus 1999, Atas Nama Nurhadi, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;

10. Sertipikat Hak Milik Nomor : 4413 Tanggal 20 Agustus 1999, Atas Nama Supono, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;

11. Sertipikat Hak Milik Nomor : 4638 Tanggal 20 Agustus 1999, Atas Nama Sofian Bin Sutardjo, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;

12. Sertipikat Hak Milik Nomor : 4595 Tanggal 20 Agustus 1999, Atas Nama Sri Handayani, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;

13. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3673 Tanggal 12 April 1999, Atas Nama Pardi, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;

14. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3673 Tanggal 12 April 1999, Atas Nama Sandi, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;

15. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3610 Tanggal 12 April 1999, Atas Nama Ahmad Khoironi, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;

16. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3667 Tanggal 12 April 1999, Atas Nama Martono, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;

17. Sertipikat Hak Milik Nomor : 4619 Tanggal 20 Agustus 1999, Atas Nama T. Simalonge, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;

Halaman 11 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Sertipikat Hak Milik Nomor : 4405 Tanggal 20 Agustus 1999, Atas Nama Yatimin, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
19. Sertipikat Hak Milik Nomor : 4606 Tanggal 20 Agustus 1999, Atas Nama Musriyah, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
20. Sertipikat Hak Milik Nomor : 4610 Tanggal 20 Agustus 1999, Atas Nama Nurul Amiyah, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
21. Sertipikat Hak Milik Nomor : 4627 Tanggal 20 Agustus 1999, Atas Nama Misemi, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
22. Sertipikat Hak Milik Nomor : 461 Tanggal 20 Agustus 1999, Atas Nama Sukiran, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
23. Sertipikat Hak Milik Nomor : 4407 Tanggal 20 Agustus 1999, Atas Nama Kusman, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
24. Sertipikat Hak Milik Nomor : 4643 Tanggal 20 Agustus 1999, Atas Nama Kasdi, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
25. Sertipikat Hak Milik Nomor : 4624 Tanggal 20 Agustus 1999, Atas Nama Kadeni, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
26. Sertipikat Hak Milik Nomor : 4410 Tanggal 20 Agustus 1999, Atas Nama Miswati, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
27. Sertipikat Hak Milik Nomor : 4645 Tanggal 20 Agustus 1999, Atas Nama E. Darnisah, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
28. Sertipikat Hak Milik Nomor : 4642 Tanggal 20 Agustus 1999, Atas Nama Suderi Tulus, yang dikeluarkan oleh Kantor

Halaman 12 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;

29. Sertipikat Hak Milik Nomor : 4641 Tanggal 20 Agustus 1999, Atas Nama Muhdori, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;

30. Sertipikat Hak Milik Nomor : 4592 Tanggal 20 Agustus 1999, Atas Nama Alizar, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;

31. Sertipikat Hak Milik Nomor : 4611 Tanggal 20 Agustus 1999, Atas Nama Gutomo, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;

32. Sertipikat Hak Milik Nomor : 4640 Tanggal 20 Agustus 1999, Atas Nama Ponimin, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;

33. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3650 Tanggal 12 April 1999, Atas Nama Sono Panji Saputra, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;

34. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3649 Tanggal 12 April 1999, Atas Nama Friska Purba, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;

35. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3330 Tanggal 16 Januari 1999, Atas Nama Ismail, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;

36. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3324 Tanggal 16 Januari 1999, Atas Nama Mungalin, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;

37. Sertipikat Hak Milik Nomor : 4581 Tanggal 20 Agustus 1999, Atas Nama Lindawati, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;

38. Sertipikat Hak Milik Nomor : 4576 Tanggal 20 Agustus 1999, Atas Nama Farida, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;

39. Sertipikat Hak Milik Nomor : 4586 Tanggal 20 Agustus

Halaman 13 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1999, Atas Nama Munarti, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;

40. Sertipikat Hak Milik Nomor : 4583 Tanggal 20 Agustus 1999, Atas Nama Saikun, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;

41. Sertipikat Hak Milik Nomor : 4389 Tanggal 20 Agustus 1999, Atas Nama Purwanita, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;

42. Sertipikat Hak Milik Nomor : 4398 Tanggal 20 Agustus 1999, Atas Nama Rokoni, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;

43. Sertipikat Hak Milik Nomor : 4401 Tanggal 20 Agustus 1999, Atas Nama Lutfiono, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;

44. Sertipikat Hak Milik Nomor : 4392 Tanggal 20 Agustus 1999, Atas Nama Jerman Manulang, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;

45. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3701 Tanggal 12 April 1999, Atas Nama K. Efendi, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;

46. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3671 Tanggal 12 April 1999, Atas Nama Sujito, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;

47. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3695 Tanggal 12 April 1999, Atas Nama Rohadi, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;

48. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3715 Tanggal 12 April 1999, Atas Nama Masrini, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;

49. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3601 Tanggal 12 April 1999, Atas Nama Morina Nainggolan, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;

Halaman 14 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



50. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3689 Tanggal 12 April 1999,
Atas Nama Indah Rosmawati, yang dikeluarkan oleh Kantor
Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
51. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3691 Tanggal 12 April 1999,
Atas Nama Kasihan, yang dikeluarkan oleh Kantor
Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
52. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3694 Tanggal 12 April 1999,
Atas Nama S. Rambe, yang dikeluarkan oleh Kantor
Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
53. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3680 Tanggal 12 April 1999,
Atas Nama Warsono, yang dikeluarkan oleh Kantor
Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
54. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3682 Tanggal 12 April 1999,
Atas Nama Sokani, yang dikeluarkan oleh Kantor
Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
55. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3698 Tanggal 12 April 1999,
Atas Nama Kamsu, yang dikeluarkan oleh Kantor
Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
56. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3707 Tanggal 12 April 1999,
Atas Nama Edi Bangun Purba, yang dikeluarkan oleh Kantor
Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
57. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3717 Tanggal 12 April 1999,
Atas Nama Salih, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan
Kabupaten Indragiri Hulu;
58. Sertipikat Hak Milik Nomor : 4309 Tanggal 16 Januari
1999, Atas Nama Rohyati, yang dikeluarkan oleh Kantor
Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
59. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3318 Tanggal 16 Januari
1999, Atas Nama Rosiana, yang dikeluarkan oleh Kantor
Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;
60. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3368 Tanggal 16 Januari
1999, Atas Nama Sujarno, yang dikeluarkan oleh Kantor

Halaman 15 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR



Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;

61. Sertipikat Hak Milik Nomor : 4589 Tanggal 10 Agustus 1999, Atas Nama Rahman, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;

62. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3312 Tanggal 16 Januari 1999, Atas Nama Asni Nasution, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;

63. Sertipikat Hak Milik Nomor : 4697 Tanggal 20 Agustus 1999, Atas Nama Khoirun, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;

64. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3293 Tanggal 16 Januari 1999, Atas Nama Isa Khodijah, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;

65. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3326 Tanggal 16 Januari 1999, Atas Nama Pendi, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;

66. Sertipikat Hak Milik Nomor : 4662 Tanggal 20 Agustus 1999, Atas Nama Mujimin, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;

67. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3981 Tanggal 19 Mei 1999, Atas Nama Herizon, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;

68. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3294 Tanggal 16 Januari 1999, Atas Nama Jumraidah, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;

69. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3681 Tanggal 12 April 1999, Atas Nama Kadam, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;

70. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3660 Tanggal 12 April 1999, Atas Nama Solan, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;

71. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3690 Tanggal 12 April 1999,

Halaman 16 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR



Atas Nama Mulyono, yang dikeluarkan oleh Kantor
Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;

72. Sertipikat Hak Milik Nomor : 4649 Tanggal 20 Agustus
1999, Atas Nama Saparli, yang dikeluarkan oleh Kantor
Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;

73. Sertipikat Hak Milik Nomor : 4676 Tanggal 20 Agustus
1999, Atas Nama Maemunah, yang dikeluarkan oleh Kantor
Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;

74. Sertipikat Hak Milik Nomor : 4674 Tanggal 20 Agustus
1999, Atas Nama Marsono, yang dikeluarkan oleh Kantor
Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;

75. Sertipikat Hak Milik Nomor : 4588 Tanggal 20 Agustus
1999, Atas Nama Rakimun, yang dikeluarkan oleh Kantor
Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;

76. Sertipikat Hak Milik Nomor : 4577 Tanggal 20 Agustus
1999, Atas Nama Agustiar, yang dikeluarkan oleh Kantor
Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;

77. Sertipikat Hak Milik Nomor : 4580 Tanggal 20 Agustus
1999, Atas Nama Salim, yang dikeluarkan oleh Kantor
Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;

78. Sertipikat Hak Milik Nomor : 4579 Tanggal 20 Agustus
1999, Atas Nama Andi Lubis, yang dikeluarkan oleh Kantor
Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;

79. Sertipikat Hak Milik Nomor : 4582 Tanggal 20 Agustus
1999, Atas Nama Demikan, yang dikeluarkan oleh Kantor
Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;

80. Sertipikat Hak Milik Nomor : 4578 Tanggal 20 Agustus
1999, Atas Nama Ulin KR, yang dikeluarkan oleh Kantor
Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu;

4. Bahwa anggota Koperasi Mekar Abadi/Koperasi
Perkebunan Mekar Sakti (sekarang Koperasi Produsen Mekar
Sakti Jaya) sebanyak 515 (lima ratus lima belas) anggota pada

Halaman 17 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR



tahun 1998, masing-masing anggota mendapatkan 2 Ha (dua hektar) dengan jumlah luas 1.030 Ha (seribu tiga puluh hektar) ditambah untuk keperluan lahan fasilitas umum dan lahan fasilitas sosial seluas 50 Ha (lima puluh hektar).

5. Bahwa setelah lahan dibagikan kepada masyarakat anggota Koperasi Mekar Abadi/Koperasi Perkebunan Mekar Sakti (sekarang Koperasi Produsen Mekar Sakti Jaya), maka Ketua Koperasi Mekar Abadi/Koperasi Perkebunan Mekar Sakti (sekarang Koperasi Produsen Mekar Sakti Jaya) kemudian mengajukan permohonan untuk mendapatkan Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut melalui program pemerintah yaitu Program Nasional Swadaya (PRONA SWADAYA) APBN Tahun 1998 ke Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu yang merupakan bentuk bantuan dari pemerintah bagi masyarakat yang kurang mampu dan yang mau bertransmigrasi untuk mendapatkan sertifikat hak milik guna meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Apalagi Kepala Daerah dalam hal ini Bupati Indragiri Hulu melalui Surat Nomor 237/TP/98/525.25 tanggal 24 februari 1999 perihal Dukungan/Rekomendasi Pembangunan Kebun Kelapa Sawit memberikan dukungan atas pembangunan kebun kelapa sawit bagi masyarakat dan memberikan dukungan untuk pensertifikatan tanah milik anggota Koperasi Mekar Abadi/Koperasi Perkebunan Mekar Sakti (sekarang Koperasi Produsen Mekar Sakti Jaya). Dukungan dari Pemerintah Daerah (Kepala Desa, Camat dan Bupati) adalah bentuk kehati-hatian Pemerintah dalam menjalankan PRONA SWADAYA tersebut.

6. Bahwa pada tanggal 6 januari 1998 keluar Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 14/Kpts-II/1998 tanggal 6 Januari 1998 tentang Pemberian HPHTI dengan system Silvikultur Tebang dan Tanam Jalur kepada PT. INHUTANI IV seluas + 58.873 (lima puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh tiga) Hektar yang terletak di Provinsi Daerah Tingkat I Riau yang

Halaman 18 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR



menyatakan :

- Apabila didalam areal Hak Pengesahan Hutan Tanaman Industri dengan system Silvikultur tebang dan tanam jalur terdapat lahan yang diakui sebagai tanah milik, perkampungan, tegalan, persawahan, atau telah diduduki dan digarap oleh pihak ketiga, maka lahan tersebut tidak termasuk dan dikeluarkan dari areal kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri;
- Apabila lahan tersebut butir 1 (satu) dikehendaki untuk dijadikan areal Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri, maka penyelesaiannya dilakukan oleh PT. INHUTANI IV dengan pihak – pihak yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

7. Bahwa dikarenakan keluarnya Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 14/Kpts-II/1998 tanggal 6 Januari 1998, maka sebagai bentuk kehati-hatian dari pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Indragiri Hulu, maka Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Indragiri Hulu mengirimkan surat Nomor 1462/530/98 tanggal 22 Desember 1998 kepada Kepala Kantor Kehutanan dan Konservasi Tanah Kabupaten Indragiri Hulu, perihal penjelasan status tanah KUD Mekar Abadi (sekarang Koperasi Perkebunan Mekar Sakti) di Desa Lubuk Batu Tinggal yang isi surat tersebut menerangkan:

- (1). Bahwa lokasi tanah yang dimohon tidak termasuk dalam HPH Inhu Tani dan tidak termasuk lahan cadangan Indo Sawit.
- (2). Bahwa lokasi yang dimohon tidak termasuk wilayah Kabupaten Kampar sesuai dengan berita acara penetapan batas wilayah Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu dan Pangkalan Kuras Kabupaten Kampar tanggal 14 November 1990, oleh Camat Pasir Penyu dan Camat Pangkalan Kuras serta Kepala Desa Lubuk Batu Tinggal

Halaman 19 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR



dan Kepala Desa Lubuk Kembang Bungo.

8. Bahwa dikarenakan adanya surat Nomor 1462/530/98 tanggal 22 Desember 1998, maka pemerintah melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu dapat mengabulkan permohonan sertifikat hak milik anggota Koperasi Mekar Abadi/Koperasi Perkebunan Mekar Sakti (sekarang Koperasi Produsen Mekar Sakti Jaya) termasuk didalamnya sertifikat hak milik Penggugat dkk seluas 160 Ha (seratus enam puluh hektar) melalui Program Nasional Swadaya (PRONA SWADAYA) APBN 1998 oleh Badan Pertanahan Nasional.

9. Bahwa karena lahan anggota Koperasi Mekar Abadi/Koperasi Perkebunan Mekar Sakti (sekarang Koperasi Produsen Mekar Sakti Jaya) masih berbentuk semak belukar dan hutan, maka diajukan permohonan pemanfaatan kayu asal hutan rakyat oleh ketua anggota Koperasi Mekar Abadi kepada Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah Daerah Tingkat II Indragiri Hulu dan selanjutnya ditindak lanjuti oleh Kepala Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah Daerah Tingkat II Indragiri Hulu dengan surat Nomor 522.21/PKT/HTR/20.01 tanggal 13 januari 1999 tentang Permohonan Pemanfaatan Kayu asal Hutan Rakyat an KUD Mekar Abadi.

10. Bahwa isi surat Kepala Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah Daerah Tingkat II Indragiri Hulu dengan surat Nomor 522.21/PKT/HTR/20.01 tanggal 13 januari 1999 tentang Permohonan Pemanfaatan Kayu asal Hutan Rakyat an KUD Mekar Abadi diantaranya menerangkan " *status tanah yang akan digarap tidak termasuk ke dalam areal HPH atau IPK Badan Usaha lainnya, tetapi merupakan areal Hutan Desa yang berbatasan dengan areal Transmigrasi UPT Pasir Penyau dan telah terdaftar dalam pengurusan Hak Milik Prona Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 1997/1998 dengan surat pengantar kepala Kanwil BPN Propinsi Riau No.02/520.1/*

Halaman 20 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR



Prona/1998 tanggal 1 oktober 1998 serta dipertegas dengan surat keterangan BPN Kabupaten Indragiri Hulu No 01/520.1/1998 tanggal 11 November 1998".

11. Bahwa karena luasnya lahan hak milik dari anggota Koperasi Mekar Abadi/Koperasi Perkebunan Mekar Sakti (sekarang Koperasi Produsen Mekar Sakti Jaya) termasuk di dalamnya lahan milik Penggugat dkk seluas 160 Ha (seratus enam puluh hektar, maka Penggugat bersama anggota Koperasi Mekar Abadi/Koperasi Perkebunan Mekar Sakti (sekarang Koperasi Produsen Mekar Sakti Jaya) mencari investor untuk mengolah lahan milik anggota Koperasi Mekar Abadi/Koperasi Perkebunan Mekar Sakti (sekarang Koperasi Produsen Mekar Sakti Jaya).

12. Bahwa luasnya lahan hak milik dari anggota Koperasi Mekar Abadi/Koperasi Perkebunan Mekar Sakti (sekarang Koperasi Produsen Mekar Sakti Jaya), maka timbul masalah hukum yaitu adanya penyerobotan yang dilakukan oleh pihak lain atas tanah milik dari anggota Koperasi Mekar Abadi/Koperasi Perkebunan Mekar Sakti (sekarang Koperasi Produsen Mekar Sakti Jaya) yaitu lahan milik Penggugat dkk seluas 160 Ha (seratus enam puluh hektar), maka Penggugat dkk menggugat orang lain tersebut ke Pengadilan Negeri Rengat dan selama Penggugat menggugat orang lain tersebut di Pengadilan Negeri Rengat, Para Tergugat tidak pernah ikut dalam persidangan baik sebagai Tergugat Intervensi maupun sebagai Penggugat.

13. Bahwa setelah melalui proses persidangan yang panjang maka keluarlah Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor: 02/Pdt.G/2012/PN.RGT, tanggal 11 September 2012, Jo. Nomor : 1/PDT/2013/PTR, tanggal 8 April 2013, Jo. Nomor : 2741 K/Pdt/2013 tanggal 20 Oktober 2014, Jo. Nomor 80.PK/PDT/2017, tanggal 17 September 2018 dan atas putusan tersebut telah dilakukan Eksekusi berdasarkan 4 (empat) Berita

Halaman 21 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR



Acara Eksekusi Pengosongan Nomor: 05/Pdt.Eks/2018/PN.RGT tanggal 16 Maret 2020, tanggal 17 Maret 2020, tanggal 18 Maret 2020 serta 19 Maret 2020. Putusan tersebut diatas merupakan bentuk penegasan hak milik dari anggota Koperasi Mekar Abadi/Koperasi Perkebunan Mekar Sakti (sekarang Koperasi Produsen Mekar Sakti Jaya) terutama tanah milik dari Penggugat seluas 160 Ha (seratus enam puluh hektar). Dimana objek perkara a quo telah diuji kebenaran materiilnya di Pengadilan Umum, sehingga telah dilakukan eksekusi pengosongan oleh Pengadilan terhadap lahan sawit yang ditanami dan dikuasai oleh orang lain tersebut yaitu pada koordinat:

Titik 1 : S 00°18'04,8" E 102°02'52,3"

Titik 2 : S 00°18'03,5" E 102°03'43,8"

Titik 3 : S 00°17'30,1" E 102°03'42,4"

Titik 4 : S 00°17'32,9" E 102°02'48,9"

14. Bahwa dalam eksekusi terhadap lahan sawit seluas 160 Ha (seratus enam puluh hektar) tersebut menggunakan alat berat yaitu alat yang penggunaannya sangat dilarang oleh Para Tergugat, namun selama eksekusi tersebut tidak pernah ada larangan dari Para Tergugat untuk membawa alat berat di lokasi objek eksekusi/objek perkara a quo dan tidak ada juga larangan dari Para Tergugat untuk memasuki objek perkara a quo serta tidak ada juga gugatan perlawanan yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap eksekusi tersebut.

15. Bahwa setelah eksekusi yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat pada maret 2020 tersebut kemudian Penggugat melakukan staking yaitu membuat parit kanal serta membersihkan lahan dari sisa eksekusi dengan alat berat serta menanam kelapa sawit diatas tanah yang dieksekusi tersebut dan selama alat berat bekerja sampai terjadinya penanaman sawit, Penggugat tidak ada mendapatkan larangan dari siapapun termasuk dari Para Tergugat.

Halaman 22 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR



16. Bahwa pada tahun 2022 terhadap 80 (delapan puluh) buah sertifikat hak milik dari Penggugat yang merupakan bahagian dari lahan milik Koperasi Mekar Abadi/Koperasi Perkebunan Mekar Sakti (sekarang Koperasi Produsen Mekar Sakti Jaya) seluas 1080 Ha (seribu delapan puluh hektar) pada lokasi koodinat

Titik 1 : S 00°18'04,8" E 102°02'52,3"

Titik 2 : S 00°18'03,5" E 102°03'43,8"

Titik 3 : S 00°17'30,1" E 102°03'42,4"

Titik 4 : S 00°17'32,9" E 102°02'48,9"

di gugat oleh orang lain ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan Nomor Perkara 18/G/2022/PTUN.PBR.

17. Bahwa selama persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut Para Tergugat tidak pernah ikut dalam gugatan yang diajukan oleh orang lain tersebut, baik sebagai Tergugat Intervensi maupun ikut menggugat sertifikat hak milik dari Penggugat yang merupakan bahagian dari lahan milik Koperasi Mekar Abadi/Koperasi Perkebunan Mekar Sakti (sekarang Koperasi Produsen Mekar Sakti Jaya) seluas 1080 Ha (seribu delapan puluh hektar).

18. Bahwa terhadap perkara Nomor Perkara 18/G/2022/PTUN.PBR telah keluar putusan yang pertimbangan dari Majelis Hakim Perkara Nomor 18/G/2022/PTUN.PBR menyatakan :

"Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat meskipun letak objek sengketa tersebut berada di wilayah Kabupaten Pelalawan, namun secara substansial hal tersebut tidak dapat membantah fakta bahwa Tergugat II Intervensi adalah pemilik atas bidang tanah objek sengketa a quo dan seluruh sertifikat hak milik objek sengketa a quo telah dinyatakan sah menurut hukum berdasarkan putusan-putusan lembaga peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap (vide supra), dengan demikian

Halaman 23 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR



kepada Tergugat II Intervensi, dkk agar melakukan pendaftaran tanah kembali terhadap bidang tanah miliknya tersebut sesuai dengan lokasinya di Kabupaten Pelalawan dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selain uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan menggunakan prinsip keaktifan hakim (*dominus litis*) dan asas kehati-hatian dengan memperhatikan seluruh fakta/peristiwa hukum yang terkait dengan sengketa yang sedang diperiksa guna menghindari terjadinya disparitas terhadap putusan-putusan lembaga peradilan dan mengupayakan agar setiap putusan yang dijatuhkan oleh Hakim dapat dilaksanakan (*executable*);

Menimbang bahwa pertimbangan Majelis Hakim di atas selaras dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tanggal 30 Januari 2002 tentang Penanganan Perkara Yang Berkaitan Dengan Asas *Ne Bis In Idem*, khususnya Angka 1 huruf c yang menyebutkan Majelis Hakim wajib mempertimbangkan baik pada putusan eksepsi maupun pada pokok perkara mengenai perkara serupa yang pernah diputus dimasa lalu;

19. Bahwa atas putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.PBR tanggal 23 September 2022 tersebut kemudian Pihak yang kalah mengajukan banding Ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Nomor 1/B/2023/PT.TUN.MDN, dimana putusan Nomor 1/B/2023/PT.TUN.MDN tanggal 13 maret 2023 putusan Nomor 18/G/2022/PTUN.PBR tanggal 23 September 2022 dan atas putusan Nomor 1/B/2023/PT.TUN.MDN tanggal 13 maret 2023 pihak yang kalah tidak mengajukan upaya hukum, sehingga putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

20. Bahwa tanggal 26 Februari 2024 Penggugat melayangkan surat Pemberitahuan Pembersihan Lahan sawit ke Kepala Desa Lubuk Batu Tinggal dengan surat nomor:

Halaman 24 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR



03/SP/KPMSJ/II/2024 tanggal 26 Februari 2024, yang mana salah satu tembusan surat tersebut adalah ke Tergugat I, maka sekitar bulan Maret tepatnya pada tanggal 15 Maret 2024 Penggugat menerima pesan dari WhatsApp adanya surat dari Tergugat I dengan Nomor S.100/T.29/TU/KUM.5.3/B/03/2024 tanggal 6 maret 2024 Perihal Pemberitahuan Pembersihan Lahan Sawit yang ditujukan ke Penggugat, yang mana inti dari surat Tergugat I adalah lokasi lahan/kebun sawit yang menjadi klaim dari Koperasi Produsen Mekar Sakti Jaya dan/atau lahan H Jafar Tambak dkk seluas 160 Ha berada dalam kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN).

21. Bahwa lahan milik Anggota Koperasi Mekar Abadi/Koperasi Perkebunan Mekar Sakti (sekarang Koperasi Produsen Mekar Sakti Jaya) dan/atau lahan milik Penggugat dkk dimasukkan dalam kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) tanpa sepengetahuan apalagi seijin Penggugat, ternyata kebun sawit Penggugat tersebut telah diakui pula oleh Para Tergugat sebagai Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), dengan cara memasukkan areal tanah milik masyarakat Anggota Koperasi Mekar Abadi/Koperasi Perkebunan Mekar Sakti (sekarang Koperasi Produsen Mekar Sakti Jaya) tersebut kedalam peta areal Kawasan Taman Tesso Nilo. Kemudian, warga masyarakat Anggota Koperasi Mekar Abadi/Koperasi Perkebunan Mekar Sakti (sekarang Koperasi Produsen Mekar Sakti Jaya) yang sedang berkerja diatas tanah/ lahan miliknya ditakut – takuti bahkan ada yang diancam untuk ditangkap oleh Aparat Keamanan (Tim Gabungan) yang dibentuk oleh Para Tergugat, sehingga mengakibatkan kerugian yang besar bagi Penggugat.

22. Bahwa kepemilikan Penggugat yang tergabung dalam Koperasi Mekar Abadi/Koperasi Perkebunan Mekar Sakti (sekarang Koperasi Produsen Mekar Sakti Jaya) atas tanah

Halaman 25 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR



tersebut didasari Bukti Kepemilikan yang terang dan sah menurut hukum (Serifikat Hak Milik atas Tanah sejak Tahun 1999) yang telah diterbitkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, kemudian Pemerintah Republik Indonesia sampai saat ini tidak pernah melakukan Pencabutan Hak Milik atas tanah Penggugat dkk dan/atau Anggota Koperasi Mekar Abadi/ Koperasi Perkebunan Mekar Sakti (sekarang Koperasi Produsen Mekar Sakti Jaya) tersebut. Sehingga perbuatan Para Tergugat melarang dan memasukkan areal kebun sawit Penggugat atau anggota Koperasi Mekar Abadi/Koperasi Perkebunan Mekar Sakti (sekarang Koperasi Produsen Mekar Sakti Jaya) ke dalam Peta Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat atau anggota Koperasi Mekar Abadi/Koperasi Perkebunan Mekar Sakti (sekarang Koperasi Produsen Mekar Sakti Jaya) adalah perbuatan melawan hukum.

23. Bahwa berdasarkan hal diatas terbukti penataan batas dilapangan untuk menentukan batas tetap dari Taman Nasional Tesso Nilo belum pernah dilakukan oleh Para Tergugat, akan tetapi Para Tergugat telah melakukan plotting terhadap objek sengketa dan dimasukkan ke dalam Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) secara sepihak, yang seharusnya sertifikat hak milik Penggugat yang tergabung dalam Koperasi Mekar Abadi/Koperasi Perkebunan Mekar Sakti (sekarang Koperasi Produsen Mekar Sakti Jaya) diselesaikan terlebih dahulu oleh Para Tergugat dengan cara dikeluarkan atau di inclave dari Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN);

D.2 Alasan Gugatan

Adapun yang menjadi alasan-alasan dalam gugatan berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 adalah sebagai berikut:

1. KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

Halaman 26 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR



BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG

- Bahwa Tergugat I berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.7/Menlhk/Setjen/ OTL.0/1/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional

Pasal 1

(1) Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional adalah unit pengelola penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

Pasal 2

Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, mempunyai tugas penyelenggaraan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional menyelenggarakan fungsi di wilayah kerjanya:

- a. inventarisasi potensi, penataan kawasan dan penyusunan rencana pengelolaan;*
- b. perlindungan dan pengamanan kawasan;*
- c. pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati;*
- d. pengendalian kebakaran hutan;*
- e. pengembangan dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar untuk kepentingan non komersial;*
- f. pengawetan jenis tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumberdaya genetik dan pengetahuan tradisional di dalam kawasan;*



- g. pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan;
- h. evaluasi kesesuaian fungsi, pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan;
- i. penyediaan data dan informasi, promosi dan pemasaran konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya;
- j. pengembangan kerjasama dan kemitraan bidang konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya;
- k. pengembangan bina cinta alam serta penyuluhan konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya;
- l. pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan; dan
- m. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga serta kehumasan

- Bahwa Tergugat II berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah

Pasal 131

(1) Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 132

Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya.

Pasal 133

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam



Pasal 132 Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem menyelenggarakan fungsi:

- a. *perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengelolaan taman nasional, taman wisata alam, cagar alam, suaka margasatwa dan taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik, pemanfaatan jasa lingkungan, pembinaan pengelolaan ekosistem esensial dan pembinaan pengelolaan taman hutan raya;*
- b. *pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengelolaan taman nasional, taman wisata alam, cagar alam, suaka margasatwa dan taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik, pemanfaatan jasa lingkungan, pembinaan pengelolaan ekosistem esensial dan pembinaan pengelolaan taman hutan raya;*
- c. *penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pengelolaan taman nasional, taman wisata alam, cagar alam, suaka margasatwa dan taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik, pemanfaatan jasa lingkungan, pembinaan pengelolaan ekosistem esensial dan pembinaan pengelolaan taman hutan raya;*
- d. *koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengelolaan taman nasional, taman wisata alam, cagar alam, suaka margasatwa dan taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik, pemanfaatan jasa lingkungan, pembinaan pengelolaan ekosistem esensial dan pembinaan pengelolaan taman hutan raya;*

Halaman 29 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR



e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan pengelolaan taman nasional, taman wisata alam, cagar alam, suaka margasatwa dan taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik, pemanfaatan jasa lingkungan, pembinaan pengelolaan ekosistem esensial dan pembinaan pengelolaan taman hutan raya;

f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pengelolaan taman nasional, taman wisata alam, cagar alam, suaka margasatwa dan taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik, pemanfaatan jasa lingkungan, pembinaan pengelolaan ekosistem esensial dan pembinaan pengelolaan taman hutan raya;

g. pelaksanaan tugas administrasi Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem; dan

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- Bahwa Tergugat III berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2020 Tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah

Pasal 1

1) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

2) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dipimpin oleh Menteri.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi:



- a. perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan observasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan, pengelolaan hutan lestari, peningkatan daya saing industri primer hasil hutan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, bahan berbahaya dan beracun, dan limbah bahan berbahaya dan beracun, pengendalian perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan, serta penegakan hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, bahan berbahaya dan beracun, dan limbah bahan berbahaya dan beracun, pengendalian perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, kemitraan lingkungan, serta penegakan hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
- c. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- d. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- e. pengawasan atas pelaksanaan tugas di



lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

f. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di daerah; dan

g. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan'

Bahwa dasar tugas dan fungsinya Para Tergugat adalah seperti yang terdapat dalam pasal 10 ayat (2), pasal 11, pasal 12 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang menyatakan:

Pasal 10 ayat (2)

"Pengurusan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan penyelenggaraan:

- a. Perencanaan kehutanan;
- b. Pengelolaan hutan;
- c. Penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan, dan
- d. Pengawasan

Pasal 11 ayat (2)

"Perencanaan kehutanan dilaksanakan secara transparan, bertanggung-gugat, partisipasi, terpadu, serta memperhatikan kekhasandan aspirasi daerah".

Pasal 12

"Perencanaan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. Inventarisasi hutan,
- b. Pengukuhan kawasan hutan
- c. Penatagunaan kawasan hutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. *Pembentukan wilayah
pengelolaan hutan, dan*

e. *Penyusunan rencana
kehutanan*

Kemudian ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) huruf (a) dan huruf (c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yang masing-masing menyatakan:

Pasal 17 ayat (1):

“Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang”.

Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, tindakan Para Tergugat yang melarang Penggugat beraktifitas dikebun sawit Penggugat dengan alasan kebun sawit Penggugat berada dalam Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN).

Bahwa bentuk pelarangan yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Penggugat dalam mengelola kebun sawit Penggugat yang telah bersertifikat hak milik tersebut seperti dilarangnya Penggugat melakukan kegiatan di kebun sawit Penggugat, baik dalam membersihkan kebun sawit Penggugat dengan alat berat, mengangkut hasil buah sawit, menjual buah sawit termasuk menggadaikan kebun sawit kepada pihak lain. Perbuatan pelarangan Para Tergugat termasuk melakukan tindakan fisik seperti menangkap, menyita ataupun memberikan teguran tertulis termasuk mensosialisasikan ke Pabrik Kelapa Sawit untuk tidak membeli buah sawit dari kebun sawit Penggugat yang sudah bersertifikat hak milik seluas 160 Ha (seratus enam puluh hektar) yang mana kebun sawit Penggugat tersebut merupakan bahagian dari kebun sawit milik anggota Koperasi Mekar Abadi/Koperasi Perkebunan Mekar Sakti (sekarang Koperasi Produsen Mekar Sakti Jaya) seluas 1080 Ha (seribu delapan puluh hektar) yang juga telah bersertifikat Hak

Halaman 33 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Milik dengan alasan buah sawit tersebut masuk dalam peta kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN).

Bahwa Tindakan Para Tergugat tersebut telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai pejabat pemerintahan. Seharusnya Para Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa tersebut harus melakukan verifikasi, hati-hati, teliti serta turun lapangan agar tidak menimbulkan kerugian terhadap Penggugat atas penerbitan objek sengketa a quo.

Oleh karena tindakan Para Tergugat telah menyalahgunakan wewenang sebagai aparatur pemerintah, dimana terhadap tindakan Para Tergugat tersebut telah merugikan Penggugat, maka dengan demikian objek gugatan yang di terbitkan oleh Tergugat didalam kebun sawit Penggugat atau lahan milik anggota Koperasi Mekar Abadi/Koperasi Perkebunan Mekar Sakti (sekarang Koperasi Produsen Mekar Sakti Jaya) yang sudah bersertifikat hak milik haruslah di batalkan;

Pasal 17 ayat (2) menyatakan:

"Larangan penyalahgunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:"

huruf (a):

"larangan melampaui Wewenang;"

Bahwa tindakan Para Tergugat berupa dilarangnya Penggugat beraktifitas diatas kebun sawit Penggugat dengan alasan kebun sawit Penggugat berada dalam Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) telah melanggar dari ketentuan dalam pasal ini. Hal ini dikarenakan Para Tergugat di larang untuk melampaui wewengangnya dalam melakukan suatu tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Seharusnya Para Tergugat tidak melarang Penggugat beraktifitas diatas kebun sawit Penggugat yang sudah bersertifikat hak milik tersebut. Sehingga akibat pelanggaran dari Tergugat yang



dikarenakan adanya perintah dari Tergugat III dan Tergugat III berdasarkan perintah dari Tergugat II mengakibatkan Penggugat tidak bisa melakukan kegiatan diatas kebun sawit Penggugat. Pada hal faktanya kebun sawit Penggugat yang sudah bersertifikat keluar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian kepemilikan dari Penggugat dkk juga telah diputuskan oleh Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap menyatakan kalau lahan seluas 160 Ha (seratus enam puluh hektar) adalah milik Penggugat dkk. Oleh karena tindakan Para Tergugat telah mengabaikan larangan melampaui wewenang dalam mengeluarkan objek sengketa incasu, maka beralasan hukum objek sengketa in casu untuk di batalkan.

Pasal 17 ayat (2) huruf (c) menyatakan:

"larangan bertindak sewenang-wenang"

Bahwa dengan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Para Tergugat yaitu dilarangnya Penggugat beraktifitas diatas kebun sawit Penggugat yang sudah bersertifikat hak milik tersebut berakibat Penggugat tidak bisa melakukan kegiatan diatas kebun sawit Penggugat dengan alasan kebun sawit Penggugat yang sudah bersertifikat hak milik seluas 160 Ha (seratus enam puluh hektar) yang mana kebun sawit Penggugat tersebut merupakan bahagian dari tanah milik anggota Koperasi Mekar Abadi/Koperasi Perkebunan Mekar Sakti (sekarang Koperasi Produsen Mekar Sakti Jaya) seluas 1080 Ha (seribu delapan puluh hektar) yang juga telah bersertifikat Hak Milik masuk ke dalam Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), tentunya telah bertentangan serta melanggar ketentuan dari pasal ini. Seharusnya Para Tergugat dalam melakukan suatu tindakan dalam menyelenggarakan pemerintahannya harus memperhatikan/ mempertimbangkan dampak dari suatu tindakan yang akan di lakukannya. Dampak yang sangat nyata adalah hilangnya kepemilikan hak atas tanah

Halaman 35 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR



serta hilangnya mata pencarian Penggugat sebagai petani. Oleh sebab itu tindakan Para Tergugat yang bertindak sewenang-swenang dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*, didalam kebun sawit Penggugat seluas 160 Ha yang merupakan bahagian dari lahan milik anggota Koperasi Mekar Abadi/Koperasi Perkebunan Mekar Sakti (sekarang Koperasi Produsen Mekar Sakti Jaya) seluas 1080 (seribu delapan puluh hektar) telah melanggar dari maksud dalam pasal ini, sehingga beralasan hukum kalau Para Tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Penjelasan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menyatakan:

"Dalam pelaksanaan dilapangan, kegiatan pengukuhan kawasan hutan tidak selalu harus mendahului kegiatan penatagunaan hutan, karena pengukuhan kawasan hutan yang luas akan memerlukan waktu lama. Agar diperoleh kejelasan fungsi hutan pada salah satu bagian tertentu, maka kegiatan penatagunaan hutan dapat dilaksanakan setidak-tidaknya setelah ada penunjukan."

Penjelasan Pasal 1 Huruf (i) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1985 Tentang Perlindungan Hutan menyatakan:

"Untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai status dan batas kawasan hutan diperlukan adanya penataan batas yang dilakukan oleh Panitia Tata Batas. Penataan batas ini meliputi pekerjaan-pekerjaan survai areal, pemancangan tanda batas, pengukuran, pemetaan, dan pembuatan berita acara"

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 14/Kpts-II/1998 tanggal 6 Januari 1998 tentang Pemberian HPHTI dengan system Silvikultur Tebang dan Tanam Jalur kepada PT. INHUTANI IV seluas ± 58.873 Hektar yang terletak di Provinsi Daerah Tingkat I Riau yang menyatakan :

Halaman 36 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR



- Apabila didalam areal Hak Pengesahan Hutan Tanaman Industri dengan system Silvikultur tebang dan tanam jalur terdapat lahan yang diakui sebagai tanah milik, perkampungan, tegalan, persawahan, atau telah diduduki dan digarap oleh pihak ketiga, maka lahan tersebut tidak termasuk dan dikeluarkan dari areal kerja Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri;
- Apabila lahan tersebut butir 1 (satu) dikehendaki untuk dijadikan areal Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri, maka penyelesaiannya dilakukan oleh PT. INHUTANI IV dengan pihak-pihak yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.255/Menhut-II/2004 tentang Perubahan Fungsi Sebagian Kawasan Hutan Produksi Terbatas Di Kelompok Hutan Tesso Nilo yang Terletak Di Kabupaten Pelalawan dan Indragiri Hulu Provinsi Riau Seluas \pm 38.576 (Tiga Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Enam) Hektar Menjadi Taman Nasional Tesso Nilo yang Memutuskan: Menetapkan: Keputusan Menteri Kehutanan tentang perubahan fungsi sebagian Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kelompok Hutan Tesso Nilo yang terletak di Kabupaten Pelalawan dan Indragiri Hulu, Provinsi Riau seluas \pm 38.576 (tiga puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh enam) hektar menjadi Taman Nasional Tesso Nilo.

Pertama: Batas sementara Taman Nasional Tesso Nilo adalah sebagaimana terlukis pada peta lampiran keputusan ini, sedangkan batas tetapnya akan ditentukan kemudian setelah diadakan penataan batas di lapangan.

Bahwa tindakan Para Tergugat yang melarang Penggugat beraktifitas diatas kebun sawit Penggugat yang sudah bersertifikat hak milik tersebut yang berakibat Penggugat tidak bisa melakukan kegiatan dikebun sawit Penggugat dengan

Halaman 37 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan kebun sawit Penggugat yang sudah bersertifikat hak milik seluas 160 Ha (seratus enam puluh hektar) yang mana kebun sawit Penggugat tersebut merupakan bahagian dari tanah milik anggota Koperasi Mekar Abadi/Koperasi Perkebunan Mekar Sakti (sekarang Koperasi Produsen Mekar Sakti Jaya) seluas 1080 Ha (seribu delapan puluh hektar) yang juga telah bersertifikat Hak Milik masuk ke dalam Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), telah melanggar dari ketentuan pasal 10, pasal 11, pasal 12 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan jo *Pasal 1* Huruf (i) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1985 Tentang Perlindungan Hutan, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 14/Kpts-II/1998 tanggal 6 Januari 1998 tentang Pemberian HPHTI dengan system Silvikultur Tebang dan Tanam Jalur kepada PT. INHUTANI IV seluas ± 58.873 Hektar yang terletak di Provinsi Daerah Tingkat I Riau dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.255/Menhut-II/2004 tentang Perubahan Fungsi Sebagian Kawasan Hutan Produksi Terbatas Di Kelompok Hutan Tesso Nilo (TNTN) yang Terletak Di Kabupaten Pelalawan dan Indragiri Hulu Provinsi Riau Seluas ± 38.576 (Tiga Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Enam) Hektar Menjadi Taman Nasional Tesso Nilo. Perbuatan Para Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian terhadap Penggugat. Seharusnya Para Tergugat cermat, teliti, dan hati-hati serta turun kelapangan sebelum mengeluarkan objek sengketa *a quo*, sebagaimana maksud dari pasal 10, pasal 11 dan pasal 12 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan jo *Pasal 1* Huruf (i) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1985 Tentang Perlindungan Hutan, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 14/Kpts-II/1998 tanggal 6 Januari 1998 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.255/Menhut-II/2004 tersebut. Oleh karena itu berdasarkan uraian di atas, maka penerbitan Objek Sengketa

Halaman 38 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a quo oleh Para Tergugat di atas kebun sawit Penggugat seluas 160 Ha yang merupakan bahagian dari lahan milik anggota Koperasi Mekar Abadi/Koperasi Perkebunan Mekar Sakti (sekarang Koperasi Produsen Mekar Sakti Jaya) seluas 1080 (seribu delapan puluh hektar) adalah perbuatan melawan hukum.

2. KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA BERTENTANGAN ASAS ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

- Bahwa gugatan a quo juga diajukan dengan alasan terbitnya Objek Sengketa aquo telah bertentangan juga dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik ("AUPB") atau *Algemene Beginse len van Behoorlijk Bestuur* atau *Good Governance*;
- Bahwa yang dimaksud dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- Bahwa adapun alasan-alasan Objek Sengketa tersebut bertentangan dengan AUPB adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini, yaitu :

2.1 OBJEK SENGKETA YANG DITERBITKAN TERGUGAT TELAH MENGABAIKAN ASAS KEMANFAATAN

- a. Bahwa yang dimaksud dengan asas kemanfaatan sebagaimana dinyatakan didalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf b Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;
- b. Bahwa dalam perkara aquo, Para Tergugat telah melanggar asas kemanfaat dari Penggugat, hal mana dikarenakan Para Tergugat tidak teliti, tidak mengklarifikasi di lapangan terhadap tindakan Para Tergugat tersebut;
- c. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat I yang melarang Penggugat beraktifitas diatas kebun sawit Penggugat yang sudah bersertifikat hak milik tersebut berakibat Penggugat tidak bisa melakukan kegiatan diatas kebun sawit

Halaman 39 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR



Penggugat yang ditanami Kelapa Sawit dengan alasan kebun sawit Penguat yang sudah bersertifikat hak milik seluas 160 Ha (seratus enam puluh hektar) yang mana kebun sawit Penguat tersebut merupakan bahagian dari tanah milik anggota Koperasi Mekar Abadi/Koperasi Perkebunan Mekar Sakti (sekarang Koperasi Produsen Mekar Sakti Jaya) seluas 1080 Ha (seribu delapan puluh hektar) yang juga telah bersertifikat Hak Milik dengan alasan kebun sawit Penguat masuk ke dalam Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN).

d. Bahwa Tergugat II tidak memperhatikan secara seimbang antara kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain, sehingga didalam pelaksanaan penerbitan Objek Sengketa *a quo* di terbitkan Para Tergugat di dalam atau diatas kebun sawit Penguat seluas 160 Ha yang merupakan bahagian dari lahan milik anggota Koperasi Mekar Abadi/Koperasi Perkebunan Mekar Sakti (sekarang Koperasi Produsen Mekar Sakti Jaya) seluas 1080 Ha (seribu delapan puluh hektar), sehingga menjadi tumpang tindih (*overlapping*).

e. Bahwa Tergugat III tidak menelaah secara teliti, apakah tindakan Tergugat I sudah memperhatikan secara seimbang antara kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang lain, sehingga didalam pelaksanaan penerbitan Objek Sengketa *a quo* di terbitkan Para Tergugat di dalam atau diatas kebun sawit Penguat Penguat seluas 160 Ha yang merupakan bahagian dari lahan milik anggota Koperasi Mekar Abadi/Koperasi Perkebunan Mekar Sakti (sekarang Koperasi Produsen Mekar Sakti Jaya) seluas 1080 Ha (seribu delapan puluh hektar), sehingga membuat Tergugat I hanya menjalankan tugas berdasarkan peta kawasan Taman Nasional Tesso

Halaman 40 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR



Nilo yang tumpang tindih (overlapping) dengan Kebun sawit milik Penggugat. Karena berdasarkan Surat Departemen Kehutanan Badan Planalogi Kehutanan Nomor : S.320/VII-KP/2008 tanggal 26 Mei 2008 Perihal : Permohonan Pelepasan Lahan Koperasi pada point 3 dan 4, menyatakan:.

3. Pada bulan Mei 2005 BPN Kabupaten Indragiri Hulu dan Kanwil BPN Provinsi Riau telah melakukan pengukuran ulang terhadap koordinat lapangan lahan yang diberikan kepada koperasi seluas + 5.400 Ha (yang telah dilakukan pengukuran oleh pihak BPN Kabupaten Indragiri Hulu pada tahun 1999, untuk 2.700 KK) dengan mengeluarkan peta lapangan:

4. Pada tanggal 3 Agustus 2005, Balai KSDA Provinsi Riau telah mengundang Pemda Provinsi Riau, dan Kabupaten Indragiri Hulu serta pengurus koperasi untuk menghadiri expose rencana pengelolaan Tanaman Nasional Tesso Nilo (TNTN) di Pekanbaru dan menyatakan bahwa lahan koperasi akan di enclave (dikeluarkan dari TNTN).

f. Bahwa Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Para Tergugat berada di dalam atau diatas kebun sawit Penggugat seluas 160 Ha yang merupakan bahagian dari lahan milik anggota Koperasi Mekar Abadi/Koperasi Perkebunan Mekar Sakti (sekarang Koperasi Produsen Mekar Sakti Jaya) seluas 1080 Ha (seribu delapan puluh hektar), mengakibatkan hilangnya manfaat atas tanah yang seharusnya dapat dimanfaatkan oleh Penggugat, bahkan Penggugat telah mengalami kerugian besar secara materiil;
Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka sangat jelas bahwa perbuatan Para Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo telah mengabaikan AUPB yakni asas kemanfaatan.



**2.2 OBJEK SENGKETA YANG DITERBITKAN TERGUGAT TELAH
MENGABAIKAN ASAS KECERMATAN.**

- a. Bahwa adapun yang dimaksud dengan asas kecermatan adalah suatu Keputusan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas
- b. Bahwa didalam perkara ini, Para Tergugat telah secara nyata tidak cermat dalam mengeluarkan Objek Sengketa *a quo*, dalam hal mana Para Tergugat telah melakukan penerbitan objek sengketa tersebut yang berada di dalam atau diatas kebun sawit Penggugat seluas 160 Ha yang merupakan bahagian dari lahan milik anggota Koperasi Mekar Abadi/Koperasi Perkebunan Mekar Sakti (sekarang Koperasi Produsen Mekar Sakti Jaya) seluas 1080 Ha. (seribu delapan puluh hektar), dengan demikian maka Para Tergugat telah melakukan kesalahan prosedur dalam mengeluarkan kebijakan Objek Sengketa *a quo*, dimana ketidak cermatan Para Tergugat adalah dengan tidak melakukan penetapan batas bidang tanah Objek Sengketa *a quo*. Bahwa oleh karena didalam proses penetapan batas bidang tanah Objek Sengketa *a quo* tanpa adanya persetujuan dari Penggugat;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka telah nampak dan jelas Para Tergugat telah mengabaikan asas kecermatan dalam menerbitkan Objek Sengketa *aquo*, sehingga Para Tergugat melanggar prosedur dalam menerbitkan Objek Sengketa *aquo*;
- d. Bahwa oleh karena Para Tergugat tidak dengan cermat dan hati-hati dalam melaksanakan seluruh prosedur didalam menerbitkan Objek Sengket *aquo*, maka Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Para Tergugat telah mengalami cacat hukum administratif dan harus dibatalkan;

2.3 OBJEK SENGKETA YANG DITERBITKAN TERGUGAT TELAH

Halaman 42 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR



MENGABAIKAN ASAS LARANGAN BERTINDAK SEWENANG
WENANG (DE TOURNAMENT DE POUVOIR):

a. Bahwa dalam prakteknya di Belanda, asas ini sudah mendapatkan tempat yang jelas. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H., dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Administrasi Indonesia - *Introduction to the Indonesian Administrative Law*, Penerbit Gadjah Mada University Press, halaman 270-271 yang menyatakan: “*Dalam praktek hukum di Nederland, ABBB berikut ini telah mendapat tempat yang jelas:*

1. *Asas persamaan;*
2. *Asas kepercayaan;*
3. *Asas kepastian hukum;*
4. *Asas kecermatan;*
5. *Asas pemberian alasan (motivasi);*
6. *Larangan “detournement de pouvoir (penyalahgunaan wewenang);*
7. *Larangan bertindak sewenang wenang.”;*

b. Berdasarkan hal tersebut, maka Suatu Keputusan Tata Usaha Negara tidak dapat diterbitkan secara sewenang-wenang;

c. Bahwa, bahkan hal ini pernah dinyatakan secara tersirat dalam ketentuan UU PTUN yakni Pasal 53 ayat (2) Undang- Undang No. 5/1986, sebelum diubah oleh Undang-Undang No. 9/2004, dan diubah kembali oleh Undang-Undang No.51 Tahun 2009 sebagai berikut: “*Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah mempertimbang kan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak*

Halaman 43 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR



pengambilan keputusan tersebut”;

d. Bahwa didalam perkara *a quo*, Para Tergugat telah secara nyata melakukan tindakan kesewenang-wenangan dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo*. Kesewenangan tersebut yaitu tindakan Para Tergugat menerbitkan Objek Sengketa *a quo* di di dalam atau diatas kebun sawit Penggugat seluas 160 Ha yang merupakan bahagian dari lahan milik anggota Koperasi Mekar Abadi/Koperasi Perkebunan Mekar Sakti (sekarang Koperasi Produsen Mekar Sakti Jaya) seluas 1080 Ha. (seribu delapan puluh hektar) dengan tidak sesuai prosedur hukum, hal mana dikarenakan penerbitan Objek Sengketa tersebut tanpa mengkaji secara teliti;

e. Bahwa atas tindakan kesewenangannya, Para Tergugat telah menerbitkan Objek Sengketa a quo di dalam atau diatas kebun sawit Penggugat seluas 160 Ha yang merupakan bahagian dari lahan milik anggota Koperasi Mekar Abadi/Koperasi Perkebunan Mekar Sakti (sekarang Koperasi Produsen Mekar Sakti Jaya) seluas 1080 Ha. (seribu delapan puluh hektar) sehingga menjadi tumpang tindih (overlapping);

f. Bahwa berdasarkan hal itu oleh Penggugat memastikan, dalam rangka menerbitkan objek sengketa *a quo*, Para Tergugat tidak secara langsung melihat dan/atau mengecek bidang tanah yang dijadikan objek sengketa a quo apakah ada lahan milik masyarakat atau tidak;

g. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah nampak dan jelas, dimana Para Tergugat telah mengabaikan asas kecermatan dan tindakan kesewenang-wenangan (*de tournament de pouvoir*) dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo*, sehingga Para Tergugat melanggar prosedur dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo*;

Halaman 44 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR



2.4 OBJEK SENGKETA YANG DITERBITKAN TERGUGAT TELAH

MENGABAIKAN ASAS KETERBUKAAN :

- a. Bahwa Para Tergugat didalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* tidak melakukan azas Keterbukaan kepada Penggugat, yaitu tidak memberikan pelayanan mendapatkan akses informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif. Akibat dari hal tersebut hak-hak Penggugat atas kebun sawit miliknya terabaikan dengan terbitnya Objek Sengketa *a quo* oleh Para Tergugat;
- b. Bahwa Asas Keterbukaan merupakan sebagai prinsip untuk memberikan kesempatan bagi rakyat dalam hal ini Penggugat untuk menyampaikan tanggapan dan kritik yang membangun terhadap pemerintah, memberikan penilaian terhadap jalannya pemerintahan;
- c. Bahwa selain itu, Asas Keterbukaan juga dilanggar oleh Para Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo*, sehingga Penggugat tidak mengetahui adanya Objek Sengketa *aquo* yang terbit di dalam atau diatas kebun sawit Penggugat seluas 160 Ha yang merupakan bahagian dari lahan milik anggota Koperasi Mekar Abadi/Koperasi Perkebunan Mekar Sakti (sekarang Koperasi Produsen Mekar Sakti Jaya) seluas 1080 Ha. (seribu delapan puluh hektar) ;
- d. Bahwa oleh karena Objek Sengketa *a quo* yang telah diterbitkan oleh Para Tergugat di dalam atau diatas kebun sawit Penggugat seluas 160 Ha yang merupakan bahagian dari lahan milik anggota Koperasi Mekar Abadi/Koperasi Perkebunan Mekar Sakti (sekarang Koperasi Produsen Mekar Sakti Jaya) seluas 1080 Ha. (seribu delapan puluh hektar) maka objek gugatan *a quo* yang diterbitkan oleh Para Tergugat tidak melalui prosedur hukum yang benar (*unprocedure process*), karenanya harus dinyatakan batal

Halaman 45 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR



demi hukum dan tidak berlaku;

e. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka penerbitan Objek Sengketa a quo yang berada di dalam atau diatas kebun sawit Penggugat seluas 160 Ha yang merupakan bahagian dari lahan milik anggota Koperasi Mekar Abadi/Koperasi Perkebunan Mekar Sakti (sekarang Koperasi Produsen Mekar Sakti Jaya) seluas 1080 Ha. (seribu delapan puluh hektar), maka penerbitan Objek Sengketa a quo telah mengalami cacat hukum administratif dan harus dibatalkan;

2.5 OBJEK SENGKETA YANG DITERBITKAN TERGUGAT TELAH MENGABAIKAN ASAS TERTIB PENYELENGGARAAN NEGARA :

a. Pengertian Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah sebagaimana yang dinyatakan pada Penjelasan Pasal 3 angka Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang menyatakan: *Yang dimaksud dengan “Asas Tertib Penyelenggaraan Negara” adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara”;*

b. Bahwa yang dimaksud dengan asas tertib penyelenggaraan negara adalah tindakan yang teratur, serasi, dan seimbang. Akan tetapi kemudian Para Tergugat telah merusak keteraturan, keserasian dan keseimbangan tersebut dengan menerbitkan Objek Sengketa a quo, yang mana tindakan Para Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah menyebabkan kerugian terhadap Penggugat;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka jelas Para Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa a quo telah



mengabaikan AUPB yakni asas tertib penyelenggaraan Negara;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, tindakan Para Tergugat yang telah menerbitkan objek sengketa *a quo*, menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan Penggugat secara langsung, maka dengan demikian Surat Keputusan yang dikeluarkan Para Tergugat, melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (2) sub (a) dan (b) Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

E. PETITUM

Berdasarkan dalil uraian dan alasan-alasan yang PENGGUGAT kemukakan di atas, PENGGUGAT mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk memanggil Kami Para Pihak yang bersengketa pada hari dan tanggal yang ditentukan oleh Pengadilan ini, guna memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara *a quo*, serta selanjutnya mohon memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menyatakan batal atau tidak sah tindakan pemerintah yaitu tindakan Para Tergugat melarang Penggugat beraktifitas di kebun sawit Penggugat dengan alasan kebun sawit Penggugat berada dalam kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN).
4. Mewajibkan Para Tergugat untuk menghentikan tindakan pemerintahan berupa tindakan Para Tergugat melarang Penggugat beraktifitas dikebun sawit Penggugat dengan alasan kebun sawit Penggugat berada dalam Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) dengan disertai pembebanan kepada Para Tergugat secara tanggung renteng mengganti kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 1.536.000.000,- (satu milyar lima ratus tiga puluh enam



juta rupiah).

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini secara tanggung renteng.

Apabila Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Tergugat I telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 5 Juni 2024, yang diterima oleh Majelis Hakim melalui persidangan elektronik (*e-Court*) pada tanggal 5 Juni 2024, pada pokoknya :

I. DALAM EKSEPSI

1. Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan (*Legal Standing*)

a. Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 diatur bahwa orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.

Sesuai dengan penjelasan Pasal tersebut, ditentukan bahwa hanya orang atau Badan Hukum Perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat Hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata usaha Negara (*asas point d'interet point d'action*).

b. Bahwa dalam Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maupun dalam Penjelasan, tidak menjelaskan terkait pengertian "Kepentingan".

c. Bahwa menurut Indroharto, S.H., dalam bukunya usaha

Halaman 48 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR



memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan hukum acara Tata Usaha Negara mengandung dua arti yaitu: Pertama, menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, merupakan syarat minimal dasar gugatan di PTUN. Dalam hal ini bersifat menguntungkan atau merugikan yang timbul atau menurut nalar dapat diharapkan timbul oleh keluarnya keputusan tata usaha negara atau suatu keputusan penolakan tata usaha negara. Kepentingan dalam kaitannya dengan orangnya/Penggugat yaitu adanya hubungan dengan Penggugat sendiri, kepentingan itu harus bersifat pribadi, bersifat langsung dan secara objektif dapat ditentukan baik luas atau intensitasnya. Kedua, kepentingan berproses dalam arti tujuan yang ingin dicapai dengan mengajukan gugatan yang bersangkutan. Tujuan yang hendak dicapai dengan berproses terlepas dari kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum. Barang siapa yang menggunakan hak untuk berproses dianggap ada maksudnya. Bila ada kepentingan, maka baru boleh berproses (*point d'interest point d'action*).

d. Selanjutnya Profesor Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia berpendapat bahwa kepentingan hukum pada umumnya diartikan dengan adanya suatu kerugian yang diderita langsung oleh seseorang. Seseorang yang tidak menderita kerugian mengajukan tuntutan hak, tidak mempunyai kepentingan.

e. Lebih lanjut Profesor Sudikno Mertokusumo dalam artikelnya berjudul Gugatan Actio Popularis dan Batas Kewenangan Hakim yang dimuat pada laman www.hukumonline.com mengatakan bahwa kepentingan di sini bukan asal setiap kepentingan, tetapi kepentingan hukum secara langsung, yaitu kepentingan yang dilandasi dengan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dan

Halaman 49 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR



hubungan hukum itu langsung dialami sendiri secara konkrit oleh Penggugat. Kalau dimungkinkan setiap orang boleh menggugat tanpa syarat adanya "kepentingan hukum yang langsung", maka dapat dipastikan pengadilan akan banjir gugatan-gugatan.

f. Bahwa dalam sengketa TUN *a quo* yang menjadi objek sengketa adalah tindakan pemerintahan yaitu tindakan Para Tergugat melarang Penggugat beraktifitas di kebun sawit milik Penggugat dengan alasan kebun sawit milik Penggugat berada dalam Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN).

g. Bahwa tanah yang diklaim oleh Penggugat yaitu Sertifikat Hak Milik sebagaimana angka 3 halaman 8 s/d 14 dalam memori gugatan Penggugat (80 Sertifikat Hak Milik) berasal dari ganti rugi yang dilakukan oleh Penggugat kepada nama-nama yang ada dalam sertifikat dimaksud.

h. Bahwa di atas lahan sertifikat hak milik sebagaimana huruf g di atas, merupakan kawasan hutan berdasarkan:

- 1) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Dati I Riau Sebagai Kawasan Hutan;
- 2) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.7651/Menhut-VII/KUH/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau;
- 3) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.673/Menhut-II/2014 tanggal 8 Agustus 2014 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas ± 1.638.249 Ha, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Seluas ± 717.543 Ha dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Seluas ± 11.552 Ha Di Provinsi Riau;
- 4) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.878/Menhut-

Halaman 50 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR



II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau;

5) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.314/Menlhk/Setjen/Pla.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas \pm 65.125 Ha Di Provinsi Riau;

6) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.393/Menlhk/Setjen/Pla.0/5/2016 tanggal 23 Mei 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.314/Menlhk/Setjen/Pla.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas \pm 65.125 Ha Di Provinsi Riau;

7) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.903/Menlhk/Setjen/Pla.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau.

8) Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo tanggal 11 Juni 2007 jo. Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo tanggal 16 Desember 2011.

i. Sebagaimana didalilkan sendiri oleh Penggugat, bahwa lahan yang diklaim oleh Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik sebagaimana huruf g tersebut di atas (80 Sertifikat Hak Milik) yang terletak di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau yang berasal dari ganti rugi.

j. Berdasarkan ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, diatur bahwa Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam penguasaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui

Halaman 51 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR



lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

k. Bahwa berdasarkan riwayat terjadinya ganti rugi sebagaimana telah didalilkan oleh Penggugat, maka Penggugat bukanlah pihak yang memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan terhadap sengketa *a quo*, karena bukti ganti rugi yang dimiliki oleh Penggugat bukanlah akta peralihan hak. Dengan dibuatnya ganti rugi berupa kwitansi dengan objek perjanjian berupa sertifikat hak milik sejumlah 80 SHM berarti jual beli belum terjadi meskipun telah lunas dibayarkan.

l. Faktanya hingga dengan saat ini, setidaknya-tidaknya pada saat gugatan *a quo* ini didaftarkan tidak ada Akta Jual Beli yang dilakukan antara Penggugat dengan masing-masing pemilik asal sertifikat hak milik (80 SHM) yang dibuat oleh PPAT.

m. Oleh karena akta jual beli belum ada, maka secara prosedural formal permohonan peralihan hak/balik nama kepada Penggugat belum dapat dilakukan.

n. Dengan demikian, *quod non* terdapat masalah terkait tanah yang diklaim Penggugat tersebut berada dalam Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo, seharusnya yang berkepentingan hukum adalah nama-nama yang tercantum dalam sertifikat hak milik sebagaimana disebutkan dalam memori gugatan Penggugat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum dalam mengajukan gugatan *a quo* sehingga gugatan tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

2. Gugatan Penggugat Tidak Memenuhi Kualifikasi sebagai Tindakan Faktual

a. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2

Halaman 52 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR



Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), diatur:

Pasal 1 angka 1

Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 1 angka 3

Sengketa Tindakan Pemerintah adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukan Tindakan Pemerintah.

b. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menyatakan bahwa, permohonan pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak ditanggapi, tidak dapat digugat sebagai sengketa tindakan faktual, karena gugatan tersebut merupakan gugatan biasa dengan objek sengketa Keputusan Tata Usaha Negara. (Larangan mencampuradukan gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara dan tindakan faktual).

c. Setelah Tergugat I cermati dalam memori gugatan Penggugat angka 20 pada halaman 19 dan 20, ternyata Penggugat mendalilkan tindakan Para Tergugat yang melarang beraktifitas di kebun sawit milik Penggugat dengan alasan bahwa kebun sawit milik Penggugat berada dalam Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo didasarkan adanya Surat Tergugat I Nomor: S.100/T.29/TU/KUM.5.3/B/03/ 2024 tanggal 6 Maret 2024 perihal pemberitahuan lahan sawit yang ditujukan

Halaman 53 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR



kepada Penggugat, yang pada pokoknya menyatakan bahwa lokasi lahan/kebun sawit yang menjadi klaim dari koperasi produsen Mekar Sakti Jaya dan/atau lahan H. Djafar dkk seluas 160 ha berada dalam Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo.

d. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil Penggugat sebagaimana huruf c tersebut di atas dikaitkan dengan Lampiran huruf E angka 2 Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, tidak dapat dikategorikan sebagai gugatan Tindakan Faktual karena gugatan tersebut merupakan gugatan biasa dengan objek sengketa Keputusan Tata Usaha Negara.

e. Bahwa gugatan *a quo* tidak memenuhi kualifikasi sebagai tindakan faktual sesungguhnya telah diberitahukan dan diberikan nasihat oleh Yang Mulia Majelis Hakim *a quo* pada saat pemeriksaan persiapan, namun hal tersebut tidak diindahkan oleh Penggugat.

Dengan demikian, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi kualifikasi sebagai gugatan tindakan faktual sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

3. Gugatan Penggugat Prematur

a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) diatur:

(1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka

Halaman 54 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia.

(2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

b. Bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (1) dan (2), dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014) diatur:

Pasal 75

(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Keberatan
- b. Banding

Pasal 76

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.

(2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.

(3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.

Halaman 55 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(4)Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.

c. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut "Perma 6/2018") diatur bahwa Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.

d. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (selanjutnya disebut "Perma 2/2019"), diatur:

Pasal 2

(1)Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.

(2)Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administratif Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

(3)Dalam hal peraturan perundang-undangan mengatur

Halaman 56 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara khusus administratif maka yang berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai tingkat pertama.

e. Berdasarkan Lampiran huruf E angka 1.c Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (selanjutnya disebut "SEMA 5/2021"), diatur bahwa gugatan terhadap Tindakan Melawan Hukum oleh Pejabat Pemerintah berupa tidak bertindak (*omission*) tidak diperlukan upaya administratif.

f. Bahwa yang menjadi objek sengketa TUN *a quo* adalah tindakan pemerintahan yaitu tindakan Para Tergugat melarang Penggugat beraktifitas di kebun sawit milik Penggugat dengan alasan kebun sawit milik Penggugat berada dalam Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), dengan kata lain tindakan faktual tersebut adalah pelanggaran yang dilakukan oleh Para Tergugat yang dikategorikan sebagai tindakan yang bertindak dan bukan sebagai tindakan faktual yang tidak bertindak (*omission*).

g. Bahwa setelah Tergugat I cermati dalam memori gugatan Penggugat, ternyata objek sengketa TUN *a quo* adalah kategori tindakan faktual yang melakukan (bertindak), sehingga seharusnya Penggugat menyampaikan terlebih dahulu upaya administratif sebagaimana diatur dalam UU 30/2014 jo. Perma 6/2018 jo. Perma 2/2019 jo. SEMA 5/2021 sebelum mengajukan gugatan *a quo*.

Dengan demikian, oleh karena Penggugat tidak menyampaikan upaya administratif terlebih dahulu kepada Tergugat I maka gugatan Penggugat prematur, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Halaman 57 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR



4. Gugatan Penggugat Daluwersa

a. Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditentukan bahwa gugatan dapat diajukan **hanya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari** terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Bagi mereka yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui adanya keputusan tersebut (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Peralihan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986).

b. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), diatur bahwa gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan.

c. Bahwa dalam memori gugatan Penggugat mengaku telah mengetahui bahwa di atas lahan objek sengketa *a quo* dilarang melakukan kegiatan di dalam Kawasan Hutan, setidaknya sejak tanggal 6 Januari 1998 berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 14/Kpts-II/1998 tanggal 6 Januari 1998 tentang Pemberian HPHTI dengan sistem Silvikultur Tebang dan Tanam Jalur kepada PT. Inhutani IV seluas ±58.873 (lima puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh tiga) hektar yang terletak di Provinsi Daerah Tingkat I Riau.

Halaman 58 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR



d. Disamping itu, berdasarkan fakta-fakta, ternyata Penggugat telah mengetahui objek sengketa yaitu setidaknya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 11/Pdt/G/2007/PN.Rgt tanggal **5 Juni 2008** jo. Pengadilan Tinggi Riau Nomor 124/PDT/2008/PTR tanggal **20 April 2009** jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2743 K/Pdt/2009 tanggal **31 Maret 2010** antara H. Djafar Tambak (Penggugat) melawan Menteri Kehutanan cq. Kepala Balai Taman Nasional Tesso Nilo (Tergugat) yang dalam amar putusannya adalah menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Dalam gugatan perdata tersebut, Penggugat telah mendalilkan sebagai berikut:

"Tetapi tanpa sepengetahuan apalagi seijin Penggugat, ternyata tanah Penggugat tersebut telah diakui pula oleh Tergugat sebagai Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo, dengan cara memasukkan areal tanah milik masyarakat Anggota Perkebunan Mekar Sakti tersebut ke dalam peta areal Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo. Sehingga perbuatan Tergugat sejak tahun 2004 memasukkan areal tanah milik Penggugat ke dalam peta Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat dan tindakan Tergugat melakukan penyitaan atas barang-barang milik Penggugat tanpa dasar hukum yang jelas, maka jelaslah perbuatan Tergugat tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum".

e. Berdasar hal-hal tersebut di atas, maka gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan dalih adanya Surat Tergugat I Nomor: S.100/T.29/TU/KUM.5.3/B/ 03/2024 tanggal 6 Maret 2024 perihal pemberitahuan lahan sawit yang ditujukan kepada Penggugat, yang pada pokoknya menyatakan bahwa lokasi lahan/kebun sawit yang menjadi klaim dari koperasi produsen

Halaman 59 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR



Mekar Sakti Jaya dan/atau lahan H. Djafar dkk. seluas 160 ha berada dalam Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo hanyalah alasan yang mengada-ada agar terhindar dari ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena gugatan yang diajukan Penggugat telah melewati batas waktu/daluwarsa, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK SENGKETA

1. Seluruh uraian dalam pokok perkara ini *mutatis mutandis* merupakan satu kesatuan dengan uraian dalam eksepsi tersebut di atas.
2. Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil yang dinyatakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.
3. Sebelum Tergugat I menyampaikan jawaban secara rinci, maka Tergugat I akan menyampaikan tugas, fungsi, dan kewenangan berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, dinyatakan:
"Unit Pelaksana Teknis Pelaksana Teknis Balai Taman Nasional yang selanjutnya disingkat UPT TN adalah UPT yang menyelenggarakan pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya pada taman nasional."
4. Kemudian pada pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Halaman 60 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR



UPT TN menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan inventarisasi potensi, pemetaan kawasan, dan penyusunan rencana pengelolaan
- b. Pelaksanaan perlindungan dan pengamanan kawasan, serta pemeliharaan batas taman nasional
- c. Pelaksanaan pengendalian dampak kerusakan sumber daya alam hayati di taman nasional
- d. Pengendalian kebakaran hutan di taman nasional
- e. Pemanfaatan berkelanjutan spesies tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumber daya genetik di taman nasional
- f. Pengawetan spesies tumbuhan dan satwa liar beserta habitatnya serta sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional di taman nasional
- g. Pengelolaan keamanan hayati, surveilans dan pengendalian penyakit infeksi bersumber dari satwa liar, dan pengendalian jenis invasif di taman nasional
- h. Pemanfaatan berkelanjutan jasa lingkungan di taman nasional
- i. Evaluasi pengelolaan dan kesesuaian fungsi taman nasional
- j. Pemulihan ekosistem dan penutupan kawasan
- k. Penyediaan data dan informasi konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya di taman nasional
- l. Menyelenggarakan kerja sama bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya di taman nasional
- m. Pelaksanaan bina cinta alam dan penyuluhan konservasi sumber daya alam dan ekosistem
- n. Penyelenggaraan kemitraan konservasi di dalam taman nasional
- o. Pemberdayaan masyarakat di dalam dan di sekitar taman nasional

Halaman 61 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. Pengelolaan kawasan taman nasional, dan
- q. Pelaksanaan penyusunan rencana, program, kepegawaian, keuangan, pengelolaan barang milik negara, kerja sama, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan hubungan masyarakat, advokasi hukum, dan pengelolaan data dan informasi.

5. Selanjutnya terhadap lokasi Objek Sengketa *aquo*, dapat Tergugat I sampaikan kronologis sebagai berikut :

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Kehutanan, diatur:

(1) Semua hutan dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh Negara.

(2) Hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat (1) memberi wewenang untuk:

- a. Menetapkan dan mengatur perencanaan, peruntukan, penyediaan dan penggunaan hutan sesuai dengan fungsinya dalam memberikan manfaat kepada rakyat dan negara.
- b. Mengatur pengurusan hutan dalam arti yang luas.
- c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang atau badan hukum dengan hutan dan mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai hutan.

- b. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, diatur:

(1) Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

(2) Penguasaan hutan oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada Pemerintah

Halaman 62 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR



untuk:

- a. Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
 - b. Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan
 - c. Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.
 - d. Penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.
- c. Lokasi yang menjadi objek sengketa merupakan kawasan hutan berdasarkan:
- 1) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Dati I Riau Sebagai Kawasan Hutan;
 - 2) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.7651/Menhut-VII/KUH/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau;
 - 3) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.673/Menhut-II/2014 tanggal 8 Agustus 2014 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas $\pm 1.638.249$ Ha, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Seluas ± 717.543 Ha dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Seluas ± 11.552 Ha Di Provinsi Riau;
 - 4) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.878/Menhut-

Halaman 63 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau;

5) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.314/Menlhk/Setjen/Pla.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas \pm 65.125 Ha Di Provinsi Riau;

6) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.393/Menlhk/Setjen/Pla.0/5/2016 tanggal 23 Mei 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.314/Menlhk/Setjen/Pla.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas \pm 65.125 Ha Di Provinsi Riau;

7) Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo tanggal 11 Juni 2007 jo. Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo tanggal 16 Desember 2011.

8) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.903/Menlhk/Setjen/Pla.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau.

d. Bahwa areal yang menjadi objek sengketa dulunya adalah kawasan hutan produksi terbatas yang telah dibebani izin pemanfaatan hasil hutan kayu kepada PT. Dwi Marta berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 410/Kpts/Um/7/1974 tanggal 30 Juli 1974 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Kepada PT. Dwi Marta seluas 120.000 Ha.

e. Bahwa Kawasan Hutan Tesso Nilo telah ditetapkan sebagai Kawasan Hutan Konservasi (saat ini Taman Nasional Tesso Nilo), berdasarkan:

Halaman 64 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.255/Menhut-II/2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Perubahan Fungsi Sebagian Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kelompok Hutan Tesso Nilo Yang Terletak Di Kabupaten Pelalawan dan Indragiri Hulu Provinsi Riau Seluas \pm 38.576 Ha menjadi Taman Nasional Tesso Nilo;
- 2) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.663/Menhut-II/2009 tanggal 15 Oktober 2009 tentang Perubahan Fungsi Sebagian Kawasan Hutan Produksi Terbatas Kelompok Hutan Tesso Nilo Seluas \pm 44.492 Ha Yang Terletak Di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau;
- 3) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.6588/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 28 Oktober 2014 tentang Penetapan Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo Seluas \pm 81.793 Ha Di Kabupaten Pelalawan dan Indragiri Hulu.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka lokasi Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo yang menjadi obyek sengketa merupakan kawasan hutan, dan tindakan faktual yang dilakukan oleh Para Tergugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB).

6. Terhadap dalil Penggugat huruf C.2 halaman 6 dan 7 yang pada pokoknya menyatakan Penggugat mengalami kerugian materiil akibat adanya objek sengketa *a quo* adalah dalil yang keliru dan tidak beralasan hukum, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, diatur:
 - (1) Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
 - (2) Penguasaan hutan oleh negara sebagaimana dimaksud

Halaman 65 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada ayat (1) memberi wewenang kepada Pemerintah untuk:

- a) Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- b) Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan
- c) Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.

(3) Penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

b. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana huruf a tersebut di atas, kawasan hutan Taman Nasional telah ditetapkan oleh Pemerintah dalam hal ini oleh Tergugat II yang memiliki kewenangan untuk menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan dan Tergugat I dan III memiliki tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan dan pengelolaan kawasan atas objek sengketa a quo sesuai kewenangannya.

c. Bahwa kawasan hutan di atas objek sengketa tentu tidak tiba-tiba begitu saja, tetapi melalui proses yang panjang, yaitu melalui Penunjukan Kawasan Hutan, Penataan Batas Kawasan Hutan, Pemetaan Kawasan Hutan dan Penetapan Kawasan Hutan sebagaimana ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

d. Bahwa seluruh rangkaian proses pengukuhan kawasan hutan yang ada di atas objek sengketa a quo telah dilalui oleh Tergugat, yaitu:

- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.173/Kpts-

Halaman 66 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR



II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Dati I Riau Sebagai Kawasan Hutan;

(Pasal 15 ayat 1 huruf a UU 41/1999)

- Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo tanggal 11 Juni 2007 jo. Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo tanggal 16 Desember 2011;

(Pasal 15 ayat 1 huruf b UU 41/1999)

- Telah dilakukan pemetaan sebagaimana lampiran dalam Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Tesso Nilo;

(Pasal 15 ayat 1 huruf c UU 41/1999)

- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.6588/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 28 Oktober 2014 tentang Penetapan Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo Seluas \pm 81.793 Ha Di Kabupaten Pelalawan dan Indragiri Hulu.

(Pasal 15 ayat 1 huruf d UU 41/1999)

e. Bahwa oleh karena di atas lahan objek sengketa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I sesuai dengan kewenangan, maka dalil Penggugat terkait kerugian yang dialami tidaklah beralasan hukum, sehingga klaim kerugian yang disampaikan Penggugat harus ditolak.

f. Bahwa ganti rugi dalam hukum peradilan tata usaha negara diatur dalam ketentuan Pasal 120 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu *"besarnya ganti rugi beserta tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah"*.

g. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara,

Halaman 67 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR



diatur bahwa besarnya ganti rugi dapat diperoleh Penggugat paling sedikit Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah), dan paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah), dengan memperhatikan keadaan yang nyata.

h. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka ganti rugi dalam sengketa di peradilan tata usaha negara telah diatur secara limitatif, sehingga dalil Penggugat yang meminta ganti rugi secara tanggung renteng kepada Para Tergugat sejumlah Rp.1.536.000.000,- (satu milyar lima ratus tiga puluh enam juta Rupiah) adalah tidak berdasarkan hukum.

i. Lagipula kerugian yang dialami Penggugat merupakan konsekuensi akibat Penggugat sendiri yang tidak mematuhi peraturan, dimana lahan yang saat ini menjadi objek sengketa merupakan kawasan hutan Taman Nasional Tesso Nilo. Hal mana sudah diketahui oleh Penggugat sejak lama, setidaknya pada saat Penggugat mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Rengat pada tahun 2007.

Dengan demikian, maka dalil Penggugat yang menyatakan telah mengalami kerugian materiil akibat adanya objek sengketa *a quo* adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum, sehingga harus ditolak.

7. Terhadap dalil Penggugat angka 7 dan 8 halaman 15 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Indragiri Hulu mengirimkan surat Nomor: 1462/530/98 tanggal 22 Desember 1998 kepada Kepala Kantor Kehutanan dan Konservasi Tanah Kabupaten Indragiri Hulu perihal penjelasan status tanah KUD Mekar Abadi (sekarang Koperasi Mekar Sakti), sehingga dapat dikabulkan permohonan sertifikat hak milik anggota Koperasi Mekar Abadi/ Koperasi Perkebunan Mekar Sakti (sekarang Koperasi Produsen Mekar Sakti Jaya) adalah dalil yang keliru dan tidak beralasan hukum, dengan alasan sebagai berikut:

Halaman 68 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Adalah hal tidak logis dan tidak masuk akal apabila Penggugat menjelaskan Surat Nomor: 1462/530/98 tanggal 22 Desember 1998 sebagai landasan/dasar bagi Kantor Pertanahan untuk menerbitkan sertifikat.
- b. Bahwa Surat Nomor: 1462/530/98 tanggal 22 Desember 1998 diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu dan yang lebih anehnya lagi surat yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu justru dijadikan pertimbangan untuk mengabulkan permohonan sertifikat yang diajukan Koperasi Mekar Abadi/Koperasi Perkebunan Mekar Sakti (sekarang Koperasi Produsen Mekar Sakti Jaya).
- c. Selain hal tersebut, bahwa dalil Penggugat tersebut justru membuktikan Penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai pemilik 80 SHM sebagaimana yang tercantum dalam memori gugatan Penggugat.
- d. Bahwa 80 SHM tersebut merupakan milik anggota koperasi, dan Penggugat mengajukan gugatan *a quo* bukan dalam kapasitas sebagai ketua koperasi melainkan mewakili dirinya sendiri.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil Penggugat tersebut telah keliru dan tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak.

8. Terhadap dalil Penggugat angka 9 dan 10 halaman 16 yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah terdapat Surat Kepala Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah Daerah Tingkat II Indragiri Hulu dengan surat Nomor: 522.21/PKT/HTR/20.01 tanggal 13 Januari 1999 tentang Permohonan Pemanfaatan Kayu Asal Hutan Rakyat an. KUD Mekar Abadi, yang menerangkan:

"Status tanah yang akan digarap tidak termasuk ke dalam areal HPH atau IPK Badan Usaha lainnya, tetapi merupakan areal Hutan Desa yang berbatasan dengan areal Transmigrasi UPT Pasir Penyu dan telah terdaftar dalam pengurusan Hak Milik Prona

Halaman 69 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 1997/1998 dengan surat pengantar kepala Kanwil BPN Provinsi Riau No. 02/520.1/Prona/1998 tanggal 1 Oktober 1998 serta dipertegas dengan surat keterangan BPN Kabupaten Indragiri Hulu No., 01/520.1/1998 tanggal 11 November 1998.”

dapat Tergugat I tanggap sebagai berikut:

- a. Bahwa surat tersebut tidak ada kaitannya dengan objek sengketa *a quo* karena objek sengketa *a quo* telah didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagaimana yang telah Tergugat uraikan di atas.
- b. *Quod non* surat yang didalilkan oleh Penggugat tersebut benar, maka pertanyaan berikutnya adalah apakah lokasi yang ada dalam surat Nomor: 522.21/PKT/HTR/20.01 tanggal 13 Januari 1999 sama dengan lokasi dari 80 SHM sebagaimana dalam memori gugatan Penggugat.

Dengan demikian, oleh karena dalil Penggugat tersebut tidak jelas dan absurd, maka sudah sepatutnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim perkara *a quo* agar dalil tersebut dikesampingkan.

9. Dalil Penggugat angka 13 s/d 19 halaman 17 s/d 19 yang pada pokoknya menjelaskan adanya putusan-putusan pengadilan baik putusan perdata maupun putusan tata usaha negara tidak ada keterkaitannya dengan Tergugat I, sehingga tidak dapat dijadikan dasar maupun pertimbangan dalam sengketa *a quo* terlebih dalam perkara yang disampaikan oleh Penggugat tersebut Tergugat I bukanlah sebagai pihak yang berperkara. Terhadap dalil Penggugat tersebut, dapat Tergugat berikan tanggapan sebagai berikut:

- a. Bahwa objek sengketa seluas 160 ha sebagaimana dalil Penggugat dalam memori gugatannya yang disertai dengan titik koordinat, ketika dilakukan overlay titik koordinat tersebut terhadap peta kawasan hutan Taman Nasional Tesso Nilo ternyata masuk ke dalam kawasan hutan Taman Nasional

Halaman 70 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR



Tesso Nilo dan juga termasuk dalam bagian 1.200 Ha yang pernah diajukan gugatan oleh Yayasan Riau Madani dalam perkara Nomor 36/G/TF/2022/PTUN.PBR di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.

b. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 36/G/TF/2022/PTUN.PBR tanggal 15 November 2022 jo. Putusan Pengadilan Tinggi TUN Medan No. 26/B/TF/2023/PT.TUN.MDN tanggal 21 Maret 2023 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 359 K/TUN/TF/2023 tanggal 3 Oktober 2023 dalam amar putusannya menyatakan:

MENGADILI:

- 1) Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemohon Kasasi II Kepala Balai Taman Nasional Tesso Nilo, Pemohon Kasasi III Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- 2) Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 26/B/TF/2023/PT.TUN.MDN tanggal 21 Maret 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 36/G/TF/2022/ PTUN.PBR tanggal 15 November 2022, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk membatalkan izin-izin yang berada pada Hutan Konservasi Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) khususnya terhadap areal yang terdapat perkebunan kelapa sawit \pm 1.200 Ha yang secara geografis berada di antara titik koordinat sebagai

Halaman 71 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR



berikut:

- 1) 00° 15' 58,465' Lintang Selatan - 102° 03' 49,764"
Bujur Timur;
- 2) 00° 16' 54,274' Lintang Selatan - 102° 03' 48,736"
Bujur Timur;
- 3) 00° 17' 08,933' Lintang Selatan - 102° 03' 42,049"
Bujur Timur;
- 4) 00° 18' 07,957' Lintang Selatan - 102° 03' 42,563"
Bujur Timur;
- 5) 00° 18' 07,007' Lintang Selatan - 102° 02' 49,322"
Bujur Timur;
- 6) 00° 17' 52,655' Lintang Selatan - 102° 02' 48,812"
Bujur Timur;
- 7) 00° 17' 52,912' Lintang Selatan - 102° 02' 15,378"
Bujur Timur;
- 8) 00° 17' 12,534' Lintang Selatan - 102° 02' 14,863"
Bujur Timur;
- 9) 00° 17' 12,020' Lintang Selatan - 102° 02' 31,838"
Bujur Timur;
- 10) 00° 16' 43,729' Lintang Selatan - 102° 02' 30,809"
Bujur Timur;
- 11) 00° 16' 43,987' Lintang Selatan - 102° 02' 11,263"
Bujur Timur;
- 12) 00° 16' 10,038' Lintang Selatan - 102° 02' 10,491"
Bujur Timur;
- 13) 00° 16' 09,781' Lintang Selatan - 102° 02' 24,122"
Bujur Timur;
- 14) 00° 15' 33,518' Lintang Selatan - 102° 02' 25,151"
Bujur Timur;
- 15) 00° 15' 33,261' Lintang Selatan - 102° 03' 29,190"
Bujur Timur;
- 16) 00° 15' 57,951' Lintang Selatan - 102° 03' 29,447"

Halaman 72 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bujur Timur;

3. Mewajibkan kepada Tergugat II untuk menertibkan izin-izin yang berada pada Hutan Konservasi Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) khususnya terhadap areal yang terdapat perkebunan kelapa sawit ± 1.200 Ha yang secara geografis berada di antara titik koordinat sebagai berikut:

1) $00^{\circ} 15' 58,465'$ Lintang Selatan - $102^{\circ} 03' 49,764''$

Bujur Timur;

2) $00^{\circ} 16' 54,274'$ Lintang Selatan - $102^{\circ} 03' 48,736''$

Bujur Timur;

3) $00^{\circ} 17' 08,933'$ Lintang Selatan - $102^{\circ} 03' 42,049''$

Bujur Timur;

4) $00^{\circ} 18' 07,957'$ Lintang Selatan - $102^{\circ} 03' 42,563''$

Bujur Timur;

5) $00^{\circ} 18' 07,007'$ Lintang Selatan - $102^{\circ} 02' 49,322''$

Bujur Timur;

6) $00^{\circ} 17' 52,655'$ Lintang Selatan - $102^{\circ} 02' 48,812''$

Bujur Timur;

7) $00^{\circ} 17' 52,912'$ Lintang Selatan - $102^{\circ} 02' 15,378''$

Bujur Timur;

8) $00^{\circ} 17' 12,534'$ Lintang Selatan - $102^{\circ} 02' 14,863''$

Bujur Timur;

9) $00^{\circ} 17' 12,020'$ Lintang Selatan - $102^{\circ} 02' 31,838''$

Bujur Timur;

10) $00^{\circ} 16' 43,729'$ Lintang Selatan - $102^{\circ} 02' 30,809''$

Bujur Timur;

11) $00^{\circ} 16' 43,987'$ Lintang Selatan - $102^{\circ} 02' 11,263''$

Bujur Timur;

12) $00^{\circ} 16' 10,038'$ Lintang Selatan - $102^{\circ} 02' 10,491''$

Bujur Timur;

13) $00^{\circ} 16' 09,781'$ Lintang Selatan - $102^{\circ} 02' 24,122''$

Bujur Timur;

Halaman 73 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR



14) $00^{\circ} 15' 33,518''$ Lintang Selatan - $102^{\circ} 02' 25,151''$

Bujur Timur;

15) $00^{\circ} 15' 33,261''$ Lintang Selatan - $102^{\circ} 03' 29,190''$

Bujur Timur;

16) $00^{\circ} 15' 57,951''$ Lintang Selatan - $102^{\circ} 03' 29,447''$

Bujur Timur;

4. Mewajibkan Tergugat I dan Tergugat III untuk melakukan penegakan hukum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan dengan menghentikan kegiatan pemanfaatan dan menutup sebagian Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) khususnya terhadap areal yang terdapat perkebunan kelapa sawit seluas ± 1.200 Ha beserta sarana penunjangnya, dengan cara melakukan penyegelan, pemasangan plang, penyidikan dan/atau tindakan penegakan hukum lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Menghukum Pemohon Kasasi I, II dan III membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah).

c. Adapun yang menjadi pertimbangan hukum dari Putusan Peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana huruf b tersebut di atas adalah:

1) Bahwa kawasan hutan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) berasal dari Hutan Produksi Terbatas Kelompok Hutan Tesso Nilo bekas areal Hak Pengusahaan Hutan PT Inhutani IV (eks Hak Pengusahaan Hutan PT Dwi Marta) seluas ± 38.576 Ha pada tahun 2004 dan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam PT Nanjak Makmur seluas 44.492 Ha pada tahun 2009, yang kemudian ditetapkan oleh Menteri Kehutanan sebagai kawasan hutan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) pada tahun 2014;



2) Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 dan Pasal 7 Undang-Undang Kehutanan, Pasal 1 angka 14 dan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dihubungkan dengan lokasi kawasan hutan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) yang tercantum dalam Peta Penetapan Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo dan Lampiran Peta dari Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016, tertanggal 7 Desember 2016, maka kawasan hutan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) merupakan Hutan Konservasi Kawasan Pelestarian Alam Taman Nasional;

3) Bahwa Hutan Konservasi Kawasan Pelestarian Alam Taman Nasional (Taman Nasional Tesso Nilo) yang terdiri dari zona inti, zona pemanfaatan, dan zona lain hanya dapat digunakan untuk kegiatan kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, dan wisata alam sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, dan juga hanya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan kepariwisataan dan rekreasi sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (2) dan (3) Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem;

4) Bahwa dalil Penggugat (Termohon Kasasi) yang menyatakan bahwa sekitar tahun 2005/2006 PT Inti Indosawit Subur telah membangun perkebunan kelapa sawit untuk perkebunan KKPA (Kredit Koperasi Primer untuk Anggota) ± 1.200 Ha dengan terkait titik-titik koordinat sebagaimana yang telah diuraikan dalam gugatan oleh Penggugat (Termohon Kasasi) dan terkait hal tersebut Tergugat I dalam jawabannya menyatakan bahwa lokasi titik koordinat tersebut benar masuk dalam kawasan



hutan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) dan juga berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat di sebagian lokasi objek sengketa khususnya pada titik koordinat 00° 15' 58,46' Lintang Selatan - 102° 03' 49,7" Bujur Timur dan titik koordinat 00° 15' 57,9' Lintang Selatan 102° 03' 29,3" Bujur Timur, ditemukan fakta terdapat perkebunan kelapa sawit dengan usia tanaman yang sudah tua dan yang baru ditanam, serta terdapat ruas jalan lama dan ruas jalan yang baru dibangun dan parit untuk akses masuk ke perkebunan kelapa sawit tersebut (vide Berita Acara Pemeriksaan Setempat, tanggal 12 Oktober 2022);

5) Bahwa pemanfaatan Hutan Konservasi Kawasan Pelestarian Alam Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) untuk perkebunan kelapa sawit dan sarana penunjangnya seluas 1.200 Ha tersebut telah mengakibatkan deforestasi akibat perubahan tutupan wilayah yang berhutan menjadi tidak berhutan, kegiatan/pemanfaatan tersebut apabila tidak segera dihentikan dan ditutup, dalam skala yang lebih besar berpotensi menghilangkan habitat satwa asli, merusak keanekaragaman hayati dan ekosistemnya sebagai sistem penyangga kehidupan terkait hal tersebut dalam hal ini sesuai dengan kewenangannya Tergugat II berwenang untuk memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin lingkungan kepada PT Inti Indosawit Subur dan/atau kepada pihak-pihak lain yang telah melakukan kegiatan perkebunan kelapa sawit di wilayah Hutan Konservasi Kawasan Pelestarian Alam Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN);


6) Bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III (Para Pemohon Kasasi) diwajibkan untuk melakukan penegakan hukum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan dengan menghentikan kegiatan pemanfaatan dan menutup



sebagian Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) khususnya terhadap areal yang terdapat perkebunan kelapa sawit seluas ± 1.200 Ha beserta sarana penunjangnya dengan cara melakukan penyegelan, pemasangan plang, penyidikan dan/atau tindakan penegakan hukum lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7) Bahwa demi perlindungan lingkungan dan kepentingan masyarakat, Hakim lingkungan hidup dituntut untuk tidak hanya sebatas menguji secara administrasi namun juga wajib menguji aspek-aspek lingkungan hidup (*in dubio natura*);

d. Bahwa untuk lebih jelasnya terlampir gambar hasil plotting antara titik koordinat yang disampaikan oleh Penggugat *a quo* dengan titik koordinat dalam Perkara 36/G/TF/2022/PTUN.PBR, sebagai berikut:



Halaman 77 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR



e. Bahwa sangat terlihat dengan jelas lahan yang disengketakan oleh Penggugat berada di dalam Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo (polygon ungu) dan 160 Ha (polygon merah berarsir) tersebut bagian dari 1.200 Ha (polygon abu-abu) yang disengketakan oleh Yayasan Riau Madani dalam Perkara Nomor 36/G/TF/2022/PTUN.PBR dimana dalam putusan tersebut pada pokoknya menguatkan keberadaan Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo dan harus tetap dipertahankan.

f. Bahwa putusan peradilan tata usaha negara adalah bersifat erga omnes, artinya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara mengikat pihak-pihak di luar yang bersengketa, karena putusan hakim berada dalam ranah hukum publik atau mengikat umum.

g. Berbeda dengan sifat dari putusan peradilan perdata yang bersifat hanya mengikat pihak yang berperkara saja (pihak Penggugat dan Tergugat).

Dengan demikian dalil Penggugat dalam memori gugatannya tersebut telah keliru dan tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak.

10. Dalil Penggugat pada angka 20 s/d 22 pada halaman 19 dan 20 yang pada pokoknya menyatakan bahwa lahan milik Penggugat dimasukkan dalam Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo tanpa sepengetahuan apa lagi tanpa seizin Penggugat adalah dalil yang tidak beralasan hukum, dengan alasan:

a. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Kehutanan, diatur:

(1) Semua hutan dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh Negara.

(2) Hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat (1)

Halaman 78 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR



memberi wewenang untuk:

- a) Menetapkan dan mengatur perencanaan, peruntukan, penyediaan dan penggunaan hutan sesuai dengan fungsinya dalam memberikan manfaat kepada rakyat dan negara.
 - b) Mengatur pengurusan hutan dalam arti yang luas.
 - c) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang atau badan hukum dengan hutan dan mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai hutan.
- b. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, diatur:
- (1) Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
 - (2) Penguasaan hutan oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada Pemerintah untuk:
 - a) Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
 - b) Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan
 - c) Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.
 - d) Penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan

Halaman 79 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR



kepentingan nasional.

c. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana huruf a dan b tersebut di atas, Pemerintah dalam hal ini Tergugat II memiliki kewenangan untuk menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan dan Tergugat I dan III memiliki tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan dan pengelolaan kawasan atas objek sengketa *a quo* sesuai kewenangannya

d. Bahwa kawasan hutan di atas objek sengketa tentu tidak tiba-tiba begitu saja, tetapi melalui proses yang panjang, yaitu melalui Penunjukan Kawasan Hutan, Penataan Batas Kawasan Hutan, Pemetaan Kawasan Hutan dan Penetapan Kawasan Hutan sebagaimana ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

e. Bahwa di atas lahan sertifikat hak milik (80 SHM) sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat, merupakan kawasan hutan berdasarkan:

- 1) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Dati I Riau Sebagai Kawasan Hutan;
- 2) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.7651/Menhut-VII/KUH/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau;
- 3) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.673/Menhut-II/2014 tanggal 8 Agustus 2014 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas $\pm 1.638.249$ Ha, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Seluas ± 717.543 Ha dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Seluas ± 11.552 Ha Di Provinsi Riau;
- 4) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan

Halaman 80 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR



Hutan Provinsi Riau;

5) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.314/Menlhk/Setjen/Pla.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas \pm 65.125 Ha Di Provinsi Riau;

6) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.393/Menlhk/Setjen/Pla.0/5/2016 tanggal 23 Mei 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.314/Menlhk/Setjen/Pla.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas \pm 65.125 Ha Di Provinsi Riau;

7) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.903/Menlhk/Setjen/Pla.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau.

8) Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo tanggal 11 Juni 2007 jo. Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo tanggal 16 Desember 2011.

9) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.255/Menhut-II/2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Perubahan Fungsi Sebagian Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kelompok Hutan Tesso Nilo Yang Terletak Di Kabupaten Pelalawan dan Indragiri Hulu Provinsi Riau Seluas \pm 38.576 Ha menjadi Taman Nasional Tesso Nilo;

10) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.663/Menhut-II/2009 tanggal 15 Oktober 2009 tentang Perubahan Fungsi Sebagian Kawasan Hutan Produksi Terbatas Kelompok Hutan Tesso Nilo Seluas \pm 44.492 Ha Yang Terletak Di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau;

Halaman 81 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR



11) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.6588/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 28 Oktober 2014 tentang Penetapan Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo Seluas \pm 81.793 Ha Di Kabupaten Pelalawan dan Indragiri Hulu.

f. Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar, karena lokasi yang saat ini menjadi objek sengketa statusnya adalah kawasan hutan sejak tahun 1986 berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Dati I Riau Sebagai Kawasan Hutan.

g. Justru tindakan Penggugat yang masuk dalam kawasan hutan tanpa izin dari Tergugat I. Tergugat II dan Tergugat III merupakan bentuk dari pelanggaran hukum, yaitu melanggar ketentuan Pasal 50 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yaitu setiap orang dilarang mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki Kawasan Hutan secara tidak sah jo. ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, diatur bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan perkebunan di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

Dengan demikian maka dalil Penggugat tersebut telah keliru dan tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak.

Halaman 82 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR



11. Terhadap dalil Penggugat angka 22 pada halaman 20 yang pada pokoknya menyatakan SHM atas tanah sejak tahun 1999 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu sampai saat ini tidak pernah dilakukan pencabutan, dapat Tergugat I tanggapi sebagai berikut:

a. Bahwa jauh sebelum terbitnya Sertifikat Hak Milik sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat tersebut, di lokasi yang menjadi Objek Sengketa TUN *a quo* statusnya merupakan Kawasan Hutan hingga saat ini.

b. Bahwa Sertifikat Hak Milik sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat atas areal Objek Sengketa TUN *a quo* diterbitkan secara tidak prosedural/tidak benar, karena diterbitkan di atas Kawasan Hutan dan Penggugat tidak memiliki izin pelepasan kawasan hutan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan:

1) Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 364/Kpts-II/90, 519/Kpts/HK.050/7/90, 23-VIII-1990 tentang Ketentuan Pelepasan Kawasan Hutan dan Pemberian Hak Guna Usaha Untuk Pengembangan Usaha Pertanian, yaitu Pasal 4 ayat (1) permohonan pelepasan kawasan hutan untuk pengembangan usaha pertanian disampaikan kepada Menteri Kehutanan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bersama ini.

2) Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan diatur bahwa dalam hal tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha itu adalah tanah negara yang merupakan kawasan hutan, maka pemberian Hak Guna Usaha dapat dilakukan setelah tanah yang bersangkutan dikeluarkan

Halaman 83 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR



dari statusnya sebagai kawasan hutan.

3) Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan diatur bahwa dalam hal tanah yang dimohon merupakan tanah kawasan hutan, harus lebih dahulu dilepaskan dari statusnya sebagai kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4) Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah, diatur bahwa Perolehan tanah Hak Pengelolaan atau Hak Atas Tanah yang berasal dari kawasan hutan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c harus dilepaskan statusnya dari kawasan hutan negara.

c. Bahwa yang dimaksud kawasan hutan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan penjelasan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

d. Selanjutnya mengutip pendapat Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M. dalam bukunya Hukum Lingkungan di Indonesia edisi ketiga, menjelaskan bahwa:

"sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yaitu proses, cara atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditunjuk ataupun yang

Halaman 84 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR



sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah. Dari rumusan Pasal 1 butir 3 tersebut dapat diketahui bahwa perusakan hutan dapat terjadi karena kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin serta juga karena kegiatan-kegiatan penggunaan kawasan hutan dengan izin, tetapi penggunaan izin telah bertentangan dengan maksud dan tujuan izin itu sendiri. Keberadaan definisi ini penting karena pada masa lalu pelaku usaha yang telah melakukan perbuatan perusakan kawasan hutan dapat mengajukan pembelaan diri ketika mereka dituntut di depan Pengadilan dengan mengatakan bahwa kegiatan mereka adalah sah karena telah memperoleh izin dari instansi yang berwenang.

Pasal 1 butir 5 merumuskan pengertian penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, yaitu kegiatan terorganisasi yang dilakukan di dalam kawasan hutan untuk perkebunan dan/atau pertambangan tanpa izin Menteri Kehutanan”.

e. Bahwa berdasarkan pendapat Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M. tersebut huruf d di atas apabila dikaitkan dengan perkara *a quo*, maka dapat terlihat jika Penggugat berlandung pada perolehan SHM tahun 1999. Padahal faktanya di atas lahan SHM tersebut sejak tahun 1996 merupakan Kawasan Hutan.

f. Berdasarkan hal tersebut di atas, meskipun 80 SHM sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat tersebut belum dibatalkan, namun oleh karena dalam proses penerbitannya diketahui tidak sesuai prosedur maka 80 SHM dimaksud cacat prosedur, karena terdapat kesalahan dasar dalam penerapan hukum, sehingga keputusan tersebut (80 SHM) tidak sah atau batal mutlak (*Nietig*).

Dengan demikian maka dalil Penggugat tersebut telah keliru dan tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak.

12. Terhadap dalil Penggugat angka 23 halaman 21 yang pada

Halaman 85 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR



pokoknya menyatakan bahwa Para Tergugat belum pernah melakukan penataan batas di lapangan untuk menentukan batas tetap dari Taman Nasional Tesso Nilo adalah dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum, karena faktanya Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo telah dilakukan penataan batas berdasarkan Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo tanggal 11 Juni 2007 jo. Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo tanggal 16 Desember 2011.

Dengan demikian maka dalil Penggugat tersebut telah keliru dan tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak.

13. Terhadap dalil Penggugat halaman 21 s/d 25 yang pada pokoknya menguraikan tupoksi Para Tergugat. Bahwa Penggugat telah keliru dalam menyebutkan dan menguraikan aturan terkait tupoksi Para Tergugat.

Namun demikian peraturan-peraturan yang disampaikan oleh Penggugat dalam memori gugatannya tersebut justru membuktikan bahwa Para Tergugat telah melaksanakan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Dengan demikian maka dalil Penggugat tersebut telah keliru dan tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak.

14. Terhadap dalil Penggugat pada angka 7 huruf e halaman 32 yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan Surat Departemen Kehutanan Badan Planologi Kehutanan Nomor S.320/VII-KP/2008 tanggal 26 Mei 2008 perihal Permohonan Pelepasan Lahan Koperasi adalah dalil yang keliru dan tidak beralasan hukum, dengan alasan:

- a. Bahwa angka 4 sebagaimana Surat Departemen Kehutanan Badan Planologi Kehutanan Nomor S.320/VII-KP/2008 tanggal 26 Mei 2008 adalah *expose rencana pengelolaan Taman Nasional Tesso Nilo di Pekanbaru dan*

Halaman 86 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR



menyatakan bahwa lahan koperasi akan di enclave (dikeluarkan dari TNTN).

b. Bahwa hingga saat ini tidak ada enclave yang dilakukan oleh Para Tergugat, adapun surat yang dipersalkan oleh Penggugat dimaksud adalah pembahasan terkait permasalahan yang ada di Taman Nasional Tesso Nilo yang dihadiri oleh Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah.

c. Bahwa justru faktanya pada tanggal 23 Oktober 2013 Penggugat telah menyerahkan SHM yang ada di Taman Nasional Tesso Nilo secara sukarela kepada Tergugat I, sebagaimana surat Penggugat Nomor Istimewa/KPMS/X/2013 tanggal 17 Oktober 2013 dan Akta Pernyataan Penyerahan Lahan tanggal 23 Oktober 2023 dihadapan Notaris Mukhlis, SH.

Dengan demikian tidak ada enclave yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap lokasi yang saat ini menjadi objek sengketa a quo, sehingga dalil Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak.

15. Terhadap dalil Penggugat pada angka 2 halaman 30 s/d 36 yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa TUN a quo bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) khususnya asas kemanfaatan, asas kecermatan, asas larangan bertindak sewenang-wenang, asas keterbukaan, asas tertib penyelenggaraan negara adalah dalil yang keliru dan tidak beralasan hukum, dengan alasan:

a. Asas Kemanfaatan

- 1) Bahwa yang dimaksud dengan asas kemanfaatan sebagaimana penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang lain;
- (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3)

Halaman 87 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR



kepentingan warga masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat; (6) kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita.

2) Bahwa objek sengketa TUN *a quo* tidak melanggar asas kemanfaatan, justru apabila Para Tergugat tidak melakukan langkah-langkah antisipatif, maka dapat dipastikan kawasan hutan Taman Nasional Tesso Nilo yang menjadi habitat satwa yang dilindungi, salah satunya adalah Gajah akan semakin kritis dan bahkan punah.

3) Sudah sangat jelas bahwa Para Tergugat telah memperhatikan secara seimbang kepentingan-kepentingan sebagaimana dalam penjelasan asas kemanfaatan. Salah satunya adalah melalui program kemitraan konservasi, yaitu Pemerintah dengan warga masyarakat.

Dengan demikian, maka objek sengketa TUN *a quo* telah berdasarkan asas kemanfaatan.

b. Asas Kecermatan

1) Bahwa yang dimaksud dengan asas kecermatan sebagaimana penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

2) Bahwa objek sengketa TUN *a quo* telah memperhatikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asas Kecermatan, hal tersebut dibuktikan Tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat didasarkan adanya:

- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Dati I Riau Sebagai Kawasan Hutan;
- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.7651/Menhut-VII/KUH/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau;
- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.673/Menhut-II/2014 tanggal 8 Agustus 2014 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas \pm 1.638.249 Ha, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Seluas \pm 717.543 Ha dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Seluas \pm 11.552 Ha Di Provinsi Riau;
- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau;
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.314/Menlhk/Setjen/Pla.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas \pm 65.125 Ha Di Provinsi Riau;
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.393/Menlhk/Setjen/Pla.0/5/2016 tanggal 23 Mei 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.314/Menlhk/Setjen/Pla.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas \pm 65.125 Ha Di Provinsi Riau;

Halaman 89 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.903/Menlhk/Setjen/Pla.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau.
- Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo tanggal 11 Juni 2007 jo. Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo tanggal 16 Desember 2011.
- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.255/Menhut-II/2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Perubahan Fungsi Sebagian Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kelompok Hutan Tesso Nilo Yang Terletak Di Kabupaten Pelalawan dan Indragiri Hulu Provinsi Riau Seluas \pm 38.576 Ha menjadi Taman Nasional Tesso Nilo;
- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.663/Menhut-II/2009 tanggal 15 Oktober 2009 tentang Perubahan Fungsi Sebagian Kawasan Hutan Produksi Terbatas Kelompok Hutan Tesso Nilo Seluas \pm 44.492 Ha Yang Terletak Di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau;
- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.6588/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 28 Oktober 2014 tentang Penetapan Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo Seluas \pm 81.793 Ha Di Kabupaten Pelalawan dan Indragiri Hulu

Dengan demikian, maka objek sengketa TUN *a quo* telah berdasarkan asas kecermatan.

c. Asas Larangan Bertindak Sewenang-wenang

Bahwa Undang-Undang Administrasi Pemerintahan telah mengatur secara limitatif Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) dan berdasarkan ketentuan Pasal 10 UU 30/2014

Halaman 90 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR



tidak ada Asas Larangan Bertindak Sewenang-wenang, yang ada adalah Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan.

Apabila yang dimaksud oleh Penggugat adalah Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, maka tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat tidak ada satupun yang melanggar Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan.

Justru Penggugat mengakui bahwa tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat telah sesuai dengan kewenangan, tugas, pokok, dan fungsi yang dijalankan.

Dengan demikian, maka objek sengketa TUN *a quo* telah berdasarkan asas tidak menyalahgunakan kewenangan.

d. Asas Keterbukaan

1) Bahwa yang dimaksud dengan asas keterbukaan sebagaimana penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi, pribadi, golongan, dan rahasia negara.

2) Bahwa objek sengketa TUN *a quo* telah berlandaskan pada asas keterbukaan, hal tersebut dibuktikan dengan tidak adanya kegiatan yang dilakukan oleh Para Tergugat secara diam-diam, termasuk pada saat dilakukannya penataan batas.

3) Bahwa objek sengketa TUN *a quo* telah berlandaskan pada asas keterbukaan, hal tersebut dibuktikan dengan keterlibatan pemerintah daerah dan instansi terkait dalam proses tata batas dan tidak adanya gugatan/sanggahan dari nama pemegang 80 (delapan puluh) sertifikat yang dijadikan dasar gugatan *a quo*.

Dengan demikian, maka objek sengketa TUN *a quo*



telah berdasarkan asas keterbukaan.

e. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara

- 1) Bahwa Undang-Undang Administrasi Pemerintahan telah mengatur secara limitatif Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) dan berdasarkan ketentuan Pasal 10 UU 30/2014 tidak ada Asas Tertib Penyelenggaraan Negara.
- 2) Bahwa ternyata Penggugat menggunakan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- 3) Bahwa yang dimaksud dengan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.
- 4) Para Tergugat telah berlandaskan pada Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, hal tersebut dibuktikan dengan landasan keteraturan dari masing-masing Tergugat sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah Tergugat I uraikan dalam kronologis jawaban di atas.

Dengan demikian, maka objek sengketa TUN *a quo* telah berdasarkan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tindakan Para Tergugat yang melarang Penggugat untuk melakukan aktivitas perkebunan kelapa sawit di dalam areal kawasan hutan Taman Nasional Tesso Nilo tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB).

Berdasarkan segala uraian baik dalam eksepsi maupun dalam pokok sengketa, selanjutnya Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara *a quo* untuk berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa tata usaha negara *in litis*, sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI:

Halaman 92 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR



- a. Menerima Eksepsi Tergugat I;
- b. Menyatakan Penggugat tidak memiliki kepentingan (*legal standing*);
- c. Menyatakan gugatan Penggugat tidak memenuhi kualifikasi sebagai Tindakan Faktual;
- d. Menyatakan gugatan Penggugat Prematur;
- e. Menyatakan gugatan Penggugat Daluwarsa;
- f. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK SENGKETA:

- a. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Tergugat II telah mengajukan jawabannya tertanggal 5 Juni 2024 yang diterima oleh Majelis Hakim melalui persidangan elektronik (*e-Court*) pada tanggal 5 Juni 2024, pada pokoknya :

I. DALAM EKSEPSI

1. Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan (*Legal Standing*)

a. Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 diatur bahwa orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.

Sesuai dengan penjelasan Pasal tersebut, ditentukan bahwa hanya orang atau Badan Hukum Perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat Hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang

Halaman 93 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR



dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata usaha Negara (*asas point d'interet point d'action*).

b. Bahwa dalam Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maupun dalam Penjelasannya, tidak menjelaskan terkait pengertian "Kepentingan".

c. Bahwa menurut Indroharto, S.H., dalam bukunya usaha memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan hukum acara Tata Usaha Negara mengandung dua arti yaitu: Pertama, menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, merupakan syarat minimal dasar gugatan di PTUN. Dalam hal ini bersifat menguntungkan atau merugikan yang timbul atau menurut nalar dapat diharapkan timbul oleh keluarnya keputusan tata usaha negara atau suatu keputusan penolakan tata usaha negara. Kepentingan dalam kaitannya dengan orangnya/Penggugat yaitu adanya hubungan dengan Penggugat sendiri, kepentingan itu harus bersifat pribadi, bersifat langsung dan secara objektif dapat ditentukan baik luas atau intensitasnya. Kedua, kepentingan berproses dalam arti tujuan yang ingin dicapai dengan mengajukan gugatan yang bersangkutan. Tujuan yang hendak dicapai dengan berproses terlepas dari kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum. Barang siapa yang menggunakan hak untuk berproses dianggap ada maksudnya. Bila ada kepentingan, maka baru boleh berproses (*point d'interest point d'action*).

d. Selanjutnya Profesor Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia berpendapat bahwa kepentingan hukum pada umumnya diartikan dengan adanya suatu kerugian yang diderita langsung oleh seseorang. Seseorang yang tidak menderita kerugian mengajukan tuntutan hak, tidak mempunyai kepentingan.

Halaman 94 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR



e. Lebih lanjut Profesor Sudikno Mertokusumo dalam artikelnya berjudul Gugatan Actio Popularis dan Batas Kewenangan Hakim yang dimuat pada laman www.hukumonline.com mengatakan bahwa kepentingan di sini bukan asal setiap kepentingan, tetapi kepentingan hukum secara langsung, yaitu kepentingan yang dilandasi dengan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dan hubungan hukum itu langsung dialami sendiri secara konkrit oleh Penggugat. Kalau dimungkinkan setiap orang boleh menggugat tanpa syarat adanya "kepentingan hukum yang langsung", maka dapat dipastikan pengadilan akan banjir gugatan-gugatan.

f. Bahwa dalam sengketa TUN *a quo* yang menjadi objek sengketa adalah tindakan pemerintahan yaitu tindakan Para Tergugat melarang Penggugat beraktifitas di kebun sawit milik Penggugat dengan alasan kebun sawit milik Penggugat berada dalam Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN).

g. Bahwa tanah yang diklaim oleh Penggugat yaitu Sertifikat Hak Milik sebagaimana angka 3 halaman 8 s/d 14 dalam memori gugatan Penggugat (80 Sertifikat Hak Milik) berasal dari ganti rugi yang dilakukan oleh Penggugat kepada nama-nama yang ada dalam sertifikat dimaksud.

h. Bahwa di atas lahan sertifikat hak milik sebagaimana huruf g di atas, merupakan kawasan hutan berdasarkan:

- 1) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Dati I Riau Sebagai Kawasan Hutan;
- 2) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.7651/Menhut-VII/KUH/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau;
- 3) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.673/Menhut-II/2014 tanggal 8 Agustus 2014 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan

Halaman 95 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR



Seluas \pm 1.638.249 Ha, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan
Seluas \pm 717.543 Ha dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan
Menjadi Kawasan Hutan Seluas \pm 11.552 Ha Di Provinsi Riau;

4) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.878/Menhut-
II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan
Provinsi Riau;

5) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor SK.314/Menlhk/Setjen/Pla.2/4/2016 tanggal 20 April
2016 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi
Bukan Kawasan Hutan Seluas \pm 65.125 Ha Di Provinsi Riau;

6) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor SK.393/Menlhk/Setjen/Pla.0/5/2016 tanggal 23 Mei
2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Nomor SK.314/Menlhk/Setjen/Pla.2/
4/2016 tanggal 20 April 2016 tentang Perubahan Peruntukan
Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas \pm
65.125 Ha Di Provinsi Riau;

7) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor SK.903/Menlhk/Setjen/Pla.2/12/2016 tanggal 7
Desember 2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau.

8) Berita Acara Tata Batas Hutan Produksi Terbatas Tesso
Nilo tanggal 29 Maret 1986 jo. Berita Acara Tata Batas
Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo tanggal 11 Juni
2007 jo. Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Taman
Nasional Tesso Nilo tanggal 16 Desember 2011.

i. Sebagaimana didalilkan sendiri oleh Penggugat, bahwa lahan
yang diklaim oleh Penggugat berdasarkan Sertifikat Hak Milik
sebagaimana huruf g tersebut di atas (80 Sertipikat Hak Milik)
yang terletak di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau yang
berasal dari ganti rugi.

j. Berdasarkan ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, diatur bahwa

Halaman 96 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR



Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam penguasaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

k. Bahwa berdasarkan riwayat terjadinya ganti rugi sebagaimana telah didalilkan oleh Penggugat, maka Penggugat bukanlah pihak yang memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan terhadap sengketa *a quo*, karena bukti ganti rugi yang dimiliki oleh Penggugat bukanlah akta peralihan hak. Dengan dibuatnya ganti rugi berupa kwitansi dengan objek perjanjian berupa sertifikat hak milik sejumlah 80 SHM berarti jual beli belum terjadi meskipun telah lunas dibayarkan.

l. Faktanya hingga dengan saat ini, setidaknya-tidaknya pada saat gugatan *a quo* ini didaftarkan tidak ada Akta Jual Beli yang dilakukan antara Penggugat dengan masing-masing pemilik asal sertifikat hak milik (80 SHM) yang dibuat oleh PPAT.

m. Oleh karena akta jual beli belum ada, maka secara prosedural formal permohonan peralihan hak/balik nama kepada Penggugat belum dapat dilakukan.

n. Dengan demikian, *quod non* terdapat masalah terkait tanah yang diklaim Penggugat tersebut berada dalam Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo, seharusnya yang berkepentingan hukum adalah nama-nama yang tercantum dalam sertifikat hak milik sebagaimana disebutkan dalam memori gugatan Penggugat.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum dalam mengajukan gugatan *a quo* sehingga gugatan tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

2. Gugatan Penggugat Tidak Memenuhi Kualifikasi sebagai

Halaman 97 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR



Tindakan Faktual

a. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), diatur:

Pasal 1 angka 1

Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 1 angka 3

Sengketa Tindakan Pemerintah adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukan Tindakan Pemerintah.

b. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menyatakan bahwa, permohonan pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak ditanggapi, tidak dapat digugat sebagai sengketa tindakan faktual, karena gugatan tersebut merupakan gugatan biasa dengan objek sengketa Keputusan Tata Usaha Negara. (Larangan mencampuradukan gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara dan tindakan faktual).

c. Setelah Tergugat II cermati dalam memori gugatan Penggugat angka 20 pada halaman 19 dan 20, ternyata Penggugat mendalilkan tindakan Para Tergugat yang melarang beraktifitas di kebun sawit milik Penggugat dengan alasan bahwa kebun sawit milik Penggugat berada dalam Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo didasarkan adanya Surat Tergugat I Nomor:

Halaman 98 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR



S.100/T.29/TU/KUM.5.3/B/03/ 2024 tanggal 6 Maret 2024 perihal pemberitahuan lahan sawit yang ditujukan kepada Penggugat, yang pada pokoknya menyatakan bahwa lokasi lahan/kebun sawit yang menjadi klaim dari koperasi produsen Mekar Sakti Jaya dan/atau lahan H. Djafar dkk. seluas 160 ha berada dalam Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo.

d. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil Penggugat sebagaimana huruf c tersebut di atas dikaitkan dengan Lampiran huruf E angka 2 Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, tidak dapat dikategorikan sebagai gugatan Tindakan Faktual karena gugatan tersebut merupakan gugatan biasa dengan objek sengketa Keputusan Tata Usaha Negara.

e. Bahwa gugatan *a quo* tidak memenuhi kualifikasi sebagai tindakan faktual sesungguhnya telah diberitahukan dan diberikan nasihat oleh Yang Mulia Majelis Hakim *a quo* pada saat pemeriksaan persiapan, namun hal tersebut tidak diindahkan oleh Penggugat.

Dengan demikian, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi kualifikasi sebagai gugatan tindakan faktual sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

3. Gugatan Penggugat Prematur

a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) diatur:

- (1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah,



dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia.

(2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

b. Bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (1) dan (2), dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014) diatur:

Pasal 75

(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. Keberatan
- b. Banding

Pasal 76

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.

(2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.

(3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.



(4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.

c. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut "Perma 6/2018") diatur bahwa Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.

d. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (selanjutnya disebut "Perma 2/2019"), diatur:

Pasal 2

(1) Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.

(2) Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administratif Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

(3) Dalam hal peraturan perundang-undangan mengatur secara khusus administratif maka yang berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai tingkat pertama.



e. Berdasarkan Lampiran huruf E angka 1.c Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (selanjutnya disebut "SEMA 5/2021"), diatur bahwa gugatan terhadap Tindakan Melawan Hukum oleh Pejabat Pemerintah berupa tidak bertindak (*omission*) tidak diperlukan upaya administratif.

f. Bahwa yang menjadi objek sengketa TUN *a quo* adalah tindakan pemerintahan yaitu tindakan Para Tergugat melarang Penggugat beraktifitas di kebun sawit milik Penggugat dengan alasan kebun sawit milik Penggugat berada dalam Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), dengan kata lain tindakan faktual tersebut adalah pelanggaran yang dilakukan oleh Para Tergugat yang dikategorikan sebagai tindakan yang bertindak dan bukan sebagai tindakan faktual yang tidak bertindak (*omission*).

g. Bahwa setelah Tergugat II cermati dalam memori gugatan Penggugat, ternyata objek sengketa TUN *a quo* adalah kategori tindakan faktual yang melakukan (bertindak), sehingga seharusnya Penggugat menyampaikan terlebih dahulu upaya administratif sebagaimana diatur dalam UU 30/2014 jo. Perma 6/2018 jo. Perma 2/2019 jo. SEMA 5/2021 sebelum mengajukan gugatan *a quo*.

Dengan demikian, oleh karena Penggugat tidak menyampaikan upaya administratif terlebih dahulu kepada Tergugat II maka gugatan Penggugat prematur, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

4. Gugatan Penggugat Daluwarsa

a. Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditentukan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya



Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Bagi mereka yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui adanya keputusan tersebut (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Peralihan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986).

b. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), diatur bahwa gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan.

c. Bahwa dalam memori gugatan Penggugat mengaku telah mengetahui bahwa di atas lahan objek sengketa *a quo* dilarang melakukan kegiatan di dalam Kawasan Hutan, setidaknya sejak tanggal 6 Januari 1998 berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 14/Kpts-II/1998 tanggal 6 Januari 1998 tentang Pemberian HPHTI dengan sistem Silvikultur Tebang dan Tanam Jalur kepada PT. Inhutani IV seluas ±58.873 (lima puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh tiga) hektar yang terletak di Provinsi Daerah Tingkat I Riau atau sejak Penggugat melakukan ganti rugi.

d. Disamping itu, berdasarkan fakta-fakta, ternyata Penggugat telah mengetahui objek sengketa yaitu setidaknya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 11/Pdt/G/2007/PN.Rgt tanggal **5 Juni 2008** jo. Pengadilan Tinggi Riau Nomor 124/PDT/2008/PTR tanggal **20 April 2009** jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2743 K/Pdt/2009 tanggal **31 Maret 2010** antara H. Djafar Tambak (Penggugat) melawan

Halaman 103 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR



Menteri Kehutanan cq. Kepala Balai Taman Nasional Tesso Nilo (Tergugat) yang dalam amar putusannya adalah menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Dalam gugatan perdata tersebut, Penggugat telah mendalilkan sebagai berikut:

“Tetapi tanpa sepengetahuan apalagi seijin Penggugat, ternyata tanah Penggugat tersebut telah diakui pula oleh Tergugat sebagai Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo, dengan cara memasukkan areal tanah milik masyarakat Anggota Perkebunan Mekar Sakti tersebut ke dalam peta areal Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo. Sehingga perbuatan Tergugat sejak tahun 2004 memasukkan areal tanah milik Penggugat ke dalam peta Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat dan tindakan Tergugat melakukan penyitaan atas barang-barang milik Penggugat tanpa dasar hukum yang jelas, maka jelaslah perbuatan Tergugat tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum”.

e. Berdasar hal-hal tersebut di atas, maka gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan dalih adanya Surat Tergugat I Nomor: S.100/T.29/TU/KUM.5.3/B/ 03/2024 tanggal 6 Maret 2024 perihal pemberitahuan lahan sawit yang ditujukan kepada Penggugat, yang pada pokoknya menyatakan bahwa lokasi lahan/kebun sawit yang menjadi klaim dari koperasi produsen Mekar Sakti Jaya dan/atau lahan H. Djafar dkk. seluas 160 ha berada dalam Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo hanyalah alasan yang mengada-ada agar terhindar dari ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena gugatan yang diajukan Penggugat telah melewati batas waktu/daluwarsa, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Halaman 104 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR



II. DALAM POKOK SENGKETA

1. Seluruh uraian dalam pokok perkara ini *mutatis mutandis* merupakan satu kesatuan dengan uraian dalam eksepsi tersebut di atas.

2. Tergugat II dengan tegas menolak seluruh dalil yang dinyatakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.

3. Sebelum Tergugat II menyampaikan jawaban secara rinci, maka Tergugat II akan menyampaikan tugas, fungsi, dan kewenangan berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf a Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dinyatakan:

"Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan fungsi perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan, pengelolaan hutan lestari, peningkatan daya saing industri primer hasil hutan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah, bahan berbahaya dan beracun, dan limbah bahan berbahaya dan beracun, pengendalian perubahan iklim, pengendalian kebakaran hutan dan lahan, perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan, serta penegakan hukum bidang lingkungan hidup dan kehutanan".

4. Selanjutnya terhadap lokasi Objek Sengketa *a quo*, dapat Tergugat II sampaikan kronologis sebagai berikut :

a. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Kehutanan, diatur:

- (1) Semua hutan dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh Negara.
- (2) Hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat (1)

Halaman 105 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR



memberi wewenang untuk:

- a. Menetapkan dan mengatur perencanaan, peruntukan, penyediaan dan penggunaan hutan sesuai dengan fungsinya dalam memberikan manfaat kepada rakyat dan negara.
 - b. Mengatur pengurusan hutan dalam arti yang luas.
 - c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang atau badan hukum dengan hutan dan mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai hutan.
- b. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, diatur:
- (1) Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
 - (2) Penguasaan hutan oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada Pemerintah untuk:
 - a) Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
 - b) Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan
 - c) Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.
 - d) Penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.
 - c. Lokasi yang menjadi objek sengketa merupakan kawasan hutan berdasarkan:
 - 1) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.173/Kpts-

Halaman 106 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR



II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Dati I Riau Sebagai Kawasan Hutan;

2) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.7651/Menhut-VII/KUH/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau;

3) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.673/Menhut-II/2014 tanggal 8 Agustus 2014 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas $\pm 1.638.249$ Ha, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Seluas ± 717.543 Ha dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Seluas ± 11.552 Ha Di Provinsi Riau;

4) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau;

5) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.314/Menlhk/Setjen/Pla.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas ± 65.125 Ha Di Provinsi Riau;

6) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.393/Menlhk/Setjen/Pla.0/5/2016 tanggal 23 Mei 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.314/Menlhk/Setjen/Pla.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas ± 65.125 Ha Di Provinsi Riau;

7) Berita Acara Tata Batas Hutan Produksi Terbatas Tesso Nilo tanggal 29 Maret 1986 jo. Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo tanggal 11 Juni 2007 jo. Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo tanggal 16 Desember 2011.

8) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.903/Menlhk/Setjen/Pla.2/12/2016 tanggal 7

Halaman 107 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR



Desember 2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau.

d. Bahwa areal yang menjadi objek sengketa dulunya adalah kawasan hutan produksi terbatas yang telah dibebani izin pemanfaatan hasil hutan kayu kepada PT. Dwi Marta berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 410/Kpts/Um/7/1974 tanggal 30 Juli 1974 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Kepada PT. Dwi Marta seluas 120.000 Ha.

e. Bahwa Kawasan Hutan Tesso Nilo telah ditetapkan sebagai Kawasan Hutan Konservasi (saat ini Taman Nasional Tesso Nilo), berdasarkan:

- 1) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.255/Menhut-II/2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Perubahan Fungsi Sebagian Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kelompok Hutan Tesso Nilo Yang Terletak Di Kabupaten Pelalawan dan Indragiri Hulu Provinsi Riau Seluas \pm 38.576 Ha menjadi Taman Nasional Tesso Nilo;
- 2) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.663/Menhut-II/2009 tanggal 15 Oktober 2009 tentang Perubahan Fungsi Sebagian Kawasan Hutan Produksi Terbatas Kelompok Hutan Tesso Nilo Seluas \pm 44.492 Ha Yang Terletak Di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau;
- 3) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.6588/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 28 Oktober 2014 tentang Penetapan Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo Seluas \pm 81.793 Ha Di Kabupaten Pelalawan dan Indragiri Hulu.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka lokasi Kawasan Hutan Tesso Nilo yang menjadi obyek sengketa merupakan kawasan hutan, dan tindakan faktual yang dilakukan oleh Para Tergugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB).

5. Terhadap dalil Penggugat huruf C.2 halaman 6 dan 7 yang pada pokoknya menyatakan Penggugat mengalami kerugian materiil

Halaman 108 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR



akibat adanya objek sengketa *a quo* adalah dalil yang keliru dan tidak beralasan hukum, dengan alasan sebagai berikut:

a. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, diatur:

(1) Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

(2) Penguasaan hutan oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada Pemerintah untuk:

a) Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;

b) Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan

c) Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.

(3) Penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

b. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana huruf a tersebut di atas, Pemerintah dalam hal ini Tergugat II memiliki kewenangan untuk menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan.

c. Bahwa kawasan hutan di atas objek sengketa tentu tidak tiba-tiba begitu saja, tetapi melalui proses yang panjang, yaitu melalui Penunjukan Kawasan Hutan, Penataan Batas Kawasan Hutan, Pemetaan Kawasan Hutan dan Penetapan Kawasan Hutan sebagaimana ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 41



Tahun 1999 tentang Kehutanan.

d. Bahwa seluruh rangkaian proses pengukuhan kawasan hutan yang ada di atas objek sengketa *a quo* telah dilalui oleh Tergugat, yaitu:

- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.173/ Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Dati I Riau Sebagai Kawasan Hutan;

(Pasal 15 ayat 1 huruf a UU 41/1999)

- Berita Acara Tata Batas Hutan Produksi Terbatas Tesso Nilo tanggal 29 Maret 1986 jo. Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo tanggal 11 Juni 2007 jo. Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo tanggal 16 Desember 2011;

(Pasal 15 ayat 1 huruf b UU 41/1999)

- Telah dilakukan pemetaan sebagaimana lampiran dalam Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Tesso Nilo;

(Pasal 15 ayat 1 huruf c UU 41/1999)

- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.6588/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 28 Oktober 2014 tentang Penetapan Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo Seluas \pm 81.793 Ha Di Kabupaten Pelalawan dan Indragiri Hulu.

(Pasal 15 ayat 1 huruf d UU 41/1999)

e. Bahwa oleh karena di atas lahan objek sengketa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat II sesuai dengan kewenangan, maka dalil Penggugat terkait kerugian yang dialami tidaklah beralasan hukum, sehingga klaim kerugian yang disampaikan Penggugat harus ditolak.

f. Bahwa ganti rugi dalam hukum peradilan tata usaha negara diatur dalam ketentuan Pasal 120 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu “besarnya ganti rugi beserta tata cara pelaksanaan ketentuan

Halaman 110 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”.

g. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara, diatur bahwa besarnya ganti rugi dapat diperoleh Penggugat paling sedikit Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah), dan paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah), dengan memperhatikan keadaan yang nyata.

h. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka ganti rugi dalam sengketa di peradilan tata usaha negara telah diatur secara limitatif, sehingga dalil Penggugat yang meminta ganti rugi secara tanggung renteng kepada Para Tergugat sejumlah Rp.1.536.000.000,- (satu milyar lima ratus tiga puluh enam juta Rupiah) adalah tidak berdasarkan hukum.

i. Lagipula kerugian yang dialami Penggugat merupakan konsekuensi akibat Penggugat sendiri yang tidak mematuhi peraturan, dimana lahan yang saat ini menjadi objek sengketa merupakan kawasan hutan Taman Nasional Tesso Nilo. Hal mana sudah diketahui oleh Penggugat sejak lama, setidaknya pada saat Penggugat mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Rengat pada tahun 2007.

Dengan demikian, maka dalil Penggugat yang menyatakan telah mengalami kerugian materiil akibat adanya objek sengketa *a quo* adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum, sehingga harus ditolak.

6. Terhadap dalil Penggugat angka 7 dan 8 halaman 15 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Indragiri Hulu mengirimkan surat Nomor: 1462/530/98 tanggal 22 Desember 1998 kepada Kepala Kantor Kehutanan dan Konservasi Tanah Kabupaten Indragiri Hulu perihal penjelasan status tanah KUD Mekar Abadi (sekarang Koperasi Mekar Sakti), sehingga dapat dikabulkan permohonan sertipikat hak milik anggota Koperasi



Mekar Abadi/ Koperasi Perkebunan Mekar Sakti (sekarang Koperasi Produsen Mekar Sakti Jaya) adalah dalil yang keliru dan tidak beralasan hukum, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Adalah hal tidak logis dan tidak masuk akal apabila Penggugat menjelaskan Surat Nomor: 1462/530/98 tanggal 22 Desember 1998 sebagai landasan/dasar bagi Kantor Pertanahan untuk menerbitkan sertifikat.
- b. Bahwa Surat Nomor: 1462/530/98 tanggal 22 Desember 1998 diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu dan yang lebih anehnya lagi surat yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu justru dijadikan pertimbangan untuk mengabulkan permohonan sertifikat yang diajukan Koperasi Mekar Abadi/Koperasi Perkebunan Mekar Sakti (sekarang Koperasi Produsen Mekar Sakti Jaya).
- c. Selain hal tersebut, bahwa dalil Penggugat tersebut justru membuktikan Penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai pemilik 80 SHM sebagaimana yang tercantum dalam memori gugatan Penggugat.
- d. Bahwa 80 SHM tersebut merupakan milik anggota koperasi, dan Penggugat mengajukan gugatan a quo bukan dalam kapasitas sebagai ketua koperasi melainkan mewakili dirinya sendiri.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil Penggugat tersebut telah keliru dan tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak.

7. Terhadap dalil Penggugat angka 9 dan 10 halaman 16 yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah terdapat Surat Kepala Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah Daerah Tingkat II Indragiri Hulu dengan surat Nomor: 522.21/PKT/HTR/20.01 tanggal 13 Januari 1999 tentang Permohonan Pemanfaatan Kayu Asal Hutan Rakyat an. KUD Mekar Abadi, yang menerangkan:

“Status tanah yang akan digarap tidak termasuk ke dalam areal HPH atau IPK Badan Usaha lainnya, tetapi merupakan areal Hutan Desa

Halaman 112 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR



yang berbatasan dengan areal Transmigrasi UPT Pasir Penyu dan telah terdaftar dalam pengurusan Hak Milik Prona Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 1997/1998 dengan surat pengantar kepala Kanwil BPN Provinsi Riau No. 02/520.1/Prona/1998 tanggal 1 Oktober 1998 serta dipertegas dengan surat keterangan BPN Kabupaten Indragiri Hulu No., 01/520.1/1998 tanggal 11 November 1998.”

dapat Tergugat II tanggap sebagai berikut:

- a. Bahwa surat tersebut tidak ada kaitannya dengan objek sengketa *a quo* karena objek sengketa *a quo* telah didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagaimana yang telah Tergugat uraikan di atas.
- b. *Quod non* surat yang didalilkan oleh Penggugat tersebut benar, maka pertanyaan berikutnya adalah apakah lokasi yang ada dalam surat Nomor: 522.21/PKT/HTR/20.01 tanggal 13 Januari 1999 sama dengan lokasi dari 80 SHM sebagaimana dalam memori gugatan Penggugat.

Dengan demikian, oleh karena dalil Penggugat tersebut tidak jelas dan absurd, maka sudah sepatutnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim perkara *a quo* agar dalil tersebut dikesampingkan.

8. Dalil Penggugat angka 13 s/d 19 halaman 17 s/d 19 yang pada pokoknya menjelaskan adanya putusan-putusan pengadilan baik putusan perdata maupun putusan tata usaha negara tidak ada keterkaitannya dengan Tergugat II, sehingga tidak dapat dijadikan dasar maupun pertimbangan dalam sengketa *a quo* terlebih dalam perkara yang disampaikan oleh Penggugat tersebut Tergugat II bukanlah sebagai pihak yang berperkara. Terhadap dalil Penggugat tersebut, dapat Tergugat berikan tanggapan sebagai berikut:

- a. Bahwa objek sengketa seluas 160 ha sebagaimana dalil Penggugat dalam memori gugatannya yang disertai dengan titik koordinat, ketika dilakukan overlay titik koordinat tersebut terhadap peta kawasan hutan Taman Nasional Tesso Nilo ternyata



masuk ke dalam kawasan hutan Taman Nasional Tesso Nilo dan juga termasuk dalam bagian 1.200 Ha yang pernah diajukan gugatan oleh Yayasan Riau Madani dalam perkara Nomor 36/G/TF/2022/PTUN.PBR di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.

b. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 36/G/TF/2022/PTUN.PBR tanggal 15 November 2022 jo. Putusan Pengadilan Tinggi TUN Medan No. 26/B/TF/2023/ PT.TUN.MDN tanggal 21 Maret 2023 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 359 K/TUN/TF/2023 tanggal 3 Oktober 2023 dalam amar putusannya menyatakan:

MENGADILI:

- 1) *Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemohon Kasasi II Kepala Balai Taman Nasional Tesso Nilo, Pemohon Kasasi III Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;*
- 2) *Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 26/B/TF/2023/PT.TUN.MDN tanggal 21 Maret 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 36/G/TF/2022/PTUN.PBR tanggal 15 November 2022, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:*

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. *Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;*
2. *Memerintahkan kepada Tergugat II untuk membatalkan izin-izin yang berada pada Hutan Konservasi Taman*

Halaman 114 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR



Nasional Tesso Nilo (TNTN) khususnya terhadap areal yang terdapat perkebunan kelapa sawit ± 1.200 Ha yang secara geografis berada di antara titik koordinat sebagai berikut:

- 17) 00° 15' 58,465' Lintang Selatan - 102° 03' 49,764" Bujur Timur;
- 18) 00° 16' 54,274' Lintang Selatan - 102° 03' 48,736" Bujur Timur;
- 19) 00° 17' 08,933' Lintang Selatan - 102° 03' 42,049" Bujur Timur;
- 20) 00° 18' 07,957' Lintang Selatan - 102° 03' 42,563" Bujur Timur;
- 21) 00° 18' 07,007' Lintang Selatan - 102° 02' 49,322" Bujur Timur;
- 22) 00° 17' 52,655' Lintang Selatan - 102° 02' 48,812" Bujur Timur;
- 23) 00° 17' 52,912' Lintang Selatan - 102° 02' 15,378" Bujur Timur;
- 24) 00° 17' 12,534' Lintang Selatan - 102° 02' 14,863" Bujur Timur;
- 25) 00° 17' 12,020' Lintang Selatan - 102° 02' 31,838" Bujur Timur;
- 26) 00° 16' 43,729' Lintang Selatan - 102° 02' 30,809" Bujur Timur;
- 27) 00° 16' 43,987' Lintang Selatan - 102° 02' 11,263" Bujur Timur;
- 28) 00° 16' 10,038' Lintang Selatan - 102° 02' 10,491" Bujur Timur;
- 29) 00° 16' 09,781' Lintang Selatan - 102° 02' 24,122" Bujur Timur;
- 30) 00° 15' 33,518' Lintang Selatan - 102° 02' 25,151" Bujur Timur;

Halaman 115 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



31) 00° 15' 33,261' Lintang Selatan - 102° 03' 29,190"

Bujur Timur;

32) 00° 15' 57,951' Lintang Selatan - 102° 03' 29,447"

Bujur Timur;

3. Mewajibkan kepada Tergugat II untuk menertibkan izin-
izin yang berada pada Hutan Konservasi Taman Nasional
Tesso Nilo (TNTN) khususnya terhadap areal yang terdapat
perkebunan kelapa sawit ± 1.200 Ha yang secara geografis
berada di antara titik koordinat sebagai berikut:

17) 00° 15' 58,465' Lintang Selatan - 102° 03' 49,764"

Bujur Timur;

18) 00° 16' 54,274' Lintang Selatan - 102° 03' 48,736"

Bujur Timur;

19) 00° 17' 08,933' Lintang Selatan - 102° 03' 42,049"

Bujur Timur;

20) 00° 18' 07,957' Lintang Selatan - 102° 03' 42,563"

Bujur Timur;

21) 00° 18' 07,007' Lintang Selatan - 102° 02' 49,322"

Bujur Timur;

22) 00° 17' 52,655' Lintang Selatan - 102° 02' 48,812"

Bujur Timur;

23) 00° 17' 52,912' Lintang Selatan - 102° 02' 15,378"

Bujur Timur;

24) 00° 17' 12,534' Lintang Selatan - 102° 02' 14,863"

Bujur Timur;

25) 00° 17' 12,020' Lintang Selatan - 102° 02' 31,838"

Bujur Timur;

26) 00° 16' 43,729' Lintang Selatan - 102° 02' 30,809"

Bujur Timur;

27) 00° 16' 43,987' Lintang Selatan - 102° 02' 11,263"

Bujur Timur;

28) 00° 16' 10,038' Lintang Selatan - 102° 02' 10,491"



Bujur Timur;

29) 00° 16' 09,781' Lintang Selatan - 102° 02' 24,122"

Bujur Timur;

30) 00° 15' 33,518' Lintang Selatan - 102° 02' 25,151"

Bujur Timur;

31) 00° 15' 33,261' Lintang Selatan - 102° 03' 29,190"

Bujur Timur;

32) 00° 15' 57,951' Lintang Selatan - 102° 03' 29,447"

Bujur Timur;

4. Mewajibkan Tergugat I dan Tergugat III untuk melakukan penegakan hukum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan dengan menghentikan kegiatan pemanfaatan dan menutup sebagian Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) khususnya terhadap areal yang terdapat perkebunan kelapa sawit seluas \pm 1.200 Ha beserta sarana penunjangnya, dengan cara melakukan penyegelan, pemasangan plang, penyidikan dan/atau tindakan penegakan hukum lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Menghukum Pemohon Kasasi I, II dan III membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah).

c. Adapun yang menjadi pertimbangan hukum dari Putusan Peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana huruf b tersebut di atas adalah:

1) Bahwa kawasan hutan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) berasal dari Hutan Produksi Terbatas Kelompok Hutan Tesso Nilo bekas areal Hak Pengusahaan Hutan PT Inhutani IV (eks Hak Pengusahaan Hutan PT Dwi Marta) seluas \pm 38.576 Ha pada tahun 2004 dan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam PT Nanjak Makmur seluas 44.492 Ha pada tahun 2009, yang



kemudian ditetapkan oleh Menteri Kehutanan sebagai kawasan hutan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) pada tahun 2014;

2) Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 dan Pasal 7 Undang-Undang Kehutanan, Pasal 1 angka 14 dan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dihubungkan dengan lokasi kawasan hutan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) yang tercantum dalam Peta Penetapan Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo dan Lampiran Peta dari Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016, tertanggal 7 Desember 2016, maka kawasan hutan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) merupakan Hutan Konservasi Kawasan Pelestarian Alam Taman Nasional;

3) Bahwa Hutan Konservasi Kawasan Pelestarian Alam Taman Nasional (ic. Taman Nasional Tesso Nilo) yang terdiri dari zona inti, zona pemanfaatan, dan zona lain hanya dapat digunakan untuk kegiatan kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, dan wisata alam sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, dan juga hanya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan kepariwisataan dan rekreasi sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (2) dan (3) Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem;

4) Bahwa dalil Penggugat (Termohon Kasasi) yang menyatakan bahwa sekitar tahun 2005/2006 PT Inti Indosawit Subur telah membangun perkebunan kelapa sawit untuk perkebunan KKPA (Kredit Koperasi Primer untuk Anggota) ± 1.200 Ha dengan terkait titik-titik koordinat sebagaimana yang telah diuraikan dalam gugatan oleh Penggugat (Termohon Kasasi) dan terkait hal tersebut

Halaman 118 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR



Tergugat I dalam jawabannya menyatakan bahwa lokasi titik koordinat tersebut benar masuk dalam kawasan hutan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) dan juga berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat di sebagian lokasi objek sengketa khususnya pada titik koordinat 00° 15' 58,46" Lintang Selatan - 102° 03' 49,7" Bujur Timur dan titik koordinat 00° 15' 57,9" Lintang Selatan 102° 03' 29,3" Bujur Timur, ditemukan fakta terdapat perkebunan kelapa sawit dengan usia tanaman yang sudah tua dan yang baru ditanam, serta terdapat ruas jalan lama dan ruas jalan yang baru dibangun dan parit untuk akses masuk ke perkebunan kelapa sawit tersebut (vide Berita Acara Pemeriksaan Setempat, tanggal 12 Oktober 2022);

5) Bahwa pemanfaatan Hutan Konservasi Kawasan Pelestarian Alam Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) untuk perkebunan kelapa sawit dan sarana penunjangnya seluas 1.200 Ha tersebut telah mengakibatkan deforestasi akibat perubahan tutupan wilayah yang berhutan menjadi tidak berhutan, kegiatan/pemanfaatan tersebut apabila tidak segera dihentikan dan ditutup, dalam skala yang lebih besar berpotensi menghilangkan habitat satwa asli, merusak keanekaragaman hayati dan ekosistemnya sebagai sistem penyangga kehidupan terkait hal tersebut dalam hal ini sesuai dengan kewenangannya Tergugat II berwenang untuk memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin lingkungan kepada PT Inti Indosawit Subur dan/atau kepada pihak-pihak lain yang telah melakukan kegiatan perkebunan kelapa sawit di wilayah Hutan Konservasi Kawasan Pelestarian Alam Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN);


6) Bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III (Para Pemohon Kasasi) diwajibkan untuk melakukan penegakan hukum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan dengan



menghentikan kegiatan pemanfaatan dan menutup sebagian Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) khususnya terhadap areal yang terdapat perkebunan kelapa sawit seluas ± 1.200 Ha beserta sarana penunjangnya dengan cara melakukan penyegelan, pemasangan plang, penyidikan dan/atau tindakan penegakan hukum lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7) Bahwa demi perlindungan lingkungan dan kepentingan masyarakat, Hakim lingkungan hidup dituntut untuk tidak hanya sebatas menguji secara administrasi namun juga wajib menguji aspek-aspek lingkungan hidup (in dubio natura);

d. Bahwa untuk lebih jelasnya terlampir gambar hasil plotting antara titik koordinat yang disampaikan oleh Penggugat a quo dengan titik koordinat dalam Perkara 36/G/TF/2022/PTUN.PBR, sebagai berikut:





e. Bahwa sangat terlihat dengan jelas lahan yang disengketakan oleh Penggugat berada di dalam Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo (polygon ungu) dan 160 Ha (polygon merah berarsir) tersebut bagian dari 1.200 Ha (polygon abu-abu) yang disengketakan oleh Yayasan Riau Madani dalam Perkara Nomor 36/G/TF/2022/PTUN.PBR dimana dalam putusan tersebut pada pokoknya menguatkan keberadaan Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo dan harus tetap dipertahankan.

f. Bahwa putusan peradilan tata usaha negara adalah bersifat erga omnes, artinya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara mengikat pihak-pihak di luar yang bersengketa, karena putusan hakim berada dalam ranah hukum publik atau mengikat umum.

g. Berbeda dengan sifat dari putusan peradilan perdata yang bersifat hanya mengikat pihak yang berperkara saja (pihak Penggugat dan Tergugat).

Dengan demikian dalil Penggugat dalam memori gugatannya tersebut telah keliru dan tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak.

9. Dalil Penggugat pada angka 20 s/d 22 pada halaman 19 dan 20 yang pada pokoknya menyatakan bahwa lahan milik Penggugat dimasukkan dalam Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo tanpa sepengetahuan apa lagi tanpa seizin Penggugat adalah dalil yang tidak beralasan hukum, dengan alasan:

a. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Kehutanan, diatur:

(1) Semua hutan dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh Negara.

(2) Hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat (1) memberi wewenang untuk:

a) Menetapkan dan mengatur perencanaan,

Halaman 121 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR



peruntukan, penyediaan dan penggunaan hutan sesuai dengan fungsinya dalam memberikan manfaat kepada rakyat dan negara.

- b) Mengatur pengurusan hutan dalam arti yang luas.
- c) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang atau badan hukum dengan hutan dan mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai hutan.

b. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, diatur:

(1) Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

(2) Penguasaan hutan oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada Pemerintah untuk:

- a) Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
- b) Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan
- c) Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.
- d) Penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

c. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana huruf a dan b tersebut di atas, Pemerintah dalam hal ini Tergugat II memiliki



kewenangan untuk menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan.

d. Bahwa kawasan hutan di atas objek sengketa tentu tidak tiba-tiba begitu saja, tetapi melalui proses yang panjang, yaitu melalui Penunjukan Kawasan Hutan, Penataan Batas Kawasan Hutan, Pemetaan Kawasan Hutan dan Penetapan Kawasan Hutan sebagaimana ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

e. Bahwa di atas lahan sertifikat hak milik (80 SHM) sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat, merupakan kawasan hutan berdasarkan:

- 1) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Dati I Riau Sebagai Kawasan Hutan;
- 2) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.7651/Menhut-VII/KUH/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau;
- 3) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.673/Menhut-II/2014 tanggal 8 Agustus 2014 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas \pm 1.638.249 Ha, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Seluas \pm 717.543 Ha dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Seluas \pm 11.552 Ha Di Provinsi Riau;
- 4) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau;
- 5) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.314/Menlhk/Setjen/Pla.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas \pm 65.125 Ha Di Provinsi Riau;
- 6) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.393/Menlhk/Setjen/Pla.0/5/2016 tanggal 23 Mei

Halaman 123 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR



2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.314/Menlhk/Setjen/Pla.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas \pm 65.125 Ha Di Provinsi Riau;

7) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.903/Menlhk/Setjen/Pla.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau.

8) Berita Acara Tata Batas Hutan Produksi Terbatas Tesso Nilo tanggal 29 Maret 1986 jo. Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo tanggal 11 Juni 2007 jo. Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo tanggal 16 Desember 2011.

9) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.255/Menhut-II/2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Perubahan Fungsi Sebagian Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kelompok Hutan Tesso Nilo Yang Terletak Di Kabupaten Pelalawan dan Indragiri Hulu Provinsi Riau Seluas \pm 38.576 Ha menjadi Taman Nasional Tesso Nilo;

10) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.663/Menhut-II/2009 tanggal 15 Oktober 2009 tentang Perubahan Fungsi Sebagian Kawasan Hutan Produksi Terbatas Kelompok Hutan Tesso Nilo Seluas \pm 44.492 Ha Yang Terletak Di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau;

11) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.6588/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 28 Oktober 2014 tentang Penetapan Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo Seluas \pm 81.793 Ha Di Kabupaten Pelalawan dan Indragiri Hulu.

f. Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar, karena lokasi yang saat ini menjadi objek sengketa statusnya adalah kawasan hutan sejak tahun 1986 berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986

Halaman 124 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR



tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Dati I Riau
Sebagai Kawasan Hutan.

g. Justru tindakan Penggugat yang masuk dalam kawasan hutan tanpa izin dari Tergugat II merupakan bentuk dari pelanggaran hukum, yaitu melanggar ketentuan Pasal 50 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yaitu setiap orang dilarang mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki Kawasan Hutan secara tidak sah jo. ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, diatur bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan perkebunan di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Dengan demikian maka dalil Penggugat tersebut telah keliru dan tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak.

10. Terhadap dalil Penggugat angka 22 pada halaman 20 yang pada pokoknya menyatakan SHM atas tanah sejak tahun 1999 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu sampai saat ini tidak pernah dilakukan pencabutan, dapat Tergugat II tanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa jauh sebelum terbitnya Sertifikat Hak Milik sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat tersebut, di lokasi yang menjadi Objek Sengketa TUN *a quo* statusnya merupakan Kawasan Hutan hingga saat ini.
- b. Bahwa Sertifikat Hak Milik sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat atas areal Objek Sengketa TUN *a quo*

Halaman 125 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR



diterbitkan secara tidak prosedural/tidak benar, karena diterbitkan di atas Kawasan Hutan dan Penggugat tidak memiliki izin pelepasan kawasan hutan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan:

- 1) Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 364/Kpts-II/90, 519/Kpts/HK.050/7/90, 23-VIII-1990 tentang Ketentuan Pelepasan Kawasan Hutan dan Pemberian Hak Guna Usaha Untuk Pengembangan Usaha Pertanian, yaitu Pasal 4 ayat (1) permohonan pelepasan kawasan hutan untuk pengembangan usaha pertanian disampaikan kepada Menteri Kehutanan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bersama ini.
- 2) Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan diatur bahwa dalam hal tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha itu adalah tanah negara yang merupakan kawasan hutan, maka pemberian Hak Guna Usaha dapat dilakukan setelah tanah yang bersangkutan dikeluarkan dari statusnya sebagai kawasan hutan.
- 3) Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan diatur bahwa dalam hal tanah yang dimohon merupakan tanah kawasan hutan, harus lebih dahulu dilepaskan dari statusnya sebagai kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah, diatur bahwa Perolehan tanah Hak

Halaman 126 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR



Pengelolaan atau Hak Atas Tanah yang berasal dari kawasan hutan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c harus dilepaskan statusnya dari kawasan hutan negara.

c. Bahwa yang dimaksud kawasan hutan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan penjelasan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

d. Selanjutnya mengutip pendapat Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M. dalam bukunya Hukum Lingkungan di Indonesia edisi ketiga, menjelaskan bahwa:

"sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yaitu proses, cara atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditunjuk ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah. Dari rumusan Pasal 1 butir 3 tersebut dapat diketahui bahwa perusakan hutan dapat terjadi karena kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin serta juga karena kegiatan-kegiatan penggunaan kawasan hutan dengan izin, tetapi penggunaan izin telah bertentangan dengan maksud dan tujuan izin itu sendiri. Keberadaan definisi ini penting karena pada masa lalu pelaku usaha yang telah melakukan perbuatan perusakan kawasan hutan dapat mengajukan pembelaan diri ketika mereka dituntut di depan Pengadilan dengan mengatakan bahwa kegiatan mereka adalah sah karena telah memperoleh izin dari instansi yang berwenang.

Halaman 127 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR



Pasal 1 butir 5 merumuskan pengertian penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, yaitu kegiatan terorganisasi yang dilakukan di dalam kawasan hutan untuk perkebunan dan/atau pertambangan tanpa izin Menteri Kehutanan”.

e. Bahwa berdasarkan pendapat Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M. tersebut huruf d di atas apabila dikaitkan dengan perkara *a quo*, maka dapat terlihat jika Penggugat berlandung pada perolehan SHM tahun 1999. Padahal faktanya di atas lahan SHM tersebut sejak tahun 1996 merupakan Kawasan Hutan.

f. Berdasarkan hal tersebut di atas, meskipun 80 SHM sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat tersebut belum dibatalkan, namun oleh karena dalam proses penerbitannya diketahui tidak sesuai prosedur maka 80 SHM dimaksud cacat prosedur, karena terdapat kesalahan dasar dalam penerapan hukum, sehingga keputusan tersebut (80 SHM) tidak sah atau batal mutlak (*Nietig*).

Dengan demikian maka dalil Penggugat tersebut telah keliru dan tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak.

11. Terhadap dalil Penggugat angka 23 halaman 21 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat II belum pernah melakukan penataan batas di lapangan untuk menentukan batas tetap dari Taman Nasional Tesso Nilo adalah dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum, karena faktanya Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo telah dilakukan penataan batas berdasarkan Berita Acara Tata Batas Hutan Produksi Terbatas Tesso Nilo tanggal 29 Maret 1986 jo. Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo tanggal 11 Juni 2007 jo. Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo tanggal 16 Desember 2011.

Dengan demikian maka dalil Penggugat tersebut telah keliru dan tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak.

Halaman 128 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR



12. Terhadap dalil Penggugat huruf D.2 halaman 24 yang pada pokoknya menguraikan tupoksi Para Tergugat. Bahwa Penggugat telah keliru dalam menyebutkan dan menguraikan aturan terkait tupoksi Para Tergugat. Bahwa Tergugat II adalah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan namun oleh Penggugat dalam dalil gugatannya menggunakan aturan terkait tupoksi dari Tergugat III, yaitu Direktur Jenderal KSDAE.

Namun demikian peraturan-peraturan yang disampaikan oleh Penggugat dalam memori gugatannya tersebut justru membuktikan bahwa Para Tergugat telah melaksanakan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Dengan demikian maka dalil Penggugat tersebut telah keliru dan tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak.

13. Terhadap dalil Penggugat pada angka 7 huruf e halaman 32 yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan Surat Departemen Kehutanan Badan Planologi Kehutanan Nomor S.320/VII-KP/2008 tanggal 26 Mei 2008 perihal Permohonan Pelepasan Lahan Koperasi adalah dalil yang keliru dan tidak beralasan hukum, dengan alasan:

a. Bahwa angka 4 sebagaimana Surat Departemen Kehutanan Badan Planologi Kehutanan Nomor S.320/VII-KP/2008 tanggal 26 Mei 2008 adalah *expose rencana pengelolaan Taman Nasional Tesso Nilo di Pekanbaru dan menyatakan bahwa lahan koperasi akan di enclave (dikeluarkan dari TNTN).*

b. Bahwa hingga saat ini tidak ada enclave yang dilakukan oleh Para Tergugat, adapun surat yang dipersiapkan oleh Penggugat dimaksud adalah pembahasan terkait permasalahan yang ada di Taman Nasional Tesso Nilo yang dihadiri oleh Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah.

Halaman 129 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa justru faktanya pada tanggal 17 Oktober 2013 Penggugat bersedia menyerahkan SHM yang ada di Taman Nasional Tesso Nilo secara sukarela kepada Tergugat I, sebagaimana Surat Nomor Istimewa/KPMS/X/2013 dan Pernyataan Penyerahan Lahan yang dibuat dihadapan Notaris Mukhlis, S.H. di Pekanbaru tanggal 23 Oktober 2013.

Dengan demikian tidak ada enclave yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap lokasi yang saat ini menjadi objek sengketa a quo, sehingga dalil Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak.

14. Terhadap dalil Penggugat pada angka 2 halaman 30 s/d 36 yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa TUN a quo bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) khususnya asas kemanfaatan, asas kecermatan, asas larangan bertindak sewenang-wenang, asas keterbukaan, asas tertib penyelenggaraan negara adalah dalil yang keliru dan tidak beralasan hukum, dengan alasan:

a. Asas Kemanfaatan

- 1) Bahwa yang dimaksud dengan asas kemanfaatan sebagaimana penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan warga masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat; (6) kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita.
- 2) Bahwa objek sengketa TUN a quo tidak melanggar asas kemanfaatan, justru apabila Para Tergugat tidak melakukan

Halaman 130 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langkah-langkah antisipatif, maka dapat dipastikan kawasan hutan Taman Nasional Tesso Nilo yang menjadi habitat satwa yang dilindungi, salah satunya adalah Gajah akan semakin kritis dan bahkan punah.

3) Sudah sangat jelas bahwa Para Tergugat telah memperhatikan secara seimbang kepentingan-kepentingan sebagaimana dalam penjelasan asas kemanfaatan. Salah satunya adalah melalui program kemitraan konservasi, yaitu Pemerintah dengan warga masyarakat.

Dengan demikian, maka objek sengketa TUN *a quo* telah berdasarkan asas kemanfaatan.

b. Asas Kecermatan

(1) Bahwa yang dimaksud dengan asas kecermatan sebagaimana penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

(2) Bahwa objek sengketa TUN *a quo* telah memperhatikan Asas Kecermatan, hal tersebut dibuktikan Tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat didasarkan adanya:

- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Dati I Riau Sebagai Kawasan Hutan;
- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.7651/Menhut-VII/KUH/2011 tanggal 30 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau;

- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.673/Menhut-II/2014 tanggal 8 Agustus 2014 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas \pm 1.638.249 Ha, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Seluas \pm 717.543 Ha dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Seluas \pm 11.552 Ha Di Provinsi Riau;
- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau;
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.314/Menlhk/Setjen/Pla.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas \pm 65.125 Ha Di Provinsi Riau;
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.393/Menlhk/Setjen/Pla.0/5/2016 tanggal 23 Mei 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.314/Menlhk/Setjen/Pla.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas \pm 65.125 Ha Di Provinsi Riau;
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.903/Menlhk/Setjen/Pla.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau.
- Berita Acara Tata Batas Hutan Produksi Terbatas Tesso Nilo tanggal 29 Maret 1986 jo. Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo tanggal 11 Juni 2007 jo. Berita Acara Tata Batas

Halaman 132 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR



Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo tanggal 16 Desember 2011.

- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.255/Menhut-II/2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Perubahan Fungsi Sebagian Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kelompok Hutan Tesso Nilo Yang Terletak Di Kabupaten Pelalawan dan Indragiri Hulu Provinsi Riau Seluas \pm 38.576 Ha menjadi Taman Nasional Tesso Nilo;
- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.663/Menhut-II/2009 tanggal 15 Oktober 2009 tentang Perubahan Fungsi Sebagian Kawasan Hutan Produksi Terbatas Kelompok Hutan Tesso Nilo Seluas \pm 44.492 Ha Yang Terletak Di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau;
- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.6588/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 28 Oktober 2014 tentang Penetapan Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo Seluas \pm 81.793 Ha Di Kabupaten Pelalawan dan Indragiri Hulu

Dengan demikian, maka objek sengketa TUN *a quo* telah berdasarkan asas kecermatan.

c. Asas Larangan Bertindak Sewenang-wenang

Bahwa Undang-Undang Administrasi Pemerintahan telah mengatur secara limitatif Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) dan berdasarkan ketentuan Pasal 10 UU 30/2014 tidak ada Asas Larangan Bertindak Sewenang-wenang, yang ada adalah Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan.

Apabila yang dimaksud oleh Penggugat adalah Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, maka tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat tidak ada satupun yang melanggar Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan.

Halaman 133 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR



Justru Penggugat mengakui bahwa tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat telah sesuai dengan kewenangan, tugas, pokok, dan fungsi yang dijalankan.

Dengan demikian, maka objek sengketa TUN *a quo* telah berdasarkan asas tidak menyalahgunakan kewenangan.

d. Asas Keterbukaan

(1) Bahwa yang dimaksud dengan asas keterbukaan sebagaimana penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi, pribadi, golongan, dan rahasia negara.

(2) Bahwa objek sengketa TUN *a quo* telah berlandaskan pada asas keterbukaan, hal tersebut dibuktikan dengan tidak adanya kegiatan yang dilakukan oleh Para Tergugat secara diam-diam, termasuk pada saat dilakukannya penataan batas.

(3) Hal tersebut angka 2) diatas dibuktikan dengan adanya perwakilan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Tata Batas Hutan Produksi Terbatas Tesso Nilo tanggal 29 Maret 1986.

Dengan demikian, maka objek sengketa TUN *a quo* telah berdasarkan asas keterbukaan.

e. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara

(1) Bahwa Undang-Undang Administrasi Pemerintahan telah mengatur secara limitatif Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) dan berdasarkan ketentuan Pasal 10 UU 30/2014 tidak ada Asas Tertib Penyelenggaraan Negara.



(2) Bahwa ternyata Penggugat menggunakan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

(3) Bahwa yang dimaksud dengan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.

(4) Para Tergugat telah berlandaskan pada Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, hal tersebut dibuktikan dengan landasan keteraturan dari masing-masing Tergugat sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah Tergugat II uraikan dalam kronologis jawaban di atas.

Dengan demikian, maka objek sengketa TUN *a quo* telah berdasarkan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tindakan Para Tergugat yang melarang Penggugat untuk melakukan aktivitas perkebunan kelapa sawit di dalam areal kawasan hutan Taman Nasional Tesso Nilo tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB).

Berdasarkan segala uraian baik dalam eksepsi maupun dalam pokok sengketa, selanjutnya Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara *a quo* untuk berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa tata usaha negara *in litis*, sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI:

- a. Menerima Eksepsi Tergugat II;
- b. Menyatakan Penggugat tidak memiliki kepentingan (legal standing);
- c. Menyatakan gugatan Penggugat tidak memenuhi kualifikasi sebagai Tindakan Faktual;
- d. Menyatakan gugatan Penggugat Prematur;

Halaman 135 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR



- e. Menyatakan gugatan Penggugat Daluwarsa;
- f. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK SENGKETA:

- a. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Akhirnya semoga Allah SWT memberikan petunjuk kepada Majelis Hakim dalam mengambil keputusan sengketa *a quo*.

Amin.

Tergugat III mengajukan jawabannya tertanggal 5 Juni 2024 yang diterima oleh Majelis Hakim melalui persidangan elektronik (*e-Court*) pada tanggal 5 Juni 2024, pada pokoknya :

I. DALAM EKSEPSI

1. Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan (*Legal Standing*)

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 diatur bahwa orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.

Sesuai dengan penjelasan Pasal tersebut, ditentukan bahwa hanya orang atau Badan Hukum Perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat Hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata usaha Negara (*asas point d'interet point*

Halaman 136 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR



d'action).

b. Bahwa dalam Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maupun dalam Penjelasan, tidak menjelaskan terkait pengertian "Kepentingan".

c. Bahwa menurut Indroharto, S.H., dalam bukunya usaha memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan hukum acara Tata Usaha Negara mengandung dua arti yaitu: Pertama, menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, merupakan syarat minimal dasar gugatan di PTUN. Dalam hal ini bersifat menguntungkan atau merugikan yang timbul atau menurut nalar dapat diharapkan timbul oleh keluarnya keputusan tata usaha negara atau suatu keputusan penolakan tata usaha negara. Kepentingan dalam kaitannya dengan orangnya/Penggugat yaitu adanya hubungan dengan Penggugat sendiri, kepentingan itu harus bersifat pribadi, bersifat langsung dan secara objektif dapat ditentukan baik luas atau intensitasnya. Kedua, kepentingan berproses dalam arti tujuan yang ingin dicapai dengan mengajukan gugatan yang bersangkutan. Tujuan yang hendak dicapai dengan berproses terlepas dari kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum. Barang siapa yang menggunakan hak untuk berproses dianggap ada maksudnya. Bila ada kepentingan, maka baru boleh berproses (*point d'interest point d'action*).

d. Selanjutnya Profesor Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia berpendapat bahwa kepentingan hukum pada umumnya diartikan dengan adanya suatu kerugian yang diderita langsung oleh seseorang. Seseorang yang tidak menderita kerugian mengajukan tuntutan hak, tidak mempunyai kepentingan.

e. Lebih lanjut Profesor Sudikno Mertokusumo dalam

Halaman 137 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR



artikelnya berjudul Gugatan Actio Popularis dan Batas Kewenangan Hakim yang dimuat pada laman www.hukumonline.com mengatakan bahwa kepentingan di sini bukan asal setiap kepentingan, tetapi kepentingan hukum secara langsung, yaitu kepentingan yang dilandasi dengan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dan hubungan hukum itu langsung dialami sendiri secara konkrit oleh Penggugat. Kalau dimungkinkan setiap orang boleh menggugat tanpa syarat adanya "kepentingan hukum yang langsung", maka dapat dipastikan pengadilan akan banjir gugatan-gugatan.

f. Bahwa dalam sengketa TUN a quo yang menjadi objek sengketa adalah tindakan pemerintahan yaitu tindakan Para Tergugat melarang Penggugat beraktifitas di kebun sawit yang diklaim milik Penggugat dengan alasan kebun sawit milik Penggugat berada dalam Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN).

g. Bahwa sebagaimana didalilkan sendiri oleh Penggugat dalam memori gugatan halaman 8 s/d 14, lahan kebun sawit yang diklaim milik Penggugat berasal dari ganti rugi 80 Sertifikat Hak Milik atas tanah yang terletak di kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, yang dilakukan oleh Penggugat kepada nama-nama yang ada dalam sertifikat dimaksud.

h. Bahwa lahan kebun sawit yang diklaim milik penggugat sebagaimana huruf g di atas, merupakan kawasan hutan berdasarkan:

- 1) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Dati I Riau Sebagai Kawasan Hutan;
- 2) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.7651/Menhut-VII/KUH/2011 tanggal 30 Desember



2011 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau;

3) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.673/Menhut-II/2014 tanggal 8 Agustus 2014 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas \pm 1.638.249 Ha, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Seluas \pm 717.543 Ha dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Seluas \pm 11.552 Ha Di Provinsi Riau;

4) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau;

5) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.314/Menlhk/Setjen/Pla.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas \pm 65.125 Ha Di Provinsi Riau;

6) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.393/Menlhk/Setjen/Pla.0/5/2016 tanggal 23 Mei 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.314/Menlhk/Setjen/Pla.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas \pm 65.125 Ha Di Provinsi Riau;

7) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.903/Menlhk/Setjen/Pla.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau.

8) Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo tanggal 11 Juni 2007 jo. Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo tanggal 16 Desember 2011.

Halaman 139 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR



i. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, diatur bahwa Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam penguasaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

j. Bahwa berdasarkan riwayat terjadinya ganti rugi sebagaimana telah didalilkan oleh Penggugat, maka Penggugat bukanlah pihak yang memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan terhadap sengketa *a quo*, karena bukti ganti rugi yang dimiliki oleh Penggugat bukanlah akta peralihan hak. Dengan dibuatnya ganti rugi berupa kwitansi dengan objek perjanjian berupa sertifikat hak milik sejumlah 80 SHM berarti jual beli belum terjadi meskipun telah lunas dibayarkan.

k. Faktanya hingga dengan saat ini, setidaknya-tidaknya pada saat gugatan *a quo* ini didaftarkan tidak ada Akta Jual Beli yang dilakukan antara Penggugat dengan masing-masing pemilik asal sertifikat hak milik (80 SHM) yang dibuat oleh PPAT.

l. Oleh karena akta jual beli belum ada, maka secara prosedural formal permohonan peralihan hak/balik nama kepada Penggugat belum dapat dilakukan.

m. Dengan demikian, *quod non* terdapat masalah terkait tanah yang diklaim Penggugat tersebut berada dalam Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo, seharusnya yang berkepentingan hukum adalah nama-nama yang tercantum dalam sertifikat hak milik sebagaimana disebutkan dalam memori gugatan Penggugat.



Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum dalam mengajukan gugatan *a quo* sehingga gugatan tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

2. Gugatan Penggugat Tidak Memenuhi Kualifikasi sebagai Tindakan Faktual

a. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), diatur:

Pasal 1 angka 1

Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 1 angka 3

Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukan Tindakan Pemerintah.

b. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menyatakan bahwa, permohonan pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak ditanggapi, tidak dapat digugat sebagai sengketa tindakan faktual, karena gugatan tersebut merupakan gugatan biasa dengan objek sengketa Keputusan Tata Usaha Negara. (Larangan mencampuradukan gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara dan tindakan faktual).



c. Setelah Tergugat III cermati dalam memori gugatan Penggugat angka 20 pada halaman 19 dan 20, ternyata Penggugat mendalilkan tindakan Para Tergugat yang melarang beraktifitas di kebun sawit milik Penggugat dengan alasan bahwa kebun sawit milik Penggugat berada dalam Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo didasarkan adanya Surat Tergugat I Nomor: S.100/T.29/TU/KUM.5.3/B/03/ 2024 tanggal 6 Maret 2024 perihal pemberitahuan lahan sawit yang ditujukan kepada Penggugat, yang pada pokoknya menyatakan bahwa lokasi lahan/kebun sawit yang menjadi klaim dari koperasi produsen Mekar Sakti Jaya dan/atau lahan H. Djafar dkk. seluas 160 ha berada dalam Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo.

d. Bahwa Surat Tergugat I Nomor: S.100/T.29/TU/KUM.5.3/B/ 03/2024 tanggal 6 Maret 2024 sebagaimana dimaksud pada huruf c tidaklah berdiri sendiri, namun diterbitkan untuk melaksanakan dan atau berdasarkan Keputusan TUN Menteri Kehutanan tentang penetapan Taman Nasional Tesso Nilo.

e. Bahwa pada saat pemeriksaan persiapan, Yang Mulia Majelis Hakim telah memberitahukan dan memberi nasihat gugatan *a quo* tidak memenuhi kualifikasi sebagai tindakan faktual, namun hal tersebut tidak diindahkan oleh Penggugat dan tetap pada gugatannya.

f. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil Penggugat sebagaimana huruf c tersebut di atas dikaitkan dengan Lampiran huruf E angka 2 Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, tidak dapat dikategorikan sebagai gugatan Tindakan Faktual namun

Halaman 142 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR



merupakan gugatan biasa dengan objek sengketa Keputusan Tata Usaha Negara.

Dengan demikian, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi kualifikasi sebagai gugatan tindakan faktual sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

3. Gugatan Penggugat Prematur

a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) diatur:

(1) Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia.

(2) Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

b. Bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (1) dan (2), dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014) diatur:

Pasal 75

(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

Halaman 143 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR



- a. Keberatan
- b. Banding

Pasal 76

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.
- (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.
- (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.
- (4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.
- c. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut “Perma 6/2018”) diatur bahwa Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.
- d. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) (selanjutnya disebut “Perma



2/2019”), diatur:

Pasal 2

(1) Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.

(2) Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administratif Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

(3) Dalam hal peraturan perundang-undangan mengatur secara khusus administratif maka yang berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai tingkat pertama.

e. Berdasarkan Lampiran huruf E angka 1.c Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (selanjutnya disebut “SEMA 5/2021”), diatur bahwa gugatan terhadap Tindakan Melawan Hukum oleh Pejabat Pemerintah berupa tidak bertindak (*omission*) tidak diperlukan upaya administratif.

f. Bahwa yang menjadi objek sengketa TUN *a quo* adalah tindakan pemerintahan yaitu tindakan Para Tergugat melarang Penggugat beraktifitas di kebun sawit milik Penggugat dengan alasan kebun sawit milik Penggugat berada dalam Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), dengan kata lain tindakan

Halaman 145 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR



faktual tersebut adalah pelanggaran yang dilakukan oleh Para Tergugat yang dikategorikan sebagai tindakan yang bertindak dan bukan sebagai tindakan faktual yang tidak bertindak (*omission*).

g. Bahwa setelah Tergugat III cermati dalam memori gugatan Penggugat, ternyata objek sengketa TUN *a quo* adalah kategori tindakan faktual yang melakukan (bertindak), sehingga seharusnya Penggugat menyampaikan terlebih dahulu upaya administratif sebagaimana diatur dalam UU 30/2014 jo. Perma 6/2018 jo. Perma 2/2019 jo. SEMA 5/2021 sebelum mengajukan gugatan *a quo*.

Dengan demikian, oleh karena Penggugat tidak menyampaikan upaya administratif terlebih dahulu kepada Para Tergugat maka gugatan Penggugat prematur, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

4. Gugatan Penggugat Daluwarsa

a. Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditentukan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Bagi mereka yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui adanya keputusan tersebut (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Peralihan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986).

b. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan



Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), diatur bahwa gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan.

c. Bahwa dalam memori gugatan Penggugat mengaku telah mengetahui bahwa di atas lahan objek sengketa a quo dilarang melakukan kegiatan di dalam Kawasan Hutan, setidaknya-tidaknya sejak tanggal 6 Januari 1998 berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 14/Kpts-II/1998 tanggal 6 Januari 1998 tentang Pemberian HPHTI dengan sistem Silvikultur Tebang dan Tanam Jalur kepada PT. Inhutani IV seluas ±58.873 (lima puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh tiga) hektar yang terletak di Provinsi Daerah Tingkat I Riau.

d. Disamping itu, berdasarkan fakta-fakta, ternyata Penggugat telah mengetahui objek sengketa yaitu setidaknya-tidaknya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 11/Pdt/G/2007/PN.Rgt tanggal 5 Juni 2008 jo. Pengadilan Tinggi Riau Nomor 124/PDT/2008/PTR tanggal 20 April 2009 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2743 K/Pdt/2009 tanggal 31 Maret 2010 antara H. Djafar Tambak (Penggugat) melawan Menteri Kehutanan cq. Kepala Balai Taman Nasional Tesso Nilo (Tergugat) yang dalam amar putusannya adalah menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Dalam gugatan perdata tersebut, Penggugat telah mendalilkan sebagai berikut:

“Tetapi tanpa sepengetahuan apalagi seijin Penggugat, ternyata tanah Penggugat tersebut telah diakui pula oleh Tergugat sebagai Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo, dengan cara memasukkan areal tanah milik masyarakat



Anggota Perkebunan Mekar Sakti tersebut ke dalam peta areal Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo. Sehingga perbuatan Tergugat sejak tahun 2004 memasukkan areal tanah milik Penggugat ke dalam peta Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo tanpa seizin dan sepengetahuan Penggugat dan tindakan Tergugat melakukan penyitaan atas barang-barang milik Penggugat tanpa dasar hukum yang jelas, maka jelaslah perbuatan Tergugat tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum”.

e. Berdasar hal-hal tersebut di atas, maka gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan dalih adanya Surat Tergugat I Nomor: S.100/T.29/TU/KUM.5.3/B/ 03/2024 tanggal 6 Maret 2024 perihal pemberitahuan lahan sawit yang ditujukan kepada Penggugat, yang pada pokoknya menyatakan bahwa lokasi lahan/kebun sawit yang menjadi klaim dari koperasi produsen Mekar Sakti Jaya dan/atau lahan H. Djafar dkk. seluas 160 ha berada dalam Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo hanyalah alasan yang mengada-ada agar terhindar dari ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena gugatan yang diajukan Penggugat telah melewati batas waktu/daluwarsa, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK SENGKETA

1. Seluruh uraian dalam pokok perkara ini *mutatis mutandis* merupakan satu kesatuan dengan uraian dalam eksepsi tersebut di atas.
2. Tergugat III dengan tegas menolak seluruh dalil yang dinyatakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya.

Halaman 148 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR



3. Sebelum Tergugat III menyampaikan jawaban secara rinci, maka Tergugat III akan menyampaikan tugas, fungsi, dan kewenangan berdasarkan ketentuan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Pasal 132,

“Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya”

Pasal 133

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengelolaan taman nasional, taman wisata alam, cagar alam, suaka margasatwa dan taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik, pemanfaatan jasa lingkungan, pembinaan pengelolaan ekosistem esensial dan pembinaan pengelolaan taman hutan raya;
- b. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pengelolaan taman nasional, taman wisata alam, cagar alam, suaka margasatwa dan taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik, pemanfaatan jasa lingkungan, pembinaan pengelolaan ekosistem esensial dan pembinaan pengelolaan taman hutan raya;
- c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengelolaan taman nasional, taman wisata



alam, cagar alam, suaka margasatwa dan taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik, pemanfaatan jasa lingkungan, pembinaan pengelolaan ekosistem esensial dan pembinaan pengelolaan taman hutan raya;

d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan pengelolaan taman nasional, taman wisata alam, cagar alam, suaka margasatwa dan taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik, pemanfaatan jasa lingkungan, pembinaan pengelolaan ekosistem esensial dan pembinaan pengelolaan taman hutan raya;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pengelolaan taman nasional, taman wisata alam, cagar alam, suaka margasatwa dan taman buru, konservasi keanekaragaman hayati spesies dan genetik, pemanfaatan jasa lingkungan, pembinaan pengelolaan ekosistem esensial dan pembinaan pengelolaan taman hutan raya;

f. pelaksanaan tugas administrasi Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

4. Selanjutnya terhadap lokasi Objek Sengketa *a quo*, dapat Tergugat III sampaikan kronologis sebagai berikut :

a. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Kehutanan, diatur:

(1) Semua hutan dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh Negara.

(2) Hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat (1) memberi wewenang untuk:

Halaman 150 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Menetapkan dan mengatur perencanaan, peruntukan, penyediaan dan penggunaan hutan sesuai dengan fungsinya dalam memberikan manfaat kepada rakyat dan negara.
 - b) Mengatur pengurusan hutan dalam arti yang luas.
 - c) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang atau badan hukum dengan hutan dan mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai hutan.
- b. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, diatur:
- (1) Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
 - (2) Penguasaan hutan oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada Pemerintah untuk:
 - a) Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
 - b) Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan
 - c) Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.
 - d) Penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

Halaman 151 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR



c. Lokasi yang menjadi objek sengketa merupakan kawasan hutan berdasarkan:

- 1) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Dati I Riau Sebagai Kawasan Hutan;
- 2) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.7651/Menhut-VII/KUH/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau;
- 3) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.673/Menhut-II/2014 tanggal 8 Agustus 2014 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas $\pm 1.638.249$ Ha, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Seluas ± 717.543 Ha dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Seluas ± 11.552 Ha Di Provinsi Riau;
- 4) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau;
- 5) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.314/Menlhk/Setjen/Pla.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas ± 65.125 Ha Di Provinsi Riau;
- 6) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.393/Menlhk/Setjen/Pla.0/5/2016 tanggal 23 Mei 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.314/Menlhk/Setjen/Pla.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas ± 65.125 Ha Di Provinsi Riau;
- 7) Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Taman Nasional

Halaman 152 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR



Tesso Nilo tanggal 11 Juni 2007 jo. Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo tanggal 16 Desember 2011.

8) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.903/Menlhk/Setjen/Pla.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau.

d. Bahwa areal yang menjadi objek sengketa dulunya adalah kawasan hutan produksi terbatas yang telah dibebani izin pemanfaatan hasil hutan kayu kepada PT. Dwi Marta berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 410/Kpts/Um/7/1974 tanggal 30 Juli 1974 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Kepada PT. Dwi Marta seluas 120.000 Ha.

e. Bahwa Kawasan Hutan Tesso Nilo telah ditetapkan sebagai Kawasan Hutan Konservasi (saat ini Taman Nasional Tesso Nilo), berdasarkan:

- 1) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.255/Menhut-II/2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Perubahan Fungsi Sebagian Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kelompok Hutan Tesso Nilo Yang Terletak Di Kabupaten Pelalawan dan Indragiri Hulu Provinsi Riau Seluas \pm 38.576 Ha menjadi Taman Nasional Tesso Nilo;
- 2) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.663/Menhut-II/2009 tanggal 15 Oktober 2009 tentang Perubahan Fungsi Sebagian Kawasan Hutan Produksi Terbatas Kelompok Hutan Tesso Nilo Seluas \pm 44.492 Ha Yang Terletak Di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau;
- 3) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.6588/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 28 Oktober 2014 tentang Penetapan Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo Seluas \pm 81.793 Ha Di Kabupaten Pelalawan dan Indragiri Hulu.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka lokasi Kawasan Hutan

Halaman 153 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR



Tesso Nilo yang menjadi obyek sengketa merupakan kawasan hutan, dan tindakan faktual yang dilakukan oleh Para Tergugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB).

5. Terhadap dalil Penggugat huruf C.2 halaman 6 dan 7 yang pada pokoknya menyatakan Penggugat mengalami kerugian materiil akibat adanya objek sengketa *a quo* adalah dalil yang keliru dan tidak beralasan hukum, dengan alasan sebagai berikut:

a. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, diatur:

(1) Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

(2) Penguasaan hutan oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada Pemerintah untuk:

a) Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;

b) Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan

c) Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.

(3) Penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

b. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana huruf a tersebut di atas, Pemerintah dalam hal ini Tergugat II memiliki



kewenangan untuk menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan, dan Tergugat I dan III memiliki tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan dan pengelolaan kawasan atas objek sengketa a quo sesuai kewenangannya.

c. Bahwa kawasan hutan di atas objek sengketa tentu tidak tiba-tiba begitu saja, tetapi melalui proses yang panjang, yaitu melalui Penunjukan Kawasan Hutan, Penataan Batas Kawasan Hutan, Pemetaan Kawasan Hutan dan Penetapan Kawasan Hutan sebagaimana ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

d. Bahwa seluruh rangkaian proses pengukuhan kawasan hutan yang ada di atas objek sengketa a quo telah dilalui oleh Tergugat, yaitu:

- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Dati I Riau Sebagai Kawasan Hutan;

(Pasal 15 ayat 1 huruf a UU 41/1999)

- Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo tanggal 11 Juni 2007 jo. Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo tanggal 16 Desember 2011;

(Pasal 15 ayat 1 huruf b UU 41/1999)

- Telah dilakukan pemetaan sebagaimana lampiran dalam Berita Acara Tata Batas Kawasan Kawasan Hutan Tesso Nilo;

(Pasal 15 ayat 1 huruf c UU 41/1999)

- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.6588/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 28 Oktober 2014 tentang Penetapan Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo Seluas \pm 81.793 Ha Di Kabupaten Pelalawan dan Indragiri Hulu.

(Pasal 15 ayat 1 huruf d UU 41/1999)



e. Bahwa oleh karena di atas lahan objek sengketa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat III sesuai dengan kewenangan, maka dalil Penggugat terkait kerugian yang dialami tidaklah beralasan hukum, sehingga klaim kerugian yang disampaikan Penggugat harus ditolak.

f. Bahwa ganti rugi dalam hukum peradilan tata usaha negara diatur dalam ketentuan Pasal 120 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu *"besarnya ganti rugi beserta tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah"*.

g. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara, diatur bahwa besarnya ganti rugi dapat diperoleh Penggugat paling sedikit Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu Rupiah), dan paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta Rupiah), dengan memperhatikan keadaan yang nyata.

h. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka ganti rugi dalam sengketa di peradilan tata usaha negara telah diatur secara limitatif, sehingga dalil Penggugat yang meminta ganti rugi secara tanggung renteng kepada Para Tergugat sejumlah Rp.1.536.000.000,- (satu milyar lima ratus tiga puluh enam juta Rupiah) adalah tidak berdasarkan hukum.

i. Bahwa perhitungan kerugian materil yang diajukan oleh penggugat merupakan perhitungan yang tidak jelas dan tidak berdasar hukum karena tidak jelas cara penghitungannya dan tidak jelas hubungan hukum antara Penggugat dengan kebun sawit obyek sengketa serata tidak jelas pula bentuk dan atau sistem pengelolaanya (apakah seluruh obyek sengketa dikelola oleh Penggugat)

j. Lagipula kerugian yang dialami Penggugat merupakan

Halaman 156 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR



konsekuensi akibat Penggugat sendiri yang tidak mematuhi peraturan hukum, dimana lahan yang saat ini menjadi objek sengketa merupakan kawasan hutan Taman Nasional Tesso Nilo. Hal mana sudah diketahui oleh Penggugat sejak lama, setidaknya-tidaknya pada saat Penggugat mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Rengat pada tahun 2007.

Dengan demikian, maka dalil Penggugat yang menyatakan telah mengalami kerugian materiil akibat adanya objek sengketa *a quo* adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum, sehingga harus ditolak.

6. Terhadap dalil Penggugat angka 7 dan 8 halaman 15 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Indragiri Hulu mengirimkan surat Nomor: 1462/530/98 tanggal 22 Desember 1998 kepada Kepala Kantor Kehutanan dan Konservasi Tanah Kabupaten Indragiri Hulu perihal penjelasan status tanah KUD Mekar Abadi (sekarang Koperasi Mekar Sakti), sehingga dapat dikabulkan permohonan sertifikat hak milik anggota Koperasi Mekar Abadi/ Koperasi Perkebunan Mekar Sakti (sekarang Koperasi Produsen Mekar Sakti Jaya) adalah dalil yang keliru dan tidak beralasan hukum, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Adalah hal tidak logis dan tidak masuk akal apabila Penggugat menjelaskan Surat Nomor: 1462/530/98 tanggal 22 Desember 1998 sebagai landasan/dasar bagi Kantor Pertanahan untuk menerbitkan sertifikat.
- b. Bahwa Surat Nomor: 1462/530/98 tanggal 22 Desember 1998 diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu dan yang lebih anehnya lagi surat yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu justru dijadikan pertimbangan untuk mengabulkan permohonan sertifikat yang diajukan Koperasi Mekar Abadi/Koperasi Perkebunan Mekar Sakti (sekarang Koperasi Produsen Mekar Sakti Jaya).
- c. Selain hal tersebut, bahwa dalil Penggugat tersebut

Halaman 157 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR



justru membuktikan Penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai pemilik 80 SHM sebagaimana yang tercantum dalam memori gugatan Penggugat.

d. Bahwa 80 SHM tersebut merupakan milik anggota koperasi, dan Penggugat mengajukan gugatan *a quo* bukan dalam kapasitas sebagai ketua koperasi melainkan mewakili dirinya sendiri.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil Penggugat tersebut telah keliru dan tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak.

7. Terhadap dalil Penggugat angka 9 dan 10 halaman 16 yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah terdapat Surat Kepala Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah Daerah Tingkat II Indragiri Hulu dengan surat Nomor: 522.21/PKT/HTR/20.01 tanggal 13 Januari 1999 tentang Permohonan Pemanfaatan Kayu Asal Hutan Rakyat an. KUD Mekar Abadi, yang menerangkan:

"Status tanah yang akan digarap tidak termasuk ke dalam areal HPH atau IPK Badan Usaha lainnya, tetapi merupakan areal Hutan Desa yang berbatasan dengan areal Transmigrasi UPT Pasir Penyau dan telah terdaftar dalam pengurusan Hak Milik Prona Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 1997/1998 dengan surat pengantar kepala Kanwil BPN Provinsi Riau No. 02/520.1/Prona/1998 tanggal 1 Oktober 1998 serta dipertegas dengan surat keterangan BPN Kabupaten Indragiri Hulu No., 01/520.1/1998 tanggal 11 November 1998."

dapat Tergugat III tanggap sebagai berikut:

a. Bahwa surat tersebut tidak ada kaitannya dengan objek sengketa *a quo* karena objek sengketa *a quo* telah didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagaimana yang telah Tergugat uraikan di atas.

Halaman 158 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR



b. *Quod non* surat yang didalilkan oleh Penggugat tersebut benar, maka pertanyaan berikutnya adalah apakah lokasi yang ada dalam surat Nomor: 522.21/PKT/HTR/20.01 tanggal 13 Januari 1999 sama dengan lokasi dari 80 SHM sebagaimana dalam memori gugatan Penggugat.

Dengan demikian, oleh karena dalil Penggugat tersebut tidak jelas dan absurd, maka sudah sepatutnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim perkara *a quo* agar dalil tersebut dikesampingkan.

8. Dalil Penggugat angka 13 s/d 19 halaman 17 s/d 19 yang pada pokoknya menjelaskan adanya putusan-putusan pengadilan baik putusan perdata maupun putusan tata usaha negara tidak ada keterkaitannya dengan Tergugat III, sehingga tidak dapat dijadikan dasar maupun pertimbangan dalam sengketa *a quo* terlebih dalam perkara yang disampaikan oleh Penggugat tersebut Tergugat III bukanlah sebagai pihak yang berperkara. Terhadap dalil Penggugat tersebut, dapat Tergugat berikan tanggapan sebagai berikut:

a. Bahwa objek sengketa seluas 160 ha sebagaimana dalil Penggugat dalam memori gugatannya yang disertai dengan titik koordinat, ketika dilakukan overlay titik koordinat tersebut terhadap peta kawasan hutan Taman Nasional Tesso Nilo ternyata masuk ke dalam kawasan hutan Taman Nasional Tesso Nilo dan juga termasuk dalam bagian 1.200 Ha yang pernah diajukan gugatan oleh Yayasan Riau Madani dalam perkara Nomor 36/G/TF/2022/PTUN.PBR di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.

b. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 36/G/TF/2022/PTUN.PBR tanggal 15 November 2022 jo. Putusan Pengadilan Tinggi TUN Medan No. 26/B/TF/2023/PT.TUN.MDN tanggal 21 Maret 2023 jo. Putusan Mahkamah Agung No. 359 K/TUN/TF/2023 tanggal 3 Oktober 2023 dalam amar putusannya menyatakan:

MENGADILI:

Halaman 159 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR



1) Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Pemohon Kasasi II Kepala Balai Taman Nasional Tesso Nilo, Pemohon Kasasi III Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

2) Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 26/B/TF/2023/PT.TUN.MDN tanggal 21 Maret 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 36/G/TF/2022/PTUN.PBR tanggal 15 November 2022, sehingga amar selengkapya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk membatalkan izin-izin yang berada pada Hutan Konservasi Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) khususnya terhadap areal yang terdapat perkebunan kelapa sawit \pm 1.200 Ha yang secara geografis berada di antara titik koordinat sebagai berikut:

- 33) $00^{\circ} 15' 58,465'$ Lintang Selatan - $102^{\circ} 03' 49,764''$ Bujur Timur;
- 34) $00^{\circ} 16' 54,274'$ Lintang Selatan - $102^{\circ} 03' 48,736''$ Bujur Timur;
- 35) $00^{\circ} 17' 08,933'$ Lintang Selatan - $102^{\circ} 03' 42,049''$ Bujur Timur;
- 36) $00^{\circ} 18' 07,957'$ Lintang Selatan - $102^{\circ} 03' 42,563''$ Bujur Timur;
- 37) $00^{\circ} 18' 07,007'$ Lintang Selatan - $102^{\circ} 02' 49,322''$

Halaman 160 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR



Bujur Timur;

38) 00° 17' 52,655' Lintang Selatan - 102° 02' 48,812"

Bujur Timur;

39) 00° 17' 52,912' Lintang Selatan - 102° 02' 15,378"

Bujur Timur;

40) 00° 17' 12,534' Lintang Selatan - 102° 02' 14,863"

Bujur Timur;

41) 00° 17' 12,020' Lintang Selatan - 102° 02' 31,838"

Bujur Timur;

42) 00° 16' 43,729' Lintang Selatan - 102° 02' 30,809"

Bujur Timur;

43) 00° 16' 43,987' Lintang Selatan - 102° 02' 11,263"

Bujur Timur;

44) 00° 16' 10,038' Lintang Selatan - 102° 02' 10,491"

Bujur Timur;

45) 00° 16' 09,781' Lintang Selatan - 102° 02' 24,122"

Bujur Timur;

46) 00° 15' 33,518' Lintang Selatan - 102° 02' 25,151"

Bujur Timur;

47) 00° 15' 33,261' Lintang Selatan - 102° 03' 29,190"

Bujur Timur;

48) 00° 15' 57,951' Lintang Selatan - 102° 03' 29,447"

Bujur Timur;

3. Mewajibkan kepada Tergugat II untuk menertibkan izin-
izin yang berada pada Hutan Konservasi Taman Nasional
Tesso Nilo (TNTN) khususnya terhadap areal yang terdapat
perkebunan kelapa sawit ± 1.200 Ha yang secara geografis
berada di antara titik koordinat sebagai berikut:

33) 00° 15' 58,465' Lintang Selatan - 102° 03' 49,764"

Bujur Timur;

34) 00° 16' 54,274' Lintang Selatan - 102° 03' 48,736"

Bujur Timur;

Halaman 161 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR



35) 00° 17' 08,933' Lintang Selatan - 102° 03' 42,049"
Bujur Timur;

36) 00° 18' 07,957' Lintang Selatan - 102° 03' 42,563"
Bujur Timur;

37) 00° 18' 07,007' Lintang Selatan - 102° 02' 49,322"
Bujur Timur;

38) 00° 17' 52,655' Lintang Selatan - 102° 02' 48,812"
Bujur Timur;

39) 00° 17' 52,912' Lintang Selatan - 102° 02' 15,378"
Bujur Timur;

40) 00° 17' 12,534' Lintang Selatan - 102° 02' 14,863"
Bujur Timur;

41) 00° 17' 12,020' Lintang Selatan - 102° 02' 31,838"
Bujur Timur;

42) 00° 16' 43,729' Lintang Selatan - 102° 02' 30,809"
Bujur Timur;

43) 00° 16' 43,987' Lintang Selatan - 102° 02' 11,263"
Bujur Timur;

44) 00° 16' 10,038' Lintang Selatan - 102° 02' 10,491"
Bujur Timur;

45) 00° 16' 09,781' Lintang Selatan - 102° 02' 24,122"
Bujur Timur;

46) 00° 15' 33,518' Lintang Selatan - 102° 02' 25,151"
Bujur Timur;

47) 00° 15' 33,261' Lintang Selatan - 102° 03' 29,190"
Bujur Timur;

48) 00° 15' 57,951' Lintang Selatan - 102° 03' 29,447"
Bujur Timur;

4. Mewajibkan Tergugat I dan Tergugat III untuk melakukan penegakan hukum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan dengan menghentikan kegiatan pemanfaatan dan menutup sebagian Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN)



hususnya terhadap areal yang terdapat perkebunan kelapa sawit seluas \pm 1.200 Ha beserta sarana penunjangnya, dengan cara melakukan penyegelan, pemasangan plang, penyidikan dan/atau tindakan penegakan hukum lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Menghukum Pemohon Kasasi I, II dan III membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah).

c. Adapun yang menjadi pertimbangan hukum dari Putusan Peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana huruf b tersebut di atas adalah:

1) Bahwa kawasan hutan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) berasal dari Hutan Produksi Terbatas Kelompok Hutan Tesso Nilo bekas areal Hak Pengusahaan Hutan PT Inhutani IV (eks Hak Pengusahaan Hutan PT Dwi Marta) seluas \pm 38.576 Ha pada tahun 2004 dan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam PT Nanjak Makmur seluas 44.492 Ha pada tahun 2009, yang kemudian ditetapkan oleh Menteri Kehutanan sebagai kawasan hutan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) pada tahun 2014;

2) Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 dan Pasal 7 Undang-Undang Kehutanan, Pasal 1 angka 14 dan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dihubungkan dengan lokasi kawasan hutan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) yang tercantum dalam Peta Penetapan Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo dan Lampiran Peta dari Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/ 2016, tertanggal 7 Desember 2016, maka kawasan hutan Taman Nasional

Halaman 163 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR



Tesso Nilo (TNTN) merupakan Hutan Konservasi Kawasan Pelestarian Alam Taman Nasional;

3) Bahwa Hutan Konservasi Kawasan Pelestarian Alam Taman Nasional (ic. Taman Nasional Tesso Nilo) yang terdiri dari zona inti, zona pemanfaatan, dan zona lain hanya dapat digunakan untuk kegiatan kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, dan wisata alam sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, dan juga hanya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan kepariwisataan dan rekreasi sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (2) dan (3) Undang-Undang tentang Konservasi Sumber Daya Alam Ekosistem;

4) Bahwa dalil Penggugat (Termohon Kasasi) yang menyatakan bahwa sekitar tahun 2005/2006 PT Inti Indosawit Subur telah membangun perkebunan kelapa sawit untuk perkebunan KKPA (Kredit Koperasi Primer untuk Anggota) ± 1.200 Ha dengan terkait titik-titik koordinat sebagaimana yang telah diuraikan dalam gugatan oleh Penggugat (Termohon Kasasi) dan terkait hal tersebut Tergugat I dalam jawabannya menyatakan bahwa lokasi titik koordinat tersebut benar masuk dalam kawasan hutan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) dan juga berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat di sebagian lokasi objek sengketa khususnya pada titik koordinat 00° 15' 58,46' Lintang Selatan - 102° 03' 49,7" Bujur Timur dan titik koordinat 00° 15' 57,9' Lintang Selatan 102° 03' 29,3" Bujur Timur, ditemukan fakta terdapat perkebunan kelapa sawit dengan usia tanaman yang sudah tua dan yang baru ditanam, serta terdapat ruas jalan lama dan ruas jalan yang baru dibangun dan parit untuk akses masuk ke perkebunan



kelapa sawit tersebut (vide Berita Acara Pemeriksaan Setempat, tanggal 12 Oktober 2022);

5) Bahwa pemanfaatan Hutan Konservasi Kawasan Pelestarian Alam Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) untuk perkebunan kelapa sawit dan sarana penunjangnya seluas 1.200 Ha tersebut telah mengakibatkan deforestasi akibat perubahan tutupan wilayah yang berhutan menjadi tidak berhutan, kegiatan/pemanfaatan tersebut apabila tidak segera dihentikan dan ditutup, dalam skala yang lebih besar berpotensi menghilangkan habitat satwa asli, merusak keanekaragaman hayati dan ekosistemnya sebagai sistem penyangga kehidupan terkait hal tersebut dalam hal ini sesuai dengan kewenangannya Tergugat II berwenang untuk memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin lingkungan kepada PT Inti Indosawit Subur dan/atau kepada pihak-pihak lain yang telah melakukan kegiatan perkebunan kelapa sawit di wilayah Hutan Konservasi Kawasan Pelestarian Alam Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN);


6) Bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III (Para Pemohon Kasasi) diwajibkan untuk melakukan penegakan hukum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan dengan menghentikan kegiatan pemanfaatan dan menutup sebagian Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) khususnya terhadap areal yang terdapat perkebunan kelapa sawit seluas \pm 1.200 Ha beserta sarana penunjangnya dengan cara melakukan penyegelan, pemasangan plang, penyidikan dan/atau tindakan penegakan hukum lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7) Bahwa demi perlindungan lingkungan dan kepentingan masyarakat, Hakim lingkungan hidup dituntut untuk tidak hanya sebatas menguji secara administrasi namun juga



wajib menguji aspek-aspek lingkungan hidup (in dubio natura);

d. Bahwa untuk lebih jelasnya terlampir gambar hasil plotting antara titik koordinat yang disampaikan oleh Penggugat *a quo* dengan titik koordinat dalam Perkara 36/G/TF/2022/PTUN.PBR, sebagai berikut:



(polygon merah berarsir) tersebut bagian dari 1.200 Ha (polygon abu-abu) yang disengketakan oleh Yayasan Riau Madani dalam Perkara Nomor 36/G/TF/2022/PTUN.PBR dimana dalam putusan tersebut pada pokoknya menguatkan keberadaan Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo dan harus tetap dipertahankan.

f. Bahwa putusan peradilan tata usaha negara adalah bersifat erga omnes, artinya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara mengikat pihak-pihak di luar yang bersengketa, karena putusan hakim berada dalam ranah hukum publik atau mengikat umum.

g. Berbeda dengan sifat dari putusan peradilan perdata yang bersifat hanya mengikat pihak yang berperkara saja (pihak Penggugat dan Tergugat).

Halaman 166 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR



Dengan demikian dalil Penggugat dalam memori gugatannya tersebut telah keliru dan tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak.

9. Dalil Penggugat pada angka 20 s/d 22 pada halaman 19 dan 20 yang pada pokoknya menyatakan bahwa lahan milik Penggugat dimasukkan dalam Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo tanpa sepengetahuan apa lagi tanpa seizin Penggugat adalah dalil yang tidak beralasan hukum, dengan alasan:

a. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Kehutanan, diatur:

(1) Semua hutan dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh Negara.

(2) Hak menguasai dari Negara tersebut pada ayat (1) memberi wewenang untuk:

a) Menetapkan dan mengatur perencanaan, peruntukan, penyediaan dan penggunaan hutan sesuai dengan fungsinya dalam memberikan manfaat kepada rakyat dan negara.

b) Mengatur pengurusan hutan dalam arti yang luas.

c) Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang atau badan hukum dengan hutan dan mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai hutan.

b. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, diatur:

(1) Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

(2) Penguasaan hutan oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada Pemerintah

Halaman 167 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR



untuk:

- a) Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
 - b) Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan
 - c) Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.
 - d) Penguasaan hutan oleh negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana huruf a dan b tersebut di atas, Pemerintah dalam hal ini Tergugat II memiliki kewenangan untuk menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan.
- d. Bahwa kawasan hutan di atas objek sengketa tentu tidak tiba-tiba begitu saja, tetapi melalui proses yang panjang, yaitu melalui Penunjukan Kawasan Hutan, Penataan Batas Kawasan Hutan, Pemetaan Kawasan Hutan dan Penetapan Kawasan Hutan sebagaimana ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- e. Bahwa di atas lahan sertifikat hak milik (80 SHM) sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat, merupakan kawasan hutan berdasarkan:
- 1) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Dati I Riau Sebagai Kawasan Hutan;

Halaman 168 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.7651/Menhut-VII/KUH/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau;
- 3) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.673/Menhut-II/2014 tanggal 8 Agustus 2014 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas $\pm 1.638.249$ Ha, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Seluas ± 717.543 Ha dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Seluas ± 11.552 Ha Di Provinsi Riau;
- 4) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau;
- 5) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.314/Menlhk/Setjen/Pla.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas ± 65.125 Ha Di Provinsi Riau;
- 6) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.393/Menlhk/Setjen/Pla.0/5/2016 tanggal 23 Mei 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.314/Menlhk/Setjen/Pla.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas ± 65.125 Ha Di Provinsi Riau;
- 7) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.903/Menlhk/Setjen/Pla.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau.
- 8) Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo tanggal 11 Juni 2007 jo. Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo tanggal 16 Desember 2011.

Halaman 169 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.255/Menhut-II/2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Perubahan Fungsi Sebagian Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kelompok Hutan Tesso Nilo Yang Terletak Di Kabupaten Pelalawan dan Indragiri Hulu Provinsi Riau Seluas \pm 38.576 Ha menjadi Taman Nasional Tesso Nilo;

10) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.663/Menhut-II/2009 tanggal 15 Oktober 2009 tentang Perubahan Fungsi Sebagian Kawasan Hutan Produksi Terbatas Kelompok Hutan Tesso Nilo Seluas \pm 44.492 Ha Yang Terletak Di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau;

11) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.6588/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 28 Oktober 2014 tentang Penetapan Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo Seluas \pm 81.793 Ha Di Kabupaten Pelalawan dan Indragiri Hulu.

f. Bahwa dalil Penggugat tersebut adalah tidak benar, karena lokasi yang saat ini menjadi objek sengketa statusnya adalah kawasan hutan sejak tahun 1986 berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Dati I Riau Sebagai Kawasan Hutan.

g. Justru tindakan Penggugat yang masuk dalam kawasan hutan tanpa izin dari Para Tergugat merupakan bentuk dari pelanggaran hukum, yaitu melanggar ketentuan Pasal 50 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yaitu setiap orang dilarang mengerjakan, menggunakan, dan/atau menduduki Kawasan Hutan secara tidak sah jo. ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf b

Halaman 170 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR



Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, diatur bahwa setiap orang dilarang melakukan kegiatan perkebunan di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

Dengan demikian maka dalil Penggugat tersebut telah keliru dan tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak.

10. Terhadap dalil Penggugat angka 22 pada halaman 20 yang pada pokoknya menyatakan SHM atas tanah sejak tahun 1999 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu sampai saat ini tidak pernah dilakukan pencabutan, dapat Tergugat III tanggap sebagai berikut:

a. Bahwa jauh sebelum terbitnya Sertifikat Hak Milik sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat tersebut, di lokasi yang menjadi Objek Sengketa TUN *a quo* statusnya merupakan Kawasan Hutan hingga saat ini.

b. Bahwa Sertifikat Hak Milik sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat atas areal Objek Sengketa TUN *a quo* diterbitkan secara tidak prosedural/tidak benar, karena diterbitkan di atas Kawasan Hutan dan Penggugat tidak memiliki izin pelepasan kawasan hutan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan:

1) Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 364/Kpts-II/90, 519/Kpts/HK.050/7/90, 23-VIII-1990 tentang Ketentuan Pelepasan Kawasan Hutan dan Pemberian Hak Guna Usaha Untuk Pengembangan Usaha Pertanian, yaitu Pasal 4 ayat (1) permohonan pelepasan kawasan hutan

Halaman 171 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR



untuk pengembangan usaha pertanian disampaikan kepada Menteri Kehutanan dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bersama ini.

2) Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan diatur bahwa dalam hal tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha itu adalah tanah negara yang merupakan kawasan hutan, maka pemberian Hak Guna Usaha dapat dilakukan setelah tanah yang bersangkutan dikeluarkan dari statusnya sebagai kawasan hutan.

3) Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan diatur bahwa dalam hal tanah yang dimohon merupakan tanah kawasan hutan, harus lebih dahulu dilepaskan dari statusnya sebagai kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4) Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah, diatur bahwa Perolehan tanah Hak Pengelolaan atau Hak Atas Tanah yang berasal dari kawasan hutan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c harus dilepaskan statusnya dari kawasan hutan negara.

c. Bahwa yang dimaksud kawasan hutan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan penjelasan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Halaman 172 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR



d. Selanjutnya mengutip pendapat Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M. dalam bukunya Hukum Lingkungan di Indonesia edisi ketiga, menjelaskan bahwa:

“sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yaitu proses, cara atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan yang telah ditunjuk ataupun yang sedang diproses penetapannya oleh Pemerintah. Dari rumusan Pasal 1 butir 3 tersebut dapat diketahui bahwa perusakan hutan dapat terjadi karena kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin serta juga karena kegiatan-kegiatan penggunaan kawasan hutan dengan izin, tetapi penggunaan izin telah bertentangan dengan maksud dan tujuan izin itu sendiri. Keberadaan definisi ini penting karena pada masa lalu pelaku usaha yang telah melakukan perbuatan perusakan kawasan hutan dapat mengajukan pembelaan diri ketika mereka dituntut di depan Pengadilan dengan mengatakan bahwa kegiatan mereka adalah sah karena telah memperoleh izin dari instansi yang berwenang.

Pasal 1 butir 5 merumuskan pengertian penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, yaitu kegiatan terorganisasi yang dilakukan di dalam kawasan hutan untuk perkebunan dan/atau pertambangan tanpa izin Menteri Kehutanan”.

e. Bahwa berdasarkan pendapat Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M. tersebut huruf d di atas apabila dikaitkan dengan perkara *a quo*, maka dapat terlihat jika Penggugat berlindung pada perolehan SHM tahun 1999. Padahal faktanya di atas lahan SHM tersebut sejak tahun 1996 merupakan Kawasan Hutan.



f. Berdasarkan hal tersebut di atas, meskipun 80 SHM sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat tersebut belum dibatalkan, namun oleh karena dalam proses penerbitannya diketahui tidak sesuai prosedur maka 80 SHM dimaksud cacat prosedur, karena terdapat kesalahan dasar dalam penerapan hukum, sehingga keputusan tersebut (80 SHM) tidak sah atau batal mutlak (*Nietig*).

Dengan demikian maka dalil Penggugat tersebut telah keliru dan tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak.

11. Terhadap dalil Penggugat angka 23 halaman 21 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Tergugat belum pernah melakukan penataan batas di lapangan untuk menentukan batas tetap dari Taman Nasional Tesso Nilo adalah dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum, karena faktanya Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo telah dilakukan penataan batas berdasarkan Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo tanggal 11 Juni 2007 jo. Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo tanggal 16 Desember 2011.

Dengan demikian maka dalil Penggugat tersebut telah keliru dan tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak.

12. Terhadap dalil Penggugat halaman 21 s/d 25 yang pada pokoknya menguraikan tupoksi Para Tergugat. Bahwa Penggugat telah keliru dalam menyebutkan dan menguraikan aturan terkait tupoksi Para Tergugat. Bahwa Tergugat III adalah Direktur Jenderal KSDAE, namun oleh Penggugat dalam dalil gugatannya menggunakan aturan terkait tupoksi dari Tergugat II, yaitu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Namun demikian peraturan-peraturan yang disampaikan oleh Penggugat dalam memori gugatannya tersebut justru membuktikan bahwa Para Tergugat telah melaksanakan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga tidak melanggar ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30

Halaman 174 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR



Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Dengan demikian maka dalil Penggugat tersebut telah keliru dan tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak.

13. Terhadap dalil Penggugat pada angka 7 huruf e halaman 32 yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan Surat Departemen Kehutanan Badan Planologi Kehutanan Nomor S.320/VII-KP/2008 tanggal 26 Mei 2008 perihal Permohonan Pelepasan Lahan Koperasi adalah dalil yang keliru dan tidak beralasan hukum, dengan alasan:

- a. Bahwa angka 4 sebagaimana Surat Departemen Kehutanan Badan Planologi Kehutanan Nomor S.320/VII-KP/2008 tanggal 26 Mei 2008 adalah *expose rencana pengelolaan Taman Nasional Tesso Nilo di Pekanbaru dan menyatakan bahwa lahan koperasi akan di enclave (dikeluarkan dari TNTN).*
- b. Bahwa hingga saat ini tidak ada enclave yang dilakukan oleh Para Tergugat, adapun surat yang dipersiapkan oleh Penggugat dimaksud adalah pembahasan terkait permasalahan yang ada di Taman Nasional Tesso Nilo yang dihadiri oleh Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah.
- c. Bahwa justru faktanya pada tanggal 23 Oktober 2013 Penggugat telah menyerahkan SHM yang ada di Taman Nasional Tesso Nilo secara sukarela kepada Tergugat I, sebagaimana surat Penggugat Nomor Istimewa/KPMS/X/2013 tanggal 17 Oktober 2013 dan Akta Pernyataan Penyerahan Lahan tanggal 23 Oktober 2023 dihadapan Notaris Mukhlis, SH.

Dengan demikian tidak ada enclave yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap lokasi yang saat ini menjadi objek sengketa a quo, sehingga dalil Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak.

14. Terhadap dalil Penggugat pada angka 2 halaman 30 s/d 36

Halaman 175 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa TUN *a quo* bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) khususnya asas kemanfaatan, asas kecermatan, asas larangan bertindak sewenang-wenang, asas keterbukaan, asas tertib penyelenggaraan negara adalah dalil yang keliru dan tidak beralasan hukum, dengan alasan:

a. Asas Kemanfaatan

1) Bahwa yang dimaksud dengan asas kemanfaatan sebagaimana penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah manfaat yang harus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individu yang lain; (2) kepentingan individu dengan masyarakat; (3) kepentingan warga masyarakat dan masyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan kelompok masyarakat yang lain; (5) kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat; (6) kepentingan generasi mendatang; (7) kepentingan manusia dan ekosistemnya; (8) kepentingan pria dan wanita.

2) Bahwa objek sengketa TUN *a quo* tidak melanggar asas kemanfaatan, justru apabila Para Tergugat tidak melakukan langkah-langkah antisipatif, maka dapat dipastikan kawasan hutan Taman Nasional Tesso Nilo yang menjadi habitat satwa yang dilindungi, salah satunya adalah Gajah akan semakin kritis dan bahkan punah.

3) Sudah sangat jelas bahwa Para Tergugat telah memperhatikan secara seimbang kepentingan-kepentingan sebagaimana dalam penjelasan asas kemanfaatan. Salah satunya adalah melalui program kemitraan konservasi, yaitu Pemerintah dengan warga masyarakat.

Dengan demikian, maka objek sengketa TUN *a quo* telah berdasarkan asas kemanfaatan.

Halaman 176 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR



b. Asas Kecermatan

(1) Bahwa yang dimaksud dengan asas kecermatan sebagaimana penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

(2) Bahwa objek sengketa TUN *a quo* telah memperhatikan Asas Kecermatan, hal tersebut dibuktikan Tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat didasarkan adanya:

- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Dati I Riau Sebagai Kawasan Hutan;
- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.7651/Menhut-VII/KUH/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau;
- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.673/Menhut-II/2014 tanggal 8 Agustus 2014 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas \pm 1.638.249 Ha, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Seluas \pm 717.543 Ha dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Seluas \pm 11.552 Ha Di Provinsi Riau;
- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau;

Halaman 177 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.314/Menlhk/Setjen/Pla.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas ± 65.125 Ha Di Provinsi Riau;
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.393/Menlhk/Setjen/Pla.0/5/2016 tanggal 23 Mei 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.314/Menlhk/Setjen/Pla.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas ± 65.125 Ha Di Provinsi Riau;
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.903/Menlhk/Setjen/Pla.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau.
- Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo tanggal 11 Juni 2007 jo. Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo tanggal 16 Desember 2011.
- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.255/Menhut-II/2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Perubahan Fungsi Sebagian Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kelompok Hutan Tesso Nilo Yang Terletak Di Kabupaten Pelalawan dan Indragiri Hulu Provinsi Riau Seluas ± 38.576 Ha menjadi Taman Nasional Tesso Nilo;
- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.663/Menhut-II/2009 tanggal 15 Oktober 2009 tentang Perubahan Fungsi Sebagian Kawasan Hutan Produksi Terbatas Kelompok Hutan Tesso Nilo Seluas \pm

Halaman 178 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



44.492 Ha Yang Terletak Di Kabupaten Pelalawan,
Provinsi Riau;

- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor
SK.6588/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 28 Oktober
2014 tentang Penetapan Kawasan Taman Nasional
Tesso Nilo Seluas ± 81.793 Ha Di Kabupaten Pelalawan
dan Indragiri Hulu

Dengan demikian, maka objek sengketa TUN *a quo* telah
berdasarkan asas kecermatan.

c. Asas Larangan Bertindak Sewenang-wenang

Bahwa Undang-Undang Administrasi Pemerintahan telah
mengatur secara limitatif Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang
Baik (AUPB) dan berdasarkan ketentuan Pasal 10 UU 30/2014
tidak ada Asas Larangan Bertindak Sewenang-wenang, yang
ada adalah Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan.

Apabila yang dimaksud oleh Penggugat adalah Asas Tidak
Menyalahgunakan Kewenangan, maka tindakan yang
dilakukan oleh Para Tergugat tidak ada satupun yang
melanggar Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan.

Justru Penggugat mengakui bahwa tindakan yang dilakukan
oleh Para Tergugat telah sesuai dengan kewenangan, tugas,
pokok, dan fungsi yang dijalankan.

Dengan demikian, maka objek sengketa TUN *a quo* telah
berdasarkan asas tidak menyalahgunakan kewenangan.

d. Asas Keterbukaan

(1) Bahwa yang dimaksud dengan asas keterbukaan
sebagaimana penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf f Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan adalah asas yang melayani masyarakat
untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang
benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan
pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan

Halaman 179 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR



atas hak asasi, pribadi, golongan, dan rahasia negara.

(2) Bahwa objek sengketa TUN *a quo* telah berlandaskan pada asas keterbukaan, hal tersebut dibuktikan dengan keterlibatan pemerintah daerah dan instansi terkait dalam proses tata batas dan tidak adanya gugatan/sanggahan dari nama pemegang 80 (delapan puluh) sertifikat yang dijadikan dasar gugatan *a quo*.

Dengan demikian, maka objek sengketa TUN *a quo* telah berdasarkan asas keterbukaan.

e. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara

(1) Bahwa Undang-Undang Administrasi Pemerintahan telah mengatur secara limitatif Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) dan berdasarkan ketentuan Pasal 10 UU 30/2014 tidak ada Asas Tertib Penyelenggaraan Negara.

(2) Bahwa ternyata Penggugat menggunakan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

(3) Bahwa yang dimaksud dengan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.

(4) Para Tergugat telah berlandaskan pada Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, hal tersebut dibuktikan dengan landasan keteraturan dari masing-masing Tergugat sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah Tergugat III uraikan dalam kronologis jawaban di atas.

Dengan demikian, maka objek sengketa TUN *a quo* telah berdasarkan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tindakan Para

Halaman 180 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR



Tergugat yang melarang Penggugat untuk melakukan aktivitas perkebunan kelapa sawit di dalam areal kawasan hutan Taman Nasional Tesso Nilo tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB).

Berdasarkan segala uraian baik dalam eksepsi maupun dalam pokok sengketa, selanjutnya Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang menangani perkara *a quo* untuk berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa tata usaha negara *in litis*, sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI:

- a. Menerima Eksepsi Tergugat III;
- b. Menyatakan Penggugat tidak memiliki kepentingan (legal standing);
- c. Menyatakan gugatan Penggugat tidak memenuhi kualifikasi sebagai Tindakan Faktual;
- d. Menyatakan gugatan Penggugat Prematur;
- e. Menyatakan gugatan Penggugat Daluwarsa;
- f. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

II. DALAM POKOK SENGKETA:

- a. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Akhirnya semoga Allah SWT memberikan petunjuk kepada Majelis Hakim dalam mengambil keputusan sengketa *a quo*.

Amin.

Penggugat mengajukan Replik tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru (*ecourt*) tertanggal 12 Juni 2024 dan terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III menyerahkan Duplik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru masing-masing tertanggal 25 Juni 2024;

Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-140 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat dari Balai Taman Nasional Tesso Nilo No. S.100/T.29/TU/KUM.5.3/B/03/2004 Tanggal 6 Maret 2004, Perihal Pemberitahuan Pembersihan Lahan Sawit (print out dari handphone);
2. Bukti P-2 : Surat H. Djafar Tambak (P) (Ketua Koperasi Produsen Mekar Sakti Jaya) No. 03/SP/KPMSJ/II/2024 tanggal 26 Februari 2024 (sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P-3 : Kartu Tanda Penduduk NIK : 1402121301530001 Atas Nama : H. Djafar Tambak (P) (sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P-4 : Surat Kuasa yang Tertanggal 30 Maret 2024 kepada H. Djafar Tambak (P) dari para anggota Koperasi Produsen Mekar Sakti Jaya yang kebun sawitnya diganti rugi oleh Penggugat (sesuai dengan aslinya);
5. Bukti P-5 : Akta Pendirian Koperasi Mekar Sakti Nomor:65/BH/KDK-44/1.2/V/1999, Tanggal 24 Mei 1999 (sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti P-6 : Putusan Nomor : 02/Pdt.G/2012/PN. RGT, tanggal 11 September 2012 (sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti P-7 : Putusan Nomor : 01/PDT/2013/PT.R, tanggal 8 April 2013 (sesuai salinan resmi);
8. Bukti P-8 : Putusan Nomor : 2741 K/Pdt/2013, tanggal 20 Oktober 2014 (sesuai salinan asli);
9. Bukti P-9 : Putusan Nomor : 80.PK/Pdt/2017, tanggal 29 Maret 2017 (sesuai salinan asli);
10. Bukti P-10 : Putusan Nomor : 18/G/2022/PTUN.PBR, tanggal 22 September 2022 (sesuai salinan resmi);
11. Bukti P-11 : Putusan Nomor : 1/B/2023/PT.TUN. MDN, tanggal 13 Maret 2023 (sesuai website direktori);
12. Bukti P-12 : Berita Acara Eksekusi Pengosongan Nomor : 05/Pdt.Eks/2018/PN.RGT Jo. Nomor : 02/ Pdt.G/2012/PN.RGT Jo. Nomor : 01/PDT/2013/ PTR, Jo.

Halaman 182 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor: 2741 K/PDT/2013 serta Jo. Nomor : 80.PK/Pdt/2017, tanggal 16 Maret 2020 (sesuai dengan aslinya);
13. Bukti P-13 : Berita Acara Eksekusi Pengosongan Nomor : 05/Pdt.Eks/2018/PN.RGT Jo. Nomor : 02/Pdt.G/2012/PN.RGT Jo. Nomor : 01/PDT/2013/PTR, Jo. Nomor : 2741 K/PDT/2013 serta Jo. Nomor : 80.PK/Pdt/2017, tanggal 17 Maret 2020 (sesuai dengan aslinya);
14. Bukti P-14 : Berita Acara Eksekusi Pengosongan Nomor : 05/Pdt.Eks/2018/PN.RGT Jo. Nomor : 02/Pdt.G/2012/PN.RGT Jo. Nomor : 01/PDT/2013/PTR, Jo. Nomor: 2741 K/PDT/2013 serta Jo. Nomor : 80.PK/Pdt/2017, tanggal 18 Maret 2020 (sesuai dengan aslinya);
15. Bukti P-15 : Berita Acara Eksekusi Pengosongan Nomor : 05/Pdt.Eks/2018/PN.RGT Jo. Nomor : 02/Pdt.G/2012/PN.RGT Jo. Nomor : 01/PDT/2013/PTR, Jo. Nomor: 2741 K/PDT/2013 serta Jo. Nomor : 80.PK/Pdt/2017, tanggal 19 Maret 2020 (sesuai dengan aslinya);
16. Bukti P-16 : 80 Kwitansi Pembayaran Ganti Rugi terhadap kebun seluas 160 Ha oleh Penggugat (sesuai dengan aslinya);
17. Bukti P-17 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 4600 Tanggal 20 Agustus 1999, atas nama Rohaya (sesuai dengan aslinya);
18. Bukti P-18 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 4626 Tanggal 26 Agustus 1999, atas nama Mikun (sesuai dengan fotokopi);
19. Bukti P-19 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 4607 Tanggal 20 Agustus 1999, atas nama Was'un (sesuai dengan fotokopi);
20. Bukti P-20 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 4591 Tanggal 20 Agustus 1999, atas nama Eke Makmun (sesuai

Halaman 183 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan aslinya);
21. Bukti P-21 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 4629 Tanggal 20 Agustus 1999, atas nama Jemiran (sesuai dengan fotokopi);
22. Bukti P-22 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 4408 Tanggal 20 Agustus 1999, atas nama Suyatno (sesuai dengan fotokopi);
23. Bukti P-23 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 4599 Tanggal 20 Agustus 1999, atas nama Maruli Karim (sesuai dengan aslinya);
24. Bukti P-24 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 4615 Tanggal 20 Agustus 1999, atas nama Purwanto (sesuai dengan fotokopi);
25. Bukti P-25 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 4647 Tanggal 20 Agustus 1999, Atas Nama Nurhadi (sesuai dengan fotokopi);
26. Bukti P-26 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 4413 Tanggal 20 Agustus 1999, Atas Nama Supono (sesuai dengan fotokopi);
27. Bukti P-27 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 4638 Tanggal 20 Agustus 1999, Atas Nama Sofian Bin Sutardjo (sesuai dengan fotokopi);
28. Bukti P-28 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 4595 Tanggal 20 Agustus 1999, Atas Nama Sri Handayani (sesuai dengan aslinya);
29. Bukti P-29 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 3673 Tanggal 12 April 1999, Atas Nama Pardi (sesuai dengan fotokopi);
30. Bukti P-30 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 3679 Tanggal 12 April 1999, Atas Nama Sandi (sesuai dengan fotokopi);
31. Bukti P-31 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 3610 Tanggal 12 April 1999, Atas Nama Ahmat Khoironi (sesuai dengan aslinya);
32. Bukti P-32 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 3667 Tanggal 12 April 1999, Atas Nama Martono (sesuai dengan fotokopi);
33. Bukti P-33 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 4619 Tanggal 20 Agustus 1999, Atas Nama T. Simalonge (sesuai

Halaman 184 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan aslinya);
34. Bukti P-34 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 4405 Tanggal 20 Agustus 1999, Atas Nama Yatimin (sesuai dengan fotokopi);
35. Bukti P-35 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 4606 Tanggal 20 Agustus 1999, Atas Nama Musriyah (sesuai dengan aslinya);
36. Bukti P-36 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 4610 Tanggal 20 Agustus 1999, Atas Nama Nurul Amiah (sesuai dengan aslinya);
37. Bukti P-37 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 4627 Tanggal 20 Agustus 1999, Atas Nama Miseni (sesuai dengan fotokopi);
38. Bukti P-38 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 4601 Tanggal 20 Agustus 1999, Atas Nama Sukiran (sesuai dengan fotokopi);
39. Bukti P-39 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 4407 Tanggal 20 Agustus 1999, Atas Nama Kusman (sesuai dengan fotokopi);
40. Bukti P-40 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 4643 Tanggal 20 Agustus 1999, Atas Nama Kasdi (sesuai dengan fotokopi);
41. Bukti P-41 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 4624 Tanggal 20 Agustus 1999, Atas Nama Kadeni (sesuai dengan fotokopi);
42. Bukti P-42 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 4410 Tanggal 20 Agustus 1999, Atas Nama Miswati (sesuai dengan aslinya);
43. Bukti P-43 : Surat Keterangan Nomor : W1-TUN4/973/HK.06/7/2023 tanggal 11 Juli 2023 (fotokopi dari sesuai salinan print out resmi);
44. Bukti P-44 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 4645 Tanggal 20 Agustus 1999, Atas Nama E. Darnisah (sesuai dengan aslinya);
45. Bukti P-45 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 4642 Tanggal 20 Agustus 1999, Atas Nama Soderi Tulus (sesuai

Halaman 185 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan fotokopi);
46. Bukti P-46 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 4641 Tanggal 20 Agustus 1999, Atas Nama Muhdori (sesuai dengan aslinya);
47. Bukti P-47 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 4592 Tanggal 20 Agustus 1999, Atas Nama Alizar (sesuai dengan aslinya);
48. Bukti P-48 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 4611 Tanggal 20 Agustus 1999, Atas Nama Gutomo (sesuai dengan aslinya);
49. Bukti P-49 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 4640 Tanggal 20 Agustus 1999, Atas Nama Ponimin (sesuai dengan fotokopi);
50. Bukti P-50 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 3650 Tanggal 12 April 1999, Atas Nama Sono Panji Saputra (sesuai dengan aslinya);
51. Bukti P-51 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 3649 Tanggal 12 April 1999, Atas Nama Friska Purba (sesuai dengan aslinya);
52. Bukti P-52 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 3330 Tanggal 16 Januari 1999, Atas Nama Ismail (sesuai dengan fotokopi);
53. Bukti P-53 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 3324 Tanggal 16 Januari 1999, Atas Nama Mungalim (sesuai dengan fotokopi);
54. Bukti P-54 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 4581 Tanggal 20 Agustus 1999, Atas Nama Linda Wati (sesuai dengan fotokopi);
55. Bukti P-55 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 4576 Tanggal 20 Agustus 1999, Atas Nama Farida (sesuai dengan aslinya);
56. Bukti P-56 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 4586 Tanggal 20 Agustus 1999, Atas Nama Munarti (sesuai dengan aslinya);
57. Bukti P-57 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 4583 Tanggal 20 Agustus 1999, Atas Nama Saikun (sesuai dengan

Halaman 186 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- aslinya);
58. Bukti P-58 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 4389 Tanggal 20 Agustus 1999, Atas Nama Purwanita (sesuai dengan aslinya);
59. Bukti P-59 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 4398 Tanggal 20 Agustus 1999, Atas Nama Rokoni (sesuai dengan aslinya);
60. Bukti P-60 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 4401 Tanggal 20 Agustus 1999, Atas Nama Lutfiono (sesuai dengan aslinya);
61. Bukti P-61 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 4392 Tanggal 20 Agustus 1999, Atas Nama Jerman Manulang (sesuai dengan aslinya);
62. Bukti P-62 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 3701 Tanggal 12 April 1999, Atas Nama K. Efendi (sesuai dengan fotokopi);
63. Bukti P-63 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 3671 Tanggal 12 April 1999, Atas Nama Sujito (sesuai dengan aslinya);
64. Bukti P-64 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 3695 Tanggal 12 April 1999, Atas Nama Rohadi (sesuai dengan fotokopi);
65. Bukti P-65 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 3715 Tanggal 12 April 1999, Atas Nama Masrini (sesuai dengan aslinya);
66. Bukti P-66 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 3601 Tanggal 12 April 1999, Atas Nama Morina Nainggolan (sesuai dengan aslinya);
67. Bukti P-67 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 3689 Tanggal 12 April 1999, Atas Nama Indah Rosmawati (sesuai dengan aslinya);
68. Bukti P-68 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 3691 Tanggal 12 April 1999, Atas Nama Kasihan (sesuai dengan fotokopi);
69. Bukti P-69 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 3694 Tanggal 12 April 1999, Atas Nama S. Rambe (sesuai dengan aslinya);
70. Bukti P-70 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 3680 Tanggal 12 April 1999, Atas Nama Warsono (sesuai dengan fotokopi);

Halaman 187 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. Bukti P-71 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 3682 Tanggal 12 April 1999, Atas Nama Sokani (sesuai dengan fotokopi);
72. Bukti P-72 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 3698 Tanggal 12 April 1999, Atas Nama Kamso (sesuai dengan fotokopi);
73. Bukti P-73 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 3707 Tanggal 12 April 1999, Atas Nama Edi Bangun Purba (sesuai dengan aslinya);
74. Bukti P-74 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 3717 Tanggal 12 April 1999, Atas Nama Sali (sesuai dengan aslinya);
75. Bukti P-75 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 3309 Tanggal 16 Januari 1999, Atas Nama Rohyati (sesuai dengan aslinya);
76. Bukti P-76 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 3318 Tanggal 16 Januari 1999, Atas Nama Rosiana (sesuai dengan aslinya);
77. Bukti P-77 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 3368 Tanggal 16 Januari 1999, Atas Nama Sujarno (sesuai dengan fotokopi);
78. Bukti P-78 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 4589 Tanggal 10 Agustus 1999, Atas Nama Rahman (sesuai dengan aslinya);
79. Bukti P-79 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 3312 Tanggal 16 Januari 1999, Atas Nama Asni Nasution (sesuai dengan fotokopi);
80. Bukti P-80 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 4697 Tanggal 20 Agustus 1999, Atas Nama Khairun (sesuai dengan aslinya);
81. Bukti P-81 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 3293 Tanggal 16 Januari 1999, Atas Nama Isa Khotijah (sesuai dengan fotokopi);
82. Bukti P-82 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 3326 Tanggal 16 Januari 1999, Atas Nama Pendi (sesuai dengan fotokopi);
83. Bukti P-83 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 4662 Tanggal 20 Agustus 1999, Atas Nama Mujimin (sesuai dengan aslinya);
84. Bukti P-84 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 3981 Tanggal 19 Mei

Halaman 188 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1999, Atas Nama Herizon (sesuai dengan aslinya);
85. Bukti P-85 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 3294 Tanggal 16 Januari 1999, Atas Nama Jumraidah (sesuai dengan fotokopi);
86. Bukti P-86 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 3681 Tanggal 12 April 1999, Atas Nama Kadam (sesuai dengan fotokopi);
87. Bukti P-87 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 3660 Tanggal 12 April 1999, Atas Nama Solan (sesuai dengan aslinya);
88. Bukti P-88 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 3690 Tanggal 12 April 1999, Atas Nama Mulyono (sesuai dengan fotokopi);
89. Bukti P-89 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 4649 Tanggal 20 Agustus 1999, Atas Nama Saparli (sesuai dengan fotokopi);
90. Bukti P-90 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 4676 Tanggal 20 Agustus 1999, Atas Nama Maemunah (sesuai dengan aslinya);
91. Bukti P-91 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 4674 Tanggal 20 Agustus 1999, Atas Nama Marsono (sesuai dengan fotokopi);
92. Bukti P-92 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 4588 Tanggal 20 Agustus 1999, Atas Nama Rakimun (sesuai dengan fotokopi);
93. Bukti P-93 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 4577 Tanggal 20 Agustus 1999, Atas Nama Agustiar (sesuai dengan aslinya);
94. Bukti P-94 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 4580 Tanggal 20 Agustus 1999, Atas Nama Salim (sesuai dengan fotokopi);
95. Bukti P-95 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 4579 Tanggal 20 Agustus 1999, Atas Nama Andi Lubis (sesuai dengan aslinya);
96. Bukti P-96 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 4582 Tanggal 20 Agustus 1999, Atas Nama Jemikan (sesuai dengan fotokopi);
97. Bukti P-97 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 4578 Tanggal 20 Agustus 1999, Atas Nama Ulin KR (sesuai dengan

Halaman 189 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- fotokopi);
98. Bukti P-98 : Peta Areal Ijin HPHH Koperasi Mekar Sakti (sesuai dengan fotokopi);
99. Bukti P-99 : Kutipan Pertimbangan Putusan No. 11/Pdt.G/2007/PN.Rgt, halaman 112-113 (sesuai fotokopi dari fotokopi);
100. Bukti P-100 : Surat Kepala Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah Daerah Tingkat II Indragiri Hulu dengan surat Nomor 522.21/PKT/HTR/20.01 tanggal 13 Januari 1999, tentang Permohonan Pemanfaatan Kayu asal Hutan Rakyat an KUD Mekar Abadi (sesuai dengan fotokopi);
101. Bukti P-101 : Surat Bupati Indragiri Hulu Nomor : 237/TP/98/525.25 tanggal 24 Februari 1999 perihal Dukungan/Rekomendasi Pembangunan Kebun Kelapa Sawit (sesuai dengan aslinya);
102. Bukti P-102 : Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.255/Menhut-II/2004 Tanggal 19 Juli 2004, tentang Perubahan Fungsi Sebagian Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kelompok Hutan Tesso Nilo yang Terletak Di Kabupaten Pelalawan dan Indragiri Hulu Provinsi Riau Seluas \pm 38.576 (Tiga Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Enam) Hektar Menjadi Taman Nasional Tesso Nilo (sesuai dengan fotokopi);
103. Bukti P-103 : Surat Departemen Kehutanan Badan Planalogi Kehutanan Nomor : S.320/VII-KP/2008 tanggal 26 Mei 2008, Perihal : Permohonan Pelepasan Lahan Koperasi (sesuai dengan fotokopi);
104. Bukti P-104 : Surat Pemerintah Kabupaten Daerah Indragiri Hulu Nomor : 038/2016/LBT/1998 tanggal 24 Juni 1998 Perihal : Permohonan Rekomendasi Pembukaan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Dan Pemukiman Anggota KUD Mekar Abadi Dan Pecahan KK Di Desa Lubuk Batu Tinggal, Beserta Lampiran Peta

Halaman 190 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105. Bukti P-105 : Pembukaan Lahan (sesuai dengan aslinya);
Surat Badan Pertanahan Nasional Indragiri Hulu
Nomor : 1462/530/1998 tanggal 22 Desember
1998 tentang Penjelasan Status Tanah KUD Mekar
Abadi Di Desa Lubuk Batu Tinggal (sesuai dengan
aslinya);
106. Bukti P-106 : Surat Pemerintah Kabupaten Daerah Indragiri Hulu
Nomor : 038/2016/LBT/1999 tanggal 28 Januari
1999 Perihal : Permohonan Rekomendasi
Pembukaan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit Dan
Pemukiman Anggota KUD Mekar Abadi Dan
Pecahan KK Di Desa Lubuk Batu Tinggal, Beserta
Lampiran Peta Pembukaan Lahan (sesuai dengan
aslinya);
107. Bukti P-107 : Surat Pemerintah Kabupaten Daerah Indragiri Hulu
Nomor : 31/99/100 tanggal 2 Februari 1999 Perihal
: Permohonan Rekomendasi Izin Pembukaan
Lahan (sesuai dengan aslinya);
108. Bukti P-108 : Surat Koperasi Unit Desa Mekar Abadi Nomor :
17/KUD-MA/IX/1998 tanggal 30 September 1998
Perihal Permohonan Pemanfaatan Kayu asal HTR
(sesuai dengan fotokopi);
109. Bukti P-109 : Surat Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II
Indragiri Hulu Sekretariat Wilayah/ Daerah Nomor:
2080/TP/98/100 tanggal 29 November 1998
Perihal: Permohonan Izin Pemanfaatan Limbah
Kayu (sesuai dengan fotokopi);
110. Bukti P-110 : Surat Koperasi Unit Desa Mekar Abadi Nomor :
17/KUD-MA/X/1998 tanggal 30 Oktober 1998
Perihal: Permohonan Pemanfaatan Limbah Kayu
asal tanah Masyarakat (sesuai dengan fotokopi);
111. Bukti P-111 : Departemen Kehutanan dan Perkebunan Kantor
Wilayah Propinsi Riau Nomor: 2181/Kwl-3/2000
tanggal 17 Juli 2000 Perihal: Pelayanan dokumen
SKSHH atas Kayu Produksi Ijin HPHH Kabupaten

Halaman 191 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Inhu (sesuai dengan fotokopi);
112. Bukti P-112 : Kementerian Kehutanan Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor: S.132/BTNTN-I/2011 tanggal 14 Maret 2011 Perihal: Mohon Pembatalan Sertifikat (515 persil) a.n. Anggota Mekar Sakti H. Djafar Tambak dkk.Karena Cacat Hukum Administrasi (sesuai dengan fotokopi);
113. Bukti P-113 : Surat Badan Pertanahan Nasional Indragiri Hulu Nomor : 461/13-14.2/V/2011 tanggal 30 Mei 2011 Perihal : Mohon Pembatalan Sertipikat (515 persil) An. Anggota Mekar Sakti H. Djafar Tambak, DKK, Karena Cacat Hukum Administrasi (sesuai dengan fotokopi);
114. Bukti P-114 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (sesuai dengan salinan);
115. Bukti P-115 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan (sesuai dengan salinan);
116. Bukti P-116 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (sesuai dengan salinan);
117. Bukti P-117 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1985 Tentang Perlindungan Hutan (sesuai dengan salinan);
118. Bukti P-118 : Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2020 Tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (sesuai dengan salinan);
119. Bukti P-119 : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P-7/ Menlhk/ Setjen/OTL.0/1/ 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional (sesuai dengan salinan);

Halaman 192 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120. Bukti P-120 : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (sesuai dengan salinan);
121. Bukti P-121 : Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Indonesia Daerah Riau Nomor: B/685/III/PAM.2.1/2020/Roops tanggal 05 Maret 2020 Perihal: Pengunduran pelaksanaan Eksekusi Perdata (salinan fotokopi stempel basah);
122. Bukti P-122 : Berita Acara Pemeriksaan Tumpukan Kayu Asal Lahan Milik tanggal 10 Februari 1999 (sesuai dengan aslinya);
123. Bukti P-123 : Surat Pengadilan Negeri Rengat Kelas II tanggal 26 Februari 2020 Perihal: Mohon bantuan Pengamanan Eksekusi Perdata 05/Pdt.Eks/2018/PN.RGT Jo. Nomor : 02/Pdt.G/2012/PN.RGT Jo. Nomor : 01/PDT/2013/PTR, Jo. Nomor: 2741 K/PDT/2013 serta Jo. Nomor : 80.PK/Pdt/2017 (sesuai dengan aslinya);
124. Bukti P-124 : Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Indagiri Hulu Nomor: 01/EK/IX/1999 tanggal 02 September 1999 Perihal: Izin Hak Pemungutan Hasil Hutan untuk Menebang Kayu /Mengambil Kayu (sesuai dengan fotokopi);
125. Bukti P-125 : Petikan Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Riau Nomor: 2732/520/24.03/1999.P.SWO.70 tanggal 15 Maret 1999 (sesuai dengan aslinya);
126. Bukti P-126 : Petikan Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Riau Nomor: 2750/520/24.03/1999.P.SWO.70 tanggal 17 Maret 1999 (sesuai dengan aslinya);
127. Bukti P-127 : Petikan Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Riau Nomor:

Halaman 193 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2458/520/24.03/1999.P.50 (sesuai dengan fotokopi);
128. Bukti P-128 : Petikan Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Riau Nomor: 2459/520/24.03/1999.P.SWO.50 (sesuai dengan fotokopi);
129. Bukti P-129 : Petikan Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Propinsi Riau Nomor: 2792/520/24.03/1999.P.SWO.46 tanggal 19 Maret 1999 (sesuai dengan aslinya);
130. Bukti P-130 : Petikan Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 22/520.1/06.07.14/1999/P.SWO.50 tanggal 10 Agustus 1999 (sesuai dengan fotokopi);
131. Bukti P-131 : Petikan Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 23/520.1/05.07.14/1999/P.SWO.50 tanggal 10 Agustus 1999 (sesuai dengan aslinya);
132. Bukti P-132 : Petikan Surat Keputusan Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 17/520.1/05.07.14/1999/P.SWO.35 tanggal 10 Agustus 1999 (sesuai dengan fotokopi);
133. Bukti P-133 : Peta Lahan Koperasi Masyarakat Desa Lubuk Batu Tinggal Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu (sesuai dengan aslinya);
134. Bukti P-134 : Daftar Bukti yang dihadirkan Kakan Pertanahan Inhu Selaku Tergugat pada tanggal 29 Juni 2022 dalam Perkara Nomor 18/G/2022/PTUN.PBR; (sesuai dengan aslinya);
135. Bukti P-135 : Peta batas lahan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor: SK.878/Menhut-II/2014 (sesuai dengan aslinya);
136. Bukti P-136 : Peta batas lahan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor: SK.6612/ MEN LHK-PKTK/KUH/PLA.2/10/2021 (sesuai dengan

Halaman 194 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



137. Bukti P-137 : aslinya);
Surat Penyerahan dan Perjanjian, tanggal 19 April 2000 (sesuai dengan fotokopi);
138. Bukti P-138 : Perjanjian Kerja Sama Pegusahaan/ Pengelolaan dan Pemanfaatan Kayu Antara PT. INHUTANI IV Dengan AL Jamiyatul Washliyah Nomor : 53.a/Dir-D/VI-12/PKS/03/2000, tanggal 24 Maret 2000 (sesuai dengan fotokopi);
139. Bukti P-139 : Perjanjian Pelaksanaan Sistem Kerjasama Antara INHUTANI dengan Perusahaan dan Koperasi AL Jami'yatul Washliyah di Provinsi Riau Nomor : 155.a/Dir-D/VI-12/06/2000, tanggal 8 Juni 2000. (sesuai dengan fotokopi);
140. Bukti P-140 : Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.50/Menhut-II/2009 (sesuai dengan fotokopi);

Tergugat I telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.I-1 sampai dengan T.I-58, sebagai berikut:

1. Bukti T.I-1 : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilaya Provinsi Dati I Riau Sebagai Kawasan Hutan. (sesuai dengan fotokopi leges);
2. Bukti T.I-2 : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.7651/Menhut-VII/KUH/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau (sesuai dengan fotokopi leges);
3. Bukti T.I-3 : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.673/Menhut-II/2014 tanggal 8 Agustus 2014 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas \pm 1.638.249 Ha, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Seluas \pm 717.543 Ha dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Seluas \pm 11.552 Ha Di Provinsi Riau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (sesuai dengan fotokopi leges);
4. Bukti T.I-4 : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau (sesuai dengan fotokopi leges);
5. Bukti T.I-5 : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.314/Menlhk/Setjen/Pla.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas \pm 65.125 Ha Di Provinsi Riau (sesuai dengan fotokopi leges);
6. Bukti T.I-6 : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.393/Menlhk/Setjen/Pla.0/5/2016 tanggal 23 Mei 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.314/Menlhk/Setjen/Pla.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas \pm 65.125 Ha Di Provinsi Riau (sesuai dengan fotokopi leges);
7. Bukti T.I-7 : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.903/Menlhk/Setjen/Pla.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau (sesuai dengan fotokopi leges);
8. Bukti T.I-8 : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.225/Menhut-II/2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Perubahan Fungsi Sebagian Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kelompok Hutan Tesso Nilo Yang Terletak Di Kabupaten Pelalawan dan Indragiri Hulu Provinsi Riau Seluas \pm 38.576 Ha menjadi Taman Nasional Tesso Nilo (sesuai dengan fotokopi leges);
9. Bukti T.I-9 : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.663/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Fungsi Sebagian

Halaman 196 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kawasan Hutan Produksi Terbatas Kelompok Hutan Tesso Nilo Seluas \pm 44.492 Ha Yang Terletak Di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau (sesuai dengan fotokopi leges);

10. Bukti T.I-10 : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.6588/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 28 Oktober 2014 tentang Penetapan Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo seluas \pm 81.793 Ha di Kabupaten Pelalawan dan Indragiri Hulu (sesuai *print out*, catatan : leges biro hukum kementerian);
11. Bukti T.I-11 : Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 11/Pdt/G/2007/PN.Rgt tanggal 5 Juni 2008 (fotokopi dari salinan resmi);
12. Bukti T.I-12 : Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 124/PDT/2008/PTR tanggal 20 April 2009 (fotokopi dari salinan resmi);
13. Bukti T.I-13 : Putusan Mahkamah Agung Nomor 2743 K/Pdt/2009 tanggal 31 Maret 2010 (fotokopi dari salinan resmi);
14. Bukti T.I-14 : Putusan Mahkamah Agung Nomor 108 PK/TUN/2019 tanggal 3 Oktober 2019 (fotokopi dari web direktori Mahkamah Agung);
15. Bukti T.I-15 : Putusan Mahkamah Agung Nomor 117 PK/TUN/2019 tanggal 26 September 2019 (fotokopi dari web direktori Mahkamah Agung);
16. Bukti T.I-16 : Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. (ad informandum fotokopi sesuai salinan);
17. Bukti T.I-17 : Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (ad informandum fotokopi sesuai salinan);
18. Bukti T.I-18 : Surat Penggugat Nomor Istimewa/KPMS/X/2013

Halaman 197 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 17 Oktober 2013 (sesuai dengan aslinya,
Catatan : lampiran 1 bundel sesuai fotokopi);
19. Bukti T.I-19 : Akta Pernyataan Penyerahan Lahan tanggal 23
Oktober 2023 dihadapan Notaris Mukhlis, SH (sesuai
dengan aslinya);
20. Bukti T.I-20 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru
Nomor 36/G/TF/2022/PTUN.PBR tanggal 15
November 2022 (fotokopi dari salinan resmi);
21. Bukti T.I-21 : Putusan Pengadilan Tinggi TUN Medan No.
26/B/TF/2023/PT.TUN.MDN tanggal 21 Maret 2023
(fotokopi dari salinan resmi);
22. Bukti T.I-22 : Putusan Mahkamah Agung No. 359 K/TUN/TF/2023
tanggal 3 Oktober 2023 (fotokopi dari web direktori
Mahkamah Agung);
23. Bukti T.I-23 : Berita Acara Tata Batas Kelompok Hutan Tesso Nilo
tanggal 31 Januari 1987 (sesuai dengan fotokopi);
24. Bukti T.I-24 : Berita Acara Pelaksanaan Pembuatan Batas Definitif
Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo tanggal
11 Juni 2007 (sesuai dengan fotokopi);
25. Bukti T.I-25 : Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Taman
Nasional Tesso Nilo, tanggal 16 Desember 2011
(sesuai dengan fotokopi);
26. Bukti T.I-26 : Peta Tata Batas Definitif Kawasan Hutan Taman
Nasional Tesso Nilo di Kabupaten Pelalawan Provinsi
Riau (Lampiran Berita Acara Tata Batas Kawasan
Hutan Taman Nasional Tesso Nilo, tanggal 16
Desember 2011 (sesuai print out dari Aplikasi SIG);
27. Bukti T.I-27 : Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Riau
Nomor 10 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Riau (fotokopi
sesuai salinan);
28. Bukti T.I-28 : Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 10 Tahun
2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi
Riau Tahun 2018-2038 (fotokopi sesuai salinan);
29. Bukti T.I-29 : Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri
Pertanian, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional

Halaman 198 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor: 364/Kpts-II/90,519/Kpts/ HK.050/7/90, 23-VIII-1990 tentang Ketentuan Pelepasan Kawasan Hutan dan Pemberian Hak Guna Usaha Untuk Pengembangan Usaha Pertanian (sesuai dengan fotokopi);
30. Bukti T.I-30 : Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan. (fotokopi sesuai salinan);
31. Bukti T.I-31 : Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan (fotokopi sesuai salinan);
32. Bukti T.I-32 : Surat Kepala Balai Taman Nasional Tesso Nilo kepada Sdr. Djafar Tambak Ketua Koperasi Perkebunan Mekar Sakti Nomor : S.722/BTNTN-1/2010, Perihal : Tanggapan atas Surat H. Djafar Tambak (Ketua Koperasi Perkebunan Mekar Sakti) Nomor : 01/KPMS/XI/2010 tertanggal 29 November 2010, tanggal 28 Desember 2010 (sesuai dengan aslinya);
33. Bukti T.I-33 : Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan kepada Kepala Balai Taman Nasional Tesso Nilo Nomor: S.573/Set.4/2011, Hal: Mohon Pembatalan Sertifikat 515 (lima ratus lima belas) Persil atas nama H. Djafar Tambak dkk di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau tanggal 28 April 2011 (sesuai dengan aslinya);
34. Bukti T.I-34 : Surat Kepala Balai Taman Nasional Tesso Nilo kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 343/BTNTN.1/2011, perihal: Permohonan Pembatalan Sertifikat tanah yang cacat hukum karena diterbitkan pada orang yang belum dewasa, tanggal 20 Mei 2011 (sesuai dengan aslinya);
35. Bukti T.I-35 : Foto Gapura/Papan Nama Taman Nasional Tesso Nilo dan Peta Ploting Gapura pada peta peta

Halaman 199 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 6588/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 28 Oktober 2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo seluas +/- 81.793 Ha di Kabupaten Pelalawan dan Indragiri Hulu (sesuai print out);
36. Bukti T.I-36 : Peta Hasil overlay titik koordinat sebagaimana dalil memori gugatan dan pemeriksaan setempat dengan peta lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.6588/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 28 Oktober 2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo seluas +/- 81.793 Ha di Kabupaten Pelalawan dan Indragiri Hulu (sesuai print out);
37. Bukti T.I-37 : Peta Hasil overlay titik koordinat sebagaimana dalil memori gugatan dan pemeriksaan setempat dengan peta lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Dati I Riau Sebagai Kawasan Hutan (sesuai print out);
38. Bukti T.I-38 : Peta Hasil Overlay titik koordinat sebagaimana dalil memori gugatan dan pemeriksaan setempat dengan Peta Lampiran Peraturan Daerah Tingkat I Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Riau (sesuai print out);
39. Bukti T.I-39 : Peta Hasil Overlay titik koordinat sebagaimana dalil memori gugatan dan pemeriksaan setempat dengan titik koordinat dalam perkara Nomor: 36/G/TF/2022/PTUN.PBR yang diajukan oleh Yayasan Riau Madani (sesuai print out);
40. Bukti T.I-40 : Laporan Operasi Terpadu Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo 2014 dalam rangka Pengamanan/ Penertiban dan Penegakan Hukum dengan Pembuatan Parit Batas, Penumbangan Pohon Sawit

Halaman 200 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Pembangunan Pos Pengamanan (sesuai dengan aslinya, catatan: lampiran sesuai fotokopi);
41. Bukti T.I-41 : Photo operasi Terpadu Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo 2014 dalam rangka pengamanan/ penertiban dan Penegakan Hukum dengan Pembuatan Parit Batas, Penumbangan Pohon Sawit dan Pembangunan Pos Pengamanan (sesuai print out);
42. Bukti T.I-42 : Peta Hasil titik koordinat batas utara – selatan dan timur – barat kawasan hutan Taman Nasional Tesso Nilo sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 6588/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 28 Oktober 2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo seluas +/- 81.793 Ha di Kabupaten Pelalawan dan Indragiri Hulu (sesuai print out);
43. Bukti T.I-43 : Surat Bupati Pelalawan Nomor: 050/Bappeda/F/IV/2001/361 tanggal 7 April 2001 (sesuai dengan fotokopi);
44. Bukti T.I-44 : Surat Ketua DPRD Provinsi Riau Nomor : 446/2001-4/UM/246 tanggal 16 April 2001 (sesuai dengan fotokopi);
45. Bukti T.I-45 : Surat Gubernur Riau Nomor : 522.2/EK/1006 tanggal 30 April 2001 dan Nomor : 522.51/EK/1678 tanggal 31 Juli 2002 (sesuai dengan fotokopi);
46. Bukti T.I-46 : Risalah Kesepakatan Upaya Konservasi Tesso Nilo tanggal 27 Mei 2002 (sesuai dengan fotokopi);
47. Bukti T.I-47 : Berita Acara Hasil Pengkajian dan Pembahasan Tim Terpadu tanggal 1 Mei 2004 (sesuai dengan fotokopi);
48. Bukti T.I-48 : Bukti Dokumentasi berupa foto proses penyerahan areal klaim KUD Mekar Sakti kepada pemerintah (Kementerian kehutanan/Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI) dan dokumentasi upaya penyadartahuan berupa sosialisasi dan patroli oleh

Halaman 201 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Balai Taman Nasional Tesso Nilo tentang keberadaan kawasan hutan Tesso Nilo (sesuai print out);
49. Bukti T.I-49 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 18/G/2022/PTUN.PBR tanggal 23 September 2022 (sesuai print out);
50. Bukti T.I-50 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 1/B/2023/PTTUN.MDN tanggal 13 Maret 2023 (sesuai print out);
51. Bukti T.I-51 : Surat Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Kehutanan Nomor: KB.550/246/Kpts/4/1984, Nomor: 082/Kpts-II/1984 tanggal 30 April 1984 tentang Pengaturan Penyediaan Lahan Kawasan Hutan untuk Pengembangan Usaha Budidaya Pertanian (sesuai dengan fotokopi);
52. Bukti T.I-52 : Keputusan Bersama Menteri Pertanian, Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 364/Kpts-II/90, Nomor: 519/Kpts/HK.050/7/90, Nomor 23-VIII/1990 tanggal 25 Juli 1990 (sesuai dengan fotokopi);
53. Bukti T.I-53 : Buku "Hukum Lingkungan di Indonesia" edisi ketiga, karangan Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M. (sesuai dengan aslinya);
54. Bukti T.I-54 : Keterangan Tertulis (Affidavit) oleh Prof. Dr. Ida Nurlinda, S.H., M.H., Guru Besar FH Universitas Padjajaran tentang Kedudukan Sertifikat Hak Atas Tanah Dalam Kawasan Hutan (sesuai dengan aslinya);
55. Bukti T.I-55 : Nota Dinas Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 1950/Rokum/APP/Kum.6/8/2024 tanggal 23 Agustus 2024 perihal permohonan foto citra satelit kepada Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (sesuai dengan aslinya);

Halaman 202 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. Bukti T.I-56 : Nota Dinas Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor: ND. 125/IPSDH/PSDH/PLAI.YB/8/2024 tanggal 27 Agustus 2024 perihal Penyampaian Citra Satelit dan Hasil Telaahan Penutupan Lahan kepada Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (sesuai dengan aslinya);
57. Bukti T.I-57 : Foto analisis perubahan Lokasi sawit (Lokasi gugatan) pada Areal Taman Nasional Tesso Nilo Citra Satelit Landsat perubahan penutupan lahan hutan pada lokasi gugatan dan sekitarnya berdasarkan Citra Satelit Landsat dari Tahun 1999 s.d 2006 dari Direktorat Inventarisasi Pemantauan Sumber Daya Hutan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (sesuai print out);
58. Bukti T.I-58 : Surat Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci Nomor : B-660/N.4.23/G.S/06/2011 tanggal 18 Juni 2011 perihal Penyampaian Pertimbangan Hukum terkait diterbitkannya Sertifikat Hak Milik (SHM) oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Indragiri Hulu di dalam Kawasan Hutan TN Tesso Nilo (sesuai print out);

Tergugat II telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.II-1 sampai dengan T.II-58, sebagai berikut:

1. Bukti T.II-1 : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Provinsi Dati I Riau Sebagai Kawasan Hutan. (sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti T.II-2 : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 7651/

Halaman 203 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menhut-VII/KUH/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau (sesuai dengan fotokopi, catatan: leges biro hukum kementerian);

3. Bukti T.II-3 : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.673/ Menhut-II/2014 tanggal 8 Agustus 2014 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas \pm 1.638.249 Ha, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Seluas \pm 717.543 Ha dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Seluas \pm 11.552 Ha Di Provinsi Riau. (sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti T.II-4 : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.878/ Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau (sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti T.II-5 : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.314/Menlhk/Setjen/Pla.2/4/ 2016 tanggal 20 April 2016 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas \pm 65.125 Ha Di Provinsi Riau. (sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti T.II-6 : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.393/Menlhk/Setjen/Pla.0/5/ 2016 tanggal 23 Mei 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.314/Menlhk/Setjen/Pla.2/4/ 2016 tanggal 20 April 2016 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas \pm 65.125 Ha Di Provinsi Riau. (sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti T.II-7 : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.903/Menlhk/Setjen/Pla.2/12/ 2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Kawasan

Halaman 204 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T.II-8 : Hutan Provinsi Riau. (sesuai dengan fotokopi);
Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.225/
Menhut-II/2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang
Perubahan Fungsi Sebahagian Kawasan Hutan
Produksi Terbatas di Kelompok Hutan Tesso Nilo
Yang Terletak Di Kabupaten Pelalawan dan Indragiri
Hulu Provinsi Riau Seluas \pm 38.576 Ha. (sesuai
dengan fotokopi);
9. Bukti T.II-9 : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.663/
Menhut-II/2009 tentang Perubahan Fungsi Sebagian
Kawasan Hutan Produksi Terbatas Kelompok Hutan
Tesso Nilo Seluas \pm 44.492 Ha Yang Terletak Di
Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. (sesuai
dengan fotokopi);
- 10 Bukti T.II-10 : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.6588/
Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 28 Oktober 2014
tentang Penetapan Kawasan Taman Nasional Tesso
Nilo seluas +/- 81.793 Ha di Kabupaten Pelalawan
dan Indragiri Hulu (sesuai print out, catatan: leges
biro hukum kementerian);
- 11 Bukti T.II-11 : Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 11/Pdt/
G/2007/PN.Rgt tanggal 5 Juni 2008. (fotokopi dari
salinan asli);
- 12 Bukti T.II-12 : Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 124/PDT/
2008/PTR tanggal 20 April 2009. (fotokopi dari
salinan asli);
- 13 Bukti T.II-13 : Putusan Mahkamah Agung Nomor 2743 K/Pdt/2009
tanggal 31 Maret 2010 (fotokopi dari salinan asli);
- 14 Bukti T.II-14 : Putusan Mahkamah Agung Nomor 108 PK/TUN/
2019 tanggal 3 Oktober 2019 (fotokopi dari web
direktori putusan Mahkamah Agung);
- 15 Bukti T.II-15 : Putusan Mahkamah Agung Nomor 117 PK/TUN/
2019 tanggal 26 September 2019 (fotokopi dari web
direktori putusan Mahkamah Agung);
- 16 Bukti T.II-16 : Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun

Halaman 205 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (ad informandum fotokopi sesuai salinan);
- 17 Bukti T.II-17 : Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (ad informandum fotokopi sesuai salinan);
- 18 Bukti T.II-18 : Surat Penggugat Nomor Istimewa/KPMS/X/2013 tanggal 17 Oktober 2013 (sesuai dengan aslinya, Catatan: lampiran 1 bundel sesuai fotokopi);
- 19 Bukti T.II-19 : Akta Pernyataan Penyerahan Lahan tanggal 23 Oktober 2023 dihadapan Notaris Mukhlis, SH (sesuai dengan aslinya);
- 20 Bukti T.II-20 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 36/G/TF/2022/PTUN.PBR tanggal 15 November 2022 (fotokopi dari salinan resmi);
- 21 Bukti T.II-21 : Putusan Pengadilan Tinggi TUN Medan No. 26/B/TF/2023/PT.TUN.MDN tanggal 21 Maret 2023 (fotokopi dari salinan resmi);
- 22 Bukti T.II-22 : Putusan Mahkamah Agung No. 359 K/TUN/TF/2023 tanggal 3 Oktober 2023 (fotokopi dari salinan resmi);
- 23 Bukti T.II-23 : Berita Acara Tata Batas Kelompok Hutan Tesso Nilo tanggal 31 Januari 1987 (sesuai dengan fotokopi);
- 24 Bukti T.II-24 : Berita Acara Pelaksanaan Pembuatan Batas Definitif Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo tanggal 11 Juni 2007 (sesuai dengan fotokopi);
- 25 Bukti T.II-25 : Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo, tanggal 16 Desember 2011 (sesuai dengan fotokopi);
- 26 Bukti T.II-26 : Peta Tata Batas Definitif Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo di Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau (Lampiran Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo, tanggal 16 Desember 2011 (sesuai print out dari Aplikasi

Halaman 206 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SIG);
- 27 Bukti T.II-27 : Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Riau Nomor 10 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Riau (fotokopi sesuai salinan);
- 28 Bukti T.II-28 : Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Riau Tahun 2018-2038 (fotokopi sesuai salinan);
- 29 Bukti T.II-29 : Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 364/Kpts-II/90,519/Kpts/HK.050/7/90, 23-VIII-1990 tentang Ketentuan Pelepasan Kawasan Hutan dan Pemberian Hak Guna Usaha Untuk Pengembangan Usaha Pertanian (sesuai dengan fotokopi);
- 30 Bukti T.II-30 : Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan (fotokopi sesuai salinan);
- 31 Bukti T.II-31 : Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan (fotokopi sesuai salinan);
- 32 Bukti T.II-32 : Surat Kepala Balai Taman Nasional Tesso Nilo kepada Sdr. Djafar Tambak Ketua Koperasi Perkebunan Mekar Sakti Nomor: S.722/BTNTN-1/2010, Perihal: Tanggapan atas Surat H. Djafar Tambak (Ketua Koperasi Perkebunan Mekar Sakti) Nomor: 01/KPMS/XI/2010 tertanggal 29 November 2010, tanggal 28 Desember 2010 (sesuai dengan aslinya);
- 33 Bukti T.II-33 : Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan kepada Kepala Balai Taman Nasional Tesso Nilo Nomor : S.573/Set.4/2011, Hal: Mohon Pembatalan Sertifikat 515 (lima ratus lima belas) Persil atas nama H. Djafar Tambak dkk di Kabupaten Indragiri Hulu

Halaman 207 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Riau tanggal 28 April 2011 (sesuai dengan aslinya);

- 34 Bukti T.II-34 : Surat Kepala Balai Taman Nasional Tesso Nilo kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 343/BTNTN.1/2011, perihal: Permohonan Pembatalan Sertifikat tanah yang cacat hukum karena diterbitkan pada orang yang belum dewasa, tanggal 20 Mei 2011 (sesuai dengan aslinya);
- 35 Bukti T.II-35 : Foto Gapura/Papan Nama Taman Nasional Tesso Nilo dan Peta Ploting Gapura pada peta peta lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 6588/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 28 Oktober 2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo seluas +/- 81.793 Ha di Kabupaten Pelalawan dan Indragiri Hulu (sesuai print out);
- 36 Bukti T.II-36 : Peta Hasil overlay titik koordinat sebagaimana dalil memori gugatan dan pemeriksaan setempat dengan peta lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.6588/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 28 Oktober 2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo seluas +/- 81.793 Ha di Kabupaten Pelalawan dan Indragiri Hulu (sesuai print out);
- 37 Bukti T.II-37 : Peta hasil overlay titik koordinat sebagaimana dalil memori gugatan dan pemeriksaan setempat dengan peta lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Dati I Riau Sebagai Kawasan Hutan (sesuai print out);
- 38 Bukti T.II-38 : Peta Hasil Overlay titik koordinat sebagaimana dalil memori gugatan dan pemeriksaan setempat dengan Peta Lampiran Peraturan Daerah Tingkat I Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 1994 tentang Rencana Tata

Halaman 208 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Riau
(sesuai print out);

- 39 Bukti T.II-39 : Peta Hasil Overlay titik koordinat sebagaimana dalil
. memori gugatan dan pemeriksaan setempat dengan
titik koordinat dalam perkara Nomor:
36/G/TF/2022/PTUN.PBR yang diajukan oleh
Yayasan Riau Madani (sesuai print out);
- 40 Bukti T.II-40 : Laporan Operasi Terpadu Kawasan Taman Nasional
. Tesso Nilo 2014 dalam rangka Pengamanan/
Penertiban dan Penegakan Hukum dengan
Pembuatan Parit Batas, Penumbangan Pohon Sawit
dan Pembangunan Pos Pengamanan (sesuai
dengan aslinya, catatan: lampiran sesuai fotokopi);
- 41 Bukti T.II-41 : Photo operasi Terpadu Kawasan Taman Nasional
. Tesso Nilo 2014 dalam rangka pengamanan/
penertiban dan Penegakan Hukum dengan
Pembuatan Parit Batas, Penumbangan Pohon Sawit
dan Pembangunan Pos Pengamanan (sesuai print
out);
- 42 Bukti T.II-42 : Peta Hasil titik koordinat batas utara – selatan dan
. timur – barat kawasan hutan Taman Nasional Tesso
Nilo sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor
SK.6588/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 28 Oktober
2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Taman
Nasional Tesso Nilo seluas +/- 81.793 Ha di
Kabupaten Pelalawan dan Indragiri Hulu (sesuai
print out);
- 43 Bukti T.II-43 : Surat Bupati Pelalawan Nomor: 050/Bappeda/F/
. IV/2001/361 tanggal 7 April 2001 (sesuai dengan
fotokopi);
- 44 Bukti T.II-44 : Surat Ketua DPRD Provinsi Riau Nomor: 446/ 2001-
. 4/UM/246 tanggal 16 April 2001 (sesuai dengan
fotokopi);
- 45 Bukti T.II-45 : Surat Gubernur Riau Nomor : 522.2/EK/1006 tanggal
. 30 April 2001 dan Nomor : 522.51/EK/1678 tanggal

Halaman 209 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31 Juli 2002 (sesuai dengan fotokopi);
- 46 Bukti T.II-46 : Risalah Kesepakatan Upaya Konservasi Tesso Nilo
.
tanggal 27 Mei 2002 (sesuai dengan fotokopi);
- 47 Bukti T.II-47 : Berita Acara Hasil Pengkajian dan Pembahasan Tim
.
Terpadu tanggal 1 Mei 2004 (sesuai dengan
fotokopi);
- 48 Bukti T.II-48 : Bukti Dokumentasi berupa foto proses penyerahan
.
areal klaim KUD Mekar Sakti kepada pemerintah
(Kementerian kehutanan/ Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan RI) dan dokumentasi upaya
penyadartahuan berupa sosialisasi dan patroli oleh
Balai Taman Nasional Tesso Nilo tentang
keberadaan kawasan hutan Tesso Nilo (sesuai print
out);
- 49 Bukti T.II-49 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru
.
Nomor: 18/G/2022/PTUN.PBR tanggal 23
September 2022 (sesuai print out);
- 50 Bukti T.II-50 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
.
Medan Nomor: 1/B/2023/PTTUN.MDN tanggal 13
Maret 2023 (sesuai dengan fotokopi);
- 51 Bukti T.II-51 : Surat Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan
.
Menteri Kehutanan Nomor: KB.550/246/Kpts/4/1984,
Nomor: 082/Kpts-II/1984 tanggal 30 April 1984
tentang Pengaturan Penyediaan Lahan Kawasan
Hutan untuk Pengembangan Usaha Budidaya
Pertanian (sesuai dengan fotokopi);
- 52 Bukti T.II-52 : Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri
.
Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor: 364/Kpts-II/90, Nomor: 519/Kpts/HK.050/
7/90, Nomor 23-VIII/1990 tanggal 25 Juli 1990
(sesuai dengan fotokopi);
- 53 Bukti T.II-53 : Buku "Hukum Lingkungan di Indonesia" edisi ketiga,
.
karangan Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.
(sesuai dengan aslinya);
- 54 Bukti T.II-54 : Keterangan Tertulis (Affidavit) oleh Prof. Dr. Ida

Halaman 210 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nurlinda, S.H., M.H., Guru Besar FH Universitas Padjajaran tentang Kedudukan Sertifikat Hak Atas Tanah Dalam Kawasan Hutan (sesuai dengan aslinya);
- 55 Bukti T.II-55 : Nota Dinas Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 1950/Rokum/APP/Kum.6/8/2024 tanggal 23 Agustus 2024 perihal permohonan foto citra satelit kepada Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (sesuai dengan aslinya);
- 56 Bukti T.II-56 : Nota Dinas Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor: ND. 125/IPSDH/PSDH/PLAI.YB/8/2024 tanggal 27 Agustus 2024 perihal Penyampaian Citra Satelit dan Hasil Telaahan Penutupan Lahan kepada Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (sesuai dengan aslinya);
- 57 Bukti T.II-57 : Foto analisis perubahan Lokasi sawit (Lokasi gugatan) pada Areal Taman Nasional Tesso Nilo Citra Satelit Landsat perubahan penutupan lahan hutan pada lokasi gugatan dan sekitarnya berdasarkan Citra Satelit Landsat dari Tahun 1999 s.d 2006 dari Direktorat Inventarisasi Pemantauan Sumber Daya Hutan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (sesuai print out);
- 58 Bukti T.II-58 : Surat Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci Nomor : B-660/N.4.23/G.S/06/2011 tanggal 18 Juni 2011 perihal Penyampaian Pertimbangan Hukum terkait diterbitkannya Sertifikat Hak Milik (SHM) oleh Badan

Halaman 211 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Indragiri Hulu di dalam Kawasan Hutan TN Tesso Nilo (sesuai print out);

Tergugat III telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T.III-1 sampai dengan T.III-58, sebagai berikut:

1. Bukti T.III-1 : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilaya Provinsi Dati I Riau Sebagai Kawasan Hutan. (sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti T.III-2 : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.7651/Menhut-VII/KUH/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau. (sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti T.III-3 : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.673/Menhut-II/2014 tanggal 8 Agustus 2014 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas \pm 1.638.249 Ha, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Seluas \pm 717.543 Ha dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Seluas \pm 11.552 Ha Di Provinsi Riau. (sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti T.III-4 : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau. (sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti T.III-5 : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.314/Menlhk/Setjen/Pla.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas \pm 65.125 Ha Di Provinsi Riau. (sesuai dengan fotokopi);
6. Bukti T.III-6 : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan

Halaman 212 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kehutanan Nomor SK.393/Menlhk/Setjen/Pla.0/5/2016 tanggal 23 Mei 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.314/Menlhk/Setjen/Pla.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan Seluas \pm 65.125 Ha Di Provinsi Riau. (sesuai dengan fotokopi);
7. Bukti T.III-7 : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.903/Menlhk/Setjen/Pla.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau. (sesuai dengan fotokopi);
8. Bukti T.III-8 : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.225/Menhut-II/2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Perubahan Fungsi Sebahagian Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Kelompok Hutan Tesso Nilo Yang Terletak Di Kabupaten Pelalawan dan Indragiri Hulu Provinsi Riau Seluas \pm 38.576 Ha. (sesuai dengan fotokopi);
9. Bukti T.III-9 : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.663/Menhut-II/2009 tentang Perubahan Fungsi Sebagian Kawasan Hutan Produksi Terbatas Kelompok Hutan Tesso Nilo Seluas \pm 44.492 Ha Yang Terletak Di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. (sesuai dengan fotokopi);
10. Bukti T.III-10 : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.6588/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 28 Oktober 2014 tentang Penetapan Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo seluas +/- 81.793 Ha di Kabupaten Pelalawan dan Indragiri Hulu (sesuai print out, catatan: leges kementerian);
11. Bukti T.III-11 : Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 11/Pdt.G/2007/PN.Rgt tanggal 5 Juni 2008. (sesuai dengan salinan yang sah);

Halaman 213 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 Bukti T.III-12 : Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 124/PDT/2008/PTR tanggal 20 April 2009. (sesuai dengan salinan yang sah);
- 13 Bukti T.III-13 : Putusan Mahkamah Agung Nomor 2743 K/Pdt/2009 tanggal 31 Maret 2010. (sesuai dengan salinan yang sah);
- 14 Bukti T.III-14 : Putusan Mahkamah Agung Nomor 108 PK/TUN/2019 tanggal 3 Oktober 2019. (sesuai dengan print out);
- 15 Bukti T.III-15 : Putusan Mahkamah Agung Nomor 117 PK/TUN/2019 tanggal 26 September 2019. (sesuai dengan fotokopi);
- 16 Bukti T.III-16 : Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. (sesuai dengan fotokopi);
- 17 Bukti T.III-17 : Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. (sesuai dengan fotokopi);
- 18 Bukti T.III-18 : Surat Penggugat Nomor Istimewa/KPMS/X/2013 tanggal 17 Oktober 2013 (sesuai dengan aslinya, Catatan: lampiran 1 bundel sesuai fotokopi);
- 19 Bukti T.III-19 : Akta Pernyataan Penyerahan Lahan tanggal 23 Oktober 2023 dihadapan Notaris Mukhlis, SH. (sesuai dengan aslinya);
- 20 Bukti T.III-20 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 36/G/TF/2022/PTUN.PBR tanggal 15 November 2022 (sesuai dengan fotokopi);
- 21 Bukti T.III-21 : Putusan Pengadilan Tinggi TUN Medan No. 26/B/TF/2023/PT.TUN.MDN tanggal 21 Maret 2023 (sesuai dengan fotokopi);
- 22 Bukti T.III-22 : Putusan Mahkamah Agung No. 359 K/TUN/TF/2023 tanggal 3 Oktober 2023 (sesuai dengan print out);

Halaman 214 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 Bukti T.III-23 : Berita Acara Tata Batas Kelompok Hutan Tesso Nilo
tanggal 31 Januari 1987 (sesuai dengan fotokopi);
- 24 Bukti T.III-24 : Berita Acara Pelaksanaan Pembuatan Batas Definitif
Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo tanggal
11 Juni 2007 (sesuai dengan fotokopi);
- 25 Bukti T.III-25 : Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Taman
Nasional Tesso Nilo, tanggal 16 Desember 2011
(sesuai dengan fotokopi);
- 26 Bukti T.III-26 : Peta Tata Batas Definitif Kawasan Hutan Taman
Nasional Tesso Nilo di Kabupaten Pelalawan
Provinsi Riau (Lampiran Berita Acara Tata Batas
Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo, tanggal
16 Desember 2011 (sesuai print out dari Aplikasi
SIG);
- 27 Bukti T.III-27 : Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Riau
Nomor 10 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Riau (fotokopi
sesuai salinan);
- 28 Bukti T.III-28 : Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 10 Tahun
2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi
Riau Tahun 2018-2038 (fotokopi sesuai salinan);
- 29 Bukti T.III-29 : Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri
Pertanian, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor : 364/Kpts-II/90,519/Kpts/ HK.050/7/90, 23-
VIII-1990 tentang Ketentuan Pelepasan Kawasan
Hutan dan Pemberian Hak Guna Usaha Untuk
Pengembangan Usaha Pertanian (sesuai dengan
fotokopi);
- 30 Bukti T.III-30 : Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang
Hak Guna Usaha dan Hak Guna Bangunan (fotokopi
sesuai salinan);
- 31 Bukti T.III-31 : Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1999
tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak
Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan (fotokopi
sesuai salinan);

Halaman 215 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32 Bukti T.III-32 : Surat Kepala Balai Taman Nasional Tesso Nilo kepada Sdr. Djafar Tambak Ketua Koperasi Perkebunan Mekar Sakti Nomor: S.722/BTNTN-1/2010, Perihal: Tanggapan atas Surat H. Djafar Tambak (Ketua Koperasi Perkebunan Mekar Sakti) Nomor: 01/KPMS/XI/2010 tertanggal 29 November 2010, tanggal 28 Desember 2010 (sesuai dengan aslinya);
- 33 Bukti T.III-33 : Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan kepada Kepala Balai Taman Nasional Tesso Nilo Nomor: S.573/Set.4/2011, Hal: Mohon Pembatalan Sertifikat 515 (lima ratus lima belas) Persil atas nama H. Djafar Tambak dkk di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau tanggal 28 April 2011 (sesuai dengan aslinya);
- 34 Bukti T.III-34 : Surat Kepala Balai Taman Nasional Tesso Nilo kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 343/BTNTN.1/2011, perihal: Permohonan Pembatalan Sertifikat tanah yang cacat hukum karena diterbitkan pada orang yang belum dewasa, tanggal 20 Mei 2011 (sesuai dengan aslinya);
- 35 Bukti T.III-35 : Photo Gapura/Papan Nama Taman Nasional Tesso Nilo dan Peta Ploting Gapura pada peta peta lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 6588/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 28 Oktober 2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo seluas +/- 81.793 Ha di Kabupaten Pelalawan dan Indragiri Hulu (sesuai print out);
- 36 Bukti T.I-36 : Peta hasil overlay titik koordinat sebagaimana dalil memori gugatan dan pemeriksaan setempat dengan peta lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.6588/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 28 Oktober 2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Taman

Halaman 216 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nasional Tesso Nilo seluas +/- 81.793 Ha di Kabupaten Pelalawan dan Indragiri Hulu (sesuai print out);
- 37 Bukti T.III-37 : Peta Hasil overlay titik koordinat sebagaimana dalil memori gugatan dan pemeriksaan setempat dengan peta lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.173/Kpts-II/1986 tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Dati I Riau Sebagai Kawasan Hutan (sesuai print out);
- 38 Bukti T.III-38 : Peta Hasil Overlay titik koordinat sebagaimana dalil memori gugatan dan pemeriksaan setempat dengan Peta Lampiran Peraturan Daerah Tingkat I Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Riau (sesuai print out);
- 39 Bukti T.III-39 : Peta Hasil Overlay titik koordinat sebagaimana dalil memori gugatan dan pemeriksaan setempat dengan titik koordinat dalam perkara Nomor: 36/G/TF/2022/PTUN.PBR yang diajukan oleh Yayasan Riau Madani (sesuai print out);
- 40 Bukti T.III-40 : Laporan Operasi Terpadu Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo 2014 dalam rangka Pengamanan/ Penertiban dan Penegakan Hukum dengan Pembuatan Parit Batas, Penumbangan Pohon Sawit dan Pembangunan Pos Pengamanan (sesuai dengan aslinya, catatan: lampiran sesuai fotokopi);
- 41 Bukti T.III-41 : Photo operasi Terpadu Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo 2014 dalam rangka pengamanan/ penertiban dan Penegakan Hukum dengan Pembuatan Parit Batas, Penumbangan Pohon Sawit dan Pembangunan Pos Pengamanan (sesuai print out);
- 42 Bukti T.III-42 : Peta hasil titik koordinat batas utara – selatan dan timur – barat kawasan hutan Taman Nasional Tesso

Halaman 217 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nilo sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 6588/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 28 Oktober 2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo seluas +/- 81.793 Ha di Kabupaten Pelalawan dan Indragiri Hulu (sesuai print out);
- 43 Bukti T.III-43 : Surat Bupati Pelalawan Nomor: 050/Bappeda/F/IV/2001/362 tanggal 7 April 2001 (sesuai dengan fotokopi);
- 44 Bukti T.III-44 : Surat Ketua DPRD Provinsi Riau Nomor: 446/ 2001-4/UM/246 tanggal 16 April 2001 (sesuai dengan fotokopi);
- 45 Bukti T.III-45 : Surat Gubernur Riau Nomor: 522.2/EK/1006 tanggal 30 April 2001 dan Nomor: 522.51/EK/1678 tanggal 31 Juli 2002 (sesuai dengan fotokopi);
- 46 Bukti T.III-46 : Risalah Kesepakatan Upaya Konservasi Tesso Nilo tanggal 27 Mei 2002 (sesuai dengan fotokopi);
- 47 Bukti T.III-47 : Berita Acara Hasil Pengkajian dan Pembahasan Tim Terpadu tanggal 1 Mei 2004 (sesuai dengan fotokopi);
- 48 Bukti T.III-48 : Bukti Dokumentasi berupa photo proses penyerahan areal klaim KUD Mekar Sakti kepada pemerintah (Kementerian kehutanan/ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI) dan dokumentasi upaya penyadartahuan berupa sosialisasi dan patroli oleh Balai Taman Nasional Tesso Nilo tentang keberadaan kawasan hutan TN Tesso Nilo (sesuai print out);
- 49 Bukti T.III-49 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 18/G/2022/PTUN.PBR tanggal 23 September 2022 (sesuai print out);
- 50 Bukti T.III-50 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 1/B/2023/PTTUN.MDN tanggal 13 Maret 2023 (sesuai fotokopi);
- 51 Bukti T.III-51 : Surat Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan

Halaman 218 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menteri Kehutanan Nomor: KB.550/246/Kpts/4/1984,
Nomor: 082/Kpts-II/1984 tanggal 30 April 1984
tentang Pengaturan Penyediaan Lahan Kawasan
Hutan untuk Pengembangan Usaha Budidaya
Pertanian (sesuai dengan fotokopi);
- 52 Bukti T.III-52 : Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri
Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor: 364/Kpts-II/90, Nomor: 519/Kpts/HK.050/
7/90, Nomor 23-VIII/1990 tanggal 25 Juli 1990
(sesuai dengan fotokopi);
- 53 Bukti T.III-53 : Buku "Hukum Lingkungan di Indonesia" edisi ketiga,
karangan Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.
(sesuai dengan aslinya);
- 54 Bukti T.III-54 : Keterangan Tertulis (Affidavit) oleh Prof. Dr. Ida
Nurlinda, S.H., M.H., Guru Besar FH Universitas
Padjajaran tentang Kedudukan Sertifikat Hak Atas
Tanah Dalam Kawasan Hutan (sesuai dengan
aslinya);
- 55 Bukti T.III-55 : Nota Dinas Kepala Biro Hukum Sekretariat Jenderal
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor: 1950/Rokum/APP/Kum.6/8/2024 tanggal 23
Agustus 2024 perihal permohonan foto citra satelit
kepada Direktur Inventarisasi dan Pemantauan
Sumber Daya Hutan Direktorat Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan (sesuai dengan
aslinya);
- 56 Bukti T.III-56 : Nota Dinas Direktur Inventarisasi dan Pemantauan
Sumber Daya Hutan Direktorat Jenderal Planologi
Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor: ND.
125/IPSDH/PSDH/PLAI.YB/8/2024 tanggal 27
Agustus 2024 perihal Penyampaian Citra Satelit dan
Hasil Telaahan Penutupan Lahan kepada Kepala
Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan (sesuai dengan

Halaman 219 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- aslinya);
- 57 Bukti T.III-57 : Foto analisis perubahan Lokasi sawit (Lokasi gugatan) pada Areal Taman Nasional Tesso Nilo Citra Satelit Landsat perubahan penutupan lahan hutan pada lokasi gugatan dan sekitarnya berdasarkan Citra Satelit Landsat dari Tahun 1999 s.d 2006 dari Direktorat Inventarisasi Pemantauan Sumber Daya Hutan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (sesuai print out);
- 58 Bukti T.III-58 : Surat Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci Nomor: B-660/N.4.23/G.S/06/2011 tanggal 18 Juni 2011 perihal Penyampaian Pertimbangan Hukum terkait diterbitkannya Sertifikat Hak Milik (SHM) oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Indragiri Hulu di dalam Kawasan Hutan TN Tesso Nilo (sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 4 (empat) orang saksi atas nama 1. JHONI CHANDRA, 2. SUTEJO, 3. SAIRUL, dan 4. H. LAHUDIN yang memberikan keterangannya di bawah Sumpah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Saksi atas nama JHONI CHANDRA memberikan keterangannya di bawah Sumpah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
 - Bahwa dahulu saksi pernah menjadi saksi di PTUN Pekanbaru;
 - Bahwa saksi mengetahui lokasi tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;
 - Bahwa saksi dahulu pernah dipanggil oleh Polda Riau terkait eksekusi lahan seluas 160 hektar;
 - Bahwa saksi menerangkan yang diundang oleh Polda Riau pada waktu itu adalah BPN Inhu, Pak H. Djafar Tambak;
 - Bahwa saksi menerangkan pada waktu itu TNTN tidak diundang, mereka baru diundang setelah ada pihak yang menyampaikan bahwa lahan milik Penggugat masuk kawasan TNTN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan setelah itu pihak TNTN datang;
- Bahwa saksi menerangkan yang di eksekusi pada waktu itu adalah Kebun sawit milik Pak Sutikno;
- Bahwa usia sawit yang di eksekusi tersebut sekitar 10 tahunan;
- Bahwa alat berat yang digunakan untuk mengeksekusi lahan tersebut sebanyak 9 (Sembilan) unit;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat eksekusi pihak TNTN tidak hadir di lapangan;
- Bahwa saksi menerangkan eksekusi dilakukan selama 4 (empat) hari;
- Bahwa saksi menerangkan yang menentukan titik lokasi pelaksanaan eksekusi pada waktu itu adalah panitera/pihak Pengadilan Negeri Rengat;
- Bahwa jabatan saksi pada saat eksekusi dilakukan adalah sebagai kepala dusun;
- Bahwa saksi pernah datang lagi ke lokasi setelah eksekusi dilakukan dan tidak ada yang melarang menanam kelapa sawit di lokasi tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan di tahun 2022, Majelis Hakim PTUN Pekanbaru pernah hadir ke lokasi tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan lokasi pada saat tahun 2022 tersebut sama dengan lokasi pemeriksaan setempat yang dilaksanakan bulan Juli 2024;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan dalam perkara ini yaitu Penggugat dilarang untuk mengelola lahan sawit miliknya tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan yang melarang Penggugat mengelola lahan miliknya tersebut adalah Pihak TNTN;
- Bahwa saksi menerangkan usia sawit yang ditanam Penggugat tersebut saat ini sekitar 3,5 tahun;
- Bahwa saksi menerangkan desa tempat tinggalnya tidak masuk KKPA Indosawit;

Halaman 221 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat pihak TNTN berpatroli disekitar lokasi tempat tinggalnya;
- Bahwa saksi menerangkan Dahulu pernah ada sosialisasi, disampaikan bahwa desa masuk kedalam TNTN, tidak boleh lagi mengelola lahan disekitar desa kami tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui alas hak milik Penggugat adalah Sertipikat;
- Bahwa Sertipikat Penggugat dikeluarkan oleh BPN Inhu, tahun 1998;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat memiliki lahan tersebut dibeli dari koperasi;
- Bahwa saksi tinggal di sekitar lokasi yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini sejak tahun 1990;
- Bahwa lokasi tempat tinggal saksi saat ini Desa Lubuk Tinggal;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Lubuk Tinggal tersebut Sejak tahun 2002;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat itu belum ada TNTN;
- Bahwa pada saat itu saksi belum kenal dengan Penggugat, baru kenal tahun 2005;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat memiliki lahan yang 160 hektar tersebut adalah sekitar tahun 2014;
- Bahwa saksi menjadi kepala dusun dari tahun 2014 sampai tahun 2021;
- Bahwa saksi mengetahui pasti lokasi milik Penggugat yang 160 hektar pada saat eksekusi di lokasi tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan pihak TNTN menyampaikan lokasi mana saja yang masuk wilayah TNTN;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penggalian parit batas di tahun 2014;
- Bahwa saksi menerangkan parit batas tersebut mengenai lahan milik Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan Sertipikat milik Penggugat sekitar 80 Sertipikat;

Halaman 222 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menerangkan bentuk lokasi tempat tinggal saksi saat pertama datang disana dahulu belum ada TNTN, dahulu sudah ada perusahaan transmigrasi namanya bergerak di bidang perkebunan sawit;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya TNTN di lokasi milik Penggugat tahun 2006;
 - Bahwa saksi menerangkan pada tahun 2022, lokasi tanah milik Penggugat masih ada sawitnya, sebagian hutan;
 - Bahwa saksi menerangkan Penggugat menanam sawit di lokasi tersebut tahun 2001;
 - Bahwa saksi menerangkan tidak ada kericuhan saat eksekusi dilakukan;
 - Bahwa saksi menerangkan eksekusi dilaksanakan selama 4 (empat) hari;
2. Saksi atas nama SUTEJO memberikan keterangannya di bawah Sumpah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
- Bahwa saksi saksi kenal dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui terjadinya eksekusi di lahan milik Penggugat saat melawan Sutikno di tahun 2020;
 - Bahwa saat itu saksi diminta oleh BPN Inhu untuk membawa patok sekeliling, sekitar 1000 meter lebarnya, panjangnya ke barat sekitar 1600 meter;
 - Bahwa saksi membawa patok tersebut secara bersama-sama;
 - Bahwa saksi menerangkan luas keseluruhan patok yang dipasang adalah Timur kebarat sekitar 1600 meter, utara ke selatan sekitar 1000 meter, kurang lebih 160 Hektar;
 - Bahwa proses saksi memasang patok tersebut Mulai dari titik nol, pemasangan patok tersebut ditunjukkan oleh pihak BPN;
 - Bahwa saksi menerangkan yang hadir saat eksekusi dilakukan adalah TNI, Polri, Polres Pelalawan, Polsek Ukui, satpol PP;
 - Bahwa saksi menerangkan yang dieksekusi pada saat itu adalah Pohon sawit milik Sutikno;

Halaman 223 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan usia sawit yang dieksekusi tersebut adalah Sekitar 10 tahunan;
- Bahwa saksi menerangkan yang digunakan untuk mengeksekusi sawit tersebut adalah menggunakan alat berat sebanyak 9 (sembilan) unit;
- Bahwa saksi menerangkan eksekusi dilakukan kurang lebih 4 (empat) hari;
- Bahwa tahun 2022 saksi pernah memberikan kesaksian di PTUN Pekanbaru;
- Bahwa saksi menerangkan pemeriksaan setempat (24 Juli 2024) sama tempatnya dengan saat dilakukan eksekusi tahun 2020;
- Bahwa saksi menerangkan posisi pada saat sidang pemeriksaan setempat (24 Juli 2024) yang lalu adalah diatas lahan Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan semak-semak disekitar lokasi pemeriksaan setempat yang lalu dapat dibersihkan secara manual/ tanpa alat berat akan tetapi selesainya lama;
- Bahwa saksi menerangkan alasan dihadirkan pada persidangan adalah karena adanya pelarangan penggunaan alat berat di lokasi;
- Bahwa saksi menerangkan tempat tinggalnya saat ini adalah di SP 3, Desa Tasik Juang;
- Bahwa saksi tinggal disitu sejak tahun 1991;
- Bahwa saksi menerangkan dahulu ada Inhutani di sekitar lokasi milik Penggugat tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan lahan yang di eksekusi pada tahun 2020 diserahkan untuk Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan pada waktu itu penyerahannya dibacakan oleh pihak Pengadilan Negeri;
- Bahwa saksi menerangkan bentuk patok yang dipasang tersebut adalah kayu besar;
- Bahwa saksi menerangkan sebelum pemasangan patok tersebut saksi tidak pernah diundang BPN;

Halaman 224 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberi upah saksi untuk memasang patok tersebut adalah Penggugat;
 - Bahwa jarak tempat tinggal saksi dengan lokasi objek sengketa sekitar 20 kilometer;
 - Bahwa saksi menerangkan Penggugat menanam sawit di lokasi yang masuk TNTN tersebut sekitar 4 tahun;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat ada patok BPN sebelum memasang di lokasi;
 - Bahwa saksi menerangkan tidak ada gajah di sekitar lokasi tanah milik Penggugat;
 - Bahwa saksi menerangkan pernah melihat gajah;
 - Bahwa saksi menerangkan tumbangnya beberapa pohon sawit milik Penggugat karena dimakan gajah;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya koperasi di lokasi tempat tinggal saksi yaitu koperasi mekar abadi/mekar sakti;
 - Bahwa saksi menerangkan proses pemasangan patok pada saat itu adalah Pohon sawit tersebut ditumbangkan dulu, baru dipasang patok;
3. Saksi atas nama SAIRUL memberikan keterangannya di bawah Sumpah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui masalah dalam perkara ini;
 - Bahwa saksi yang menjaga kebun milik Penggugat seluas +/- 160 hektar;
 - Bahwa saksi tinggal di dalam lokasi kebun sawit milik Penggugat;
 - Bahwa sistem penggajian saksi saat menjaga kebun tersebut adalah bagi hasil;
 - Bahwa usia dari pohon sawit yang saksi jaga tersebut sekitar 4 (empat) tahun;
 - Bahwa saksi menerangkan sebagian sawit tersebut berbuah, sebagian lagi belum;

Halaman 225 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir saat dilakukan pemeriksaan setempat di lokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi menerangkan benar lokasi dilaksanakan pemeriksaan setempat tersebut adalah kebun milik Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan tanah tersebut masuk kedalam lokasi yang saksi jaga;
- Bahwa saksi membersihkan lahan seluas itu menggunakan alat berat seperti traktor;
- Bahwa saksi menerangkan saat di lokasi masih ada semak-semak yang belum dibersihkan karena mendapat informasi bahwa ada larangan membersihkan semak tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan lahan tersebut milik Penggugat karena sudah 4 (empat) tahun tinggal di lokasi;
- Bahwa saksi mengetahui TNTN adalah Taman Nasional Tesso Nilo;
- Bahwa saksi mengenal pegawai/ karyawan TNTN tersebut yaitu Pak Gunawan dan ia pernah ke lokasi;
- Bahwa selama saksi menjaga lahan tersebut tidak pernah dilarang oleh polisi hutan atau pegawai TNTN;
- Bahwa saksi mengetahui titik-titik tanah milik Penggugat yang luasnya 160 Hektar tersebut;
- Bahwa batas-batas tanah milik Penggugat tersebut ada parit;
- Bahwa yang membuat parit adalah Penggugat (H. Jafar Tambak);
- Bahwa saksi menerangkan parit tersebut dibuat pada saat pelaksanaan eksekusi;
- Bahwa saksi bekerja dengan Penggugat Sejak tahun 2020;
- Bahwa sistem penggajian saksi dari total seluruh lahan milik Penggugat yaitu setengah dari hasil panen untuk saksi;
- Bahwa saksi menerangkan benar ada larangan dari TNTN untuk membersihkan semak-semak di sekitar lahan milik Penggugat;
- Bahwa tidak ada surat yang menyatakan larangan untuk membersihkan semak tersebut;

Halaman 226 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 226



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa informasi larangan tersebut disampaikan oleh Penggugat kepada saksi di tahun 2024;
- Bahwa saksi menerangkan perhitungan bagi hasil itu dilakukan mulai dari sejak menanam sawit dan itu diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa tugas saksi saat eksekusi dilakukan adalah memberi makan dan minum petugas yang melaksanakan eksekusi pada saat itu;
- Bahwa proses saksi mengenal Penggugat yaitu didatangi Penggugat sebelum eksekusi dilakukan;
- Bahwa saksi tinggal menetap di sekitar lokasi milik Penggugat tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan ada sebanyak 3 (tiga) KK, ada 2 (dua) KK yang merupakan keluarga yang tinggal di sekitar lokasi;
- Bahwa saksi menerangkan tempat tinggal pekerja yang lain jauh dari lokasi yaitu Harahap dan Yani;
- Bahwa saksi menerangkan lahan milik Penggugat itu memiliki surat/ sertifikat dan saksi pernah melihat surat tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui adanya koperasi di lokasi tanah tersebut yaitu Koperasi Mekar Sakti;
- Bahwa saksi menerangkan koperasi tersebut sekarang masih ada;
- Bahwa luas lahan yang saksi kelola saat ini sekitar 10 (sepuluh) Hektar;
- Bahwa saksi menerangkan biaya untuk pemupukan, pembersihan sawit yang saksi kelola tersebut adalah dari Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar adanya nama TNTN dari tahun 2010;
- Bahwa saksi menerangkan ada wilayah transmigrasi di sekitar tempat tinggalnya;
- Bahwa saksi mengetahui pihak mana saja yang melakukan eksekusi di lokasi objek sengketa yaitu ada dari kepolisian, TNI, Satpol PP;
- Bahwa saksi mengetahui adanya Pembacaan Eksekusi;
- Bahwa saksi menerangkan pada pokoknya ada putusan dari Pengadilan bahwa tanah tersebut dilakukan eksekusi;

Halaman 227 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi menerangkan eksekusi tersebut dilakukan selama 4 (empat) hari;
 - Bahwa saksi selalu hadir selama eksekusi dilakukan;
 - Bahwa saksi menerangkan lokasi pembacaan eksekusi pada waktu itu sama dengan tempat sidang pemeriksaan setempat dilakukan;
4. Saksi atas nama H. LAHUDIN memberikan keterangannya di bawah Sumpah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 1990 an;
 - Bahwa saksi menerangkan mengetahui Inhutani karena dahulu pernah diajak kerjasama oleh Inhutani yaitu Koperasi Lubuk Indah;
 - Bahwa bentuk kerjasama koperasi tersebut dengan Inhutani pada waktu itu Inhutani bergerak dalam bidang pengolahan kayu, dan waktu itu ada kerjasama dalam penanaman kelapa sawit;
 - Bahwa pada saat itu kebetulan saksi satu kantor di pinggir Sungai Siak, Perjanjian Kerja Sama Pegusahaan/ Pengelolaan dan Pemanfaatan Kayu Antara PT. INHUTANI IV Dengan AL Jamiyatul Washliyah;
 - Bahwa saksi menerangkan alasan Inhutani bekerjasama dengan AL Jamiyatul Washliyah adalah pada waktu itu diundang oleh Inhutani, jadi terjadilah kerjasama tersebut;
 - Bahwa saksi menerangkan yang melakukan penebangan kayu diwilayah hutan tersebut adalah bekerjasama dengan Inhutani;
 - Bahwa saksi menerangkan penebangan kayu tersebut dilakukan sejak tahun 2000 an;
 - Bahwa saksi menerangkan luas lahan tersebut sekitar 1400 hektar;
 - Bahwa saksi menerangkan lahan tersebut sebagian ditanami sawit, sebagian lagi belum;
 - Bahwa saksi menerangkan Inhutani sekarang sudah tidak ada lagi;
 - Bahwa saksi menerangkan sawit yang sudah ditanami tersebut sampai sekarang sawit tersebut masih dipanen;
 - Bahwa saksi menerangkan diatas sawit tersebut sudah bersertipikat atas nama anggota koperasi Desa Lubuk Indah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar TNTN dan pada waktu itu TNTN belum ada;
- Bahwa saksi menerangkan TNTN masuk ke lokasi tersebut tahun 2006, akan tetapi baru tahun 2013 TNTN membuat koordinat wilayah mana saja yang masuk daerah TNTN tersebut;
- Bahwa pihak TNTN tidak pernah melakukan komunikasi dengan saksi;
- Bahwa saksi menerangkan nasib kebun sawit yang sudah ada setelah TNTN hadir ke lokasi adalah Tahun 2013 dari pihak BPN hadir dan kemudian terjadi kesepakatan dan kerjasama dengan TNTN yang baru bisa terjadi di tahun 2014 nya;
- Bahwa saksi menerangkan bentuk kerjasama tersebut adalah agar ditanami buah-buahan akan tetapi tidak ada realisasi di lapangan;
- Bahwa nasib kebun sawit tersebut setelah tahun 2014 sampai sekarang masih dipanen;
- Bahwa saksi mengetahui Koperasi Mekar Abadi;
- Bahwa saksi menerangkan benar lahan Koperasi Mekar Abadi bersempadan dengan Koperasi Desa Lubuk Indah;
- Bahwa saksi menerangkan luas lahan tersebut seluruhnya sekitar 1080 hektar;
- Bahwa saksi mengetahui adanya lahan 160 hektar yang dieksekusi oleh pengadilan;
- Bahwa saksi menerangkan lahan tersebut adalah milik Sutikno dahulunya;
- Bahwa saksi menerangkan yang dieksekusi oleh Pengadilan tersebut adalah pohon sawit;
- Bahwa saksi menerangkan usia sawit yang di eksekusi tersebut sekitar 15 tahun;
- Bahwa setelah lahan tersebut dieksekusi ditanami sawit kembali oleh Koperasi Mekar Sakti;

Halaman 229 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi mengelola sawit kerjasama dengan Inhutani tidak pernah dilarang oleh TNTN untuk memanen karena ada perjanjian;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dilarang untuk membersihkan lahan miliknya seluas 160 hektar;
- Bahwa saksi menerangkan sebagian wilayah sawit milik Koperasi Mekar Sakti masuk TNTN;
- Bahwa saksi tidak pernah bekerjasama dengan Indosawit, yang bekerjasama adalah Koperasi Taman Bahagia;
- Bahwa saksi mengetahui objek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa saksi menerangkan lahan milik Koperasi Mekar Sakti / Abadi dari dulu berada di lokasi yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa letak lokasi Koperasi Lubuk Indah adalah di sebelah barat Koperasi Mekar Sakti;
- Bahwa yang memetakan lahan tersebut setahu saksi adalah pihak BPN;
- Bahwa saksi menerangkan BPN melakukan pengukuran untuk lahan tersebut di tahun 2005;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya dilakukan pengukuran untuk lahan tersebut adalah di Tahun 1999 melalui prona;
- Bahwa pada saat itu sudah ada sertifikat diatas lahan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan yang lebih dahulu terbit adalah koperasinya barulah SHM setelahnya;
- Bahwa yang memetakan lahan 1400 hektar tersebut adalah pihak BPN;
- Bahwa jabatan saksi pada saat menyerahkan perjanjian kerjasama dengan Inhutani adalah bendahara Koperasi Lubuk Indah;
- Bahwa saksi mengetahui adanya patroli besar-besaran di tahun 2014 yaitu sawit ditumbangkan diganti dengan buah-buahan;
- Bahwa saksi ikut menandatangani perjanjian terkait hal tersebut;

Halaman 230 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Koperasi Mekar Sakti mengajukan gugatan tahun 2007 dan hasilnya menang;
- Bahwa saksi menerangkan letak lahan milik Koperasi Mekar Sakti dengan Koperasi Lubuk Indah berbeda;
- Bahwa tidak ada hubungan antara Koperasi Mekar Sakti dengan Koperasi Lubuk Indah;
- Bahwa letak lokasi lahan Koperasi Mekar Sakti masih sama pada saat tahun 2000 an;
- Bahwa saksi menerangkan dahulu lahan milik Koperasi Mekar Sakti masuk ke dalam wilayah kerja sama dengan Inhutani sebagian;
- Bahwa Koperasi Mekar Sakti tidak pernah bekerjasama dengan Inhutani;
- Bahwa pada saat itu ada pengukuran yang dilakukan oleh BPN;
- Bahwa pada saat itu dilakukan pemagaran, akan tetapi sekarang pagarnya sudah tidak ada lagi;
- Bahwa saksi mengetahui adanya TNTN di Tahun 2006;
- Bahwa saksi menerangkan yang saat ini mengelola sawit milik Koperasi Lubuk Indah adalah anggota Koperasi Lubuk Indah sendiri;
- Bahwa yang mengelola lahan milik Koperasi Mekar Sakti adalah Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui kapan berdirinya TNTN karena saksi adalah anggota forum Tessonilo;
- Bahwa tujuan dibentuknya forum tersebut adalah untuk kerjasama dengan TNTN;
- Bahwa saksi mengetahui terkait ekspos adanya TNTN di tahun 2005;
- Bahwa yang dibicarakan pada saat itu adalah Koperasi Lubuk Indah mau dikeluarkan dari peta, tapi sampai sekarang tidak di keluarkan;
- Bahwa saksi menerangkan saat ini Koperasi Lubuk Indah bekerjasama dengan TNTN sejak tahun 2013 sampai sekarang;
- Bahwa jabatan saksi di Koperasi Lubuk Indah saat ini adalah ketua Koperasi Lubuk Indah;

Halaman 231 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sertifikat yang dimiliki oleh Koperasi Lubuk Indah sebanyak 650 Sertipikat;
- Bahwa penerbitan sertifikat milik Koperasi Lubuk Indah tidak sama dengan Koperasi Mekar Sakti;
- Bahwa tempat dilakukan musyawarah dengan TNTN terkait titik koordinat lokasi koperasi yaitu waktu itu ada BPN datang ke lokasi dan menyampaikan terkait titik koordinat lokasi koperasi;
- Bahwa saksi menerangkan koperasi yang ada di lokasi berhubungan dengan koperasi yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu karena ada sistem kontrol dari Koperasi Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa tidak ada protes saat dilakukan pengukuran mengenai lokasi yang masuk TNTN;

Bahwa tidak ada koordinasi antara masing-masing koperasi;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara bersama-sama mengajukan 5 (lima) orang saksi atas nama 1. DODI FIRMANSYAH, 2. MUHAMMAD AKBAR, 3. CARDI, 4. M. FIRDAUS, dan 5. SYARIFUDIN yang memberikan keterangannya di bawah Sumpah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Saksi atas nama DODI FIRMANSYAH memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja di TNTN sejak tahun 2010;
 - Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi di TNTN Jabatan adalah pejabat fungsional pengendali ekosistem hutan, tahun 2010 bersama-sama dengan lainnya yaitu melakukan perlindungan dan pengembangan kawasan seperti patroli, kemudian kami juga melakukan pengendalian kebakaran hutan, memantau dan mengevaluasi pengendalian ekosistem hutan, melakukan pengembangan wisata alam, melaksanakan sosialisasi dan patroli juga;
 - Bahwa saksi menerangkan melakukan sosialisasi yaitu Luas TNTN kurang lebih 40.000 hektar, dibagi menjadi 4 resort, yaitu Resort Air

Halaman 232 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR



Sawan, Resort Lancing Kuning, Resort Air Hitam dan Resort Bagan Limau, terkait patroli itu biasa kami lakukan secara rutin dan terjadwal setiap minggu, terhadap 4 resort tersebut namun kadang-kadang pimpinan kami mendapatkan laporan dari masyarakat apabila terjadi sesuatu hal seperti ada laporan alat berat masuk, adanya laporan kebakaran hutan dan sebagainya;

- Bahwa saksi menjadi petugas patroli/petugas lapangan di TNTN sekitar 7 tahun;
- Bahwa desa yang menjadi wilayah patroli saksi adalah dari sebelah timur Desa Kusuma, Pangkalan Kuras, kemudian Desa Lubuk Kembang Bunga, Kecamatan Ukui, kemudian Desa Air Hitam, Kecamatan Ukui, Desa Bagan Limau Kecamatan Ukui, Desa Komplek Mekar Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Desa Lubuk Batu Tinggal;
- Bahwa desa yang masuk seksi pengelolaan sesi I adalah semuanya dan pernah dikunjungi;
- Bahwa saksi mengetahui objek sengketa dalam perkara ini yaitu Penggugat menganggap tanah miliknya masuk ke TNTN;
- Bahwa saksi mengetahui tentang Penggugat adalah ketua Koperasi Mekar Sakti, yang luas lahannya sekitar 1080 hektar;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Penggugat tahun 2013 dan 2014;
- Bahwa saksi bertemu dengan Penggugat di November 2013 dalam rangka pengecekan lokasi koperasi dan juga bersama kepala balai TNTN, dan Menteri, ada Sekjen KSDAE dan 2 orang kepala seksi serta ada tenaga ahli terkait penyerahan wilayah/lahan milik koperasi tersebut agar menjadi hutan kembali, bertemu di resort Bagan Limau;
- Bahwa saksi menerangkan nama-nama Koperasi Mekar Sakti, Koperasi Tani Berkah dan Koperasi Tani Lubuk Indah;
- Bahwa saksi menerangkan hasil dari pertemuan tersebut adalah KLHK mengapresiasi terhadap 3 KUD yang ingin menyerahkan

Halaman 233 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR



lahannya kembali ke TNTN, karenanya pihak KLHK tidak akan menindaklanjuti proses hukum, terkait SHM nya nantinya pihak KLHK akan bermohon ke BPN Inhu untuk membatalkan SHM milik KUD tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan lokasi pertemuan tersebut Didalam kawasan TNTN, Bukit Apollo;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penggalian parit batas di tahun 2014 saksi sebagai ketua tim penggunaan alat berat untuk penggalian parit batas sepanjang 5,1 Kilometer;
- Bahwa saksi menerangkan nama parit yang dibuat tersebut yaitu selama 2010, terjadi gejolak masyarakat, karena masyarakat ingin ada batas atau tanda yang jelas makanya dibuatlah parit batas tersebut, jadi dengan adanya parit tersebut, masyarakat mengetahui batas kawasan TNTN;
- Bahwa saksi menerangkan lahan parit batas yang saksi laksanakan tersebut bersinggungan dengan lahan milik Penggugat (KUD Mekar Sakti);
- Bahwa saksi menerangkan pada saat penggalian parit batas tidak ada pihak yang melakukan protes;
- Bahwa saksi menerangkan pernah menyampaikan terkait plang himbauan/peringatan larangan pengelolaan lahan TNTN dan Setiap tahun selalu kita pasang plang peringatan/himbauan, kita pasang di jalan akses masyarakat masuk ke TNTN;
- Bahwa saksi menerangkan isi dari himbauan tersebut berbeda-beda, isinya bisa berupa peringatan dilarang membakar, atau anda berada di kawasan TNTN dan sebagainya;
- Bahwa saksi menerangkan penempatan saksi di SPTN I adalah 2011 s/d 2013 (resort), 2014 s/d 2017 (staff di seksi), 2018 s/d 2024 (di Balai TNTN);
- Bahwa saksi menerangkan saksi memiliki dokumentasi kegiatan-kegiatan terkait tupoksinya;



- Bahwa saksi menerangkan yang dimaksud pemberdayaan masyarakat adalah kegiatan yang sifatnya adalah bagaimana masyarakat itu tidak lagi bergantung dengan aktifitas mereka, jadi sasarannya adalah masyarakat kita ajak ngobrol, kita ajak diskusi, apakah ada alternative pekerjaan lain, baik itu menanam sawit, membersihkan, dan sebagainya;
- Bahwa saksi menerangkan TNTN mengalami perubahan fungsi di tahun 2004, dari kawasan produksi terbatas berubah fungsi menjadi Taman Nasional, kemudian tahun 2009 berubah fungsi kedua dari semula 40.000 hektar menjadi sekitar 80.000 hektar, kemudian di tahun 2011 dilakukan pengembalian batas, tahun 2014 ditingkatkan;
- Bahwa saksi pernah mengidentifikasi keberadaan masyarakat di sekitar TNTN berdasarkan kriteria misalnya masyarakat ingin membuka/merambah lahan, berinisiatif ingin meningkatkan ekonominya;
- Bahwa kategori merambah tersebut adalah proses perambahan itu diawali dengan jual beli, kemudian menandai areal, kemudian menebang;
- Bahwa saksi menerangkan terhadap masyarakat yang berada di dalam TNTN di tahun 2013 masyarakat menolak, 2018 dilakukan juga ada tim yang datang, 2022 juga ada tim yang datang;
- Bahwa saksi mengetahui di lokasi TNTN ada SHM contohnya dari KUD Mekar Sakti;
- Bahwa saksi mengetahui letak objek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa yang saksi lihat saat datang ke lokasi tersebut adalah semak belukar;
- Bahwa saksi menerangkan pernah datang ke lokasi tersebut sebanyak satu kali;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya alat berat yang masuk ke lokasi tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Inhutani IV yaitu Perusahaan yang memegang izin HPH;

Halaman 235 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan TNTN mendapatkan HPH dari Inhutani IV;
- Bahwa saksi menerangkan terkait larangan membawa alat berat masuk tupoksinya;
- Bahwa saksi menerangkan jika alat berat tersebut berada di Lokasi akan diperingatkan, alat berat akan kita bawa sesuai perintah pimpinan;
- Bahwa saksi menerangkan batas daerah yang masuk atau tidak masuk wilayah TNTN tandanya adalah berbentuk patok setinggi 120 cm, itu bagian BPKH;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat (H. Djafar Tambak) menerima bibit pada tahun 2013 tersebut sebagai apresiasi karena telah menjalankan KUD nya;
- Bahwa saksi menerangkan saat melakukan monitoring di wilayah TNTN tersebut menemukan monitoring wilayah I, ada wilayah hutan, semak belukar, ada juga pondok-pondok, ada wilayah masyarakat juga, masyarakat yang merambah;
- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan perambahan adalah siapapun yang memiliki areal di dalam wilayah TNTN, baik itu perusahaan atau pun masyarakat;
- Bahwa saksi mengetahui PT. Indosawit;
- Bahwa saksi mengetahui Yayasan Riau Madani;
- Bahwa saksi menerangkan yang digugat Yayasan Riau Madani pada saat itu adalah KLHK tidak melaksanakan kewajibannya menjaga hutan;
- Bahwa saksi hadir pada saat pemeriksaan di lapangan dari Pengadilan Negeri Rengat terkait KKP Tani Bahagia;
- Bahwa yang saksi lihat saat dilakukan pemeriksaan setempat tersebut ada Majelis Hakim, Tergugat TNTN, KLHK dan masyarakat;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat sidang lapangan tersebut KKPA Tani Bahagia masuk kedalam kawasan TNTN;
- Bahwa saksi diberi tugas untuk mendampingi pada saat itu;

Halaman 236 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan saat ini tidak ada perintah atau pemberitahuan yang menyampaikan bahwa KKPA tersebut masuk TNTN;
- Bahwa jabatan spesifik saksi saat ini adalah Kepala Seksi pejabat fungsional Pengendali ekosistem hutan Ahli Muda;
- Bahwa yang jabatannya sama dengan saksi ada 5 orang;
- Bahwa saksi melakukan monitoring ke Lokasi setiap minggu aka;
- Bahwa luas SPTN I tersebut sekitar 40.000 hektar;
- Bahwa saksi menerangkan tidak semua area dipatroli setiap minggu, kalau sekarang konsentrasinya adalah kepada penjagaan hutan alam, kecuali ada daerah lain yang misalnya terjadi kebakaran hutan;
- Bahwa saksi mengetahui adanya penggalian parit diwilayah objek sengketa;
- Bahwa saksi menerangkan harus mendapat izin jika ingin masuk wilayah SPTN I tersebut;
- Bahwa nama mekanisme izin tersebut adalah Surat izin masuk kawasan reservasi;
- Bahwa pihak pengadilan atau kepolisian pernah masuk ke Lokasi;
- Bahwa saksi menerangkan pernah terjadi konflik dari tahun 2020 sampai dengan 2024 selain perkara ini yaitu di SPTN I waktu itu ada kami memusnahkan 500 hektar tanaman sawit dan perobohan pondok pada tahun 2023;
- Bahwa penyebabnya dilakukan pemusnahan tersebut karena merambah secara illegal;
- Bahwa sistem pelaporan yang dilakukan adalah dalam bentuk Whatsapp, pelaporan dalam bentuk aplikasi siap patrol, kemudian pelaporan tertulis;
- Bahwa pernah terjadi peristiwa di tahun 2015 - tahun 2020 yang menyita perhatian SPTN I tempat saksi bekerja (operasi besar) yaitu operasi besar di tahun 2010, 2013, 2014, dan 2023;
- Bahwa Penggugat diberikan bibit oleh Menteri Tahun 2014;

Halaman 237 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi di Balai TNTN adalah ketua tim perencanaan, program pendanaan, teknis pemetaan dan monitoring evaluasi;
- Bahwa yang bertugas khusus untuk monitoring lokasi di TNTN tersebut adalah Satuan tugas polisi kehutanan, akan tetapi saksi juga masih sering datang ke lokasi karena kami rangkap jabatan;
- 2. Saksi atas nama MUHAMMAD AKBAR memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui alasan dihadirkan dalam perkara ini adalah berdasarkan permintaan dari pihak TNTN dan kami memahami maksudnya;
 - Bahwa saksi bertugas di BPN Indragiri Hulu sejak tahun 2022 sampai sekarang;
 - Bahwa jabatan saksi saat ini sebagai Kasi Pengendalian Sengketa;
 - Bahwa saksi menerangkan peta di Bukti T.I-33 untuk menentukannya harus dipastikan dengan bagian teknis di kantor BPN Indragiri Hulu;
 - Bahwa sebelumnya saksi belum pernah melihat Bukti T.I-33 tersebut;
 - Bahwa tidak boleh mengeluarkan SHM jika berada di dalam kawasan hutan;
 - Bahwa saksi belum pernah melihat Peta adanya Koperasi Mekar Sakti;
 - Bahwa saksi menerangkan menerima permohonan dari pemohon kalau tidak ada permohonan lainnya, biasanya penomorannya akan berurutan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan nomornya bisa acak juga;
 - Bahwa saksi menerangkan tata letak di lokasi juga berurutan atau acak (program nasional swadaya) adalah untuk proses SHM ini dahulu bisa jadi permohonannya tidak sama masuknya, jadi nomor registernya sangat dimungkinkan nomornya acak;
 - Bahwa saksi menerangkan untuk penomoran prona itu lazimnya berurutan;
 - Bahwa saksi menerangkan terdapat kesesuaian SHM dengan objek dilapangan walaupun nomor registernya acak;

Halaman 238 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan kesesuaian tersebut dapat dilihat didalam peta juga dapat ditemukan;
- Bahwa saksi menerangkan peta tersebut ada di BPN Indragiri Hulu, untuk pembuatan titik koordinat pada tahun 1999 bukan GPS seperti saat ini;
- Bahwa saksi menerangkan memastikan letak SHM sesuai dengan yang ada di lapangan SHM adalah bukti hak, terkait dengan kesesuaiannya pemohon yang memohon SHM tersebut punya kewajiban untuk menjaga dan merawat lahan yang dimohonkan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan Pemohon wajib mengetahui letak SHM miliknya tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi dasar mengatakan penerbitan SHM Penggugat sudah sesuai prosedur karena sudah melewati proses-prosesnya;
- Bahwa benar dahulu adalah saksi adalah salah satu kuasa dalam perkara 18/G/2022/PTUN.PBR;
- Bahwa dari staf BPN Indragiri Hulu tidak ada melaporkan hasil dari Pemeriksaan Setempat perkara Nomor : 18/G/2022/PTUN.PBR tersebut;
- Bahwa saksi pernah membaca putusan Nomor: 18/G/2022/PTUN.PBR tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya Bukti T.I-33 belum pernah didaftarkan;
- Bahwa yang berwenang untuk penerbitan SHM tersebut adalah kewenangan ada di BPN Indragiri Hulu, ada wewenang Kabupaten yang pada saat itu diberikan batas maksimal 2 hektar per orang (tanah pertanian);
- Bahwa saksi menerangkan PPAT tidak boleh menerbitkan SHM, yang menerbitkan adalah BPN, kalau PPAT hanya membantu BPN dalam pembuatan-pembuatan akta terjadinya jual-beli;

Halaman 239 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat surat Bukti P-136 dan yang menandatangani salah satu stafnya;
- Bahwa maksud dari Pemohon hak harus mengetahui dan menguasai lahan miliknya yang sudah bersertipikat adalah kewajiban pemohon untuk merawat, memelihara bidang yang sudah bersertipikat tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan proses penerbitan SHM adalah Harus ada tanah/ lahannya, pemohon harus datang ke BPN untuk mendaftarkan, pemohon mengisi formulir, kemudian membayar PNPB, dilakukan pemeriksaan oleh BPN, jika tidak termasuk milik pemerintah dapat dikeluarkan Sertipikatnya;
- Bahwa saksi mengetahui sejarah batas wilayah tanah objek sengketa dalam perkara ini sehingga masuk wilayah Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Indragiri Hulu yaitu Kabupaten Pelalawan berdiri di tahun 1999, Kabupaten Pelalawan dahulunya adalah wilayah Kabupaten Kampar;
- Bahwa jika ada yang keberatan dengan proses penerbitan SHM apabila ada kesalahan di BPN, yang bisa membatalkan adalah melalui Pengadilan;
- Bahwa saksi menerangkan untuk mengeluarkan SHM yang banyak harus dikeluarkan sebuah peta untuk program nasional swadaya yaitu Peta itu ada, untuk penerbitan SHM, contohnya adalah acuannya RT/RW, maksudnya posisi bidang tanah apakah masuk kawasan atau tidaknya;
- Bahwa saksi menerangkan proses penomoran surat ukur di dalam Sertipikat Penulisan surat ukur pada prinsipnya berurutan;
- Bahwa saksi menerangkan beda antara produk dari Kantor wilayah dan Kantor Pertanahan adalah untuk contohnya kalau nomor 537, 538 (surat ukur dari Kantor Wilayah), untuk penomoran sertipikat ada register sendiri;
- Bahwa saksi menerangkan ada koordinasi antara BPN Indragiri Hulu dengan pihak terkait yang berhubungan dengan lahan-lahan yang

Halaman 240 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk kawasan hutan adalah koordinasi sudah dilakukan dengan semua lembaga pemerintah, program pemerintah kami mendukung, jika ada perubahan maka BPN Indragiri Hulu menyesuaikan;

- Bahwa saksi menerangkan belum ada dialog tentang lokasi kawasan dengan TNTN;
- Bahwa saksi menerangkan lokasi TNTN di Indragiri Hulu;
- Bahwa sebelum di BPN Indragiri Hulu saksi bertugas di BPN Kota Pekanbaru;

3. Saksi atas nama CARDI memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui alasan dihadirkan dalam persidangan hari ini;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di Desa Pontian Mekar sejak tahun 1990 sampai dengan tahun 1999;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Koperasi Mekar Sakti di tahun 1997 di sekitar desa pontian mekar waktu itu saksi ada garapan, yang mana lahan tersebut atas nama Koperasi, akan tetapi letak nya tidak tahu, dari masyarakat setempat mengatakan bahwa itu adalah Koperasi Mekar Sakti ;
- Bahwa pada waktu itu saksi pernah mendengar Inhutani IV, tahun 1998 disana dahulu ada kayu yang ditempel dengan tulisan milik Inhutani IV;
- Bahwa kondisi lahan milik Inhutani IV itu dahulu Masih hutan;
- Bahwa saksi mengetahui objek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa saksi menerangkan dahulu itu adalah lahan Koperasi Mekar Sakti;
- Bahwa saksi menerangkan dahulu ada jalan peninggalan perusahaan;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perusahaan Tripatra yaitu perusahaan yang membawa/ mengelola kayu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan wilayah objek sengketa dalam perkara ini menjadi areal kebun sawit tahun 2003 itu mulai ada penggarapan, tapi yang melaksanakan masyarakat Desa Bagan Limau;
- Bahwa saksi menerangkan dahulu saksi pernah melihat/bertemu dengan hewan liar di lokasi tersebut yaitu gajah sering melintas di areal tersebut, bisa 3 (tiga) bulan sekali dengan jumlah yang banyak;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kegiatan operasi gabungan di tahun 2014 waktu itu ada pembuatan parit;
- Bahwa saksi menerangkan parit tersebut melewati lahan milik Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan waktu itu ada protes dari masyarakat Desa Bagan Limau, tapi bukan dari Penggugat;
- Bahwa alasan masyarakat protes pada waktu itu menanyakan, apakah batas tanah milik masyarakat berbatasan dengan HPL;
- Bahwa saksi mengetahui adanya TNTN Tahun 2004, untuk wilayahnya sekarang ada gerbang pintu masuk (gapura) yang menyatakan wilayah TNTN tersebut;
- Bahwa pihak TNTN pernah membuat larangan kepada masyarakat yang berkeinginan mengelola lahan yang masuk wilayah TNTN;
- Bahwa sering disampaikan oleh TNTN terkait penyelesaian lahan milik masyarakat yang masuk wilayah TNTN dan untuk lahan yang sudah terlanjur ditanam dapat dilaksanakan sesuai UUCK;
- Bahwa tahapan proses menurut UUCK sudah dilaksanakan Pemerintah/TNTN;
- Bahwa saksi menerangkan kondisi lokasi objek sengketa dahulunya berupa hutan lindung;
- Bahwa saksi menerangkan di lokasi tersebut dahulu ada Inhutani IV;
- Bahwa saksi mengetahui lahan milik Penggugat;
- Bahwa jarak dari Gapura ke lokasi milik Penggugat kurang lebih 1 (satu) kilometer;

Halaman 242 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan awalnya lahan tersebut adalah milik Desa Bagan Limau, tahun 2003 ada pemetaan yang dilakukan di lokasi tersebut dan waktu itu ada penggunaan alat berat juga;
- Bahwa saksi tidak bekerja di Inhutani IV dan pekerjaan saksi waktu itu Mengambil kayu;
- Bahwa yang digarap oleh masyarakat di tahun 2003 yaitu areal di sekitar saksi bekerja dahulu yaitu Desa Bagan Limau;
- Bahwa lahan tersebut tidak dikuasai oleh Desa Bagan Limau, lahan tersebut dahulu dikelola oleh Sutikno, sekarang dikelola oleh Djafar Tambak;
- Bahwa yang dikerjakan Sutikno dahulu disana adalah menanam sawit;
- Bahwa saksi menerangkan sawit tersebut sekarang tidak ada karena sudah di eksekusi;
- Bahwa saksi mengetahui adanya Koperasi Mekar Sakti sejak tahun 1998 sudah ada;
- Bahwa saksi menerangkan Inhutani waktu itu sudah ada;
- Bahwa saksi menerangkan letak alat berat yang digunakan waktu pembuatan parit di tahun 2004 adalah lewat dari Desa Bagan Limau;
- Bahwa saksi memiliki lahan di Desa Bagan Limau dan lahan saksi masuk wilayah TNTN dan sudah ditanam sawit sejak tahun 2003 seluas 2 hektar;
- Bahwa umur sawit tersebut sampai saat ini Kurang lebih 21 tahun;
- Bahwa saksi pernah dilarang oleh TNTN tidak boleh menanam sawit di TNTN;
- Bahwa saksi mengetahui alat berat dilarang masuk TNTN dari tahun 2004;
- Bahwa alat yang saksi gunakan untuk mengelola lahan masih manual;
- Bahwa saksi ikut mengajukan permohonan seperti yang tertuang dalam UUCK;
- Bahwa saksi tidak pernah ikut sidang pemeriksaan setempat;

Halaman 243 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi bertempat tinggal dahulunya yaitu tahun 2012 saksi pindah tempat dari Pontian Mekar ke Bagan Limau, karena saksi bekerja kayu;
 - Bahwa saksi menerangkan lahan yang di Desa Bagan Limau sama dengan lahan yang digarap oleh Penggugat saat ini;
 - Bahwa saksi menerangkan dahulu belum ada lahan milik masyarakat dilokasi tersebut;
 - Bahwa surat alas hak milik saksi SKT (surat keterangan tanah) dari kepala desa;
 - Bahwa tanda tanah milik saksi tersebut waktu itu diukur dengan luas 100x200 Meter;
 - Bahwa saksi mendapatkan tanah tersebut dahulunya masuk anggota koperasi mekar sari;
 - Bahwa saksi menerangkan anggota lain juga mendapatkan lahan sebanyak 2 (dua) hektar;
4. Saksi atas nama M. FIRDAUS memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui adanya gugatan terhadap TNTN dari Yayasan Riau Madani karena waktu itu saksi diajak untuk melihat titik koordinat dan waktu itu dikatakan ada LSM yang menggugat, dan kemudian diajak oleh petugas TNTN ke lapangan saat dilakukan pemeriksaan setempat;
 - Bahwa luas lahan yang digugat oleh Yayasan Riau Madani tersebut sekitar 1200 Hektar;
 - Bahwa perkara tersebut sudah ada putusannya;
 - Bahwa saksi mengetahui perkara tersebut sudah putus karena waktu itu ada sosialisasi dari Kepala TNTN berupa surat, kemudian disampaikan bahwa perkara tersebut sudah inkraht, dan waktu itu disampaikan sosialisasi tentang putusan Mahkamah Agung, mendirikan plang putusan sudah inkraht;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa materi yang disampaikan oleh TNTN pada saat itu Sesuai dengan isi surat dari Kepala Balai TNTN, dan menyatakan bahwa perkara tersebut sudah inkracht, adanya plang pemberitahuan;
- Bahwa objek sengketa dalam perkara ini bersinggungan/masuk dalam objek sengketa dalam perkara Yayasan Riau Madani tersebut masuk ke dalam objek sengketa yang 1200 hektar;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena waktu itu sudah ke lokasi untuk melihat titik koordinat nya;
- Bahwa kapasitas saksi hadir saat itu diajak oleh TNTN karena setiap ada kegiatan kami selalu dilibatkan oleh TNTN;
- Bahwa saksi tinggal di sekitar lokasi Desa Bagan Limau sejak tahun 2002;
- Bahwa kondisi tanah di lokasi tersebut di tahun 2002 dahulu masih hutan lebat, masih banyak kayu besar;
- Bahwa saksi menerangkan pernah terjadi konflik antara hewan dengan masyarakat selama saksi tinggal di lokasi tersebut bahkan hewan seperti gajah dahulu pernah sampai ke perumahan sekitar tahun 2004 - 2005;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat gajah selama tinggal di lokasi;
- Bahwa saksi mengetahui adanya operasi gabungan TNTN bersama TNI dan Polri di tahun 2014, saksi melihat waktu itu adanya pembuatan parit dan penumbangan pohon sawit;
- Bahwa saksi menerangkan ada penolakan dari masyarakat pada waktu itu;
- Bahwa saksi menerangkan lahan masyarakat tersebut terkena wilayah TNTN;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa yang mengelola lahan objek sengketa dalam perkara ini tidak hanya Penggugat ada juga kawan-kawan saksi seperti M. Toha Tambunan, Ponirin;
- Bahwa saksi menerangkan luas lahan M. Toha T adalah 6 (enam) hektar;

Halaman 245 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan mereka mendapatkan lahan-lahan tersebut membeli dari Penggugat;
- Bahwa saksi menerangkan M. Toha membeli lahan tersebut sekitar 400 juta rupiah;
- Bahwa saksi menerangkan mereka mereka bolak balik dan tidak tinggal didekat lokasi tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Sairul dan ia bekerja dengan Penggugat menerima gaji dari Penggugat per bulan;
- Bahwa saksi menerangkan lahan yang digugat Yayasan Riau Madani bagian dari lahan 160 Hektar (objek sengketa dalam perkara ini);
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pembuatan parit dahulunya lahan yang 160 hektar juga termasuk kedalamnya;
- Bahwa saksi menerangkan ada program yang dibuat oleh TNTN untuk masyarakat yang terkena dampak dari pembuatan parit tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan H. Lahudin;
- Bahwa ada syarat-syarat yang diberikan oleh TNTN agar masyarakat bisa mendapatkan ganti rugi dari lahan yang sudah mereka kelola, hal itu sebenarnya terjadi karena adanya tumpang tindih, waktu itu disuruh bentuk KTHK, lengkapi administrasinya, di Desa Lubuk Batu Tinggal waktu itu ada 3 KTHK, ketika itu berkas dari pihak H. Lahudin tidak tersampaikan (tidak lengkap);
- Bahwa sebelum tahun 2002 saksi tinggal di Sorek;
- Bahwa yang memiliki lahan 1200 hektar adalah masyarakat;
- Bahwa saksi mengetahui adanya program KKPA disekitar lokasi yaitu program KKPA di desa lubuk batu tinggal;
- Bahwa lokasi lahan dari M. Toha dan kawan-kawan berada di lokasi yang 160 hektar milik Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa putusan Yayasan Riau Madani terkait lahan 1200 hektar sudah inkraacht disampaikan oleh TNTN;
- Bahwa saksi mengetahui Indosawit;

Halaman 246 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi lahan indosawit tersebut ada di SP 4;
 - Bahwa saksi menerangkan adanya penumbangan hutan disana rata-rata pekerja kayu, jadi waktu itu belum ada pekerjaan;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya kawasan TNTN tahun 2004;
 - Bahwa saksi menerangkan alas hak dari masyarakat itu dahulunya adalah surat keterangan riwayat pemilikan tanah yang dikeluarkan oleh desa, akan tetapi di lokasi tersebut terdapat 2 (dua) desa, kedua desa tersebut terdapat tumpang tindih wilayahnya;
 - Bahwa hal itu terjadi mulai tahun 2002 sudah terjadi tumpang tindih antar desa tersebut;
 - Bahwa saksi pernah melihat peta Bukti T.I-33;
 - Bahwa letak parit di lokasi tersebut mengelilingi kawasan TNTN;
 - Bahwa saksi mengetahui tentang eksekusi tahun 2014;
 - Bahwa saksi pernah menjadi saksi di Pengadilan Negeri;
 - Bahwa pihaknya pada waktu itu ada LSM yang menggugat KKPA;
 - Bahwa saksi menerangkan permasalahannya pada waktu itu LSM tersebut mempermasalahkan terkait lahan yang merupakan wilayah konservasi;
 - Bahwa saksi pernah mendengar nama Penggugat sebagai ketua koperasi;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah bersengketa dengan pihak lain;
 - Bahwa saksi menerangkan penyelesaian permasalahan tersebut yaitu Penggugat pernah bersengketa dengan Sutikno, Penggugat waktu itu menang;
 - Bahwa lahan yang dimenangkan Penggugat masih dikelolanya;
5. Saksi atas nama SYARIFUDIN memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
- Bahwa jabatan saksi saat ini adalah kepala Desa Bagan Limau sejak tahun 2021;
 - Bahwa saksi tinggal di Desa Bagan Limau Tahun 2002 (dahulu Dusun Bagan Limau namanya);

Halaman 247 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan saksi pada saat itu di PT Indosawit (karyawan) dan bekerja sampai tahun 2005;
- Bahwa pada saat itu saksi tinggal di jalur kosong dusun bagan limau;
- Bahwa saksi mengetahui objek sengketa dalam perkara ini terkait masalah perkara 160 hektar yang mana dahulu lahan tersebut merupakan hutan;
- Bahwa pekerjaan saksi sebelum menjadi kepala desa dari 2015 saya bekerja sebagai kontraktor, tahun 2017 sampai 2021 saya sebagai Kaur perencanaan;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat waktu itu Penggugat meminta kami untuk mensosialisasikan terkait SHM sekitar 500 SHM yang mana SHM tersebut tumpang tindih;
- Bahwa alasan Penggugat melaporkan hal tersebut kepada saksi karena Penggugat meminta kami memfasilitasi dengan masyarakat yang menguasai lahan miliknya, saksi waktu itu meminta titik dari peta BPN kepada Penggugat agar tidak terjadi tumpang tindih;
- Bahwa yang saksi minta belum ada diserahkan oleh Pengugat, oleh karenanya kami belum berani menyampaikan hal tersebut kepada masyarakat;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita tentang lahan miliknya yang 160 hektar;
- Bahwa saksi mengetahui letak lahan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini karena dahulu bagian dari wilayah Desa Bagan Limau sesuai penetapan Permendagri 34 tahun 2021;
- Bahwa objek sengketa dalam perkara ini menurut Permendagri 34 tahun 2021 itu masuk Kabupaten Pelalawan, Desa Bagan Limau;
- Bahwa saksi menerangkan tahun 2002 belum ada kebun sawit, dahulu masih berupa hutan lebat;
- Bahwa saksi menerangkan sekarang yang mengelola lahan 160 hektar dikelola oleh Penggugat, sebagian juga dikuasai oleh orang lain karena mereka melaporkan kepada saksi dan mengatakan mereka telah membeli lahan tersebut kepada Penggugat;

Halaman 248 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melaporkan kepada saksi Toha Tambunan, Tuti Ningsih, Ponirin, dan beberapa orang lain lagi;
- Bahwa saksi mengetahui Yayasan Riau Madani karena pernah menggugat TNTN, KLHK dan Kementerian terkait perubahan kawasan hutan yang menjadi kelapa sawit;
- Bahwa lahan yang menjadi objek sengketa yang digugat oleh Yayasan Riau Madani sama dengan objek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari titik koordinat yang ada di peta dalam putusan tersebut;
- Bahwa Balai TNTN pernah memberikan sosialisasi kepada Masyarakat,, sosialisasi yang dilakukan oleh TNTN itu sudah dilakukan berulang kali, agar jangan sampai masyarakat Desa Bagan Limau nantinya mengelola kawasan hutan secara illegal, jadi kami berkomitmen untuk menjaga kawasan hutan TNTN untuk dipulihkan kembali;
- Bahwa saksi menerangkan adanya larangan dari TNTN pernah disampaikan kepada Masyarakat seperti pemasangan baliho, plang;
- Bahwa saksi menerangkan upaya/tahapan penyelesaian yang dikelola masyarakat sudah berproses yang masuk kedalam kawasan TNTN dan mencapai angka 80 persen;
- Bahwa saksi menerangkan alat yang digunakan saat eksekusi dilaksanakan menggunakan alat berat (*excavator*);
- Bahwa yang dieksekusi pada saat itu Lahan sawit milik Sutikno;
- Bahwa saksi pernah membaca putusan perkara Yayasan Riau Madani;
- Bahwa yang digugat oleh Yayasan Riau Madani tersebut adalah Kawasan TNTN;
- Bahwa saksi memiliki kebun sawit ada di Jalur satu;
- Bahwa lahan saksi tidak masuk kawasan TNTN;
- Bahwa dasar surat kebun sawit tersebut dapat dari Desa Bagan Limau;

Halaman 249 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jalur satu tersebut tidak masuk kawasan TNTN karena sudah terbit SHMnya, titik koordinatnya jelas;
- Bahwa saksi mengetahui jika lahan 160 hektar tersebut sudah ada suratnya;
- Bahwa saksi mengetahui lahan 160 hektar milik Penggugat masuk dalam wilayah yang digugatan oleh Yayasan Riau Madani dari peta yang ada titik koordinatnya;
- Bahwa saksi mengetahui adanya TNTN Tahun 2004;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari perangkat dan tokoh masyarakat terdahulu;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Rencong sekarang ia sudah meninggal;
- Bahwa saksi hadir saat pemeriksaan setempat (24 Juli 2024);
- Bahwa lokasi pemeriksaan setempat yang lalu itu sama dengan lokasi saat saksi hadir di tahun 2002;
- Bahwa pemilik lahan di tahun 2002 di sekitar lahan tersebut belum ada pemilknya karena masih hutan;
- Bahwa waktu itu sudah pernah dirambah lahan tersebut;
- Bahwa nama lokasi waktu pemeriksaan setempat yang lalu dilaksanakan Jalur sepuluh;
- Bahwa banyak kebun sawit milik saksi saat itu 2 (dua) hektar;
- Bahwa jalan dibangun di lokasi tersebut Tahun 2005;
- Bahwa ada komunitas Desa Bagan Limau yang meminta izin menggarap lahan yang berkaitan dengan lahan milik TNTN;

Bahwa izin untuk menggarap lahan tersebut berupa lisan saja kepada saksi;

Seluruh keterangan saksi dari Pengugat, Tergugat I, Tergugata II dan Tergugat III selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 250 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat di lokasi sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024;

Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III masing-masing telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 19 September 2024;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Tindakan Pemerintahan yaitu tindakan Para Tergugat melarang Penggugat beraktifitas dikebun sawit milik Penggugat dengan alasan kebun sawit milik Penggugat berada dalam Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Pihak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam persidangan telah mengajukan Jawabannya yang berisikan eksepsi serta jawaban terhadap pokok sengketa yang pada pokoknya membantah dalil gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana termuat dalam Surat Jawaban masing-masing tertanggal 5 Juni 2024, tertanggal 5 Juni 2024 dan tertanggal 5 Juni 2024;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut Penggugat telah menanggapi dalam Replik masing-masing tertanggal 12 Juni 2024, 12 Juni 2024 dan 12 Juni 2024 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menanggapi Replik tersebut dengan Duplik yang masing-masing tertanggal

Halaman 251 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Juni 2024, tertanggal 25 Juni 2024 dan tertanggal 25 Juni 2024 yang pada prinsipnya tetap pada jawaban yang telah diajukan semula;

Menimbang, bahwa dalam menyusun pertimbangan hukum, sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I :

1. Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan (*Legal Standing*).
2. Gugatan Penggugat Tidak Memenuhi Kualifikasi sebagai Tindakan Faktual.
3. Gugatan Penggugat Prematur.
4. Gugatan Penggugat Daluwarsa.

Eksepsi Tergugat II :

1. Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan (*Legal Standing*).
2. Gugatan Penggugat Tidak Memenuhi Kualifikasi sebagai Tindakan Faktual.
3. Gugatan Penggugat Prematur.
4. Gugatan Penggugat Daluwarsa.

Eksepsi Tergugat III :

1. Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan (*Legal Standing*).
2. Gugatan Penggugat Tidak Memenuhi Kualifikasi sebagai Tindakan Faktual.
3. Gugatan Penggugat Prematur.
4. Gugatan Penggugat Daluwarsa.

Halaman 252 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat I pada pokoknya sebagai berikut;

1. Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan (Legal Standing).

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menjelaskan bahwa hanya orang atau Badan Hukum Perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat Hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata usaha Negara (*asas point d'interet point d'action*);
- Bahwa tanah yang diklaim oleh Penggugat yaitu Sertifikat Hak Milik sebagaimana angka 3 halaman 8 s/d 14 dalam memori gugatan Penggugat (80 Sertifikat Hak Milik) berasal dari ganti rugi yang dilakukan oleh Penggugat kepada nama-nama yang ada dalam sertifikat dimaksud;
- Bahwa berdasarkan riwayat terjadinya ganti rugi sebagaimana telah didalilkan oleh Penggugat, maka Penggugat bukanlah pihak yang memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan terhadap sengketa *a quo*, karena bukti ganti rugi yang dimiliki oleh Penggugat bukanlah akta peralihan hak. Dengan dibuatnya ganti rugi berupa kwitansi dengan objek perjanjian berupa sertifikat hak milik sejumlah 80 SHM berarti jual beli belum terjadi meskipun telah lunas dibayarkan;
- Bahwa setidaknya-tidaknya pada saat gugatan *a quo* ini didaftarkan tidak ada Akta Jual Beli yang dilakukan antara Penggugat dengan masing-masing pemilik asal sertifikat hak milik (80 SHM) yang dibuat oleh PPAT. Oleh karena akta jual beli belum ada, maka secara prosedural formal permohonan peralihan hak/balik nama kepada Penggugat belum dapat dilakukan;

Halaman 253 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR



- Bahwa dengan demikian, *quod non* terdapat masalah terkait tanah yang diklaim Penggugat tersebut berada dalam Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo, seharusnya yang berkepentingan hukum adalah nama-nama yang tercantum dalam sertifikat hak milik sebagaimana disebutkan dalam memori gugatan Penggugat;

- Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum dalam mengajukan gugatan *a quo* sehingga gugatan tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

2. Gugatan Penggugat Tidak Memenuhi Kualifikasi sebagai Tindakan Faktual.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), diatur: Pasal 1 angka 1 : Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menyatakan bahwa permohonan pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak ditanggapi, tidak dapat digugat sebagai sengketa tindakan faktual, karena gugatan tersebut merupakan gugatan biasa dengan objek sengketa Keputusan Tata Usaha Negara. (Larangan mencampuradukan gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara dan tindakan faktual);

- Bahwa setelah Tergugat I cermati dalam memori gugatan Penggugat angka 20 pada halaman 19 dan 20, ternyata Penggugat mendalilkan tindakan Para Tergugat yang melarang beraktifitas di kebun sawit milik Penggugat dengan alasan bahwa kebun sawit milik Penggugat berada dalam Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo didasarkan adanya



Surat Tergugat I Nomor: S.100/T.29/TU/KUM.5.3/B/03/ 2024 tanggal 6 Maret 2024 perihal pemberitahuan lahan sawit yang ditujukan kepada Penggugat, yang pada pokoknya menyatakan bahwa lokasi lahan/kebun sawit yang menjadi klaim dari koperasi produsen Mekar Sakti Jaya dan/atau lahan H. Djafar dkk seluas 160 ha berada dalam Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo;

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil Penggugat sebagaimana huruf c tersebut di atas dikaitkan dengan Lampiran huruf E angka 2 Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, tidak dapat dikategorikan sebagai gugatan Tindakan Faktual karena gugatan tersebut merupakan gugatan biasa dengan objek sengketa Keputusan Tata Usaha Negara;

- Bahwa dengan demikian, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi kualifikasi sebagai gugatan tindakan faktual sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

3. Gugatan Penggugat Prematur.

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berdasarkan Pasal 75 ayat (1) dan (2), dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*)) dan berdasarkan Lampiran huruf E angka 1.c Surat

Halaman 255 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR



Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

- Bahwa yang menjadi objek sengketa TUN *a quo* adalah tindakan pemerintahan yaitu tindakan Para Tergugat melarang Penggugat beraktifitas di kebun sawit milik Penggugat dengan alasan kebun sawit milik Penggugat berada dalam Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), dengan kata lain tindakan faktual tersebut adalah pelanggaran yang dilakukan oleh Para Tergugat yang dikategorikan sebagai tindakan yang bertindak dan bukan sebagai tindakan faktual yang tidak bertindak (*omission*);

- Bahwa setelah Tergugat I cermati dalam memori gugatan Penggugat, ternyata objek sengketa TUN *a quo* adalah kategori tindakan faktual yang melakukan (bertindak), sehingga seharusnya Penggugat menyampaikan terlebih dahulu upaya administratif sebagaimana diatur dalam UU 30/2014 jo. Perma 6/2018 jo. Perma 2/2019 jo. SEMA 5/2021 sebelum mengajukan gugatan *a quo*. Dengan demikian, oleh karena Penggugat tidak menyampaikan upaya administratif terlebih dahulu kepada Tergugat I maka gugatan Penggugat prematur, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

4. Gugatan Penggugat Daluwarsa.

- Bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan Tergugat I berdasarkan pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

- Bahwa dalam memori gugatan Penggugat mengaku telah mengetahui bahwa di atas lahan objek sengketa *a quo* dilarang melakukan kegiatan di dalam Kawasan Hutan, setidaknya sejak tanggal 6 Januari 1998 berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 14/Kpts-

Halaman 256 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR



II/1998 tanggal 6 Januari 1998 tentang Pemberian HPHTI dengan sistem Silvikultur Tebang dan Tanam Jalur kepada PT. Inhutani IV seluas ±58.873 (lima puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh tiga) hektar yang terletak di Provinsi Daerah Tingkat I Riau;

- Bahwa Penggugat telah mengetahui objek sengketa yaitu setidaknya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 11/Pdt/G/2007/ PN.Rgt tanggal 5 Juni 2008 jo. Pengadilan Tinggi Riau Nomor 124/PDT/2008/PTR tanggal 20 April 2009 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2743 K/Pdt/2009 tanggal 31 Maret 2010 antara H. Djafar Tambak (Penggugat) melawan Menteri Kehutanan cq. Kepala Balai Taman Nasional Tesso Nilo (Tergugat) yang dalam amar putusannya adalah menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

- Bahwa gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan dalih adanya Surat Tergugat I Nomor: S.100/T.29/TU/KUM.5.3/B/03/2024 tanggal 6 Maret 2024 perihal pemberitahuan lahan sawit yang ditujukan kepada Penggugat, yang pada pokoknya menyatakan bahwa lokasi lahan/kebun sawit yang menjadi klaim dari koperasi produsen Mekar Sakti Jaya dan/atau lahan H. Djafar dkk. seluas 160 ha berada dalam Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo hanyalah alasan yang mengada-ada agar terhindar dari ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena gugatan yang diajukan Penggugat telah melewati batas waktu/daluwarsa, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat II pada pokoknya sebagai berikut;

1. Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan (*Legal Standing*).

Halaman 257 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menjelaskan bahwa hanya orang atau Badan Hukum Perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat Hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata usaha Negara (*asas point d'interet point d'action*);
- Bahwa tanah yang diklaim oleh Penggugat yaitu Sertifikat Hak Milik sebagaimana angka 3 halaman 8 s/d 14 dalam memori gugatan Penggugat (80 Sertifikat Hak Milik) berasal dari ganti rugi yang dilakukan oleh Penggugat kepada nama-nama yang ada dalam sertifikat dimaksud;
- Bahwa berdasarkan riwayat terjadinya ganti rugi sebagaimana telah didalilkan oleh Penggugat, maka Penggugat bukanlah pihak yang memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan terhadap sengketa *a quo*, karena bukti ganti rugi yang dimiliki oleh Penggugat bukanlah akta peralihan hak. Dengan dibuatnya ganti rugi berupa kwitansi dengan objek perjanjian berupa sertifikat hak milik sejumlah 80 SHM berarti jual beli belum terjadi meskipun telah lunas dibayarkan;
- Bahwa setidaknya-tidaknya pada saat gugatan *a quo* ini didaftarkan tidak ada Akta Jual Beli yang dilakukan antara Penggugat dengan masing-masing pemilik asal sertifikat hak milik (80 SHM) yang dibuat oleh PPAT. Oleh karena akta jual beli belum ada, maka secara prosedural formal permohonan peralihan hak/balik nama kepada Penggugat belum dapat dilakukan;
- Bahwa dengan demikian, *quod non* terdapat masalah terkait tanah yang diklaim Penggugat tersebut berada dalam Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo, seharusnya yang berkepentingan hukum adalah nama-nama yang tercantum dalam sertifikat hak milik sebagaimana disebutkan dalam memori gugatan Penggugat;

Halaman 258 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum dalam mengajukan gugatan *a quo* sehingga gugatan tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

2. Gugatan Penggugat Tidak Memenuhi Kualifikasi sebagai Tindakan Faktual.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), diatur: Pasal 1 angka 1 : Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menyatakan bahwa permohonan pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak ditanggapi, tidak dapat digugat sebagai sengketa tindakan faktual, karena gugatan tersebut merupakan gugatan biasa dengan objek sengketa Keputusan Tata Usaha Negara. (Larangan mencampuradukan gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara dan tindakan faktual);

- Bahwa setelah Tergugat I cermati dalam memori gugatan Penggugat angka 20 pada halaman 19 dan 20, ternyata Penggugat mendalilkan tindakan Para Tergugat yang melarang beraktifitas di kebun sawit milik Penggugat dengan alasan bahwa kebun sawit milik Penggugat berada dalam Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo didasarkan adanya Surat Tergugat I Nomor: S.100/T.29/TU/KUM.5.3/B/03/ 2024 tanggal 6 Maret 2024 perihal pemberitahuan lahan sawit yang ditujukan kepada Penggugat, yang pada pokoknya menyatakan bahwa lokasi lahan/ kebun sawit yang menjadi klaim dari koperasi produsen Mekar Sakti



Jaya dan/atau lahan H. Djafar dkk seluas 160 ha berada dalam Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo;

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil Penggugat sebagaimana huruf c tersebut di atas dikaitkan dengan Lampiran huruf E angka 2 Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, tidak dapat dikategorikan sebagai gugatan Tindakan Faktual karena gugatan tersebut merupakan gugatan biasa dengan objek sengketa Keputusan Tata Usaha Negara;
- Bahwa dengan demikian, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi kualifikasi sebagai gugatan tindakan faktual sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

3. Gugatan Penggugat Prematur.

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berdasarkan Pasal 75 ayat (1) dan (2), dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) dan berdasarkan Lampiran huruf E angka 1.c Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;
- Bahwa yang menjadi objek sengketa TUN *a quo* adalah tindakan pemerintahan yaitu tindakan Para Tergugat melarang Penggugat

Halaman 260 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR



beraktifitas di kebun sawit milik Penggugat dengan alasan kebun sawit milik Penggugat berada dalam Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), dengan kata lain tindakan faktual tersebut adalah pelanggaran yang dilakukan oleh Para Tergugat yang dikategorikan sebagai tindakan yang bertindak dan bukan sebagai tindakan faktual yang tidak bertindak (*omission*);

- Bahwa setelah Tergugat II cermati dalam memori gugatan Penggugat, ternyata objek sengketa TUN *a quo* adalah kategori tindakan faktual yang melakukan (bertindak), sehingga seharusnya Penggugat menyampaikan terlebih dahulu upaya administratif sebagaimana diatur dalam UU 30/2014 jo. Perma 6/2018 jo. Perma 2/2019 jo. SEMA 5/2021 sebelum mengajukan gugatan *a quo*. Dengan demikian, oleh karena Penggugat tidak menyampaikan upaya administratif terlebih dahulu kepada Tergugat II maka gugatan Penggugat prematur, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

4. Gugatan Penggugat Daluwarsa.

- Bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan Tergugat I berdasarkan pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

- Bahwa dalam memori gugatan Penggugat mengaku telah mengetahui bahwa di atas lahan objek sengketa *a quo* dilarang melakukan kegiatan di dalam Kawasan Hutan, setidaknya-tidaknya sejak tanggal 6 Januari 1998 berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 14/Kpts-II/1998 tanggal 6 Januari 1998 tentang Pemberian HPHTI dengan sistem Silvikultur Tebang dan Tanam Jalur kepada PT. Inhutani IV seluas

Halaman 261 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR



±58.873 (lima puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh tiga) hektar yang terletak di Provinsi Daerah Tingkat I Riau;

- Bahwa Penggugat telah mengetahui objek sengketa yaitu setidaknya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 11/Pdt/G/2007/ PN.Rgt tanggal 5 Juni 2008 jo. Pengadilan Tinggi Riau Nomor 124/PDT/2008/PTR tanggal 20 April 2009 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2743 K/Pdt/2009 tanggal 31 Maret 2010 antara H. Djafar Tambak (Penggugat) melawan Menteri Kehutanan cq. Kepala Balai Taman Nasional Tesso Nilo (Tergugat) yang dalam amar putusannya adalah menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

- Bahwa gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan dalih adanya Surat Tergugat I Nomor: S.100/T.29/TU/KUM.5.3/B/ 03/2024 tanggal 6 Maret 2024 perihal pemberitahuan lahan sawit yang ditujukan kepada Penggugat, yang pada pokoknya menyatakan bahwa lokasi lahan/kebun sawit yang menjadi klaim dari koperasi produsen Mekar Sakti Jaya dan/atau lahan H. Djafar dkk. seluas 160 ha berada dalam Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo hanyalah alasan yang mengada-ada agar terhindar dari ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena gugatan yang diajukan Penggugat telah melewati batas waktu/daluwarsa, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat III pada pokoknya sebagai berikut;

1. Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan (*Legal Standing*).

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menjelaskan bahwa hanya orang atau Badan Hukum Perdata yang kepentingannya

Halaman 262 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR



terkena oleh akibat Hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata usaha Negara (*asas point d'interet point d'action*);

- Bahwa tanah yang diklaim oleh Penggugat yaitu Sertifikat Hak Milik sebagaimana angka 3 halaman 8 s/d 14 dalam memori gugatan Penggugat (80 Sertifikat Hak Milik) berasal dari ganti rugi yang dilakukan oleh Penggugat kepada nama-nama yang ada dalam sertifikat dimaksud;

- Bahwa berdasarkan riwayat terjadinya ganti rugi sebagaimana telah didalilkan oleh Penggugat, maka Penggugat bukanlah pihak yang memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan terhadap sengketa *a quo*, karena bukti ganti rugi yang dimiliki oleh Penggugat bukanlah akta peralihan hak. Dengan dibuatnya ganti rugi berupa kwitansi dengan objek perjanjian berupa sertifikat hak milik sejumlah 80 SHM berarti jual beli belum terjadi meskipun telah lunas dibayarkan;

- Bahwa setidak-tidaknya pada saat gugatan *a quo* ini didaftarkan tidak ada Akta Jual Beli yang dilakukan antara Penggugat dengan masing-masing pemilik asal sertifikat hak milik (80 SHM) yang dibuat oleh PPAT. Oleh karena akta jual beli belum ada, maka secara prosedural formal permohonan peralihan hak/balik nama kepada Penggugat belum dapat dilakukan;

- Bahwa dengan demikian, *quod non* terdapat masalah terkait tanah yang diklaim Penggugat tersebut berada dalam Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo, seharusnya yang berkepentingan hukum adalah nama-nama yang tercantum dalam sertifikat hak milik sebagaimana disebutkan dalam memori gugatan Penggugat;

- Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum dalam mengajukan gugatan *a quo* sehingga gugatan tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

2. Gugatan Penggugat Tidak Memenuhi Kualifikasi sebagai Tindakan Faktual.

Halaman 263 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), diatur: Pasal 1 angka 1 : Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menyatakan bahwa permohonan pembatalan Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak ditanggapi, tidak dapat digugat sebagai sengketa tindakan faktual, karena gugatan tersebut merupakan gugatan biasa dengan objek sengketa Keputusan Tata Usaha Negara. (Larangan mencampurkan gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara dan tindakan faktual);
- Bahwa setelah Tergugat III cermati dalam memori gugatan Penggugat angka 20 pada halaman 19 dan 20, ternyata Penggugat mendalilkan tindakan Para Tergugat yang melarang beraktifitas di kebun sawit milik Penggugat dengan alasan bahwa kebun sawit milik Penggugat berada dalam Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo didasarkan adanya Surat Tergugat I Nomor: S.100/T.29/TU/KUM.5.3/B/03/ 2024 tanggal 6 Maret 2024 perihal pemberitahuan lahan sawit yang ditujukan kepada Penggugat, yang pada pokoknya menyatakan bahwa lokasi lahan/ kebun sawit yang menjadi klaim dari koperasi produsen Mekar Sakti Jaya dan/atau lahan H. Djafar dkk seluas 160 ha berada dalam Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo;
- Bahwa Surat Tergugat I Nomor: S.100/T.29/TU/KUM.5.3/B/03/2024 tanggal 6 Maret 2024 sebagaimana dimaksud pada huruf c tidaklah berdiri sendiri, namun diterbitkan untuk melaksanakan dan atau

Halaman 264 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan keputusan TUN Menteri Kehutanan tentang penetapan Taman Nasional Tesso Nilo;

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil Penggugat sebagaimana huruf c tersebut di atas dikaitkan dengan Lampiran huruf E angka 2 Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, tidak dapat dikategorikan sebagai gugatan Tindakan Faktual karena gugatan tersebut merupakan gugatan biasa dengan objek sengketa Keputusan Tata Usaha Negara;

- Bahwa dengan demikian, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi kualifikasi sebagai gugatan tindakan faktual sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

3. Gugatan Penggugat Prematur.

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berdasarkan Pasal 75 ayat (1) dan (2), dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) dan berdasarkan Lampiran huruf E angka 1.c Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

- Bahwa yang menjadi objek sengketa TUN *a quo* adalah tindakan pemerintahan yaitu tindakan Para Tergugat melarang Penggugat



beraktifitas di kebun sawit milik Penggugat dengan alasan kebun sawit milik Penggugat berada dalam Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), dengan kata lain tindakan faktual tersebut adalah pelanggaran yang dilakukan oleh Para Tergugat yang dikategorikan sebagai tindakan yang bertindak dan bukan sebagai tindakan faktual yang tidak bertindak (*omission*);

- Bahwa setelah Tergugat III cermati dalam memori gugatan Penggugat, ternyata objek sengketa TUN *a quo* adalah kategori tindakan faktual yang melakukan (bertindak), sehingga seharusnya Penggugat menyampaikan terlebih dahulu upaya administratif sebagaimana diatur dalam UU 30/2014 jo. Perma 6/2018 jo. Perma 2/2019 jo. SEMA 5/2021 sebelum mengajukan gugatan *a quo*;

- Bahwa oleh karena Penggugat tidak menyampaikan upaya administratif terlebih dahulu kepada Para Tergugat maka gugatan Penggugat prematur, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

4. Gugatan Penggugat Daluwarsa.

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditentukan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Bagi mereka yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan dan mengetahui adanya keputusan tersebut (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ketentuan Peralihan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986);

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan



(*Onrechtmatige Overheidsdaad*), diatur bahwa gugatan diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak Tindakan Pemerintahan dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan;

- Bahwa dalam memori gugatan Penggugat mengaku telah mengetahui bahwa di atas lahan objek sengketa *a quo* dilarang melakukan kegiatan di dalam Kawasan Hutan, setidaknya sejak tanggal 6 Januari 1998 berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 14/Kpts-II/1998 tanggal 6 Januari 1998 tentang Pemberian HPHTI dengan sistem Silvikultur Tebang dan Tanam Jalur kepada PT. Inhutani IV seluas ±58.873 (lima puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh tiga) hektar yang terletak di Provinsi Daerah Tingkat I Riau;

- Bahwa disamping itu, berdasarkan fakta-fakta, ternyata Penggugat telah mengetahui objek sengketa yaitu setidaknya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 11/Pdt/G/2007/PN.Rgt tanggal 5 Juni 2008 jo. Pengadilan Tinggi Riau Nomor 124/PDT/2008/PTR tanggal 20 April 2009 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2743 K/Pdt/2009 tanggal 31 Maret 2010 antara H. Djafar Tambak (Penggugat) melawan Menteri Kehutanan cq. Kepala Balai Taman Nasional Tesso Nilo (Tergugat) yang dalam amar putusannya adalah menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

- Bahwa berdasar hal-hal tersebut di atas, maka gugatan *a quo* yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan dalih adanya Surat Tergugat I Nomor: S.100/T.29/TU/KUM.5.3/B/ 03/2024 tanggal 6 Maret 2024 perihal pemberitahuan lahan sawit yang ditujukan kepada Penggugat, yang pada pokoknya menyatakan bahwa lokasi lahan/kebun sawit yang menjadi klaim dari koperasi produsen Mekar Sakti Jaya dan/atau lahan H. Djafar dkk. seluas 160 ha berada dalam Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo hanyalah alasan yang mengada-ada agar terhindar dari ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Halaman 267 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena gugatan yang diajukan Penggugat telah melewati batas waktu/daluwarsa, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi yang disampaikan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang berkaitan dengan syarat formal gugatan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama keseluruhan berkas perkara, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Tergugat I nomor 2. Gugatan Penggugat Tidak Memenuhi Kualifikasi sebagai Tindakan Faktual, eksepsi Tergugat II nomor 2. Gugatan Penggugat Tidak Memenuhi Kualifikasi sebagai Tindakan Faktual, dan eksepsi Tergugat III nomor 2. Gugatan Penggugat Tidak Memenuhi Kualifikasi sebagai Tindakan Faktual

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I nomor 2, eksepsi Tergugat II nomor 2 dan eksepsi Tergugat III nomor 2 setelah Majelis Hakim cermati ternyata memiliki judul dan substansi yang sama yaitu sama-sama nomor 2. Gugatan Penggugat Tidak Memenuhi Kualifikasi sebagai Tindakan Faktual, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut secara bersamaan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat I nomor 2, eksepsi Tergugat II nomor 2 dan eksepsi Tergugat III nomor 2. Gugatan Penggugat Tidak Memenuhi Kualifikasi sebagai Tindakan Faktual. Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mendalilkan pada pokoknya bahwa setelah Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III cermati dalam memori gugatan Penggugat angka 20 pada halaman 19 dan 20, ternyata Penggugat mendalilkan tindakan Para Tergugat yang melarang beraktifitas di kebun sawit milik Penggugat dengan alasan bahwa kebun sawit milik Penggugat berada dalam Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo didasarkan adanya Surat Tergugat I Nomor:

Halaman 268 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.100/T.29/TU/KUM.5.3/B/03/2024 tanggal 6 Maret 2024 perihal pemberitahuan lahan sawit yang ditujukan kepada Penggugat, yang pada pokoknya menyatakan bahwa lokasi lahan/kebun sawit yang menjadi klaim dari koperasi produsen Mekar Sakti Jaya dan/ atau lahan H. Djafar dkk seluas 160 ha berada dalam Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo. Penggugat mendalilkan tindakan Para Tergugat yang melarang beraktifitas di kebun sawit milik Penggugat dengan alasan bahwa kebun sawit milik Penggugat berada dalam Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo didasarkan adanya Surat Tergugat I Nomor: S.100/T.29/TU/KUM.5.3/B/03/2024 tanggal 6 Maret 2024 perihal pemberitahuan lahan sawit yang ditujukan kepada Penggugat, yang pada pokoknya menyatakan bahwa lokasi lahan/kebun sawit yang menjadi klaim dari koperasi produsen Mekar Sakti Jaya dan/atau lahan H. Djafar dkk seluas 160 ha berada dalam Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dalil Penggugat sebagaimana huruf c tersebut di atas dikaitkan dengan Lampiran huruf E angka 2 Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, tidak dapat dikategorikan sebagai gugatan Tindakan Faktual karena gugatan tersebut merupakan gugatan biasa dengan objek sengketa Keputusan Tata Usaha Negara. Bahwa dengan demikian, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi kualifikasi sebagai gugatan tindakan faktual sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaar*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat dalam Repliknya mendalilkan pada pokoknya bahwa Penggugat menganggap Jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III adalah jawaban yang dibuat-buat tanpa dasar hukum yang jelas, bahwa Penggugat tegas dan jelas menyatakan pada huruf c Tentang Kepentingan dan Kerugian, yaitu dikarenakan objek sengketa adalah tindakan faktual yang dilakukan oleh Para Tergugat, berupa tindakan Pemerintahan yaitu tindakan Para Tergugat melarang Penggugat beraktifitas di kebun sawit Penggugat dengan alasan

Halaman 269 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun sawit Penggugat berada dalam peta Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN). Bentuk pelarangan yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap Penggugat dalam mengelola kebun sawit Penggugat seperti dilarangnya Penggugat melakukan kegiatan di kebun sawit Penggugat, baik dalam membersihkan kebun sawit Penggugat dengan alat berat, mengangkut hasil buah sawit, menjual buah sawit kepada pihak lain. Perbuatan pelarangan Para Tergugat termasuk melakukan tindakan fisik seperti menangkap, menyita ataupun memberikan teguran tertulis termasuk mensosialisasikan ke Pabrik Kelapa Sawit untuk tidak membeli buah sawit dari kebun sawit Penggugat dengan alasan kebun sawit tersebut masuk dalam peta kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN);

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan eksepsi Tergugat I nomor 2, eksepsi Tergugat II nomor 2 dan eksepsi Tergugat III nomor 2 tersebut, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan:

"Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan;"

Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan:

Halaman 270 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan”;

Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan:

“Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian ketentuan tersebut, dapat disimpulkan suatu keputusan dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan/Tindakan Administrasi Pemerintahan, apabila memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Suatu penetapan tertulis (juga mencakup tindakan faktual);
2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya);
3. Berisi tindakan hukum tata usaha negara;
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (dan AUPB);



5. Bersifat konkret, individual, dan final (bersifat final dalam arti lebih luas);
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (juga keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum);
7. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai *objectum litis* dalam sebuah sengketa tindakan pemerintahan diatur tersendiri dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige overheidsdaad*), diantaranya sebagai berikut:

Pasal 1 angka 1: "Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan";

Pasal 1 angka 2: "Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan fungsi pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya";

Pasal 1 angka 3: "Sengketa Tindakan Pemerintahan adalah sengketa yang timbul dalam bidang administrasi pemerintahan antara Warga Masyarakat dengan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya sebagai akibat dilakukannya Tindakan Pemerintahan";

Menimbang, bahwa terhadap uraian ketentuan hukum perihal kriteria objek sengketa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige overheidsdaad*), dapatlah disimpulkan bahwa objek sengketa (*objectum litis*) untuk suatu sengketa



tindakan pemerintahan adalah tindakan faktual atau tindakan pemerintahan berupa melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan konkret oleh Badan/ Pejabat Pemerintahan yang berisi tindakan hukum administrasi pemerintahan yang wajib dilakukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), tindakan tersebut bersifat konkret, individual dan final dalam arti luas, serta menimbulkan akibat hukum atau berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, sebagaimana ditegaskan Penggugat dalam gugatannya bahwa yang menjadi Objek Sengketa adalah Tindakan Pemerintahan yaitu tindakan Para Tergugat melarang Penggugat beraktifitas dikebun sawit milik Penggugat dengan alasan kebun sawit milik Penggugat berada dalam Kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung, berdasarkan dalil-dalil para pihak dan alat bukti yang dihadirkan di persidangan, terungkap beberapa fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pengelola kebun sawit seluas 160 Ha (seratus enam puluh hektar) yang kebun tersebut didapatkan dari ganti rugi oleh Penggugat dari anggota Koperasi Mekar Abadi/Koperasi Perkebunan Mekar Sakti (sekarang Koperasi Produsen Mekar Sakti Jaya) (vide bukti P-16);
2. Bahwa Penggugat mengajukan surat yang dikirimkan kepada Kepala Desa Lubuk Batu Tinggi, yaitu dengan surat tertanggal 26 Februari 2024, nomor: 03/SP/KPMSJ/II/2024, perihal: pemberitahuan pembersihan lahan sawit, dimana surat tersebut ditembuskan kepada Kepala TNTN (Taman Nasional Tesso Nilo) di Pangkalan Kerinci (vide bukti P-2);
3. Bahwa Kepala Balai Taman Nasional Tesso Nilo menjawab surat dari Penggugat tertanggal 26 Februari 2024, nomor: 03/SP/KPMSJ/II/2024, perihal: pemberitahuan pembersihan lahan sawit, yang ditembuskan kepada Kepala TNTN (Taman Nasional Tesso Nilo) di Pangkalan Kerinci, yang mana jawaban surat Kepala Balai Taman Nasional Tesso Nilo tersebut tertanggal 6 Maret 2024 dengan nomor: S.100/T.29/ TU/KUM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.3/B/03/2024, perihal pemberitahuan pembersihan lahan sawit (vide bukti P-1);

Menimbang, bahwa isi surat nomor : 03/SP/KPMSJ/II/2024 tertanggal 26 Februari 2024 pada pokoknya adalah pemberitahuan kepada Kepala Desa Lubuk Batu Tinggal yang ditembuskan kepada Kepala TNTN (Taman Nasional Tesso Nilo) selaku Tergugat I dalam perkara a quo, bahwa Koperasi Produsen Mekar Sakti Jaya yang diketuai oleh H. Jafar Tambak akan melakukan pembersihan lahan seluas 160 Ha dengan menggunakan alat berat Excavator Komatsu PC.130 atau PC.110 (vide bukti P-2);

Menimbang, bahwa atas surat yang dikirimkan tembusannya kepada Kepala TNTN (Taman Nasional Tesso Nilo) selaku Tergugat I dalam perkara a quo selanjutnya Kepala Balai Taman Nasional Tesso Nilo menjawab surat tersebut dengan surat tertanggal 6 Maret 2024 dengan nomor surat: S.100/T.29/TU/KUM.5.3/B/03/2024 yang pada pokoknya Balai Taman Nasional Tesso Nilo menghimbau Koperasi Produsen Mekar Sakti Jaya yang diketuai oleh H. Jafar Tambak agar menghentikan segala kegiatan menggunakan alat berat jenis apapun di dalam kawasan TNTN karena bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat 1 huruf b Jo. ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan. Dalam surat jawaban tersebut juga disampaikan bahwa Bupati Indragiri Hulu pada tanggal 11 Agustus 2023 juga telah mengeluarkan surat himbauan dengan nomor: 500/EKO.SDA/ 01/153 tentang himbauan larangan penggunaan alat berat di dalam kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (vide bukti P-1);

Menimbang, bahwa pokok permasalahan perkara a quo adalah dilarangnya Penggugat menggunakan alat berat untuk membersihkan kebun sawit seluas 160 Ha milik Koperasi Produsen Mekar Sakti Jaya yang diketuai oleh H. Jafar Tambak. Bahwa pelarangan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III kepada Penggugat tersebut adalah tercantum dalam surat dari Balai Taman Nasional Tesso Nilo (Tergugat I) tertanggal 6

Halaman 274 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2024, nomor: S.100/T.29/TU/KUM.5.3/B/03/2024, perihal pemberitahuan pembersihan lahan sawit (vide bukti P-1);

Menimbang, bahwa mempedomani Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige overheidsdaad*) menyebutkan dalam Pasal 1 angka 1: Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige overheidsdaad*), Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan faktual adalah perbuatan konkret yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk melakukan atau tidak melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses pembuktian dalam persidangan Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum bahwa pelarangan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III kepada Penggugat tercantum dalam surat nomor: S.100/T.29/ TU/KUM.5.3/B/03/2024 tertanggal 6 Maret 2024 (vide bukti P-1), perihal pemberitahuan pembersihan lahan sawit. Majelis Hakim memaknai bahwa tindakan faktual harus ada perbuatan konkret baik dalam bentuk melakukan (*comission*) ataupun tidak melakukan (*omission*);

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menunjukkan

Halaman 275 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan konkret dalam bentuk melakukan (*comission*) dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang melarang aktifitas Penggugat di tanah seluas 160 Ha yang menurut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tanah tersebut berada didalam kawasan Taman Nasional Teso Nillo. Majelis Hakim justeru menemukan larangan tersebut dalam bentuk himbauan sebagaimana yang tertulis pada poin 6 surat dari Balai Taman Nasional Teso Nilo tertanggal 6 Maret 2024, nomor: S.100/T.29/TU/KUM. 5.3/B/03/2024, perihal pemberitahuan pembersihan lahan sawit (vide bukti P-1). Majelis Hakim tidak menemukan bukti yang menunjukkan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menindaklanjuti dalam bentuk tindakan faktual perbuatan konkret atas surat Penggugat nomor : 03/SP/ KPMSJ/II/2024 tertanggal 26 Februari 2024 dan tidak ada tindakan lanjut berupa perbuatan konkret Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atas surat tertanggal 6 Maret 2024 nomor: S.100/T.29/TU/KUM.5.3/B/03/ 2024 yang diterbitkan oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tidak ada perbuatan konkret pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, namun pelanggaran tersebut tercantumkan dalam himbauan Kepala Balai Teso Nilo sebagaimana yang tertera pada poin 6 surat tanggapan dari Balai Taman Nasional Teso Nilo tertanggal 6 Maret 2024, nomor: S.100/T.29/TU/KUM.5.3/B/03/2024, perihal pemberitahuan pembersihan lahan sawit (vide bukti P-1), dengan demikian tindakan pelanggaran sebagaimana Objek Sengketa perkara ini tidak dapat dikategorikan sebagai suatu tindakan pemerintahan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Objek Sengketa *a quo* tidak memenuhi kriteria sebagai tindakan pemerintahan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 jo. Pasal 1 angka (1) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat I nomor 2, eksepsi Tergugat II nomor 2 dan eksepsi Tergugat III nomor 2. Gugatan Penggugat Tidak Memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kualifikasi sebagai Tindakan Faktual, menurut Majelis Hakim beralasan hukum sehingga haruslah dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memandang perlu juga untuk mempertimbangkan eksepsi Tergugat I nomor 1. Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan (*Legal Standing*), eksepsi Tergugat II nomor 1. Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan (*Legal Standing*) dan eksepsi Tergugat III nomor 1. Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan (*Legal Standing*);

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I nomor 1, eksepsi Tergugat II nomor 1 dan eksepsi Tergugat III nomor 1 setelah Majelis Hakim cermati ternyata memiliki judul dan substansi yang sama yaitu sama-sama eksepsi nomor 1. Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan (*Legal Standing*) sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi tersebut secara bersamaan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat I nomor 1, eksepsi Tergugat II nomor 1 dan eksepsi Tergugat III nomor 1. Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan (*Legal Standing*) mendalilkan pada pokoknya

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menjelaskan bahwa hanya orang atau Badan Hukum Perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat Hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata usaha Negara (*asas point d'interet point d'action*);
- Bahwa tanah yang diklaim oleh Penggugat yaitu Sertifikat Hak Milik sebagaimana angka 3 halaman 8 s/d 14 dalam memori gugatan Penggugat (80 Sertifikat Hak Milik) berasal dari ganti rugi yang dilakukan oleh Penggugat kepada nama-nama yang ada dalam sertifikat dimaksud;
- Bahwa setidak-tidaknya pada saat gugatan *a quo* ini didaftarkan tidak ada Akta Jual Beli yang dilakukan antara Penggugat dengan masing-masing pemilik asal sertifikat hak milik (80 SHM) yang dibuat oleh PPAT. Oleh karena akta jual beli belum ada, maka secara prosedural formal

Halaman 277 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan peralihan hak/balik nama kepada Penggugat belum dapat dilakukan;

- Bahwa dengan demikian, *quod non* terdapat masalah terkait tanah yang diklaim Penggugat tersebut berada dalam Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo, seharusnya yang berkepentingan hukum adalah nama-nama yang tercantum dalam sertifikat hak milik sebagaimana disebutkan dalam memori gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membantah eksepsi Tergugat I nomor 1, eksepsi Tergugat II nomor 1 dan eksepsi Tergugat III nomor 1. Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan (*Legal Standing*) di dalam repliknya yang pada pokoknya Penggugat berkapasitas dan berkepentingan mengajukan gugatan, sudah memenuhi unsur kepentingan yang dirugikan sebagaimana Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang, yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi. Bahwa objek sengketa menimbulkan akibat hukum bagi masyarakat luas di Riau sebagaimana maksud Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 87 huruf e dan f yang berbunyi "Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat I nomor 1, eksepsi Tergugat II nomor 1 dan eksepsi Tergugat III nomor 1 tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai "Apakah Penggugat mempunyai kapasitas dan berkepentingan mengajukan gugatan?";

Menimbang, bahwa dalam hukum acara di peradilan tata usaha negara, seseorang atau pihak dikatakan mempunyai kedudukan hukum untuk dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan apabila mempunyai kepentingan, hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 53



ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa: “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;

Menimbang, bahwa Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan bahwa: “Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut jelas orang atau badan hukum perdata dalam suatu sengketa untuk dapat menggunakan hak menggugat, harus menunjukan bahwa ada suatu kepentingan yang dirugikan dengan terbitnya keputusan tata usaha negara atau adanya tindakan faktual yang digugat (*point d’interet point d’action*);

Menimbang, bahwa dalam menilai ada tidaknya kepentingan Penggugat mengajukan gugatan, Majelis Hakim menggunakan penilaian berdasarkan aspek kepentingan secara substantif, yaitu nilai yang dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan hukum yang bersangkutan dengan keputusan objek sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan eksepsi Tergugat I nomor 1, eksepsi Tergugat II nomor 1 dan eksepsi Tergugat III nomor 1. Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan (*Legal Standing*), Majelis Hakim merasa perlu menguraikan terlebih dahulu mengenai fakta-fakta hukum yang relevan yang terungkap di persidangan setelah memperhatikan dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan para pihak, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat menguasai lahan seluas 160 Ha yang berada dikawasan Taman Nasional Tesso Nillo dengan berdasarkan sertifikat hak milik yang berjumlah 80, sertifikat hak milik tersebut adalah sebagai berikut : 1. Sertipikat Hak Milik Nomor : 4600 Tanggal 20 Agustus 1999, atas nama Rohaya, 2. Sertipikat Hak Milik Nomor : 4626 Tanggal 26 Agustus 1999, atas nama Mikun, 3. Sertipikat Hak Milik Nomor : 4607 Tanggal 20 Agustus 1999, atas nama Was'un, 4. Sertipikat Hak Milik Nomor : 4591 Tanggal 20 Agustus 1999, atas nama Eke Makmun, 5. Sertipikat Hak Milik Nomor : 4629 Tanggal 20 Agustus 1999, atas nama Jemiran, 6. Sertipikat Hak Milik Nomor : 4408 Tanggal 20 Agustus 1999, atas nama Suyatno, 7. Sertipikat Hak Milik Nomor : 4599 Tanggal 20 Agustus 1999, atas nama Maruli Karim, 8. Sertipikat Hak Milik Nomor : 4615 Tanggal 20 Agustus 1999, atas nama Purwanto, 9. Sertipikat Hak Milik Nomor : 4647 Tanggal 20 Agustus 1999, Atas Nama Nurhadi, 10. Sertipikat Hak Milik Nomor : 4413 Tanggal 20 Agustus 1999, Atas Nama Supono, 11. Sertipikat Hak Milik Nomor : 4638 Tanggal 20 Agustus 1999, Atas Nama Sofian Bin Sutardjo, 12. Sertipikat Hak Milik Nomor : 4595 Tanggal 20 Agustus 1999, Atas Nama Sri Handayani, 13. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3673 Tanggal 12 April 1999, Atas Nama Pardi, 14. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3679 Tanggal 12 April 1999, Atas Nama Sandi, 15. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3610 Tanggal 12 April 1999, Atas Nama Ahmat Khoironi, 16. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3667 Tanggal 12 April 1999, Atas Nama Martono, 17. Sertipikat Hak Milik Nomor : 4619 Tanggal 20 Agustus 1999, Atas Nama T. Simalonge, 18. Sertipikat Hak Milik Nomor : 4405 Tanggal 20 Agustus 1999, Atas Nama Yatimin, 19. Sertipikat Hak Milik Nomor : 4606 Tanggal 20 Agustus 1999, Atas Nama Musriyah, 20.

Halaman 280 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik Nomor : 4610 Tanggal 20 Agustus 1999, Atas Nama Nurul Amiah, 21. Sertipikat Hak Milik Nomor : 4627 Tanggal 20 Agustus 1999, Atas Nama Miseni, 22. Sertipikat Hak Milik Nomor : 4601 Tanggal 20 Agustus 1999, Atas Nama Sukiran, 23. Sertipikat Hak Milik Nomor : 4407 Tanggal 20 Agustus 1999, Atas Nama Kusman, 24. Sertipikat Hak Milik Nomor : 4643 Tanggal 20 Agustus 1999, Atas Nama Kasdi, 25. Sertipikat Hak Milik Nomor : 4624 Tanggal 20 Agustus 1999, Atas Nama Kadeni, 26. Sertipikat Hak Milik Nomor : 4410 Tanggal 20 Agustus 1999, Atas Nama Miswati, 27. Sertipikat Hak Milik Nomor : 4645 Tanggal 20 Agustus 1999, Atas Nama E. Darnisah, 28. Sertipikat Hak Milik Nomor : 4642 Tanggal 20 Agustus 1999, Atas Nama Soderi Tulus, 29. Sertipikat Hak Milik Nomor : 4641 Tanggal 20 Agustus 1999, Atas Nama Muhdori, 30. Sertipikat Hak Milik Nomor : 4592 Tanggal 20 Agustus 1999, Atas Nama Alizar, 31. Sertipikat Hak Milik Nomor : 4611 Tanggal 20 Agustus 1999, Atas Nama Gutomo, 32. Sertipikat Hak Milik Nomor : 4640 Tanggal 20 Agustus 1999, Atas Nama Ponimin, 33. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3650 Tanggal 12 April 1999, Atas Nama Sono Panji Saputra, 34. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3649 Tanggal 12 April 1999, Atas Nama Friska Purba, 35. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3330 Tanggal 16 Januari 1999, Atas Nama Ismail, 36. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3324 Tanggal 16 Januari 1999, Atas Nama Mungalim, 37. Sertipikat Hak Milik Nomor : 4581 Tanggal 20 Agustus 1999, Atas Nama Linda Wati, 38. Sertipikat Hak Milik Nomor : 4576 Tanggal 20 Agustus 1999, Atas Nama Farida, 39. Sertipikat Hak Milik Nomor : 4586 Tanggal 20 Agustus 1999, Atas Nama Munarti, 40. Sertipikat Hak Milik Nomor : 4583 Tanggal 20 Agustus 1999, Atas Nama Saikun, 41. Sertipikat Hak Milik Nomor : 4389 Tanggal 20 Agustus 1999, Atas Nama Purwanita, 42. Sertipikat Hak Milik Nomor : 4398 Tanggal 20 Agustus 1999, Atas Nama Rokoni, 43. Sertipikat Hak Milik Nomor : 4401 Tanggal 20 Agustus 1999, Atas Nama Lutfiono, 44. Sertipikat Hak Milik Nomor : 4392 Tanggal 20 Agustus 1999, Atas Nama Jerman Manulang, 45. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3701 Tanggal 12 April 1999, Atas Nama K. Efendi, 46. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3671 Tanggal 12 April 1999, Atas

Halaman 281 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Sujito, 47. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3695 Tanggal 12 April 1999, Atas Nama Rohadi, 48. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3715 Tanggal 12 April 1999, Atas Nama Masrini, 49. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3601 Tanggal 12 April 1999, Atas Nama Morina Nainggolan, 50. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3689 Tanggal 12 April 1999, Atas Nama Indah Rosmawati, 51. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3691 Tanggal 12 April 1999, Atas Nama Kasihan, 52. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3694 Tanggal 12 April 1999, Atas Nama S. Rambe, 53. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3680 Tanggal 12 April 1999, Atas Nama Warsono, 54. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3682 Tanggal 12 April 1999, Atas Nama Sokani, 55. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3698 Tanggal 12 April 1999, Atas Nama Kamso, 56. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3707 Tanggal 12 April 1999, Atas Nama Edi Bangun Purba, 57. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3717 Tanggal 12 April 1999, Atas Nama Sali, 58. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3309 Tanggal 16 Januari 1999, Atas Nama Rohyati, 59. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3318 Tanggal 16 Januari 1999, Atas Nama Rosiana, 60. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3368 Tanggal 16 Januari 1999, Atas Nama Sujarno, 61. Sertipikat Hak Milik Nomor : 4589 Tanggal 10 Agustus 1999, Atas Nama Rahman, 62. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3312 Tanggal 16 Januari 1999, Atas Nama Asni Nasution, 63. Sertipikat Hak Milik Nomor : 4697 Tanggal 20 Agustus 1999, Atas Nama Khairun, 64. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3293 Tanggal 16 Januari 1999, Atas Nama Isa Khotijah, 65. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3326 Tanggal 16 Januari 1999, Atas Nama Pendi, 66. Sertipikat Hak Milik Nomor : 4662 Tanggal 20 Agustus 1999, Atas Nama Mujimin, 67. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3981 Tanggal 19 Mei 1999, Atas Nama Herizon, 68. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3294 Tanggal 16 Januari 1999, Atas Nama Jumraidah, 69. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3681 Tanggal 12 April 1999, Atas Nama Kadam, 70. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3660 Tanggal 12 April 1999, Atas Nama Solan, 71. Sertipikat Hak Milik Nomor : 3690 Tanggal 12 April 1999, Atas Nama Mulyono, 72. Sertipikat Hak Milik Nomor : 4649 Tanggal 20 Agustus 1999, Atas Nama Saparli, 73. Sertipikat Hak Milik Nomor : 4676 Tanggal 20 Agustus 1999, Atas Nama Maemunah, 74. Sertipikat Hak Milik

Halaman 282 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 4674 Tanggal 20 Agustus 1999, Atas Nama Marsono, 75. Sertipikat Hak Milik Nomor : 4588 Tanggal 20 Agustus 1999, Atas Nama Rakimun, 76. Sertipikat Hak Milik Nomor : 4577 Tanggal 20 Agustus 1999, Atas Nama Agustiar, 77. Sertipikat Hak Milik Nomor : 4580 Tanggal 20 Agustus 1999, Atas Nama Salim, 78. Sertipikat Hak Milik Nomor : 4579 Tanggal 20 Agustus 1999, Atas Nama Andi Lubis, 79. Sertipikat Hak Milik Nomor : 4582 Tanggal 20 Agustus 1999, Atas Nama Jemikan, 80. Sertipikat Hak Milik Nomor : 4578 Tanggal 20 Agustus 1999, Atas Nama Ulin KR (vide bukti P-17, P-18, P-19, P-20, P-21, P-22, P-23, P-24, P-25, P-26, P-27, P-28, P-29, P-30, P-31, P-32, P-33, P-34, P-35, P-36, P-37, P-38, P-39, P-40, P-41, P-42, P-44, P-45, P-46, P-47, P-48, P-49, P-50, P-51, P-52, P-53, P-54, P-55, P-56, P-57, P-58, P-59, P-60, P-61, P-62, P-63, P-64, P-67, P-68, P-69, P-70, P-71, P-72, P-73, P-74, P-75, P-76, P-77, P-78, P-79, P-80, P-81, P-82, P-83, P-84, P-85, P-86, P-87, P-88, P-89, P-90, P-91, P-92, P-93, P-94, P-95, P-96, P-97);

- Bahwa Penggugat membeli lahan tersebut dari Mikun dkk dengan bukti pembelian berupa kwitansi (vide bukti; P-16);
- Bahwa Mikun dkk memberikan kuasa penuh kepada Penggugat (H. Djafar Tambak) dalam perkara sengketa Tata Usaha Negara atas tindakan pemerintahan sebagaimana surat kuasa tertanggal 30 Maret 2024 (vide bukti P-4);
- Bahwa pada kurun waktu bulan Februari 2024 Penggugat H. Jafar Tambak masih menjabat sebagai Ketua Koperasi Produsen Mekar Sakti Jaya sebagaimana tanda tangan H. Jafar Tambak yang tertera sebagai ketua dalam surat tertanggal 26 Februari 2024, nomor: 03/SP/KPMSJ/II/2024 (vide bukti P-2);
- Bahwa surat Penggugat kepada Kepala Desa Lubuk Batu Tinggal, yaitu surat tertanggal 26 Februari 2024, nomor: 03/SP/KPMSJ/II/2024, perihal: pemberitahuan pembersihan lahan sawit adalah ditanda tangani oleh Penggugat H. Jafar Tambak selaku Ketua Koperasi Produsen Mekar Sakti Jaya, dimana surat tersebut ditembuskan kepada Kepala TNTN

Halaman 283 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Taman Nasional Tesso Nilo) di Pangkalan Kerinci yaitu Tergugat I pada perkara a quo (vide bukti P-2);

- Bahwa Kepala Balai Taman Nasional Tesso Nilo Tergugat I pada perkara a quo menjawab surat dari Penggugat tertanggal 26 Februari 2024, nomor: 03/SP/KPMSJ/II/2024, perihal: pemberitahuan pembersihan lahan sawit, yang mana jawaban surat tersebut tertanggal 6 Maret 2024, nomor: S.100/T.29/TU/KUM.5.3/B/03/2024, perihal pemberitahuan pembersihan lahan sawit, yang mana surat tersebut ditujukan kepada H. Jafar Tambak (Ketua Koperasi Produsen Mekar Sakti Jaya (vide bukti P-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yaitu surat Penggugat kepada Kepala Desa Lubuk Batu Tinggal, yaitu surat tertanggal 26 Februari 2024, nomor: 03/SP/KPMSJ/II/2024, perihal: pemberitahuan pembersihan lahan sawit, setelah Majelis Hakim cermati ternyata surat tersebut ditanda tangani oleh Penggugat H. Jafar Tambak dalam kapasitasnya selaku Ketua Koperasi Produsen Mekar Sakti Jaya, dimana surat tersebut ditembuskan kepada Kepala TNTN (Taman Nasional Tesso Nilo) di Pangkalan Kerinci Tergugat I pada perkara a quo (vide bukti P-2);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati terlihat bahwa surat Penggugat kepada Kepala Desa Lubuk Batu Tinggal, yaitu surat tertanggal 26 Februari 2024, nomor: 03/SP/KPMSJ/II/2024, perihal: pemberitahuan pembersihan lahan sawit, adalah dibuat dengan menggunakan kop surat resmi Koperasi Produsen Mekar Sakti Jaya, Badan Hukum : No.AU: 0003093.AH.01.29 Tahun 2022, NPWP : 1.726.255 8-213 (vide bukti P-2);

Menimbang, bahwa surat tertanggal 26 Februari 2024, nomor: 03/SP/KPMSJ/II/2024, perihal: pemberitahuan pembersihan lahan sawit tersebut juga ditembuskan kepada Kepala TNTN (Taman Nasional Tesso Nilo) Tergugat I pada perkara a quo, yang mana surat tembusan tersebut di jawab oleh Balai Taman Nasional Teso Nilo dengan surat jawaban tertanggal 6 Maret 2024 nomor nomor: S.100/T.29/TU/KUM.5.3/B/03/2024, perihal pemberitahuan pembersihan lahan sawit, yang mana surat tersebut ditujukan



kepada H.Jafar Tambak (Ketua Koperasi Produsen Mekar Sakti Jaya (vide bukti P-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa asal mula permasalahan hukum dalam perkara a quo adalah berasal dari surat Penggugat perihal : pemberitahuan pembersihan lahan sawit tertanggal 26 Februari 2024 yang ditujukan kepada Kepala Desa Lubuk Batu Tinggal dengan tembusan salah satunya kepada Kepala TNTN (Taman Nasional Tesso Nilo) Tergugat I pada perkara a quo, yang menurut Majelis Hakim berdasarkan surat tersebut terlihat bahwa yang bersurat adalah perkumpulan yaitu Koperasi Produsen Mekar Sakti Jaya yang mana Penggugat H. Jafar Tambak berkedudukan sebagai Ketua Koperasi Produsen Mekar Sakti, sebagaimana dapat terlihat dari kop surat koperasi dan Penggugat bertanda tangan sebagai ketua koperasi (vide bukti P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa yang memiliki hubungan hukum dan berkepentingan secara langsung terhadap himbauan larangan sebagaimana tercantum dalam surat jawaban Balai Taman Nasional Teso Nilo tertanggal 6 Maret 2024 adalah Koperasi Produsen Mekar Sakti Jaya bukan Penggugat H. Jafar Tambak secara orang perorangan/pribadi, mengingat surat pemberitahuan pembersihan lahan sawit tertanggal 26 Februari 2024 adalah atas nama Koperasi Prudusen Mekar Sakti Jaya bukan atas nama H. Jafar Tambak sebagai orang perorangan/pribadi (vide bukti P-1);

Menimbang, bahwa gugatan perkara nomor: 15/G/TF/2024/PTUN. PBR ini terlihat subjek Penggugatnya adalah H. Jafar Tambak secara orang perorangan/pribadi, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dan kepentingan langsung terhadap objek sengketa a quo karena yang mengajukan surat pemberitahuan pembersihan lahan sawit tertanggal 26 Februari 2024 adalah Koperasi Prudusen Mekar Sakti Jaya dan bukan H. Jafar Tambak sebagai orang perorangan/pribadi (vide bukti P-1);

Halaman 285 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait kepemilikan lahan 160 Ha oleh Penggugat yang mana lahan-lahan tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Mikun dkk, Majelis Hakim berpendapat karena proses jual beli lahan tersebut hanya berdasarkan kwitansi bermaterai dan tidak dalam bentuk akta jual beli dari notaris maka secara hukum peralihan hak dan kewajibannya belum terjadi, sehingga H. Jafar Tambak Penggugat perkara a quo sebagai yang melakukan pembayaran belum mendapatkan peralihan hak dan kewajiban secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena proses jual beli peralihan hak atas lahan 160 Ha yang dikelola Penggugat yang terdapat dalam 80 sertifikat hak milik secara hukum belum sah maka hak dan kewajiban tersebut tetap berada pada 80 orang pemegang sertifikat hak milik atas nama Mikun dkk dan belum beralih kepada Penggugat H. Jafar Tambak, sehingga Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dan tidak memiliki kepentingan atas lahan 160 Ha tersebut;

Menimbang, bahwa dalam surat kuasa tertanggal 30 Maret 2024 dari Mikun dkk selaku pemberi kuasa yang diberikan kepada H. Djafar Tambak selaku penerima kuasa terlihat bahwa pemberi kuasa Mikun dkk adalah pemilik tanah yang tanahnya dimasukkan ke dalam kawasan hutan konservasi Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) yang kemudian mengkuasakan kepada H. Djafar Tambak selaku Penggugat dalam perkara a quo untuk mempertahankan kepentingan atas tanah pemberi kuasa yaitu Mikun dkk (vide bukti P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum bahwa tanah yang bersertipikat hak milik sebanyak 80 sertifikat yang kemudian dikuasai Penggugat dengan jual beli berdasar kwitansi, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara hukum dan pengakuan yang tersurat dalam surat kuasa 30 Maret 2024 bahwa Mikun dkk selaku pemilik tanah mengkuasakan kepada H. Djafar Tambak adalah berarti hak atas tanah dalam 80 sertifikat hak milik tersebut masih berada dalam hak para pemegang sertifikat yaitu Mikun dkk dan belum beralih kepada H. Djafar

Halaman 286 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tambah, sehingga Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dan tidak memiliki kepentingan atas lahan 160 Ha tersebut;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan keputusan objek sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa secara hukum Penggugat tidak mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatan dalam perkara ini, dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat I nomor 1, eksepsi Tergugat II nomor 1 dan eksepsi Tergugat III nomor 1 Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan (*Legal Standing*) menurut Majelis Hakim beralasan hukum sehingga haruslah dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I nomor 2, eksepsi Tergugat II nomor 2 dan eksepsi Tergugat III nomor 2. Gugatan Penggugat Tidak Memenuhi Kualifikasi sebagai Tindakan Faktual dan eksepsi Tergugat I nomor 1, eksepsi Tergugat II nomor 1 dan eksepsi Tergugat III nomor 1. Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan (*Legal Standing*) dinyatakan diterima, maka terhadap pokok perkara tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I nomor 2, eksepsi Tergugat II nomor 2 dan eksepsi Tergugat III nomor 2. Gugatan Penggugat Tidak Memenuhi Kualifikasi sebagai Tindakan Faktual dan eksepsi Tergugat I nomor 1, eksepsi Tergugat II nomor 1 dan eksepsi Tergugat III nomor 1. Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan (*Legal Standing*) dinyatakan diterima, maka terhadap pokok perkara tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, sehingga atas dasar itu terhadap seluruh alat bukti telah dipertimbangkan, akan tetapi bukti-bukti yang tidak relevan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa ini tidak dijadikan dasar dalam mengambil putusan, dan tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar Putusan;

Mengingat, pasal-pasal yang bersangkutan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige overheidssdaad*), Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 7.662.000,- (Tujuh juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, pada hari Senin tanggal 23

Halaman 288 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024 oleh SELVIE RUTHYARODH, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, ROS ENDANG NAIBAH, S.H. dan HARI PURNOMO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024 oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh ZULFADLI NASUTION, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, serta dihadiri oleh Penggugat atau Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat atau Kuasa Hukum Tergugat

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

ROS ENDANG NAIBAH, S.H.

SELVIE RUTHYARODH, S.H.

ttd

HARI PURNOMO, S.H, M.H.

PANITERA PENGGANTI,
ttd

ZULFADLI NASUTION, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor: 15/G/TF/2024/PTUN.PBR:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan/Permohonan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Alat Tulis Kantor (ATK)	Rp. 525.000,-
3. Biaya Panggilan /Pemberitahuan	Rp. 187.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 50.000,-
5. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp. 6.650.000,-
6. Meterai Putusan Putusan	Rp. 10.000,-
7. Redaksi	Rp. 10.000,-
8. PNBP Penetapan Pencabutan	Rp. -
JUMLAH	Rp. 7.662.000,-

(Tujuh juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah)



Halaman 290 dari 290 Halaman, Putusan Nomor : 15/G/TF/2024/PTUN.PBR